

# Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia

Dr. Nugraha Pranadita, S.I.P., S.H., M.M., M.H., dkk.


Tulisan yang diselesaikan oleh Dr. Nugraha Pranadita, S.I.P., S.H., M.M., M.H., seorang tenaga pengajar dan sekaligus advokat di Bandung mengenai *Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia* ini harus disambut dengan baik. Tulisan ini bukan sekedar berbicara teori, akan tetapi substansi buku ini menunjukkan bahwa penulis yang juga seorang praktisi hukum mencoba mengemukakan permasalahan yang dihadapi dalam persoalan penegakan keadilan di bidang HKI di Indonesia dewasa ini. Penulisan buku ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori yang sangat komprehensif dari para pemikir Islam yang terkemuka.

Buku ini layak dibaca dan dipahami dengan baik oleh para mahasiswa, baik S-1, S-2, maupun S-3 Ilmu Hukum, terutama oleh para pegiat yang meminati HKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Demikian juga para praktisi hukum lain, seperti para advokat dan juga para penegak hukum lainnya agar dapat memahami bagaimana sesungguhnya HKI itu harus mendapat porsi perlindungan yang benar dan adil bagi para pemiliknya sehingga dapat memenuhi rasa keadilan.

Secara khusus, penulis juga mewajibkan agar buku ini dibaca oleh para Hakim Perdata di seluruh Indonesia. Untuk para Hakim Perdata, mengapa wajib memahami betul doktrin ini? Karena ketika para hakim memeriksa dan harus memutus perkara utamanya dalam kasus-kasus pelanggaran HKI, para hakim wajib memutus dengan adil, benar, dan akuntabel. Di samping itu, putusan hakim tidak cukup jika sekedar memberikan kepastian hukum, melainkan lebih dari itu putusan hakim wajib memberikan keadilan dan kemanfaatan kepada siapapun para pihak yang berperkara.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km 9,3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 4533427  
Anggota IKAPI (075/DIY/2012)  
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com



Resepsi dan Harmonisasi

Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia

Dr. Nugraha Pranadita, S.I.P., S.H., M.M., M.H.  
Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.  
Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.

# Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia

Dr. Nugraha Pranadita, S.I.P., S.H., M.M., M.H., dkk.



**Resepsi dan Harmonisasi  
Kaidah Syariah Islam  
dalam Perlindungan HKI  
pada Sistem Hukum Indonesia**

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah Islam dalam Perlindungan HKI pada Sistem Hukum Indonesia**

Dr. Nugraha Pranadita, S.I.P., S.H., M.M., M.H.

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.

Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.



**RESEPSI DAN HARMONISASI KAJIAN SYARIAH ISLAM  
DALAM PERLINDUNGAN HKI PADA SISTEM HUKUM INDONESIA**

**Nugraha Pranadita, Eman Suparman & Anis Mashdurohatun**

Desain Cover :  
**Herlambang Rahmadhani**

Sumber :  
<https://www.shutterstock.com/>

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
**xii, 251 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**978-623-02-1253-6**

Cetakan Pertama :  
**Juli 2020**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2020 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl. Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kaliurang Km. 9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: [www.deepublish.co.id](http://www.deepublish.co.id)  
[www.penerbitdeepublish.com](http://www.penerbitdeepublish.com)  
E-mail: [cs@deepublish.co.id](mailto:cs@deepublish.co.id)

## KATA SAMBUTAN

---

**Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.**

*Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia 2011-2013*

*Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim & Investigasi*

*Komisi Yudisial RI 2013-2015*

*Guru Besar Hukum Acara Perdata Fakultas Hukum*

*Universitas Padjadjaran Bandung*

Pemahaman terhadap Doktrin dan Pembahasannya dari sisi Syariat Islam tentang Hak Kekayaan Intelektual serta seluk beluk perlindungan hukumnya di Indonesia harus diakui masih belum banyak dilakukan penulis-penulis hukum secara meluas. Hal itu disebabkan *textbook* atau literatur hukum Indonesia yang mendiseminasikan tentang hal tersebut juga belum terlalu banyak, sehingga berbagai teori serta doktrin tersebut belum cukup dipahami dengan baik.

Tulisan yang dikerjakan oleh saudara Dr. Nugraha Pranadita, S.IP., S.H., M.M., M.H., seorang Tenaga Pengajar dan sekaligus Advokat di Bandung, mengenai **“RESEPSI DAN HARMONISASI KAIDAH SYARIAH ISLAM DALAM PERLINDUNGAN HKI PADA SISTEM HUKUM INDONESIA** ini harus disambut dengan baik.

Tulisan ini bukan sekadar berbicara teori, akan tetapi substansi buku ini menunjukkan bahwa penulis yang juga seorang praktisi hukum mencoba mengemukakan permasalahan yang dihadapi dalam persoalan penegakan keadilan di bidang HKI di Indonesia dewasa ini. Penulisan buku ini dilakukan dengan menggunakan landasan teori yang sangat komprehensif dari para pemikir Islam yang terkemuka.

Oleh karena itu, Buku ini layak dibaca serta dipahami dengan baik oleh para Mahasiswa, baik S-1, S-2, maupun S-3 Ilmu Hukum, terutama oleh para pegiat yang meminati Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Demikian juga para praktisi hukum lain, antara lain para advokat dan juga para penegak hukum lainnya, agar dapat memahami bagaimana sesungguhnya HKI itu harus mendapat porsi perlindungan yang benar dan

adil bagi para pemiliknya, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Secara khusus, buku ini juga saya wajibkan agar dibaca oleh para Hakim Perdata di seluruh Indonesia. Untuk para hakim Perdata mengapa wajib memahami betul doktrin ini karena ketika para hakim memeriksa serta harus memutus perkara, utamanya dalam kasus-kasus pelanggaran HKI, para hakim wajib memutus dengan adil, benar, serta akuntabel. Di samping itu, putusan hakim tidak cukup jika sekadar memberikan kepastian hukum, melainkan lebih dari itu putusan hakim wajib memberikan keadilan serta kemanfaatan kepada siapa pun para pihak yang berperkara.

Dari tulisan ini, saudara Dr. Nugraha Pranadita berusaha mengemukakan buah pikirannya sekaligus sebagai hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif yang dilakukannya sendiri dalam menyusun Disertasi yang saya bimbing sebagai Promotornya pada PDIH UNISSULA Semarang.

Saya menilai penulis buku ini memang seorang pembelajar yang baik serta produktif dalam menghasilkan karya ilmiah. Bukti bahwa yang bersangkutan adalah pembelajar yang baik, meskipun sebagai advokat yang tentu saja sibuk menangani perkara, tetapi penulis buku ini telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan S3 bidang Ilmu Hukum, dalam waktu yang relatif cepat bahkan mendapat hasil yang sangat menggembirakan dengan yudisium *cumlaude*. Oleh karena itu, diharapkan ilmu yang ditekuni oleh yang bersangkutan akan menunjang pengalaman praktik yang dimilikinya. Untuk itu, penerbitan buku ini patut disambut sebagai salah satu upaya memperkaya khazanah ilmu hukum Indonesia.

*Selamat Membaca serta memahami buku ini.*

Bandung, 6 Mei 2020

*ttd*

**Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H.**



## DAFTAR ISI

---

KATA SAMBUTAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR .....	xi
<b>BAB I INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>1</b>
1.1 Eksistensi Hukum Islam di Indonesia .....	1
1.2 Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah .....	8
1.3 Perlindungan HKI Berdasarkan Ketentuan TRIPs .....	9
1.4 Perlindungan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	13
1.5 Perlindungan HKI Menurut Fatwa MUI .....	14
1.6 Konsep Perlindungan HKI Syariah .....	16
1.7 Kerangka Teori Interaksi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM KONSEP HKI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA .....</b>	<b>36</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Fatwa .....	45
2.2 Kedudukan Hukum Fatwa Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	50
2.3 Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	55
2.4 Penetapan Fatwa MUI .....	56
2.5 Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI .....	58
2.6 Ekonomi Syariah .....	66
2.7 Perspektif Politik Hukum .....	85
2.8 Sistem Bilangan .....	105



<b>BAB III NASIONALISASI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA.....</b>	<b>108</b>
3.1 Nasionalisasi Hukum Islam Secara Terbuka.....	112
3.1.1 Perlindungan HKI Syariah Sebagai Sebuah Model .....	112
3.1.2 Pemodelan Nasionalisasi Hukum Islam .....	115
3.1.3 Contoh Nasionalisasi Hukum Islam Secara Terbuka.....	118
3.2 Nasionalisasi Hukum Islam Secara Tertutup .....	119
3.3 Studi Kasus Nasionalisasi Hukum Islam Dalam UU Hak Cipta.....	122
 <b>BAB IV FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PROSES NASIONALISASI HUKUM ISLAM DI DALAM UNDANG-UNDANG tentang HAK CIPTA SEBAGAI STUDI KASUS .....</b>	 <b>128</b>
4.1 Eksistensi Hukum Islam .....	128
4.1.1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) .....	128
4.1.2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).....	130
4.2 Keterbukaan Sistem Hukum .....	134
4.3 Globalisasi .....	139
4.4 Adanya Kelembagaan yang Otoritatif .....	144
 <b>BAB V RESEPSI DAN HARMONISASI KAIDAH SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG tentang HAK CIPTA SEBAGAI STUDI KASUS .....</b>	 <b>157</b>
5.1 Resepsi Kaidah Syariah Dalam Undang-Undang Hak Cipta .....	157
5.2 Harmonisasi Kaidah Syariah dalam Undang-Undang Hak Cipta .....	159
5.3 Transformasi Perlindungan HKI Syariah.....	161
5.3.1 Model Pertama Transformasi Perlindungan HKI Syariah.....	161
5.3.2 Model Kedua Transformasi Perlindungan HKI Syariah.....	162

5.3.3	Teori Hukum tentang Transformasi Hukum.....	163
5.4	Tujuan Hukum.....	166
5.5	Perkembangan Sistem Hukum Nasional .....	168
5.6	Pilihan Hukum Pada Masa Transisi .....	169
5.6.1	Hukum Konvensional Atau Hukum Islam .....	169
5.6.1.1	Teori Hukum EMAN .....	171
5.6.1.2	Teori Hukum GUNARTO.....	176
5.6.1.3	Teori Hukum ANIS .....	190
5.6.2	Antara Hukum Pidana Atau Hukum Perdata.....	192
5.7	Pemikiran Filsafat Ibnu Sina .....	201
5.7.1	Ontologi Ibnu Sina.....	211
5.7.2	Epistemologi Ibnu Sina .....	221
5.7.3	Aksiologi Ibnu Sina .....	228
DAFTAR PUSTAKA .....		234
TENTANG PENULIS .....		247

## DAFTAR TABEL

---

Tabel 1.	Laju Pertumbuhan Penduduk Muslim di Dunia .....	1
Tabel 2.	Definisi Perlindungan HKI Menurut Persetujuan TRIPs.....	10
Tabel 3.	Undang-Undang Perlindungan HKI .....	13
Tabel 4.	Definisi Perlindungan HKI Menurut Fatwa MUI .....	14
Tabel 5.	Tiga Tipe Hukum .....	31
Tabel 6.	Karakteristik Utama Hukum Responsif .....	34
Tabel 7.	Kaidah Fikih Khusus Muamalah.....	47
Tabel 8.	Kipriah NU Dalam Politik Indonesia .....	88
Tabel 9.	Contoh Perbandingan Bilangan.....	106
Tabel 10.	Keputusan Muktamar NU Ke-11 .....	109
Tabel 11.	Perbandingan Undang-Undang Hak Cipta.....	122
Tabel 12.	Kaidah Syariah Dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	126
Tabel 13.	Proses Pembentukan KHES .....	131
Tabel 14.	Perbandingan Pancasila dengan Rukun Islam.....	145
Tabel 15.	Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam .....	153
Tabel 16.	Maklumat Nahdlatul Ulama Tahun 2006 .....	155
Tabel 17.	Variabel Teori Hukum EMAN.....	171
Tabel 18.	Delapan Kemungkinan Teori Hukum EMAN .....	172
Tabel 19.	Dasar Hukum Teori Hukum EMAN .....	174
Tabel 20.	Variabel Teori Hukum GUNARTO .....	177
Tabel 21.	Enam Puluh Empat Kemungkinan Teori Hukum GUNARTO.....	178
Tabel 22.	Syarat Objektif dan Syarat Subjektif Teori Hukum GUNARTO.....	180
Tabel 23.	Dasar Hukum Teori Hukum GUNARTO .....	180
Tabel 24.	Variabel Teori Hukum ANIS .....	190
Tabel 25.	Delapan Kemungkinan Teori Hukum ANIS .....	191
Tabel 26.	Rezim Hukum HKI Perspektif Teori Hukum EMAN .....	198
Tabel 27.	Sanksi Tindak Pidana Perspektif Teori EMAN .....	198
Tabel 28.	Teori <i>Emanasi</i> Ibnu Sina .....	208

## DAFTAR GAMBAR

---

Gambar 1.	Resepsi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam Perlindungan HKI Syariah .....	16
Gambar 2.	Konsep Perlindungan HKI Syariah & Penyelesaian Sengketanya.....	17
Gambar 3.	HKI Syariah sebagai Model Nasionalisasi Hukum Islam ..	112
Gambar 4.	Pemodelan Nasionalisasi Hukum Islam .....	116
Gambar 5.	Sistem Hukum Friedman.....	134
Gambar 6.	Komponen Sistem Hukum .....	137
Gambar 7.	Ontologi Ibnu Sina Dalam Sistem Hukum Friedman .....	138
Gambar 8.	Lambang Kerajaan Samudera Pasai.....	145
Gambar 9.	Transformasi Perlindungan HKI Syariah .....	161
Gambar 10.	Transformasi dan Pilihan Hukum .....	162
Gambar 11.	Teori Hukum “Teori Relativitas Masalahat”.....	163
Gambar 12.	Perkembangan Sistem Hukum Nasional .....	169
Gambar 13.	Pilihan Hukum .....	170
Gambar 14.	Teori Hukum EMAN .....	171
Gambar 15.	Teori Hukum GUNARTO .....	176
Gambar 16.	Teori Hukum ANIS.....	190
Gambar 17.	Metafisika Ibnu Sina .....	207
Gambar 18.	Teori Emanasi Ibnu Sina .....	207
Gambar 19.	Mistik ( <i>Tasawuf</i> ) Ibnu Sina .....	210
Gambar 20.	Jiwa Manusia menurut Ibnu Sina.....	211
Gambar 21.	Ontologi Ibnu Sina .....	214
Gambar 22.	Ontologi Ibnu Sina & Pendapat Mulla Shadra .....	216
Gambar 23.	Ontologi Ibnu Sina & Pendapat Mulla Shadra serta Rumusan Penulis.....	217
Gambar 24.	Hubungan Antara Ontologi Ibnu Sina dan Teori (Psikologi) Persepsi Internal Ibnu Sina .....	219
Gambar 25.	Ontologi Ibnu Sina Dalam Perumusan Konsep HKI Syariah.....	220
Gambar 26.	Epistemologi Ibnu Sina .....	225

Gambar 27. Silogisme Aristoteles dalam Epistemologi Ibnu Sina .....	225
Gambar 28. Epistemologi Ibnu Sina dalam Proses Nasionalisasi Hukum Islam.....	226
Gambar 29. Aksiologi Ibnu Sina, Kaidah Nasionalisasi Hukum Islam.....	231

# BAB I

## INTERAKSI HUKUM ISLAM DAN PERLINDUNGAN HKI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

---

### 1.1 Eksistensi Hukum Islam di Indonesia

Adalah sebuah kenyataan bahwa umat Islam menduduki bagian yang besar dalam populasi umat manusia di muka bumi. Keseluruhan umat Islam tersebut dipersatukan bukan saja oleh kesamaan agama, tetapi juga oleh kesamaan hukum (Islam) yang menaunginya. Menurut Houssain Kettani<sup>1</sup> penduduk dunia yang beragama Islam akan terus mengalami perkembangan sebagaimana terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Laju Pertumbuhan Penduduk Muslim di Dunia

Year	Population	Muslim %	Muslims
2000	6,150,471,087	22.72	1,397,526,691
2010	6,925,824,107	23.90	1,654,941,394
2020	7,798,921,234	25.13	1,959,770,095
2030	8,782,084,481	26.43	2,320,746,124
2040	9,889,189,225	27.79	2,748,211,429
2050	11,135,860,028	29.22	3,254,412,872
2075	14,984,127,319	33.14	4,966,253,886

Hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban r.a.<sup>2</sup> yang artinya:

“Dari Tsauban ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Suatu masa nanti, bangsa-bangsa akan memperebutkan kalian seperti orang-orang yang

---

<sup>1</sup> Houssain Kettani, *2010 World Muslim Popolation*, Department of Electrical and Computer Engineering and Computer Science Polytechnic University of Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, USA [hkettani@pupr.edu](mailto:hkettani@pupr.edu), Proceedings of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, January 2010, Sumber: [http://www.30-days.net/reveal/wp-content/uploads/pdf/muslim\\_populations/HICAH2010.pdf](http://www.30-days.net/reveal/wp-content/uploads/pdf/muslim_populations/HICAH2010.pdf), diunduh hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 jam 19.07 WIB.

<sup>2</sup> Dewan Asatidz, *Hadis tentang Kaum Muslimin Di Akhir Zaman*, Sumber: [http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&catid=1:tanya-jawab&id=483:hadis-tentang-kaum-muslimin-di-akhir-zaman](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:tanya-jawab&id=483:hadis-tentang-kaum-muslimin-di-akhir-zaman), diunduh hari Selasa tanggal 23 September 2014 jam 09.39 WIB.

sedang makan yang memperebutkan makanan di atas nampan”. Kemudian ada sahabat yang bertanya: “Apakah saat itu kita (kaum Muslimin) berjumlah sedikit [sehingga bisa mengalami kondisi seperti itu]?”. Rasulullah saw. menjawab: “Sebaliknya, jumlah kalian saat itu banyak, namun kalian hanyalah bak buih di atas air bah [yang dengan mudah dihanyutkan ke sana ke mari]. Dan Allah Swt. akan mencabut rasa takut dari dalam diri musuh-musuh kalian terhadap kalian, sementara Dia meletakkan penyakit wahn dalam hati kalian.” Ada sahabat yang bertanya lagi: “Wahai Rasulullah saw., apakah wahn itu?” beliau menjawab: “Cinta dunia dan takut mati”.

Sesungguhnya hasil penelitian yang menyatakan bahwa umat Islam di suatu masa akan menjadi penduduk mayoritas di muka bumi ini adalah merupakan suatu kabar gembira sebagaimana difirmankan Allah Swt. dalam surah/surat: Al-Anbiyaa/21:107.

Menurut Edi Santoso: “Di negara-negara Islam atau negara-negara yang populasi penduduknya sebagian besar adalah Muslim seperti Indonesia, mereka memandang bahwa prinsip perlindungan HKI sebagai konsep yang datang dari dunia Barat. Ini bukan bersumber dari konsep agama, sehingga mereka enggan untuk menerimanya”<sup>3</sup>. Hal tersebut dapat dipahami karena khususnya di Indonesia perlindungan Hak Kekayaan Intelektual didasarkan kepada persetujuan antara Indonesia dengan WTO (World Trade Organization) yang merupakan satu-satunya organisasi internasional yang mengatur perdagangan internasional terkait dengan persetujuan tentang Aspek Dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs/*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*).

Menjadi suatu pertanyaan; apakah di dalam hukum sara terdapat pengaturan tentang HKI? Di dalam Al-Qur’an disebutkan sebanyak tujuh kali bahwa Al-Qur’an adalah “Kitab yang menjelaskan segala sesuatu”. Hal tersebut terdapat di dalam Al-Qur’an surat “al-Hijr: 1, asy-Syu’araa: 2

---

<sup>3</sup> Edi Santoso, *Konsep Hukum Islam Di Dalam Hukum Perdagangan Internasional Terkait Dengan Isu HKI Di Indonesia*, Makalah hasil penelitian (*research paper*) ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*Islamic Law Concept in International Trade Law Relate to IPRs Issues in Indonesia*”, yang telah terpilih oleh University of Innsbruck, Austria, untuk dipresentasikan pada acara “*International Conference of Islam and International law*” di University of Innsbruck, tanggal 14 – 15 June 2012, Innsbruck, Austria, hlm. 4.



dan 195, an-Naml: 2, al-Qasas: 2, Yaasiin: 69, az-Zukhruf: 1”<sup>4</sup>. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa di dalam Al-Qur’an memang terdapat pengaturan tentang HKI, masalahnya adalah; apakah kita dapat menemukannya? Meskipun demikian, penulis yakin bahwa pengaturan tentang HKI tersebut dapat ditemukan di dalam Al-Qur’an karena ayat-ayat di dalam Al-Qur’an mudah dimengerti dan mudah diingat karena: “Sesungguhnya Kami membuat Al-Qur’an ini mudah dimengerti dan diingat” yang diulang sebanyak empat kali dalam surat al-Qamar<sup>5</sup>. Agar ayat-ayat Al-Qur’an yang diturunkan dari “langit” dan “*landing*” di “bumi” dapat menyentuh langsung permasalahan yang ada di masyarakat, maka diperlukan suatu standar penafsiran yang baku (disepakati) dengan “diwarnai” teori-teori sosial yang sedang berkembang<sup>6</sup>.

Dewasa ini ada kecenderungan munculnya kesadaran di kalangan pembentuk peraturan perundang-undangan tentang pentingnya unsur syariah dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar dapat mengakomodasikan kepentingan masyarakat pada zamannya. Kesadaran seperti itu bukan hanya ada di Indonesia, bahkan di Amerika Serikat para pembuat undang-undang mulai menyadari hal tersebut. Berikut ini adalah tulisan Dahlan<sup>7</sup> tentang hal tersebut.

“Kejutan baru: Amerika, kampiun Negara demokrasi itu, kini punya peraturan daerah (perda) syariah. Dengan perda baru itu, kini pedagang di Negara Bagian Indiana, tempat saya belajar, boleh menolak melayani konsumen berdasar keyakinan agama. Parlemen setempat (gabungan anggota DPRD dan anggota senat daerah) mengesahkan perda itu pekan lalu. Inilah negara bagian pertama di Amerika Serikat (AS) yang memiliki aturan seperti itu”.

“Pada masa pemerintahan Daendels, telah berkembang anggapan umum yang mengatakan bahwa hukum asli pribumi adalah hukum Islam. Begitu

---

<sup>4</sup> Mohammad Baharun, 2012, *Islam Idealistas Islam Realitas*, Jakarta, Gema Insani, hlm. 37.

<sup>5</sup> Op.cit., hlm. 36.

<sup>6</sup> Op.cit., hlm. 38.

<sup>7</sup> Dahlan Iskan, *Semoga Saya Tidak 100 Persen Laki-Laki*, Harian Umum Bandung Ekspres terbitan hari Selasa tanggal 7 April 2015, hlm. 1.

pun Raffles, berpendirian bahwa hukum yang berlaku di Jawa adalah hukum Islam (*The Kor'an Noerm General Law of Java*)”<sup>8</sup>.

Fakta yuridis tentang adanya interaksi antara unsur-unsur syariah dengan unsur-unsur bukan syariah dalam pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan telah memberikan kesadaran kepada kita tentang pentingnya suatu model interaksi tersebut. Dalam hal ini kita mengenal dua model, yaitu; (1) nasionalisasi hukum Islam, dan (2) Islamisasi hukum nasional. Proses nasionalisasi hukum Islam atau Islamisasi hukum nasional inilah yang dimaksud oleh penulis sebagai resepsi kaidah syariah dalam sistem hukum Indonesia.

Meskipun mayoritas bangsa Indonesia beragama Islam, tetapi tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara. Dalam hal ini menurut Ija Suntana<sup>9</sup> “Secara praktis, hubungan Islam dengan negara di dunia menghasilkan dua tipe negara”, yaitu:

- 1) Negara Islam (*Islamic state*), yaitu negara yang menjadikan Islam sebagai agama resmi negara dan mencantumkannya dalam undang-undang negara.
- 2) Negara muslim (*moslem countries*), yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi tidak menyebut secara langsung bahwa Islam sebagai agama resmi negara. Meskipun demikian nilai-nilai keislaman masuk kedalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Faktanya Indonesia dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda. Secara “*de facto*” Indonesia adalah negara muslim (*moslem countries*)<sup>10</sup>. Selain itu secara “*de jure*”, Indonesia bisa disebut juga sebagai negara Islam (*Islamic state*). Hal tersebut disebabkan karena menurut Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama (NU) Ke-11 yang diselenggarakan di Banjarmasin pada tanggal 9 Juni 1936 telah memberikan status hukum kepada negara

---

<sup>8</sup> A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 75.

<sup>9</sup> Ija Suntana, 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 85.

<sup>10</sup> Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam tetapi tidak menyebut secara langsung bahwa Islam sebagai agama resmi negara. Meskipun demikian nilai-nilai keislaman masuk kedalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara melalui peraturan perundang-undangan yang menganjurkan unsur-unsur *syariah*.

Indonesia (yang pada saat itu belum lahir) dan masih dikuasai oleh penjajah sebagai *Dâr al-Islâm* (negeri Islam)<sup>11</sup>.

Proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia adalah sebuah proses bagaimana hukum Islam dapat diterima dan diberlakukan di Indonesia setelah mengalami resepsi dan harmonisasi dengan hukum yang sudah ada terlebih dahulu di Indonesia baik berupa hukum adat maupun hukum Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan asas konkordansi.

Proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia terkait erat dengan proses islamisasi yang terjadi di Indonesia. Pada dasarnya ada dua sifat Islamisasi yang mungkin terjadi di Indonesia, yaitu<sup>12</sup>; (1) adhesi, dan (2) konversi. Adhesi adalah suatu proses perpindahan keyakinan orang Indonesia ke dalam Islam dengan tidak meninggalkan keyakinan dan praktik ritual lamanya. Dengan demikian Islam dianggap sebagai pelengkap dari agama lama orang Indonesia tersebut. Sedangkan pada proses konversi terjadi hal yang sebaliknya, di mana Islam menggantikan agama/keyakinan serta praktik ritual lama orang Indonesia. Dedi Ismatullah<sup>13</sup> berpendapat bahwa; (1) Islamisasi yang terjadi di Indonesia adalah bersifat konversi, dan (2) perpindahan agama orang Indonesia kepada Islam tidak merupakan kompromi dengan agama/kepercayaan lama.

Menurut Pijnappel, Islam Indonesia berasal dari kawasan Gujarat dan Malabar. Pendapat tersebut diperkuat oleh Snouck Hurgronje dengan tambahan bahwa di wilayah India selatan sejumlah muslim Dhaka hidup menjadi perantara perdagangan antara Timur Tengah dengan Indonesia. Sedangkan menurut Moquette, asal mula Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat dengan teori “batu nisan” makam Malik Ash-Shalih di Pasai yang dalam perkembangannya banyak dikritik oleh ilmuwan lainnya. Sedangkan Clifford Geertz<sup>14</sup> berpendapat bahwa agama Islam yang masuk ke Indonesia telah dipengaruhi oleh unsur-unsur mistis yang berasal dari Pesia dan India. Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Mulder yang

---

<sup>11</sup> Marzuki Wahid, 2014, *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*, Cirebon, Marja, hlm. xii-xiii.

<sup>12</sup> Dedi Ismatullah, 2011, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 357.

<sup>13</sup> Dedi Ismatullah, 2011, *Sejarah Sosial Hukum Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 358.

<sup>14</sup> Op.cit., hlm. 361.

mengatakan bahwa agama-agama yang masuk ke Asia Tenggara sudah mengalami proses lokalisasi. Dengan demikian Islam yang ada di Indonesia sudah menyerap tradisi dan kepercayaan lokal dan menjadikannya bagian dari Islam itu sendiri.

Ada beberapa teori yang dapat menerangkan bagaimana proses pemberlakuan hukum Islam di Indonesia, di antaranya:

1) Teori Penerimaan Otorisasi Hukum.

Teori ini diperkenalkan oleh H.A.R. Gibb<sup>15</sup> dalam bukunya *The Modern Trends of Islam*. Menurut teori ini; orang Islam akan menerima otoritas (memberlakukan) hukum Islam terhadap dirinya sebagai konsekuensi apabila orang tersebut menerima Islam sebagai agamanya. Tingkat penerimaan hukum Islam tersebut akan berbeda-beda dari satu muslim dengan muslim lainnya, hal tersebut ditentukan oleh tingkatan takwa yang bersangkutan. Menurut Gibb, hukum Islam mempersatukan etika sosial umat Islam. Di antara umat Islam terjadi perbedaan paham hukum dan praktik hukum, tetapi etika hukumnya sama.

2) Teori *Receptie in Complexu*.

Teori ini dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg. Menurut teori ini, orang Islam memberlakukan hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam. “Hukum Islam telah mengubah pola pemikiran dan cara pandang kesadaran masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya sebagai adat dan perilaku keseharian”. Van den Berg mengatakan bahwa “bagi rakyat pribumi berlaku hukum agamanya”<sup>16</sup>.

3) Teori *Receptie*.

Teori *receptie* dikemukakan oleh Christian Snouch Hurgronje. Menurut teorinya, “bagi rakyat pribumi pada dasarnya berlaku hukum adat; hukum Islam berlaku jika norma hukum Islam itu telah diterima oleh masyarakat sebagai hukum adat. Dalam hal ini Snouch Hurgronje memosisikan hukum Islam

---

<sup>15</sup> A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 70.

<sup>16</sup> Op.cit., hlm. 75.

sebagai bagian dari hukum adat, dengan demikian kedudukan hukum adat lebih tinggi dari pada hukum Islam.

4) Teori *Receptie Exit*.

Apabila teori *receptie* dari Snouch Hurgronyo ditempatkan pada posisi sebagai tesis, maka teori *receptie exit* yang dikemukakan oleh Hazairin<sup>17</sup> adalah antitesisnya. Teori ini menghendaki agar seluruh undang-undang warisan pemerintah Belanda yang diberlakukan setelah Indonesia merdeka berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang keberadaannya didasarkan kepada teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena “jiwanya” bertentangan dengan jiwa UUD 1945.

5) Teori *Receptio a Contrario*.

Teori ini dikembangkan oleh H. Sayuti Thalib<sup>18</sup>. Menurut teori ini; (1) bagi orang Islam berlaku hukum Islam, (2) hal tersebut sesuai dengan kenyakinan dan cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moralnya, dan (3) Hukum adat berlaku bagi orang Islam jika tidak bertentangan dengan agama Islam dan hukum Islam. Menurut teori ini, kedudukan hukum Islam lebih tinggi dibandingkan dengan hukum adat.

6) Teori Eksistensi.

Yang mengemukakan teori ini adalah H. Ichtijanto S. A<sup>19</sup>. Menurutny, ada hukum Islam di dalam hukum nasional. Hal tersebut disebabkan karena eksistensi hukum Islam adalah salah satu sumber hukum nasional, yaitu; (1) eksistensi hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia, (2) keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawa hukum Islam diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan (4) sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

---

<sup>17</sup> A. Rahmat Rosyadi dan H. M. Rais Ahmad, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, hlm. 82.

<sup>18</sup> Op.cit., hlm. 83.

<sup>19</sup> Op.cit., hlm. 87.

## 1.2 Resepsi dan Harmonisasi Kaidah Syariah

Yang dimaksud dengan resepsi di sini adalah sinonim dengan penerimaan<sup>20</sup>. Penerimaan adalah proses atau cara (perbuatan) menerima<sup>21</sup>. Dengan demikian yang dimaksud dengan resepsi di sini adalah suatu proses bagaimana hukum Islam (syariah) dapat diterima di dalam sistem hukum Indonesia. Dalam resepsi ini, posisi sistem hukum Indonesia adalah unsur yang telah ada terlebih dahulu, sedangkan hukum Islam adalah unsur yang datang kemudian, yang kemudian diterima oleh sistem hukum Indonesia. Dalam hal ini terjadi proses adhesi di mana hukum Islam dianggap sebagai pelengkap dari sistem hukum Indonesia.

Di dalam proses adhesi ini tidak terjadi asimilasi<sup>22</sup> antara hukum Islam dengan sistem hukum Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena hasil proses adhesi masih memperlihatkan ciri-ciri hukum Islam sebagaimana asalnya. Demikian juga ciri-ciri sistem hukum Indonesia masih dapat dikenali dengan mudah. Sedangkan proses asimilasi mensyaratkan adanya peleburan antara hukum Islam dengan sistem hukum Indonesia yang menghasilkan suatu sistem hukum baru yang tidak termasuk kedalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia.

Hasil resepsi hukum ini masih memperlihatkan karakter hukum Islam dan karakter sistem hukum Indonesia. Dengan berjalannya waktu diharapkan proses resepsi ini dapat mendekatkan karakter sistem hukum Indonesia kepada karakter hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena disadari bahwa sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum buatan manusia, sedangkan hukum Islam adalah ciptaan Allah Swt. yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Hukum Islam tidak dibuat agar manusia menjadi susah (Al-Qur'an surat Thaahaa/20:2), tetapi sebagai peringatan (Al-Qur'an surat Thaahaa/20:124). Hukum Islam dibuat sebagai jalan yang lurus dan sebuah kabar gembira (Al-Qur'an surat Al Israa/17:9).

---

<sup>20</sup> Persamaan Kata, Persamaan Kata Dari Penerimaan, <http://www.persamaankata.com/18511/penerimaan>, diunduh hari Senin tanggal 7 Maret 2016 jam 19.03 WIB.

<sup>21</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Terima*, <http://kbbi.web.id/terima>, diunduh hari Senin tanggal 7 Maret 2016 jam 19.10 WIB.

<sup>22</sup> Op.cit., *Asimilasi*, "[asimilasi/asi-mi-la-si/ n 1 Sas](http://kbbi.web.id/asimilasi) penyesuaian (peleburan) sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar", <http://kbbi.web.id/asimilasi>, diunduh hari Senin tanggal 7 Maret 2016 jam 19.25 WIB.

Harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan<sup>23</sup>. Harmonisasi adalah upaya untuk mencari keselarasan antara hukum hasil dari proses resepsi dengan sistem hukum Indonesia. Hal tersebut mutlak dilakukan agar hukum hasil dari proses resepsi tersebut dapat dioperasionalkan di dalam sistem hukum Indonesia saat ini. Dengan adanya harmonisasi, hukum hasil dari proses resepsi akan menjadi fakta sosial (kenyataan empiris atau *ius operatum*). Bukan menjadi hukum yang dikonsepkan secara filosofis-moralistik (hukum yang di cita-citakan atau *ius constituendum*), dan bukan juga menjadi hukum yang hanya tertulis (positivistis atau *ius constitutum*) tetapi tidak dapat dilaksanakan di dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa proses resepsi dan harmonisasi hukum ini adalah sebuah proses “membumikan” hukum langit (hukum Ilahi) menjadi fakta sosial (hukum yang bersifat empiris).

### 1.3 Perlindungan HKI Berdasarkan Ketentuan TRIPs

Persetujuan tentang aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs/*Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*) adalah salah satu persetujuan antara Indonesia dengan WTO (World Trade Organization) yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Meskipun demikian, “keberadaan TRIPs telah menimbulkan perbedaan pendapat tentang baik atau tidaknya HKKI bagi kepentingan negara-negara berkembang”<sup>24</sup>. Perlindungan HKI yang terdapat di dalam persetujuan TRIPs adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Persetujuan TRIPs mengatur masalah-masalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

---

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Harmonisasi*, <http://kbbi.web.id/harmonisasi>, diunduh hari Senin tanggal 7 Maret 2016 jam 2018 WIB.

<sup>24</sup> Anis Mashdurohatun, 2016, *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi pada Karya Cipta Buku)*, Surakarta, UNS Press, hlm. 39.

<sup>25</sup> Persetujuan TRIPs. Sumber: [http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\\_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc), diunduh hari Minggu tanggal 21 Februari 2016.



- a. Penerapan prinsip-prinsip.
- b. Penyelenggaraan standard dan prinsip-prinsip.
- c. Penyelenggaraan perlindungan HKI.
- d. Penyelenggaraan prosedur pencegahan dan penyelesaian sengketa.

Tabel 2. Definisi Perlindungan HKI Menurut Persetujuan TRIPs

No.	Perlindungan	Definisi
1	Hak Cipta dan Hak-hak terkait lain	“Perlindungan terhadap Hak Cipta meliputi <i>expressions</i> dan tidak meliputi ide, prosedur, metode kerja atau konsep matematis sejenisnya” <sup>26</sup>
2	Merek Dagang	“Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf, angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas beberapa barang atau jasa satu sama lain, Anggota dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya pada sifat pembeda yang diperoleh karena penggunaannya. Anggota dapat menetapkan persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan” <sup>27</sup>
3	Indikasi Geografis	“Indikasi geografis, sebagaimana dimaksud dalam persetujuan ini, adalah tanda yang mengidentifikasi suatu barang sebagai berasal dari wilayah salah satu Anggota, atau suatu daerah di dalam wilayah tersebut, di mana tempat asal barang tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi reputasi dari barang yang bersangkutan karena kualitas dan karakteristiknya” <sup>28</sup>
4	Desain Produk Industri	“pemilik suatu desain produk industri yang dilindungi mempunyai hak untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh ijin darinya untuk

<sup>26</sup> Persetujuan TRIPs. Sumber: [http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\\_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc), diunduh hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Pasal 9 ayat (2).

<sup>27</sup> Op.cit., Pasal 15 ayat (1).

<sup>28</sup> Op.cit., Pasal 22 ayat (1).

No.	Perlindungan	Definisi
		membuat, menjual atau mengimpor benda yang mengandung atau memuat desain yang merupakan salinan, atau secara substansial merupakan salinan, dari desain yang dilindungi, apabila tindakan-tindakan tersebut dilakukan untuk tujuan komersial” <sup>29</sup>
5	Paten	Hak eksklusif pemilik paten adalah; (a) dalam hal objek paten adalah produk, untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh persetujuannya untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor barang tersebut; (b) dalam hal objek paten adalah proses, untuk mencegah pihak ketiga yang tidak memperoleh persetujuannya untuk menggunakan proses tersebut, dan untuk menggunakan, menawarkan untuk dijual, menjual, atau mengimpor barang yang dihasilkan dari proses yang bersangkutan <sup>30</sup>
6	Desain <i>Lay-out</i> (topografi) dari Rangkaian Elektronik Terpadu	Desain <i>Lay-out (topografi)</i> Rangkaian Elektronik Terpadu didefinisikan sesuai dengan ketentuan pasal 2 sampai dengan 7 [kecuali Pasal 6 ayat 3], Pasal 12 dan Pasal 16 ayat 3 traktat tentang HKI atas Rangkaian Elektronik Terpadu.
7	Perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan	Yang dimaksud informasi di sini adalah; (a) merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam wujud konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi yang demikian; (b) memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya; dan (c) telah ditangani sedemikian rupa, oleh pihak yang secara sah menguasainya, agar terjaga kerahasiaannya <sup>31</sup>

Hak cipta dan hak-hak terkait lainnya pengaturannya terdapat di dalam Pasal 9-14 persetujuan TRIPs. Perlindungan terhadap hak cipta

<sup>29</sup> Op.cit., Pasal 26 ayat (1).

<sup>30</sup> Persetujuan TRIPs. Sumber: [http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website\\_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc](http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files/content/4/TRIPS2005031709411420060207151224.doc), diunduh hari Minggu tanggal 21 Februari 2016, Pasal 28 ayat (1).

<sup>31</sup> Op.cit., Pasal 39 ayat (2).

tersebut meliputi; (1) *expressions*, (2) program komputer, (3) kompilasi data atau materi lain, (4) hak penyewaan program komputer, karya sinematografi, (5) lamanya perlindungan minimal 50 tahun, (6) pembatasan dan pengecualian terhadap hak eksklusif, dan (7) perlindungan terhadap pelaku pertunjukan, produser rekaman (rekaman musik) dan organisasi siaran.

Pada pokoknya persetujuan TRIPs pada dasarnya menempatkan masalah HKI sebagai hak-hak keperdataan. Meskipun demikian, Pasal 61 persetujuan TRIPs memungkinkan diterapkannya sanksi Kriminal (hukum pidana) dalam perkara-perkara pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja. Pidana atas hal tersebut adalah penjara dan atau denda.

Pasal 67 Persetujuan TRIPs terkait dengan kerja sama teknik memungkinkan terjadinya “intervensi” negara maju terhadap eksistensi hukum, intitusi hukum dan lembaga atau badan lainnya di sebuah negara berkembang sebagaimana berikut ini.

“Dalam rangka mendukung pelaksanaan persetujuan ini, Anggota yang merupakan negara maju wajib memberikan, atas dasar permohonan dan persyaratan yang disetujui bersama, kerja sama teknik dan finansial yang menguntungkan Anggota yang merupakan negara berkembang dan negara tertinggal. Kerja sama dimaksud mencakup bantuan dalam penyiapan peraturan perundang-undangan nasional tentang perlindungan dan penegakan hukum HKI serta pencegahan penyalahgunaannya, dan termasuk bantuan mengenai pembentukan atau pemantapan lembaga dan badan yang terkait dengan masalah tersebut, termasuk pendidikan bagi personil”.

Intervensi lainnya dapat dilakukan juga oleh Dewan TRIPs berdasarkan Pasal 68 sebagai berikut.

“Dewan TRIPs mengawasi pelaksanaan persetujuan ini dan, secara khusus, pemenuhan kewajiban oleh para Anggota, dan wajib menyediakan kesempatan bagi Anggota untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan TRIPs. Dewan wajib melaksanakan tanggungjawab lain yang ditetapkan oleh Anggota, dan terutama wajib memberikan bantuan dalam rangka penyelesaian sengketa. Di dalam menjalankan fungsinya, Dewan dapat mencari masukan dan informasi dari mana pun yang dianggap sesuai. Dengan mengonsultasikannya bersama WIPO, Dewan

wajib mengusahakan penyelenggaraan bentuk kerja sama yang sesuai dengan badan-badan di bawah WIPO, dalam jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal pertemuan pertamanya”.

#### 1.4 Perlindungan HKI Dalam Sistem Hukum Indonesia

Di Indonesia, perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan untuk; (a) paten, (b) merek, (c) desain industri, (d) hak cipta, (e) indikasi geografis (f) desain tata letak sirkuit terpadu, dan (g) rahasia dagang<sup>32</sup>. Perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut diberikan dengan melalui mekanisme pendaftaran yang dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Selain itu ada juga perlindungan hak kekayaan intelektual yang pendaftarannya tidak dilakukan oleh DJKI, melainkan dilakukan oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian (Pusat PVTTP) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu hak perlindungan varietas tanaman. Sementara itu terhadap hak indikasi asal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek belum dapat dilakukan pendaftarannya karena belum ada mekanisme pengaturannya atau pendaftarannya.

Tabel 3. Undang-Undang Perlindungan HKI

No.	Perlindungan	Undang-Undang
1	Hak Perlindungan Varietas Tanaman	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2	Hak Rahasia Dagang	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3	Hak Desain Industri	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4	Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

<sup>32</sup> Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://www.dgip.go.id>, diunduh hari Minggu tanggal 1 November 2015 jam 15.54 WIB.

No.	Perlindungan	Undang-Undang
5	Hak Cipta	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
6	Paten	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
7	Hak atas Merek	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
8	Hak Indikasi Geografis	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
9	Hak Indikasi Asal	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis

### 1.5 Perlindungan HKI Menurut Fatwa MUI

Fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan perlindungan HKI adalah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan fatwa MUI tersebut, perlindungan HKI diberikan pada bidang-bidang sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Definisi Perlindungan HKI Menurut Fatwa MUI

No.	Perlindungan	Definisi
1	Hak Perlindungan Varietas Tanaman	Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
2	Hak Rahasia Dagang	Pasal 1 angka 1 dan angka 2 serta Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
3	Hak Desain Industri	Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
4	Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
5	Hak Paten	Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
6	Hak atas Merek	Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-

No.	Perlindungan	Definisi
		undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis
7	Hak Cipta	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
8	Hak Indikasi Geografis	Tidak ada pengaturannya
9	Hak Indikasi Asal	Tidak ada pengaturannya

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa fatwa MUI yang dimaksud tidak mengatur tentang perlindungan hak indikasi geografis dan hak indikasi asal. Hal ini disebabkan karena meskipun perlindungan hak indikasi geografis dan hak indikasi asal diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, fatwa MUI tersebut hanya merujuk kepada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Adapun hak indikasi geografi dan hak indikasi asal diatur pada Bab VII (Pasal 56-60) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Saat ini perlindungan yang diberikan fatwa MUI terhadap paten, merek, dan hak cipta sudah tidak relevan lagi karena peraturan perundang-undangannya sudah tidak ada lagi (sudah diganti). Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih di bawah ini.

- 1) Kaidah-kaidah fikih yang umum (*al-qawâ'id al-fiqhiyah al-âmmah*) nomor 3<sup>33</sup>; yang berbunyi bahwa “Pengikut menjadi gugur dengan gugurnya yang diikuti”. Dalam hal ini fatwa MUI berkedudukan sebagai pengikut yang mengikuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

<sup>33</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Kencana, Jakarta, hlm. 92.


yang digugurkan oleh Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- 2) Kaidah 48 *Al-Wajid*<sup>34</sup> yaitu; “apabila pokoknya gugur, cabangnya juga gugur”. Dalam hal ini fatwa MUI berkedudukan sebagai cabang dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menjadi pokoknya yang gugur karena adanya ketentuan Pasal 124 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### 1.6 Konsep Perlindungan HKI Syariah

Konsep perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) syariah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanggal 28 Juli 2005. Adapun yang dimaksud dengan fatwa di sini adalah:

- 1) “Penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur’an, Sunah Nabawiyyah, dan ijtihad”<sup>35</sup>.
- 2) Menurut Amir Syarifuddin, fatwa berarti “usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara*’ oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya”<sup>36</sup>.




Gambar 1. Resepsi Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam dalam Perlindungan HKI Syariah

<sup>34</sup> Abdul Karim Zaidan, Penerjemah Muhyiddin Mas Rida, 2013, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 184.

<sup>35</sup> Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, hlm. 212.

<sup>36</sup> Ibid.





Gambar 2. Konsep Perlindungan HKI Syariah & Penyelesaian Sengketanya

Konsep perlindungan HKI syariah mengintegrasikan tiga peraturan perundang-undangan, yaitu; (a) fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sementara itu undang-undang terkait dengan perlindungan HKI dalam sistem hukum Indonesia menjadi bagian integral dari fatwa MUI yang dimaksud. Dengan demikian fatwa MUI menjadi bagian dari sistem hukum positif Indonesia terkait dengan perlindungan HKI.

Fatwa MUI berfungsi untuk mentransformasikan HKI dalam sistem hukum positif Indonesia yang bersifat *intangible* menjadi *mal* atau harta yang bersifat *tangible* yang menjadi objek akad dan dapat dipindahtangankan dengan cara wakaf dan waris. Kemudian KHES mentransformasikan harta tersebut menjadi benda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 sampai dengan angka 19 sebagai berikut.

- “Angka 9 : Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang

bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

- Angka 10 : Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.
- Angka 11 : Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindra.
- Angka 12 : Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.
- Angka 13 : Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.
- Angka 14 : Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- Angka 15 : Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.
- Angka 16 : Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.
- Angka 17 : Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.
- Angka 18 : Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.
- Angka 19 : Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain”.

Cara memperoleh *amwal* (HKI) tersebut lebih jauh diatur di dalam Pasal 18 KHES yaitu melalui; (a) pertukaran, (b) pewarisan, (c) hibah, (d)

wasiat, (e) penambahan alamiah, (f) jual-beli, (g) *luqatbah*, (h) wakaf, dan (i) cara lain yang dibenarkan menurut syariah. Sebagaimana terhadap harta (mal) pada umumnya, maka terhadapnya HKI syariah ini pun dikenai kewajiban zakat dan dapat dihibahkan sebagaimana diatur di dalam Buku III KHES.

Terhadap masalah HKI syariah tersebut dimungkinkan terjadi silang sengketa di antara para pemegang kepentingannya. Terhadap hal itu dapat dilakukan penyelesaian dengan menggunakan dua cara, yaitu; (a) melalui litigasi, dan (b) nonlitigasi.

Kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa HKI syariah berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. “Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infak, (h) sedekah, dan (i) ekonomi syariah”. Kemudian dijelaskan di dalam penjelasan huruf (i) undang-undang tersebut bahwa; “Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan, (k) bisnis syariah”.

## **1.7 Kerangka Teori Interaksi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia**

“Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara”<sup>37</sup> dan menurut Soekarno Pancasila adalah jiwa bangsa<sup>38</sup>, sedangkan

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 2.

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”<sup>39</sup>. Dengan demikian segala peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus mengacu (sesuai/selaras) kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut alinea keempat Pembukaan (*Preamble*) Undang-Undang Dasar 1945, tujuan dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia adalah untuk “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...”, adapun cara untuk mencapai hal tersebut adalah “...dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ...”. Hal tersebut merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan pencapaiannya<sup>40</sup>. Menurut Munir Fuady<sup>41</sup>, “keadilan sosial adalah pemaknaan keadilan ke dalam tatanan hidup masyarakat”. Adapun menurut John Rawls<sup>42</sup>, keadilan harus berisikan dua proposisi, yaitu:

- 1) “Setiap manusia memiliki hak yang sama untuk memenuhi kemerdekaan/kebebasan dasar di antara satu manusia dengan manusia lainnya.
- 2) Bahwa suatu ketimpangan ekonomi dan sosial haruslah dihilangkan melalui jaminan terhadap terlaksananya penghargaan yang logis dari setiap manusia untuk keuntungannya masing-masing, dan dijamin terbukanya semua posisi dan jabatan dalam masyarakat bagi semua anggota masyarakat yang memenuhi persyaratan yang logis”.

---

(ed.), 2013, *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, Pasal 3 ayat (1).

<sup>40</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang *Visi Indonesia Masa Depan*, Bab II Cita-Cita Luhur Bangsa Indonesia.

<sup>41</sup> Munir Fuady, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), 2013, *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 164.

<sup>42</sup> Op.cit., hlm. 165.

Keadilan sosial muncul dalam tiga bentuk<sup>43</sup>, yaitu:

- 1) Model keadilan sosial hukum. Keadilan sosial (keadilan masyarakat) tercapai apabila hukum dapat menjamin keadilan yang maksimum bagi seseorang (keadilan individu) untuk kemudian keadilan tersebut dapat diberikan kepada orang sebanyak-banyaknya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat aliran utilitarianisme.
- 2) Model keadilan sosial pemerataan. Keadilan sosial dimaknai sebagai kemakmuran masyarakat yang menjadi tugas utama pemerintah. Negara harus menjamin distribusi pendapatan, sumber daya, ekonomi, kesempatan dan lain-lain.
- 3) Model keadilan sosial internal masyarakat. Adalah keadilan sosial yang dijalankan di masyarakat yang memiliki elemen-elemen, yaitu; (1) persamaan (*equality*), (2) keseimbangan (*equity*), (3) solidaritas sosial (*social solidarity*), (4) *marwah* dan harga diri (*dignity*) dari setiap anggota masyarakat, serta (5) perlindungan hak asasi manusia (*human rights*).

Dalam perkembangannya ada beberapa prinsip yang mendasari konsep keadilan sosial<sup>44</sup>, yaitu:

- 1) Prinsip keadilan distributif (*distributive justice*). Menurut Aristoteles, “keadilan adalah sesuatu keputusan yang konstan dari negara sebagai otoritas kekuasaan untuk memberikan hak kepada setiap orang, dengan mendistribusikan barang-barang secara bervariasi sesuai dengan prestasi, jasa baik atau buruk, kebutuhan, dan lain-lain”.
- 2) Prinsip kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Yang paling penting dalam masyarakat adalah tingkatan kesejahteraan dari masyarakat tersebut. Ada atau tidak adanya kesamaan kesejahteraan dalam masyarakat hanya merupakan tambahan pertimbangan dalam mencapai suatu keadilan sosial.

---

<sup>43</sup> Op.cit., hlm. 165-166.

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), 2013, *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 167-168.

- 3) Prinsip sosialisme. Merupakan prinsip politik dan ekonomi terkait dengan pendistribusian sumber daya dan kekayaan yang adil untuk setiap anggota masyarakat.
- 4) Prinsip liberalisme. Pola distribusi yang bermuara kepada keadilan dihasilkan oleh pertukaran sumber daya yang berdasarkan kepada prinsip pasar bebas.
- 5) Prinsip kesamaan mutlak (*strict equality*), Dikenal juga dengan istilah; (1) kesamaan yang radikal (*radical equality*), dan (2) keegaliteran yang mutlak (*strict egalitarian*). Keadilan sosial akan tercapai apabila barang-barang produksi atau konsumsi dapat diberikan kepada seluruh anggota masyarakat secara sama atau mendekati kesamaan.

Pada masyarakat hukum negara-negara berkembang, pembangunan hukum menyangkut pengadaan hukum-hukum baru dan reformasi di hampir seluruh komponen sistem hukum<sup>45</sup>. Pembangunan sering diartikan sebagai perubahan, baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungannya. Dalam hal pembangunan hukum, masalah konsep hukum adalah masalah yang sangat mutlak<sup>46</sup>.

Menurut Wardiman Djojonegoro<sup>47</sup>:

“Pembangunan adalah suatu upaya untuk mentransformasikan masyarakat dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik. Oleh karena itu, proses transformasi harus diarahkan pada (1) peninggalan nilai-nilai lama yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman. (2) Modifikasi dan revitalisasi nilai-nilai lama yang masih relevan dengan kebutuhan, tantangan dan konteks zaman. (3) Penemuan dan pemasyarakatan nilai-nilai baru yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan yang senantiasa berubah dan untuk menjawab permasalahan baru yang dibawa oleh perubahan”.

---

<sup>45</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 172.

<sup>46</sup> Op.cit., hlm. 189.

<sup>47</sup> Catatan kaki nomor 109, lihat Adi Sulistiyono, 2008, *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*, Surakarta, UNS Press, hlm. 69.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja<sup>48</sup>:

“Kenyataan harus dibangun suatu hukum nasional yang satu atau mempersatukan bangsa Indonesia berdasarkan asas-asas konsep hukum yang umum dengan memadukannya dengan asas-asas dan konsep hukum adat atau dalam hal-hal tertentu asas-asas dan konsep hukum Islam bisa dianggap suatu beban atau suatu keuntungan”.

Menurut Moh. Mahfud MD.<sup>49</sup>, realita politik di Indonesia selalu bergeser di antara konfigurasi demokratis dan otoriter. Kemudian dikatakan juga bahwa “perkembangan karakter produk hukum senantiasa dipengaruhi atau ditentukan oleh perkembangan konfigurasi politik”<sup>50</sup>. Dengan kata lain apabila konfigurasi politik cenderung demokratis, maka produk hukum yang dihasilkannya pun akan cenderung berkarakter responsif/populistik. Sedangkan apabila konfigurasi politik cenderung otoriter, maka produk hukum yang dihasilkannya pun akan cenderung berkarakter konservatif/ortodoks/elitis<sup>51</sup>.

Menurut pendapat Edy Santoso bahwa “ditinjau dari teori hukum, hal yang paling utama dan mendasar dalam memberikan perlindungan HKI berasal dari ide dalam teori hukum alam (*the labor theory of property*), yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan kecerdasannya (*intelligence*)”<sup>52</sup>.

Beberapa tokoh yang mengemukakan teori hukum alam ini di antaranya adalah:

- 1) Hugo Grotius<sup>53</sup>. “Hukum alam adalah segala ketentuan yang benar dan baik menurut rasio”. “Kebenaran hukum alam tidak dapat

---

<sup>48</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Alumni, hlm. 186.

<sup>49</sup> Moh. Mahfud MD., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 361.

<sup>50</sup> Op.cit., hlm. 363.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> Edy Santoso, *Konsep Hukum Islam Di Dalam Hukum Perdagangan Internasional Terkait Dengan Isu HKI Di Indonesia*, Makalah hasil penelitian (*research paper*) ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*Islamic Law Concept in International Trade Law Relate to IPRs Issues in Indonesia*”, yang telah terpilih oleh University of Innsbruck, Austria, untuk dipresentasikan pada acara “*International Conference of Islam and International law*” di University of Innsbruck, tanggal 14 – 15 June 2012, Innsbruck, Austria.

<sup>53</sup> Op.cit., hlm. 63.



diganggu-gugat". Hukum alam berasal dari rasio. Hukum alam dalam arti sempit adalah hukum alam yang sesungguhnya karena menciptakan hak untuk meminta apa yang menjadi bagiannya. Sementara itu hukum alam dalam arti luas adalah hukum yang tidak menimbulkan hak secara yuridis (hak berdasarkan kepantasan/*aptitudo*).

- 2) John Locke<sup>54</sup>. Prinsip hukum alam pada abad ke-18 adalah kebebasan individu dan keutamaan rasio serta kontrak sosial. Manusia mempunyai hak bawaan (hak kodrat) yang tidak diserahkan kepada penguasa dalam sebuah kontrak sosial yang tidak bersifat mutlak, yaitu; (1) menghargai kebebasan, (2) hak hidup, dan (3) kepemilikan harta.
- 3) Charles-Louis de Secondat de la Bréde et de Montesquieu<sup>55</sup>. Hukum alam terdiri dari lima hukum kodrat, yaitu; (1) perdamaian, (2) mencari nafkah, (3) daya tarik karena perbedaan jenis kelamin, (4) hidup bermasyarakat berdasarkan norma-norma sosial, dan (5) gagasan tentang Sang Pencipta yang membuat manusia condong terhadap-Nya. Adapun jenis-jenis hukum dapat dibagi sebagai berikut; (1) hukum alam yang tidak dapat diubah dan dipertentangkan, (2) hukum agama yang berasal dari Tuhan, (3) hukum moral yang dapat dibuat dan diubah oleh ahli filsafat, dan (4) hukum politik terkait dengan struktur konstitusional dan sipil terkait dengan hubungan keinginan-keinginan individu.

Agar perlindungan HKI yang berasal dari teori hukum alam tersebut dapat diimplementasikan di Indonesia sebagai sebuah negara hukum<sup>56</sup>, maka perlindungan HKI tersebut harus diletakan di dalam kerangka teori negara hukum Indonesia yang bersifat khas, yaitu negara hukum kesejahteraan, di mana kesejahteraan bangsa Indonesia menjadi salah satu tujuan dari pembentukan pemerintahan negara Indonesia itu

---

<sup>54</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Bantul, Genta Publishing, hlm. 66.

<sup>55</sup> Op.cit., hlm. 74.

<sup>56</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (3).

sendiri<sup>57</sup>. Konsep Negara Kesejahteraan (*welfare state*)<sup>58</sup> atau *Social Service State* (*Walfahrt Staat*)<sup>59</sup> oleh Bung Hatta pernah diwacanakan untuk diganti menjadi konsep negara kemakmuran<sup>60</sup>.

Konsep negara kesejahteraan mengharuskan negara untuk ikut bertanggungjawab melalui intervensi terhadap masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakatnya untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya tersebut<sup>61</sup>. Peran perseorangan dalam perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dihilangkan. Bukan hanya harus dihilangkan, sesungguhnya hal tersebut tidak selayaknya terjadi di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi; “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”. Kemudian ayat (3)-nya berbunyi; “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Negara hukum materiel (menurut Utrecht; negara hukum kesejahteraan<sup>62</sup>) muncul sebagai konsekuensi suksesnya sistem ekonomi khususnya dinegara-negara liberal yang berdampak kepada peningkatan kemakmuran dan perkembangan masyarakatnya yang sangat pesat sehingga tidak dapat lagi diatur oleh suatu peraturan yang bersifat formal saja.

Seperti telah diuraikan pada bagian sebelumnya di atas, negara kesejahteraan adalah penjelmaan dari bentuk negara hukum materiel. Meskipun ciri atau karakteristik dari sebuah negara hukum materiel itu lebih fleksibel dari negara hukum formal, tetapi asas legalitas tetap dipergunakan dan tetap menjadi asas yang penting. Asas legalitas di sini dimaknai secara luas, luwes dan longgar, yaitu legalitas berdasarkan

---

<sup>57</sup> Op.cit., Pembukaan alinea keempat.

<sup>58</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Malang, Publishing, hlm. 428.

<sup>59</sup> Moh. Kusnardi, dan Bintan R. Saragih, 1994, *Ilmu Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Gaya Media Pratama, hlm. 134.

<sup>60</sup> Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm. 55.

<sup>61</sup> Op.cit., hlm. 55.

<sup>62</sup> Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 56.

hukum (*rechmatig*). Selain itu di dalam sebuah negara hukum materiel dilengkapi juga dengan asas kebebasan bertindak atas inisiatif sendiri. Hal ini disebabkan karena pemerintahan di negara hukum materiel harus bertindak aktif dan mempunyai inisiatif, bukan bersifat pasif dan semata-mata menjadi pelaksana undang-undang saja, tetapi ikut juga membentuk undang-undang dalam arti materiel<sup>63</sup>. Sedangkan sifat (karakteristik) populis dari sebuah negara hukum materiel diwujudkan dalam tujuan negara yang berorientasi kepada kesejahteraan umum<sup>64</sup>. Salah satu hal yang menjadi masalah pokok dalam negara hukum materiel adalah mengenai instansi mana atau organ pemerintahan yang mana yang bertugas untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum<sup>65</sup>. Sementara itu eksistensi kedudukan pemerintah di dalam negara hukum materiel (*verzorgingsstaat*) tidak lagi berhadap-hadapan (berlawanan) dengan kedudukan rakyatnya, melainkan menjadi rekan kerja dalam mencapai kesejahteraan umum.

Dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan umum, kedudukan pemerintah di sebuah negara hukum materiel bersifat rangkap<sup>66</sup> yang bisa dilihat sebagai saling bertolak belakang;

---

<sup>63</sup> Hotma P. Sibuea, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta, Erlangga, hlm. 43. Bandingkan dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.\*”).

<sup>64</sup> Op.cit., hlm. 40. Bandingkan dengan isi alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi; “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...”. Bandingkan juga dengan sebagian isi surat dari Umar bin Khatthab kepada Abu Musa Al-Asy’ari, “Penguasa yang baik menurut Allah adalah mereka yang membuat rakyatnya makmur. Sementara itu, penguasa yang buruk menurut Allah adalah mereka yang menyengsarakan rakyatnya. Hati-hatilah para pemimpin negara. Sebab, jika kalian korup, bawahan-bawahan kalian akan mengikuti jejak kalian. Bila berbuat korup, dirimu itu layaknya seekor binatang yang menemukan lahan hijau di suatu tempat dan melahap setiap tumbuhan yang terdapat di sana. Ia mengira bahwa tubuhnya akan semakin bertambah gemuk, tetapi kegemukan itu malah membinasakan dirinya”. Lihat Ija Suntana, 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 122-123.

<sup>65</sup> Op.cit., hlm. 41.

<sup>66</sup> Op.cit., hlm. 42.

- 1) Pemerintah sebagai penguasa yang berwenang membuat peraturan yang harus ditaati oleh masyarakat.
- 2) Pemerintah sebagai pelayan masyarakat (*public servant*).

Di negara-negara industri barat saat ini, pelaksanaan konsep negara kesejahteraan melalui intervensi negara sudah tidak menjadi pegangan lagi<sup>67</sup>. Sekarang sedang berkembang pemikiran baru bahwa perubahan tersebut harus dilakukan dalam mekanisme masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah dalam hal perubahan sistem hak milik. Masyarakat harus bertanggungjawab terhadap *social cost* (biaya-biaya yang bersifat sosial) yang biasa disebut *externalities* terhadap penggunaan milik pribadi yang berdampak kepada publik. Misalnya penggunaan kendaraan pribadi yang mengakibatkan polusi (udara dan suara) serta kemacetan yang dirasakan oleh publik, maka hal tersebut dikenai “pajak”. Di Indonesia hal tersebut sudah mulai diujai dengan adanya rencana pemerintah (daerah) untuk menerapkan sistem jalan berbayar pada beberapa ruas jalan utama di beberapa daerah dengan tarif yang berbeda pada setiap waktunya (d disesuaikan dengan kesibukan jalan tersebut).

Konsep negara kesejahteraan pada kenyataannya sudah diterapkan di dunia Islam setidaknya sejak pemerintahan *Khulafaur Rasyidin* dalam bentuk institusi *baitul mal*. Secara harfiah *baitul mal* diartikan sebagai “rumah harta”. Secara terminologi menurut Abdul Qadim Zallum<sup>68</sup>; “*baitul mal* adalah lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara”. *Baitul mal* adalah lembaga yang menangani harta negara (baik pendapatan dan pengeluaran) dan secara fisik dapat diartikan sebagai tempat untuk menyimpan dan mengelola harta pendapatan negara. Konsep negara kesejahteraan di dalam dunia Islam diimplementasikan melalui fungsi *baitul mal* sebagai sebuah lembaga yang mengelola pendapatan dan pengeluaran harta negara. Menurut Imam Al-Mawardi<sup>69</sup>; “setiap harta

---

<sup>67</sup> Muhammad Siddiq Tgk. Armia, 2009, *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, hlm, 56.

<sup>68</sup> Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta, Amzah, hlm. 20.

<sup>69</sup> Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Jakarta, Amzah, hlm. 21.

yang menjadi hak kaum muslimin dan tidak ditentukan pemiliknya dari mereka, termasuk hak *baitul mal*.

Pada dasarnya *baitul mal* terdiri dari dua bagian, yaitu<sup>70</sup>; (1) bagian pemasukan, dan (2) bagian pengeluaran. Bagian pengeluaran. Sementara itu terdapat tiga jenis harta yang masuk ke *baitul mal*, yaitu; (1) harta milik negara, (2) harta milik umum, dan (3) harta zakat. Masing-masing jenis harta tersebut harus dikelola secara terpisah menurut ketentuan syariah. *Baitul mal* mencegah penumpukan kekayaan pada sebagian kecil masyarakat, dengan demikian prinsip pengelolaan baitul mal adalah menggerakkan dan mendistribusikan kekayaan negara secara adil kepada yang berhak dan menurut ketentuan syariah.

Termasuk harta milik negara di antaranya adalah harta; (1) *ghanimah*/harta hasil rampasan perang, (2) *anfâl*/harta hasil rampasan perang, (3) *fai'i*/harta dari orang kafir yang diperoleh tidak dengan cara peperangan, (4) *shawâfi*/tanah yang ditaklukan yang menjadi milik negara, (5) *khums*/hak setiap orang lain pada setiap keuntungan, (6) *kharâj*/hak atas tanah orang kafir, (7) *jizyah*/harta yang diambil dari kafir ahli *dzimmah* yang dilindungi negara, (8) *'usyur*/bea impor barang, (9) seperlima harta *rikâz*/harta orang kafir di masa lalu, (10) tambang terbatas/kandungan bahan tambangnya terbatas misalnya hanya yang ada di permukaannya saja, (11) harta waris yang tidak ada pewarisnya, (12) harta orang murtad, (13) harta pejabat/pegawai negara yang diperoleh dengan cara curang/hasil korupsi, (14) harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak diperbolehkan oleh syariah/hasil mencuri atau menipu, (15) hasil pengelolaan harta milik negara, dan (16) pajak.

Pada masa pemerintahan Rasulullah di “negara” Madinah, baitul mal masih berupa tempat untuk mengumpulkan harta milik negara, belum merupakan sebuah lembaga yang mengelola keuangan negara. Hal ini disebabkan karena pada masa itu penerimaan negara masih sangat kecil. Sementara itu pada masa pemerintahan *Khalifah* Abu bakar Ash-Shiddiq, *baitul mal* ini dipimpin/diurus oleh Abu Ubaidah sebagai bendahara pemerintahan di Madinah. Dengan demikian posisi Abu Ubaidah adalah sebagai penyelenggara tugas pemerintahan sehari-hari (eksekutif). *Baitul*

---

<sup>70</sup> Op.cit., hlm. 23.

*mal* sebagai tempat penyimpanan pendapatan negara, yang salah satunya berasal dari penerimaan zakat. Harta yang terkumpul di baitul mal tersebut digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari, kemudian sisanya oleh *Khalifah* Abu bakar Ash-Shiddiq dibagikan seluruhnya kepada seluruh kaum muslimin dengan sama rata dengan tidak membedakan antara seorang hamba dengan orang merdeka atau antara pria dan wanita. Menurutny; “dalam hal keutamaan beriman, Allah Swt. yang akan memberikan ganjarannya, sedangkan dalam masalah kebutuhan hidup, prinsip kesamaan lebih baik daripada prinsip keutamaan”<sup>71</sup>. Apabila pendapatan negara melalui *baitul mal* meningkat, maka masing-masing umat muslim memperoleh bagian yang meningkat pula. Demikian juga sebaliknya. Kebijakan ini secara nyata berimplikasi langsung terhadap *aggregate demand* dan *aggregate supply* yang pada akhirnya meningkatkan total pendapatan negara (yang masuk ke *baitul mal*) serta mempersempit jurang pemisah antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Eksistensi *baitul mal* ini diteruskan oleh *khalifah-khalifah* sesudahnya.

Tentang bagaimana konsep negara kesejahteraan tersebut dapat diimplementasikan dalam kenyataannya, dapat dipahami dengan menggunakan pendekatan teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick. Lahirnya teori hukum ini didasari oleh adanya suatu kenyataan bahwa “pembentuk hukum, peradilan, penyelenggaraan keamanan dan peraturan sangat mudah dipisahkan dari realitas sosial sehari-hari dan dari prinsip keadilan itu sendiri”<sup>72</sup> yang pada akhirnya menyebabkan terisolasinya tertib hukum dari realitas sosial sehari-hari. Teori hukum ini menggunakan perspektif dan metode studi ilmu sosial untuk menganalisis institusi-institusi hukum dengan semangat pembaruan dengan tujuan untuk menyelenggarakan keadilan. Caranya dicapai apabila “kajian tentang pengalaman hukum menemukan kembali pertautannya dengan ilmu hukum klasik yang sifatnya lebih intelektual akademik”<sup>73</sup>.

---

<sup>71</sup> Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 82.

<sup>72</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 1.

<sup>73</sup> Op.cit., hlm. 3.

Dalam hal ini sudut pandang filosofis dipergunakan untuk memeriksa persoalan-persoalan terkait dengan tertib hukum tersebut.

“Ilmu hukum memperoleh fokus dan kedalamannya ketika ilmu tersebut secara sadar-diri mempertimbangkan berbagai implikasi yang dimilikinya untuk tindakan dan perencanaan kelembagaan”<sup>74</sup>. Selanjutnya dikatakan juga bahwa “agar ilmu hukum lebih relevan dan lebih hidup, harus ada reintegrasi antara teori hukum, teori politik dan teori sosial”<sup>75</sup>.

Hukum sering dikritik karena tidak memadai sebagai sarana perubahan dan untuk mewujudkan keadilan substantif. Kemudian terjadi juga krisis legitimasi akibat dari terkikisnya otoritas, penyalahgunaan aktivisme hukum, serta tidak berjalannya *law and order* (hukum dan ketertiban). Penyebab utamanya adalah karena mandul dan korupnya tertib hukum karena (menurut kritik neo-marxis); (1) bobroknya institusi sosial akibat institusi hukum yang tercemar dari dalam, dan (2) akibat dari legalisme liberal, bahwa tujuan keadilan dapat dicapai dengan sistem peraturan dan prosedur yang objektif, tidak memihak serta otonom. Hal tersebut menyebabkan *rule of law* (pemerintahan berdasar hukum) menjadi musuh tersembunyi. Terhadap *rule of law* ini berlaku dua pandangan, yaitu; (1) pandangan risiko rendah yang mengatakan bahwa stabilitas hukum berperan besar terhadap suatu masyarakat yang bebas dan sistem yang berdasarkan otoritas serta kewajiban sipil adalah sangat berisiko, (2) pandangan risiko tinggi yang menganggap bahwa tidak ada garis pemisah yang jelas antara hukum dan politik “pada wilayah di mana advokasi dan keputusan hukum bersentuhan dengan isu-isu kebijakan publik yang kontradiktif”<sup>76</sup>.

Philippe Nonet dan Philip Selznick mendefinisikan hukum sebagai berikut: “tidak semua kontrol sosial adalah hukum: Hukum itu bersifat selektif dalam hal pengakuannya terhadap norma-norma sosial”<sup>77</sup>. Kajian hukum adalah tentang otoritas, meliputi bahan-bahan empiris dengan latar belakang analisis sosial yang kaya. Definisi bersifat lemah dan inklusif

---

<sup>74</sup> Op.cit., hlm. 4.

<sup>75</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 4.

<sup>76</sup> Op.cit., hlm. 8.

<sup>77</sup> Op.cit., hlm. 16.

karena persyaratannya mudah dipenuhi, sedangkan konsep atau teori bersifat tegas karena lebih bersifat menuntut.

Teori hukum responsif membedakan tiga modalitas (pernyataan-pernyataan) dasar terkait dengan *law in society* (hukum dalam masyarakat), yaitu<sup>78</sup>:

- 1) Hukum sebagai pelayan kekuasaan represif.
- 2) Hukum sebagai institusi tersendiri (otonom) yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya.
- 3) Hukum sebagai fasilitator dari berbagai respons terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial.

Rumusan teori hukum responsif menampilkan tiga tipe hukum yang berbeda, yaitu; (1) hukum represif, (2) hukum otonom, dan (3) hukum responsif.

Tabel 5. Tiga Tipe Hukum<sup>79</sup>

	Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
<b>Tujuan Hukum</b>	Ketertiban	Legitimasi	Kompetensi
<b>Legitimasi</b>	Ketahanan sosial dan tujuan negara	Keadilan prosedural	Keadilan substantif
<b>Peraturan</b>	Keras dan rinci namun berlaku lemah terhadap pembuat hukum	Luas dan rinci, mengikat penguasa maupun yang dikuasai	Subordinasi dari prinsip dan kebijakan
<b>Pertimbangan</b>	Ad hoc, memudahkan mencapai tujuan dan bersifat partikelir	Sangat melekat pada otoritas legal; rentan terhadap formalisme dan legalisme	Purposif (berorientasi tujuan); perluasan kompetensi kognitif
<b>Diskresi</b>	Sangat luas, oportunis	Dibatasi oleh peraturan; delegasi yang sempit	Luas, tetapi tetap sesuai dengan tujuan
<b>Paksaan</b>	Ekstensif; dibatasi secara lemah	Dikontrol oleh batasan-batasan hukum	Pencarian positif bagi berbagai alternatif, seperti insentif, sistem kewajiban yang mampu bertahan
<b>Moralitas</b>	Moralitas komunal; moralisme hukum;	Moralitas kelembagaan;	Moralitas sipil; "moralitas kerja

<sup>78</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 18.

<sup>79</sup> Op.cit., hlm. 19.



	Hukum Represif	Hukum Otonom	Hukum Responsif
	“moralitas pembatasan”	yakni dipenuhi dengan integritas proses hukum	sama”
<b>Politik</b>	Hukum subordinat terhadap politik kekuasaan	Hukum “independen” dari politik; pemisahan kekuasaan	Terintegrasinya aspirasi hukum dan politik; keberpaduan kekuasaan
<b>Harapan Akan Ketaatan</b>	Tanpa syarat; ketidaktaatan <i>per se</i> dihukum sebagai pembangkangan	Penyimpangan peraturan yang dibenarkan, misalnya untuk menguji validitas undang-undang atau perintah	Pembangkangan dilihat dari aspek bahaya substantif; dipandang sebagai gugatan terhadap legitimasi
<b>Partisipasi</b>	Pasif; kritik dilihat sebagai ketidaksetiaan	Akses dibatasi oleh prosedur baku; munculnya kritik atas hukum	Akses diperbesar dengan integrasi advokasi hukum dan sosial
<b>Tokoh-tokoh</b>	Thomas Hobbes, John Austin dan Karl Marx (hukum merupakan perintah dari yang berdaulat)	A.V. Dicey ( <i>rule of law</i> ), Hans Kelsen & H.L.A. Hart (positivisme hukum kontemporer), Lon L. Fuller ( <i>The Morality of Law</i> )	Roscoe Pound (fungsional, pragmatis, purposif), penganut paham realisme hukum, kritikus kontemporer konsep <i>the model of rule</i>

Selanjutnya dapat disampaikan juga bahwa strategi analisis Philippe Nonet dan Philip Selznick adalah:

- 1) Fokus dalam hal membedakan ketiga tipe hukum tersebut.
- 2) Penerapan perspektif perkembangan yang lebih kontroversial dan merepotkan. Ketiga hukum tersebut selain berbeda, juga merupakan tahapan evolusi hubungan hukum dengan tertib sosial dan tertib politik.

Menurut Jerome Frank, “tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial”<sup>80</sup> dengan cara “mendorong perluasan bidang-bidang yang memiliki keterkaitan secara hukum”<sup>81</sup>. Senada dengan

<sup>80</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm.83.

<sup>81</sup> Op.cit., hlm.83.

pendapat realisme hukum, *sociological jurisprudence* (ilmu hukum dengan pendekatan sosiologis) “memberi kemampuan bagi institusi hukum untuk secara lebih menyeluruh dan cerdas mempertimbangkan fakta sosial yang di situ hukum tersebut berproses dan diaplikasikan”<sup>82</sup>. Hukum yang baik menawarkan lebih dari sekadar keadilan prosedural, berkompeten dan adil. Mampu mengenali keinginan publik serta punya komitmen mencapai keadilan substantif.

Disadari bahwa ada ketegangan antara keterbukaan dan kepatuhan terhadap hukum, ada konflik antara integritas<sup>83</sup> dan keterbukaan. Adanya hukum represif, hukum otonom dan hukum responsif merupakan tanggapan terhadap masalah tersebut. Pada dasarnya hukum represif melakukan “adaptasi pasif dan oportunis”<sup>84</sup>, dilakukan oleh institusi hukum terhadap lingkungan sosial dan politik. Adaptasi<sup>85</sup> pasif adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan secara mekanis berdasarkan pengalaman yang diwariskan dan kondisi lingkungan<sup>86</sup>. Sedangkan oportunis artikan sebagai orang yang mempunyai pandangan dan atau berperilaku berdasarkan paham oportunisme. Oportunisme adalah “paham yang semata-mata hendak mengambil keuntungan untuk diri sendiri dari kesempatan yang ada tanpa berpegang pada prinsip tertentu”<sup>87</sup>. Dengan demikian hukum represif melakukan adaptasi terhadap lingkungan secara mekanis (otomatis sebagaimana kerja mesin<sup>88</sup>), memanfaatkan kesempatan

---

<sup>82</sup> Ibid.

<sup>83</sup> “**integritas**/in-teg-ri-tas/ *n* mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan; kejujuran”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/integritas>, diunduh hari Selasa tanggal 3 November 2015 jam 20.08 WIB.

<sup>84</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 86.

<sup>85</sup> “Adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup”. Wikipedia, Adaptasi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Adaptasi>, diunduh hari Selasa tanggal 3 November 2015 jam 19.54. WIB.

<sup>86</sup> Pengertian-Pengertian.com, <http://www.pengertianpengertian.com/2014/05/pengertian-adaptation-passive-adaptasi.html>, diunduh hari Selasa tanggal 3 November 2015 jam 19.49 WIB. Artikel tersebut bersumber dari Margaret E. Gredler, *LEARNING AND INSTRUCTION: TEORI DAN APLIKASI*, Jakarta: kencana, 2011 halaman 539.

<sup>87</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/oportunisme>, diunduh hari Selasa tanggal 3 November 2015 jam 20.00 WIB.

<sup>88</sup> Op.cit., <http://kbbi.web.id/mechanism>, diunduh hari Selasa tanggal 3 November 2015 jam 20.04 WIB.

yang ada untuk kepentingannya sendiri dan tidak berpegang pada suatu prinsip tertentu.

Hukum otonom bereaksi secara berbeda dalam hal menanggapi konflik antara integritas dan keterbukaan tersebut. Hukum otonom menentang keterbukaan yang serampangan, menjaga integritas institusi hukum dan mengisolasi dirinya dengan cara membatasi tanggungjawab dan formalisme buta serta dengan menggunakan pendekatan “risiko rendah” sebagaimana telah diuraikan di atas.

Cara yang berbeda dilakukan oleh hukum responsif dalam hal menanggapi konflik antara integritas dengan keterbukaan. Responsif adalah adaptasi yang selektif. Mempertahankan hal-hal yang esensial dan memperhatikan kekuatan-kekuatan baru dalam lingkungan yang berpengaruh terhadap integritas dengan cara memosisikan integritas dan keterbukaan pada posisi yang saling menopang satu dengan yang lainnya. “Lembaga responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan untuk melakukan koreksi diri”<sup>89</sup>, panduannya adalah tujuan (legitimasi yang mendalam) dengan menggunakan pendekatan “risiko tinggi” sebagaimana telah diuraikan di atas.

Tujuan meningkatkan rasionalitas dalam pertimbangan hukum yang berakibat sulitnya membedakan antara analisis hukum dengan analisis kebijakan. “Fase kritis bagi hukum responsif adalah mendefinisikan misi, yaitu fase menerjemahkan tujuan yang bersifat umum menjadi sasaran-sasaran yang bersifat spesifik”<sup>90</sup>.

Tabel 6. Karakteristik Utama Hukum Responsif<sup>91</sup>

1.	Dinamika perkembangan hukum meningkatkan otoritas tujuan dalam pertimbangan hukum.
2.	Tujuan membuat kewajiban hukum semakin problematik, sehingga mengendurkan klaim hukum terhadap kepatuhan dan membuka kemungkinan bagi suatu konsepsi tatanan publik yang semakin tidak kaku dan semakin bersifat perdata ( <i>civil</i> , sebagai lawan dari sifat publik).
3.	Karena hukum memiliki keterbukaan dan fleksibilitas, advokasi hukum memasuki suatu dimensi politik, yang lalu meningkatkan kekuatan-kekuatan

<sup>89</sup> Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, *Hukum Responsif*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, hlm. 87.

<sup>90</sup> Op.cit., hlm. 95.

<sup>91</sup> Op.cit., hlm. 89.

yang dapat membantu mengoreksi dan mengubah institusi-institusi hukum namun yang juga bias mengancam akan memperlemah integritas institusional.

4. Akhirnya, kita sampai kepada permasalahan yang paling sulit di dalam hukum responsif: Di dalam lingkungan yang penuh tekanan, otoritas yang berkelanjutan dari tujuan hukum dan integritas dari tertib hukum tergantung kepada model institusi hukum yang lebih kompeten.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM KONSEP HKI SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

---

Sepanjang sejarah hukum, teori keadilan sosial diartikan secara berbeda-beda<sup>92</sup>, di antaranya:

- 1) “Kepentingan individu lebih penting dari kepentingan masyarakat. Paham seperti ini dianut di Eropa Barat di abad ke-17, 18, dan 19.
- 2) Kepentingan masyarakat lebih penting dari kepentingan individu, Paham seperti ini dianut di abad ke-20, terutama di negara-negara berkesejahteraan sosial (*welfare states*), negara sosialis, dan negara komunis.
- 3) Kepentingan individu dihormati, tetapi harus mengalah dan karenanya bersifat subordinat kepada kepentingan masyarakat, seperti yang banyak dianut di negara-negara dunia ketiga.
- 4) Kepentingan individu sama pentingnya sehingga menjadi koordinat (bukan subordinat) dengan kepentingan masyarakat”.

Konsep keadilan sosial saat ini terus berkembang, di antaranya<sup>93</sup>:

- 1) Konsep keadilan sosial saintifik atau sosialisme saintifik (*scientific socialism*). Keadilan sosial diterapkan dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, *reasoning*, dan intelektual.
- 2) Konsep keadilan sosial yang melihat kepentingan masyarakat adalah penjumlahan kepentingan individu, dengan demikian kepentingan masyarakat tidak “berhadap-hadapan” dengan kepentingan individu. Dalam hal ini berlaku prinsip *majority rule minority rights* (membiarkan keterbedaan tetap dalam keterbedaan). Tetapi kepentingan masyarakat/individu tertentu

---

<sup>92</sup> Munir Fuady, 2013, *Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Eksistensi Sila Kelima Pancasila Dalam Percaturan Masyarakat Global*, dalam Amad Sudiro dan Deni Bram (ed.), *Hukum Dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 168-169.

<sup>93</sup> Op.cit., hlm. 170.

tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat/individu lainnya. Apabila hal ini terjadi, maka tugas negara untuk menghentikan kepentingan masyarakat/individu tersebut. Dalam hal ini bagi negara berlaku doktrin “bahaya saat ini yang nyata” (*clear and present danger*).

Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (4) menyebutkan bahwa; “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Hal tersebut sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi<sup>94</sup>, Pasal 1;

“Politik Ekonomi dalam Ketetapan ini mencakup kebijaksanaan, strategi dan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional sebagai perwujudan dari prinsip-prinsip dasar Demokrasi Ekonomi yang mengutamakan kepentingan rakyat banyak untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945”.

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 2:

“Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya.

Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu);
5. Peraturan Pemerintah;

---

<sup>94</sup> Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang *Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi masih tetap berlaku berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002*, Pasal 2 nomor (2).

6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah”.

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Pasal 7:

“(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut maka “memajukan kesejahteraan umum” dan “mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” harus dicarikan dasar hukumnya yang berasal dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan<sup>95</sup>, tantangan menjelang tahun 2020 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam hal sistem hukum yang adil adalah:

“Semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan keadilan. Hukum ditegakkan untuk keadilan dan bukan untuk kepentingan kekuasaan ataupun kelompok kepentingan tertentu. Tantangan untuk menegakkan keadilan adalah terwujudnya aturan hukum yang adil serta institusi hukum dan aparat penegak hukum yang jujur, profesional, dan tidak terpengaruh oleh penguasa. Supremasi hukum ditegakkan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan pembelaan hak asasi manusia”.

---

<sup>95</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id).

Paragraf di atas pada dasarnya memberikan jaminan “distribusi keadilan” bagi seluruh rakyat Indonesia secara sama dan merata. Sedangkan dalam hal sistem ekonomi yang adil dan produktif tantangan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia menjelang tahun 2020 adalah:

“Tantangan sistem ekonomi yang adil dan produktif adalah terwujudnya ekonomi yang berpihak pada rakyat serta terjaminnya sistem insentif ekonomi yang adil, dan mandiri. Sistem ekonomi tersebut berbasis pada kegiatan rakyat, yang memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dan berkesinambungan, terutama yang bersumber dari pertanian, kehutanan, dan kelautan. Untuk merealisasikan sistem ekonomi tersebut diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan mekanisme ekonomi yang menyerap tenaga kerja. Di samping itu, negara mengembangkan ekonomi dengan mengolah sumber daya dan industri lainnya, termasuk industri jasa”.

Paragraf di atas memberikan jaminan akan adanya suatu sistem distribusi kekayaan (hasil kegiatan ekonomi) yang secara langsung dapat memajukan kesejahteraan umum.

Menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa disebutkan bahwa:

- 1) “Etika Ekonomi dan Bisnis dimaksudkan agar prinsip dan perilaku ekonomi dan bisnis, baik oleh perseorangan, institusi, maupun pengambil keputusan dalam bidang ekonomi dapat melahirkan kondisi dan realitas ekonomi yang bercirikan persaingan yang jujur, berkeadilan, mendorong berkembangnya etos kerja ekonomi, daya tahan ekonomi dan kemampuan saing, dan terciptanya suasana kondusif untuk pemberdayaan ekonomi yang berpihak kepada rakyat kecil melalui kebijakan secara berkesinambungan. Etika ini mencegah terjadinya praktik-praktik monopoli, oligopoli, kebijakan ekonomi yang mengarah kepada perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme, diskriminasi yang berdampak negatif terhadap efisiensi, persaingan sehat, dan keadilan, serta menghindarkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh keuntungan.
- 2) Etika Penegakan Hukum yang Berkeadilan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa tertib sosial, ketenangan dan



keteraturan hidup bersama hanya dapat diwujudkan dengan ketaatan terhadap hukum dan seluruh peraturan yang berpihak kepada keadilan. Keseluruhan aturan hukum yang menjamin tegaknya supremasi dan kepastian hukum sejalan dengan upaya pemenuhan rasa keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Etika ini meniscayakan penegakan hukum secara adil, perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap setiap warga negara di hadapan hukum, dan menghindarkan penggunaan hukum secara salah sebagai alat kekuasaan dan bentuk-bentuk manipulasi hukum lainnya.

- 3) Etika Keilmuan dimaksudkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya, berpihak kepada kebenaran untuk mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi ataupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya, yang tercermin dalam perilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif, dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Etika Keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu, disiplin dalam berpikir dan berbuat, serta menepati janji dan komitmen diri untuk mencapai hasil yang terbaik. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk penciptaan kesempatan baru, dan tahan uji serta pantang menyerah”.

Tiga hal yang tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa di atas pada pokoknya dapat menjamin hadirnya “kesejahteraan umum” dan “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” apabila dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita sepanjang masa yang harus selalu diupayakan

pencapaiannya seperti yang sudah diuraikan di atas, maka disusunlah RPJP Nasional (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025<sup>96</sup>. Sedangkan “RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional”<sup>97</sup>. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil Dan Makmur”<sup>98</sup>. Untuk mewujudkan misi tersebut, maka disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan nasional<sup>99</sup>, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Khususnya dalam hal “mewujudkan bangsa yang berdaya-saing”, untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisasi dan agar mampu

---

<sup>96</sup> Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Pasal 3; “RPJP Nasional merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam bentuk rumusan visi, misi dan arah Pembangunan Nasional”.

<sup>97</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*, Pasal 4 ayat (1).

<sup>98</sup> Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

<sup>99</sup> Ibid.

memanfaatkan peluang yang ada, pembangunan nasional diarahkan salah satunya melalui reformasi hukum dan birokrasi melalui<sup>100</sup>:

“Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta menciptakan kepastian investasi, terutama penegakan dan perlindungan hukum. Pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait kolusi, korupsi, nepotisme (KKN). Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia (HAM), kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global”.

Pada masyarakat hukum negara-negara berkembang, pembangunan hukum menyangkut pengadaan hukum-hukum baru dan reformasi di hampir seluruh komponen sistem hukum<sup>101</sup>. Pembangunan sering diartikan sebagai perubahan, baik terhadap masyarakat maupun terhadap lingkungannya. Perubahan di sini dapat berupa kemajuan (*progress*) atau kemunduran (*regress*). Di satu sisi pembangunan meningkatkan kualitas hidup manusia (*progresif*), tetapi di sisi lain pembangunan dapat menurunkan kualitas hidup manusia (*regresif*). Dalam hal pembangunan hukum, masalah konsep hukum adalah masalah yang sangat mutlak<sup>102</sup>.

Yang dimaksud dengan “hukum nasional” tersebut adalah “...hukum nasional yang modern yang relevan pada sistem hukum lainnya di dunia dan dapat menjadi sarana berkomunikasi antar bangsa, paling

---

<sup>100</sup> Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Bab III Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

<sup>101</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, hlm. 172.

<sup>102</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2012, hlm. 189.

tidak suatu hukum nasional yang tidak terisolasi dari dunia luar”<sup>103</sup>. Dengan demikian “dalam membangun hukum nasional, diutamakan asas-asas yang umum diterima bangsa-bangsa tanpa meninggalkan asas-asas hukum asli atau hukum adat yang masih berlaku dan relevan dengan kehidupan dunia modern”<sup>104</sup>. Selanjutnya disebutkan pula oleh Mochtar Kusumaatmadja bahwa yang dimaksud dengan asas-asas di sini adalah asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas tersebut antara lain<sup>105</sup>:

- 1) Asas Ketuhanan, tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.
- 2) Asas Kesatuan dan Persatuan, memperhatikan keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia.
- 3) Asas Keadilan Sosial, semua orang mempunyai hak yang sama dan sama kedudukannya di hadapan hukum.
- 4) Asas Demokrasi, Kekuasaan harus tunduk kepada hukum.
- 5) Asas Wawasan Nusantara, membangun hukum nasional dengan memperhatikan keanekaragaman budaya Indonesia.
- 6) Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, dan lain sebagainya.

Adapun menurut Lili Rasjidi<sup>106</sup>, ada beberapa fenomena yang terjadi dewasa ini yang mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum (pembangunan hukum) di Indonesia, yaitu:

- 1) “Kecenderungan sistem otonomi menjadi diperluas sehingga dapat saja ke depannya terjadi ‘*federalism*’.
- 2) Kecenderungan sistem multi partai yang berdampak terhadap sistem Kabinet Presidensial yang dianut Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

---

<sup>103</sup> Mochtar Kusumaatmadja, 2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*, Bandung, Alumni, hlm. 187.

<sup>104</sup> Ibid.

<sup>105</sup> Op.cit., hlm. 187-198.

<sup>106</sup> Lili Rasjidi, *Dinamika Situasi Dan Kondisi Hukum Dewasa Ini Dari Perspektif Teori dan Filosofikal*, dalam Sinta Dewi (Penyunting dan Pengantar), 2009, *Kapita Selekta Hukum Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*, Bandung, Widya Padjadjaran, hlm. 7.

- 3) Kecenderungan pemisahan kekuasaan (bukan pembedaan) secara tegas antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.
- 4) Masuknya pengaruh-pengaruh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kedalam proses pengambilan keputusan oleh Pemerintah dan proses legislasi di lembaga legislatif.
- 5) Adanya TAP MPR RI yang memerintahkan kepada Presiden untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa”.

Berdasarkan lima fenomena tersebut di atas, maka arah pembangunan hukum Indonesia ke depan setidaknya harus dapat menyelesaikan empat masalah mendasar, yaitu<sup>107</sup>:

- 1) “Masalah reaktualisasi sistem hukum yang bersifat netral dan berasal dari hukum lokal (adat dan agama) ke dalam sistem hukum nasional di satu sisi dan sisi lainnya juga terhadap hukum yang bersifat netral yang bersumber dari perjanjian internasional.
- 2) Masalah penataan kelembagaan aparat hukum yang belum dibentuk secara komprehensif sehingga melahirkan berbagai eksese seperti egosektoral dan menurunnya kerja sama antar aparat hukum secara signifikan, yang bisa jadi disebabkan oleh miskinnya visi dan misi aparat hukum seperti antara lain pemahaman atas *due process of law*, *impartial trial*, *transparency*, *accountability* dan *the right to counsel*.
- 3) Masalah pemberdayaan masyarakat baik dalam bentuk peningkatan akses masyarakat ke dalam kinerja pemerintahan maupun peningkatan kesadaran hukum masyarakat di mana kedua hal dimaksud dapat dimasukkan sebagai Budaya Hukum.
- 4) Masalah pemberdayaan birokrasi (*bureaucratic engineering*) dalam konteks peranan hukum dalam pembangunan”.

Pada buku yang lainnya, Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra mengatakan bahwa pembangunan hukum adalah sama dengan

---

<sup>107</sup> Ibid.

pembangunan komponen-komponen sistem hukum<sup>108</sup>. Sedangkan enam masalah pokok pada komponen-komponen sistem hukum tersebut adalah<sup>109</sup>; (1) masalah masyarakat hukumnya, (2) pendidikan hukumnya, (3) konsep hukum terutama penjabaran konsepnya, (4) masalah pembentukan dan bentuk hukumnya, (5) penyelenggaraan hukumnya, dan (6) pengawasan terhadap proses hukumnya. Meskipun demikian, inti permasalahan sesungguhnya adalah terletak pada masalah kualitas manusia hukumnya (pembentuk, penyelenggara, dan masyarakat hukumnya) dan sarana serta prasarana untuk melaksanakannya. Pada titik ini, empat masalah dasar yang harus diselesaikan oleh pembangunan hukum sama dengan enam masalah pokok yang ada pada komponen-komponen sistem hukum, yaitu; (1) terkait dengan kualitas manusia hukumnya, dan (2) terkait dengan sarana serta prasarana untuk melaksanakannya.

Dari uraian ketiga Guru Besar tersebut (Mochtar Kusumaatmadja, Moh. Mahfud MD., dan Lili Rasjidi) maka dapat ditarik sebuah benang merah dalam hal pembangunan hukum di Indonesia, yaitu:

“Pembangunan hukum di Indonesia bertujuan untuk dapat menyelesaikan empat (atau enam) masalah mendasar (seperti yang disampaikan oleh Lili Rasjidi di atas). Adapun karakter hukum itu sendiri akan dipengaruhi oleh karakter politik pada saat hukum tersebut dibuat (sesuai dengan pendapat Moh. Mahfud MD.). Sedangkan hukum yang dibuat akan berdasarkan asas-asas yang terkandung di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, hukum adat serta hukum Islam yang masih relevan, serta asas-asas hukum yang berlaku secara umum (menurut Mochtar Kusumaatmadja)”<sup>110</sup>.

## 2.1 Tinjauan Umum tentang Fatwa

Berikut ini beberapa definisi tentang fatwa, yaitu; (1) “penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari Al-Qur’an, Sunah Nabawiyyah, dan *ijtihad*”<sup>111</sup>, dan (2) menurut Amir Syarifuddin, fatwa berarti “usaha memberikan penjelasan tentang hukum *syara*’ oleh ahlinya

---

<sup>108</sup> Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wyasa Putra, 2012, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Jakarta, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 184.

<sup>109</sup> Op.cit, hlm. 200.

<sup>110</sup> Kesimpulan penulis.

<sup>111</sup> Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, hlm. 212.

kepada orang yang belum mengetahuinya”<sup>112</sup>. Ciri-ciri fatwa di antaranya adalah<sup>113</sup>; (1) usaha untuk memberikan penjelasan, (2) hukum *syara'* yang diperoleh melalui hasil *ijtihad*, (3) orang yang memberikan penjelasan adalah ahlinya pada bidang tersebut, (4) penjelasan diberikan kepada orang yang bertanya.

Adapun orang yang memberikan fatwa disebut *mufti* sedangkan orang yang meminta fatwa disebut *mustafti*. Untuk menjadi seorang *mufti* harus dipenuhi beberapa syarat, yaitu<sup>114</sup>; (1) *mukallaf* (muslim, dewasa, dan sempurna akalnya), (2) ahli dalam bidang agama Islam dan mampu untuk berijtihad, (3) dapat bertindak adil dan dapat dipercaya, dan (4) mempunyai sifat tenang (*sakinah*) dan berkecukupan, mempunyai niat dan itikad yang baik, serta kuat pendiriannya.

Pada era modern seperti sekarang ini, kaidah-kaidah fikih yang dipergunakan sebagai landasan sebuah fatwa terkait dengan masalah perekonomian tidak dapat sepenuhnya didasarkan kepada kaidah-kaidah fikih klasik. Alasan utamanya adalah karena masalah relevansi kaidah-kaidah fikih klasik tersebut dengan keadaan kemasyarakatan saat ini. Terkait dengan hal tersebut ada tiga kaidah fikih yang relevan digunakan saat ini, yaitu<sup>115</sup>:

1. *A-muhafazah bil qadim ash-shalih wal akhdzu bil jadid al-aslah*, adalah; “memelihara warisan intelektual klasik yang masih relevan dan membiarkan terus praktik yang telah ada di zaman modern, selama tidak ada petunjuk yang mengharamkannya”<sup>116</sup>. Kaidah fikih tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah fikih khusus dalam bidang *muamalah* seperti berikut ini.

---

<sup>112</sup> Ibid.

<sup>113</sup> Ibid.

<sup>114</sup> Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, hlm. 214.

<sup>115</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 130-137.

<sup>116</sup> Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Lihat: Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 214. “Al-Quran dan Al-Hadis untuk bidang selain ibadah *mahdhah* dan hukum keluarga Islam hanya menentukan garis-garis besarnya saja yang tercermin dalam dalil-dalil *kulli* (bersifat umum), *maqâshid al syari'ah* (tujuan umum), semangat ajaran dan kaidah-kaidah *kulliyah*”. Op.cit., hlm. 128.

Tabel 7. Kaidah Fikih Khusus Muamalah

No.	Kaidah Fikih Khusus Muamalah
1	Hukum asal dalam semua bentuk <i>muamalah</i> adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Menurut Ibnu Taimiyah, hukum asal dalam <i>muamalah</i> adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt.
2	Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan. Menurut Ibnu Taimiyah; “dasar dari akad adalah keridaan kedua belah pihak.”
3	Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta
4	Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan
5	Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu
6	Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian
7	Risiko itu menyertai manfaat
8	Apabila sesuatu ada batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya
9	Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut
10	Setiap akad <i>mu'awadhah</i> yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah diberlakukan sementara
11	Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal
12	Tidak sempurna akad <i>tabarru'</i> kecuali dengan penyerahan barang
13	Suatu hal yang dibolehkan oleh <i>syara'</i> tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi
14	Suatu benda tidak bias dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap
15	Setiap <i>kabul</i> /penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima
16	Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan
17	Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan
18	Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan

2. *Al-ashlu fil muamalah al-ibahah hatta yadullad dalilu 'ala at-tahrimihi*, yaitu pada dasarnya semua praktik *muamalah* adalah diperbolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Hal ini



didasarkan kepada hadis Rasulullah SAW; “*antum a’lamu bi ‘umurid dunyakum*”, kamu lebih tahu atas urusan duniamu<sup>117</sup>.

3. *Taghayur al-ahkam wa al-fatawa bitaghayuri al-amkan wa al-azman wa al-ahwal wa niat wa al’awa'id*, adanya perubahan hukum dan fatwa disesuaikan dengan adanya perubahan zaman, tempat, kondisi sosial, niat, dan adat kebiasaan<sup>118</sup>. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih:
  - a. “*Al-Islam shalihun likulli zamain wa makanin wa halin*”, artinya; Islam itu sesuai pada setiap zaman, tempat, dan situasi<sup>119</sup>.
  - b. “*Ijtihad yang telah lalu tidak dibatalkan oleh ijtihad yang kemudian*”<sup>120</sup>. Hal tersebut disebabkan karena “itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan sekarang”<sup>121</sup>.

Seluruh aspek kehidupan manusia saat ini sangat berbeda dan sudah berubah dibandingkan dengan kondisi pada zaman di mana Al-Qur’an diturunkan. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan di segala bidang didorong oleh adanya proses globalisasi telah “menghapus” batas-batas antar negara. Hal tersebut memacu pembangunan di segala bidang yang pada akhirnya melahirkan pertumbuhan, salah satunya adalah pertumbuhan bidang perekonomian. Setidaknya kombinasi antara perkembangan ilmu pengetahuan, globalisasi dan pertumbuhan bidang perekonomian telah menghasilkan kemudahan yang membawa kepada kebahagiaan umat manusia. Pada saat umat manusia berlomba-lomba mengejar kebahagiaan itulah timbul sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru yang belum ada pada zaman-zaman sebelumnya. Adalah

---

<sup>117</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 218-219.

<sup>118</sup> Op.cit., hlm. 219-220. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah (murid Ibnu Taimiyah) dalam kitab fikihnya “*I’lām-al-Muwâqî’in ‘an Rabb al-‘Ālamîn*” memunculkan kaidah “fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”. A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 14.

<sup>119</sup> Op.cit., hlm. 220.

<sup>120</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 91.

<sup>121</sup> Ibid.

suatu tantangan bagi Islam untuk selalu *up to date* di setiap waktu dan tempat karena Islam adalah rahmat bagi alam semesta sebagaimana firman-Nya dalam surat Al Anbiyaa/21:107.

Hasil penelitian membuktikan bahwa Islam berkembang dengan pesat. Tidak mengherankan bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama lagi, Islam akan menjadi agama mayoritas yang dianut manusia di muka bumi<sup>122</sup>.

“Hampir tiba suatu masa di mana bangsa-bangsa dari seluruh dunia akan datang mengerumuni kamu bagaikan orang-orang kelaparan mengerumuni hidangan mereka.” Maka salah seorang sahabat bertanya, “Apakah karena jumlah kami yang sedikit pada masa itu?” Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, “Bahkan, pada masa itu jumlah kamu banyak sekali, tetapi kamu umpama buih di lautan, dan Allah akan mencabut 'rasa gentar' terhadap kamu dari hati musuh-musuh kamu, dan Allah akan melemparkan ke dalam hati kamu penyakit al-wahnu.” Seorang sahabat bertanya, “Apakah itu al-wahnu itu, ya Rasulullah?” Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, “Cinta dunia dan takut mati.” (HR Abu Dawud & Ahmad).

Sebuah hadis diriwayatkan daripada Thauban r.a., bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Setelah aku wafat, setelah lama aku tinggalkan, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu, orang kafir akan menindas mereka bagai orang yang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama.” Maka para sahabat r.a. pun bertanya, “Apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuh sangat kuat?” Sabda Baginda saw.: “Bahkan masa itu mereka lebih ramai tetapi tidak berguna, tidak berarti dan tidak menakutkan musuh. Mereka adalah ibarat buih di laut.” Sahabat bertanya lagi, “Mengapa seramai itu tetapi seperti buih di laut?” Jawab Rasulullah saw., “Kerana ada dua penyakit, yaitu mereka ditimpa penyakit

---

<sup>122</sup> Tempo.co, 2070, *Islam Jadi Agama Mayoritas di Dunia*, <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/05/116655421/2070-islam-jadi-agama-mayoritas-di-dunia>, diunduh hari Senin tanggal 25 April 2016 jam 19.41 WIB. Lihat juga; Tempo.co, 4 *Sebab Islam Jadi Agama Terbesar Dunia pada 2070*, <http://m.tempo.co/read/news/2015/04/05/116655429/4-Sebab-Islam-Jadi-Agama-Terb Besar-Dunia-pada-2070>, diunduh hari Senin tanggal 25 April 2016 jam 19.44 WIB.

al-Wahn.” Sahabat bertanya lagi, “Apakah itu al-Wahn? “Rasulullah saw. bersabda: “Cintakan dunia dan takut akan kematian.”<sup>123</sup>

Al-Qur’an dan hadis adalah sumber pokok ajaran Islam. Kemudian dilengkapi dengan khazanah klasik karya-karya ulama terdahulu. Tidak semua permasalahan manusia saat ini ada pengaturannya secara jelas dan rinci di dalam Al-Qur’an, hadis dan khazanah klasik karya-karya ulama terdahulu tersebut. Kalaupun ada, mungkin hanya diketahui oleh sebagian ulama sama. Agar dapat diketahui oleh orang yang memerlukannya, maka diperlukan adanya komunikasi yang dapat menghubungkan suatu masalah dengan solusinya. Fungsi komunikasi tersebut salah satunya dilaksanakan oleh fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang untuk itu.

“Fatwa terpaut dengan fikih, keduanya mempunyai hubungan saling melengkapi. Fiqih memuat uraian sistematis tentang substansi hukum Islam, yang tidak seluruhnya dibutuhkan oleh seseorang. Fiqih dipandang sebagai kitab hukum (*rechtsboeken*), sebagai rujukan normatif dalam melakukan perbuatan sehari-hari”<sup>124</sup>. Salah satu nas yang mengatur tentang fatwa ini terdapat dalam Al-Qur’an surat An Nisaa/4:176.

## **2.2 Kedudukan Hukum Fatwa Dalam Sistem Hukum Indonesia**

Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tanggal 2 Oktober 1997 sidang komisi fatwa MUI diadakan apabila ada permintaan (pertanyaan) dari masyarakat, pemerintah, lembaga sosial kemasyarakatan atau atas permintaan MUI. Dengan demikian pemerintah adalah salah satu pihak yang dapat meminta fatwa atau nasihat kepada MUI untuk suatu masalah tertentu terkait dengan agama Islam atau umat Islam di Indonesia. Fatwa atau nasihat MUI tersebut diperlukan oleh pemerintah salah satunya terkait dengan eksistensi suatu peraturan perundang-undangan tertentu yang nyata-nyata

---

<sup>123</sup> Al-Fath, Akhir Zaman, *Umat Islam Seperti Buih Di lautan*, <http://alfath.org/akhir-zaman-umat-islam-seperti-buih-di-lautan/>, diunduh hari Senin tanggal 25 April 2016 jam 20.18 WIB.

<sup>124</sup> Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litban Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.

berhubungan erat dengan kepentingan umat Islam di Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan umat Islam di Indonesia.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai peraturan pelaksanaannya.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 7) Dan lain-lain.

Peranan fatwa MUI atau fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia) dalam penyelenggaraan kegiatan perbankan syariah dapat terlihat dengan adanya beberapa fatwa di bawah ini.

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.
- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito.
- 4) Dan lain-lain.

Sedangkan peranan fatwa MUI atau fatwa DSN-MUI dalam penyelenggaraan kegiatan pasar modal syariah dapat terlihat dengan adanya beberapa fatwa di bawah ini.

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.
- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

- 3) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
- 4) Dan lain-lain.

MUI menyadari bahwa masalah kemasyarakatan yang dihadapi sekarang dan di masa yang akan datang akan semakin kompleks. Oleh sebab itu pada tahun 2001 MUI membentuk Komisi Hukum dan Perundang-Undangan sebagai sarana untuk “meningkatkan efektivitas penyerapan Fatwa MUI dalam pembangunan hukum nasional dan pembentukan Peraturan perundang-undangan”<sup>125</sup>. “Dalam konteks ini, tugas Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI adalah”<sup>126</sup>:

- a. “melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan kepentingan umat Islam;
- b. mempersiapkan usulan/masukan bagi penyusunan RUU dan Peraturan Perundangan-Undangan lainnya khususnya berkaitan syariat Islam sejauh diperlukan.
- c. memberikan tanggapan atas berbagai rancangan peraturan perundang-undangan yang dinilai tidak sesuai dengan syariat dan kepentingan umat Islam;
- d. mengusulkan perubahan peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan syariat dan/atau kepentingan umat Islam;
- e. mengawal dan mendorong pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat dan/atau kepentingan umat Islam;
- f. mengajukan *judicial review* terhadap peraturan perundang-undangan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan syariat Islam baik kepada Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung”.

---

<sup>125</sup> Wahiduddin Adams, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litban Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.

<sup>126</sup> Ibid.

Sejauh ini Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI telah melakukan kajian terhadap beberapa rancangan undang-undang (RUU) dan atau rancangan undang-undang yang telah disahkan menjadi undang-undang, di antaranya adalah:

- 1) RUU tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi.
- 2) RUU tentang Kesehatan.
- 3) RUU tentang Penghapusan Diskriminasi RAS dan Etnis.
- 4) RUU Administrasi Kependudukan.
- 5) RUU tentang Pemerintahan Aceh.
- 6) UU tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 -2025.
- 7) Dan lain-lain

Selain itu terdapat juga beberapa rancangan undang-undang (RUU) di mana Komisi Hukum dan Perundang-Undangan MUI dapat berperan memberikan fatwa atau saran-sarannya, di antaranya:

- 1) RUU tentang Jaminan Produk Halal.
- 2) RUU tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- 3) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- 4) RUU tentang Asuransi Syariah.
- 5) RUU tentang Kerukunan Umat Beragama.
- 6) RUU tentang Penanganan Fakir Miskin.
- 7) Dan lain-lain.

Dalam kenyataannya, di samping mempunyai efek positif, fatwa MUI tersebut ternyata berpotensi menimbulkan efek yang negatif apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Hal tersebut dapat dilihat dalam fatwa MUI yang menyatakan aliran Ahmadiyah sebagai aliran sesat. Fatwa tersebut telah dijadikan legalisasi oleh sebagian orang untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pengikut aliran Ahmadiyah tersebut. “Koran Tempo (28 Desember 2007) memuat sebuah artikel panjang “Fatwa dan Kekerasan” yang ditulis Akh Muzakki (dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya, kandidat doktor di University of Queensland, Australia)”<sup>127</sup>.

---

<sup>127</sup> Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-

Salah satu definisi hukum adalah kaidah (norma), yaitu perintah dan larangan yang merupakan tata tertib hidup bermasyarakat. Kaidah (norma) ini mengandung unsur paksaan yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi. Di dunia, sanksi tersebut dapat berasal dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Di akhirat, sanksi tersebut berasal dari Allah saw.

Dilihat dari sumbernya, sumber hukum terbagi dua, yaitu; (a) sumber hukum materiil, dan (2) sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah isi hukum yang berasal dari perasaan hukum atau keyakinan hukum masing-masing individu dalam masyarakat dan pendapat umum (*public opinion*) yang hidup dimasyarakat secara kolektif. Dengan demikian fatwa dapat dilihat sebagai sumber hukum materiil karena kebenaran fatwa tersebut secara individu sesuai dengan perasaan hukum atau keyakinan hukum pemeluk agama Islam di Indonesia. Karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam, maka perasaan hukum atau keyakinan hukum individu tersebut dimungkinkan berkembang menjadi pendapat umum. Dalam hal ini adalah pendapat umum masyarakat muslim Indonesia. Fatwa juga bisa dianggap sebagai sumber hukum formal apabila dikeluarkan oleh suatu lembaga formal tertentu dan dijadikan suatu tindakan hukum tertentu yang menentukan berlakunya hukum.

“Bagir Manan, dengan mengutip pendapat N.E. Van Duyvendijk, menempatkannya sebagai bagian dari sumber hukum materiil dalam kelompok tradisi (pendapat keagamaan dan moral, tradisi di bidang hukum). Sebaliknya Utrecht memasukkan agama (hukum agama) sebagai sumber hukum formal, dengan menjelaskan bahwa di daerah-daerah (Indonesia) yang pandangan hidup penduduknya sangat terikat oleh agama, sumber hukum (agama) penting sekali”<sup>128</sup>.

---

undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litban Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.

<sup>128</sup> Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litban Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.

Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 disusun berdasarkan didahului dengan standarisasi rujukan kitab-kitab fikih bagi hakim pengadilan agama dalam memutus suatu perkara. Terdapat 13 kitab fikih yang menjadi rujukan, yaitu<sup>129</sup>; (a) *Al-Bajuri*, (b) *Fath al-Muin*, (c) *Syarqawi 'ala at-Tahrir*, (d) *Qalyubi/Mahalli*, (e) *Fath al-Wahhab* dengan syarahnya, (f) *Tuhfah*, (g) *Targhib al-Musytaq*, (h) *Qawanin al-Syar'iyah li Sayid Ibnu Yahya*, (i) *Qawanin al-Syar'iyah li Sayid Sedekah Dahlan*, (j) *Syamsuri fi al-Faraidh*, (k) *Bughyah al-Musytarsyidin*, (l) *Al-Fiqh 'alaa Madzahib al-Arba'ah*, dan (m) *Mughni al-Muhtaj*. Hal tersebut menunjukkan bahwa fatwa (dalam bentuk fikih) merupakan sumber hukum formal di Indonesia.

### 2.3 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 (7 Rajab 1395H) sebagai hasil musyawarah para ulama, cendekiawan, dan zuama dari seluruh Indonesia. Ulama, cendekiawan dan zuama tersebut berasal dari 26 propinsi yang ada di Indonesia saat itu, ditambah dengan 10 (sepuluh) orang ulama yang mewakili ormas-ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. *Al Washliyah*, *Math'laul Anwar*, GUPPI, PTDI, DMI dan *al Ittihadiyyah*), ditambah 4 (empat) orang ulama yang berasal dari Dinas Rohani Islam ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang terdiri dari; Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan Polisi Republik Indonesia (POLRI). Kemudian ditambah dengan 13 orang tokoh/cendekiawan perorangan. Kesepakatan yang dimaksud terkenal dengan nama Musyawarah Nasional Ulama I yang menghasilkan piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Lahirnya MUI tidak terlepas dari kesadaran ulama Indonesia bahwa mereka adalah pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*)<sup>130</sup>. Disadari juga pada saat itu bahwa umat Islam Indonesia sedang menghadapi tantangan yang berat sebagai akibat langsung dari proses globalisasi, akibat negatif dari perkembangan ilmu pengetahuan yang telah

---

<sup>129</sup> Ibid.

<sup>130</sup> Majelis Ulama Indonesia, <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diunduh hari Jum'at tanggal 17 Juli 2015 jam 18.11 WIB.



menggoyahkan batas etika dan moral, serta dominasi budaya (pemikiran) barat. Hal tersebut telah menyebabkan egoisme kelompok (*ananiyah hizbiyah*) yang berlebihan, yang memastikan arti penting adanya MUI sebagai sebuah organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif untuk mewujudkan silaturahmi, demi terciptanya persatuan dan kesatuan serta kebersamaan umat Islam di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim yang berusaha untuk memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam di Indonesia dalam mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

“Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta; menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna menyukkseskan pembangunan nasional; meningkatkan hubungan serta kerja sama antar organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi dan informasi secara timbal balik”<sup>131</sup>.

Lima fungsi dan peran utama MUI yaitu:

- 1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul Anbiya*).
- 2) Sebagai pemberi fatwa (*mufti*).
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Riwayat wa khadim al ummah*).
- 4) Sebagai gerakan *Islah wa al Tajdid*.
- 5) Sebagai penegak *amar ma 'ruf dan nahi munkar*.

## 2.4 Penetapan Fatwa MUI

Salah satu fungsi dan peran utama MUI adalah; sebagai pemberi fatwa (mufti). Mekanisme pemberian fatwa tersebut diatur di dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama

---

<sup>131</sup> Majelis Ulama Indonesia, <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diunduh hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 jam 18.11 WIB.

Indonesia tanggal 2 Oktober 1997. Konsiderans surat keputusan tersebut menyebutkan bahwa:

- 1) Adanya persoalan-persoalan baru sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan di segala bidang kehidupan.
- 2) Meningkatnya kesadaran keagamaan umat Islam Indonesia sehingga menimbulkan keinsafan bahwa persoalan-persoalan baru tersebut harus dicarikan pemecahannya menurut hukum Islam.
- 3) Disadari bahwa terhadap persoalan-persoalan baru tersebut bisa saja sudah ada pengaturannya, atau memang belum ada pengaturannya menurut hukum Islam
- 4) Kalaupun pengaturannya sudah ada, penelaahannya hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja.
- 5) Harus ada jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan ajaran Islam melalui fatwa, dan harus dihilangkan hambatan-hambatan dalam pemberian fatwa.
- 6) MUI adalah lembaga yang paling kompeten bagi pemecahan dan penjawaban setiap masalah social keagamaan.
- 7) MUI berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya dalam memberikan solusi dan jawaban persoalan keagamaan.
- 8) Pedoman pemberian fatwa diperlukan untuk menghindari adanya perbedaan penjawaban keagamaan mengenai suatu persoalan yang sama.

Di dalam Surat Keputusan tersebut, fatwa didefinisikan sebagai; “jawaban atau penjelasan dari ulama mengenai masalah keagamaan dan berlaku untuk umum”<sup>132</sup>. Fatwa harus berdasarkan Al-Qur’an dan hadis yang *mu’tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat manusia. Fatwa juga harus tidak bertentangan dengan *ijmak*, *qiyas* dan *mu’tabar* dan dalil - dalil hukum yang lain, seperti *istihsan*, *masalih mursalah*, dan *sadd az-zari’ah*.

MUI Pusat berwenang untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan<sup>133</sup>; (a) masalah - masalah keagamaan yang bersifat umum dan

---

<sup>132</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indoneisa Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 nomor (7).

<sup>133</sup> Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Pasal 7 ayat (1).

menyangkut umat islam Indonesia secara Nasional, (b) masalah - masalah keagamaan di suatu daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain. Adapun MUI Daerah berwenang untuk “mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah keagamaan dan bersifat lokal (kasus-kasus di daerah)”<sup>134</sup>. Meskipun demikian ada kesetaraan antara fatwa yang dikeluarkan oleh MUI Pusat dengan MUI Daerah sehingga di antara keduanya tidak saling membatalkan<sup>135</sup>.

Menarik untuk dicermati bahwa di dalam Surat Keputusan tersebut terdapat ketentuan tentang *Tanfiz* (ditanfiskan) yaitu pengesahan Keputusan Fatwa oleh Dewan Pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (SKF-MUI), tetapi tidak terdapat pengaturan tentang bagaimana SKF-MUI tersebut dipublikasikan agar dapat diketahui oleh para pihak yang berkepentingan dan atau untuk diketahui oleh umum.

## **2.5 Fatwa MUI tentang Perlindungan HKI**

Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berdasarkan syariah di Indonesia ditandai dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanggal 28 Juli 2005.

Bahwa keberadaan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tersebut didasarkan kepada permintaan dari Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan (MIAP) dan kenyataan bahwa pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah sampai pada tingkat sangat meresahkan, merugikan dan membahayakan banyak pihak, terutama pemegang hak, negara dan masyarakat. MIAP adalah<sup>136</sup>:

- “MIAP membawa misi dari perusahaan (gabungan dari beberapa perusahaan) untuk mendukung secara strategis dan mencari jalan keluar masalah pemalsuan. MIAP adalah komunitas anti pemalsuan.

---

<sup>134</sup> Op.cit., Pasal 7 ayat (2).

<sup>135</sup> Op.cit., Pasal 8 ayat (1).

<sup>136</sup> MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan), <http://miap.or.id/main/about/>.

- Didirikan di Jakarta pada tahun 2003, sebagai hasil dari kesepakatan diskusi dan kerja sama antara beberapa konsultan hukum (Hill & Associates & Soemadipraja & Taher).
- Anggota terdiri dari beberapa macam industri dan perusahaan yang menentang praktik-praktik pemalsuan”.

Adapun misi dan sasaran MIAP adalah<sup>137</sup>:

Usaha yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan sudah menunjukkan dampak perbaikan IPR (*Intellectual Property Rights*) di Indonesia. Namun untuk memberantas akar dan penyebabnya, industri harus bekerja sama untuk membentuk suatu kesatuan. Kesatuan pendekatan ini:

- “Mempunyai pengaruh dan akses yang lebih besar dengan mewakili kepentingan banyak perusahaan dengan gabungan kontribusi ekonomi yang signifikan.
- Menghindari perhatian kepada masing-masing perusahaan dengan bertindak sebagai grup, dan
- Berbagi informasi dan sumber daya, memungkinkan untuk inisiatif-inisiatif yang lebih besar”.

Dengan demikian MIAP adalah suatu organisasi yang didirikan oleh beberapa perusahaan yang tentunya mempunyai motif ekonomi meskipun tidak ditujukan kepada masalah perdagangan internasional secara khusus, tetapi tetap mempunyai keterkaitan yang sangat erat karena masalah perdagangan internasional tersebut termasuk kedalam masalah perekonomian. Berdasarkan kenyataan tersebut, kita dapat memaklumi bahwa pertimbangan MUI dalam fatwa yang dimaksud tidak secara khusus mengaitkannya dengan perdagangan internasional.

Adapun dasar hukum yang dipergunakan fatwa MUI tersebut adalah:

- 1) Al-Qur'an surat An Nisaa/4:29, Al Baqarah/2:188, Al Syu'raa/26:183, dan Al Baqarah/2:279.
- 2) Hadis
  - a. Berkenaan dengan harta kekayaan:
    - i. “Barang siapa meninggalkan harta (kekayaan), maka (harta itu) untuk ahli warisnya, dan barang siapa

---

<sup>137</sup> Ibid.

meninggalkan keluarga (miskin), serahkan kepadaku” (H.R. Bukhari).

- ii. “Sesungguhnya darah (jiwa) dan hartamu adalah haram (mulia, dilindungi)...”(H.R. al-Tirmizi).
- iii. “Rasulullah saw. Menyampaikan khotbah kepada kami; sabdanya: `Ketahuilah: tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya...`” (H.R. Ahmad).
- b. Tentang larangan berbuat zalim:
  - i. “Hai para hamba-Ku! Sungguh Aku telah haramkan kezaliman atas diri-Ku dan Aku jadikan kezaliman itu sebagai hal yang diharamkan di antaramu; maka, janganlah kamu saling menzalimi...” (H.R Muslim).
  - ii. “Muslim adalah saudara muslim (yang lain); ia tidak boleh menzalimi dan menghinanya..” (H.R. Bukhari).
- c. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari ‘Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu‘ Abbas, dan Malik dari Yahya: “Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan (kerugian) orang lain.”

3) *Qawa'id fiqh.*

- a. “Bahaya (kerugian) harus dihilangkan.”
- b. “Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.”
- c. “Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.”
- d. “Tidak boleh melakukan perbuatan hukum atas (menggunakan) hak milik orang lain tanpa seizinnya.”

Terkait dengan fatwa yang dimaksud, MUI juga memperhatikan hal-hal di bawah ini:

- 1) Keputusan *Majma' al-Fiqih al-Islami* nomor 43 (5/5) Mu'tamar V tahun 1409 H/1988 M tentang *al-Huquq al-Ma'nawiyyah*:

Pertama: Nama dagang, alamat dan mereknya, serta hasil ciptaan (karang-mengarang) dan hasil kreasi adalah hak-hak khusus yang dimiliki oleh pemiliknya, yang dalam abad modern hak-hak seperti itu mempunyai nilai ekonomis yang diakui orang

sebagai kekayaan. Oleh karena itu, hak-hak seperti itu tidak boleh dilanggar.

Kedua: Pemilik hak-hak non-material seperti nama dagang, alamat dan mereknya, dan hak cipta mempunyai kewenangan dengan sejumlah uang dengan syarat terhindar dari berbagai ketidakpastian dan tipuan, seperti halnya dengan kewenangan seseorang terhadap hak-hak yang bersifat material.

Ketiga: Hak cipta, karang-mengarang dari hak cipta lainnya dilindungi oleh syara`.

Pemiliknya mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.

2) Pendapat Ulama tentang HKI, antara lain:

“Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang orisinal dan manfaat tergolong harta berharga sebagaimana benda jika boleh dimanfaatkan secara syara` (hukum Islam)” (Dr. Fathial-Duraini, *Haqq al-Ibtikar fi al-Fiqh al-Islami al-Muqaran*, [Bairut: Mu`assasah al-Risalah, 1984], h. 20).

Berkenaan dengan hak kepengarangan (*haqq al-ta`lif*), salah satu hak cipta, Wahbahal-Zuhaili menegaskan:

“Berdasarkan hal (bahwa hak kepengarangan adalah hak yang dilindungi oleh syara` [hukum Islam] atas dasar kaidah istislah) tersebut, mencetak ulang atau men-*copy* buku (tanpa seizin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang; dalam arti bahwa perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syara` dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim, serta menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Bairut: Dar al-Fikr al-Mu`ashir, 1998]juz 4, hl 2862).

Pengakuan ulama terhadap hak sebagai peninggalan yang diwarisi: “*Tirkah* (harta peninggalan, harta pusaka) adalah harta atau hak.” (al-Sayyid al-Bakri, *I`anah al-Thalibin*, j. II, h. 233).

- 3) Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang HKI beserta seluruh peraturan-peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. Undang-undang nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
  - b. Undang-undang nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
  - c. Undang-undang nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
  - d. Undang-undang nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
  - e. Undang-undang nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
  - f. Undang-undang nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek; dan
  - g. Undang-undang nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Adapun putusan fatwa yang dimaksud adalah:

Pertama: Ketentuan Umum

“Dalam Fatwa ini, yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan Hak Eksklusif kepada pendaftarannya dan/atau pemiliknya sebagai Pemegang Hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak, memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas”.

HKI meliputi<sup>138</sup>:

- 1) Hak perlindungan Varietas Tanaman, yaitu hak khusus yang diberikan Negara kepada pemulia dan/atau pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman untuk menggunakan sendiri Varietas hasil permuliannya, untuk memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. (UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 angka 2);
- 2) Hak Rahasia Dagang, yaitu hak atas informasi yang tidak di ketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomis karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Pemilik Rahasia Dagang berhak menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya dan/atau memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. (UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1,2 dan Pasal 4);
- 3) Hak Desain Industri, yaitu hak eksklusif yang di berikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, Pasal 1 Angka 5);
- 4) Hak Desain Tata Letak Terpadu, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Terpadu, Pasal 1 Angka 6);

---

<sup>138</sup> Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, halaman 3 dan Ahmad Fauzan, 2004, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, CV Yrama Widya, Halaman 5.



- 5) Paten, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. (UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten, Pasal 1 Angka 1);
- 6) Hak atas Merek, yaitu hak eksklusif yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri untuk Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain yang menggunakannya. (UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek, Pasal 3); dan
- 7) Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku (UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Kedua: KETENTUAN HUKUM:

- 1) “Dalam Hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashu*) sebagaimana *mal* (kekayaan).  
Berdasarkan ketentuan hukum nomor satu dalam fatwa MUI tersebut, HKI dipandang sebagai salah satu (bagian) dari hak kekayaan sehingga diperlakukan sama seperti kekayaan. Dengan demikian terhadap HKI ini dapat dikenai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 1 ayat (9-19).
- 2) HKI yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana di maksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam”.  
Berdasarkan ketentuan hukum nomor dua dalam fatwa MUI tersebut, HKI tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Yang dimaksud dengan hukum Islam di sini tentunya hukum Islam terkait dengan ekonomi syariah. Dengan demikian pelaksanaan HKI sesuai syariah di Indonesia harus sesuai dengan KHES.

- 3) HKI dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun akad *tabarru'at* (nonkomersial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Berdasarkan ketentuan hukum nomor tiga dalam fatwa MUI tersebut, HKI dapat dijadikan objek akad. HKI dapat dikenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KHES Buku II tentang Akad.

- 4) Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Berdasarkan ketentuan hukum nomor empat dalam fatwa MUI tersebut, pelanggaran HKI dipersamakan dengan kezaliman dan haram hukumnya sebagaimana ketentuan dalam Al-Qur'an surat Asy Syuura/42:39. Terhadap kezaliman/kejahatan tersebut pantas mendapat balasan yang setimpal sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an surat Asy Syuura/42:40. Sedangkan bagi siapa saja yang teraniaya oleh kejahatan tersebut mempunyai hak untuk membela diri (Al-Qur'an surat Asy Syuura/42:41). Adapun hukuman bagi orang yang membuat kezaliman tersebut adalah azab yang sangat pedih (Al-Qur'an surat Asy Syuura/42:42) serta tidak mendapat petunjuk dari Allah (Al-Qur'an surat At Taubah/9:19). Kemudian disebutkan juga bahwa kezaliman yang sangat besar adalah menyekutukan Allah (Al-Qur'an surat Luqman/31:13) dan orang zalim tidak akan dijadikan imam di muka bumi (Al-Qur'an surat Al Baqarah/2:124) serta mendapatkan kutukan dari Allah (Al-Qur'an surat Huud/11:18).

Adapun hukuman bagi orang-orang zalim di dalam Al-Qur'an di antaranya adalah; (1) dimusnahkan sampai ke akar-akarnya (surat Al An'am/6:45), (2) memperoleh azab, kutukan dari Allah (surat Al A'raf/7:44), (3) siksaan pada saat datangnya sakaratul maut (surat Al An'am/6:93), dan (4) neraka sebagai tempat tinggal orang-orang zalim (surat Ali Imran/3:151), serta larangan duduk bersama dengan orang-orang zalim (surat Al An'am/6:68).

## 2.6 Ekonomi Syariah

Ekonomi mempunyai keterkaitan yang erat dengan syariah (agama). Ekonomi didefinisikan sebagai “kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang dan jasa serta mendistribusikannya”<sup>139</sup>. Sedangkan agama didefinisikan sebagai “seperangkat kepercayaan dan aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam bertindak, baik terhadap Tuhan atau antar manusia itu sendiri”<sup>140</sup>. Dengan demikian di dalam “ekonomi terdapat tatanan dan cakupan yang terdapat dalam agama”<sup>141</sup>. Sementara itu Ilmu Ekonomi Islam didefinisikan sebagai “ilmu tentang manusia yang meyakini nilai-nilai hidup Islam”<sup>142</sup>.

Menurut Ahmad Muhammad Al-Ashal dan Fatih Ahmad Abdul Karim<sup>143</sup>; “ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur’an dan sunah serta merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya”. Sedangkan menurut Muhammad dan Alimin<sup>144</sup>; “ekonomi Islam sebagai kegiatan ekonomi berupa produksi, distribusi, dan konsumsi atau kenyataan dan permasalahan ekonomi yang dituntun oleh nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip syariat Islam”.

Menurut Al-Fanjari, setidaknya terdapat 21 ayat di dalam Al-Qur’an yang secara eksplisit terkait dengan masalah ekonomi, yaitu surat<sup>145</sup>; (a) Al-Baqarah (2):188, 275, 278, 279, (b) An-Nisa (4):5, 32, (c) Hud (11): 61, 116, (d) Al-Isra (17): 27, (e) An-Nur (24): 33, (f) Al-Jatsiyah (45):13, (g) Adz-Dzariyat (51): 19, (h) An-Najm (53): 28, (i) Al-Hadid (57): 7 (j) Al-Hasyr (59): 7, (k) Al-Jumu’ah (62): 10, (l) Al Ma’arij (70): 24, 25, dan (m) Al-Ma’un (107): 1, 2, 3.

---

<sup>139</sup> Ali anwar Yusuf, 2002, *Wawasan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 131.

<sup>140</sup> Ibid.

<sup>141</sup> Ibid.

<sup>142</sup> Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 71.

<sup>143</sup> Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni, 2016, *Baitul Mal Wa Tamwil*, Amzah, Jakarta, hlm. 5.

<sup>144</sup> Ibid.

<sup>145</sup> Op.cit., hlm. 4.

Terkait dengan masalah ekonomi dalam Islam, ada beberapa teori ekonomi Islam; yaitu<sup>146</sup>:

- 1) Teori niat (*Nadhariyat An-Niyat*). Menurut Ahmad Nuryadi Asmawi<sup>147</sup>, “niat adalah dorongan pribadi seseorang untuk melakukan suatu tindakan”.
- 2) Teori ungkapan keinginan (*Nadhariyat At-Ta'bir'an Al-Iradat*). “*Al-iradah* adalah keinginan hati yang mendorong seseorang untuk mengeluarkan pernyataan lisan yang mempunyai akibat hukum tertentu. *Al-iradah* ini juga sangat erat kaitannya dengan niat”<sup>148</sup>.
- 3) Teori pemeliharaan kemaslahatan (*Nadhariyat Al-Mashlahat*). *Maslahat* adalah seluruh yang diperintahkan dan pantangan yang dilarang oleh Allah yang mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan<sup>149</sup>. Menurut Asy-Syatibi<sup>150</sup>, “kemaslahatan hanya dapat dicapai dengan memelihara lima unsur pokok kehidupan, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta”. Konsep *maslahat* ini juga yang mendasari pemikiran sosioekonomi dari Al-Ghazali<sup>151</sup>. Menurutny, kesejahteraan (*maslahah*) dari suatu masyarakat tergantung kepada lima tujuan dasar masyarakat tersebut yang harus selalu dicari dan dipelihara, yaitu<sup>152</sup>; (1) agama (*ad-dien*), (2) hidup atau jiwa (*nafs*), (3) keluarga atau keturunan (*nasl*), (4) harta atau kekayaan (*mal*), dan (5) intelek atau akal

---

<sup>146</sup> Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 117-127.

<sup>147</sup> Op.cit., hlm. 117.

<sup>148</sup> Op.cit., hlm. 119.

<sup>149</sup> Op.cit., hlm. 120.

<sup>150</sup> Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 168.

<sup>151</sup> Op.cit., hlm. 216. Pada dasarnya pendapat Al-Ghazali sama dengan pendapat Asy-Syatibi tentang konsep *maslahat*. Lebih jauh Al-Ghazali mengatakan bahwa *maslahat* adalah tujuan dari hukum. Op.cit., hlm. 282.

<sup>152</sup> Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 216. Konsep *maslahah* Al-Ghazali ini “mencakup semua aktivitas manusia dan membuat kaitan yang erat antara individu dan masyarakat”. Lebih jauh dikatakan juga bahwa aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosial dalam kerangka hierarki utilitas individu dan sosial yang *tripartite* yaitu; (1) kebutuhan (*dharuriat*), (2) kesenangan atau kenyamanan (*hajat*), dan (3) kemewahan (*tahsimaat*). Hal tersebut berdasarkan kebutuhan ordinal pada tradisi Aristotelian yang terdiri dari; (1) kebutuhan dasar, (2) kebutuhan terhadap barang-barang eksternal, dan (3) kebutuhan terhadap barang-barang psikis.

(*aql*). Pendapat yang lebih “berani” tentang konsep *maslahat* disampaikan oleh Ath-Thufi<sup>153</sup>. Menurutnya “prinsip *maslahat* dapat membatasi (*takhsis*) Al-Qur’an, Sunah Nabi, dan *ijma* dalam bidang *muamalah* manakala penerapan ketiga sumber ini akan menyusahkan manusia”.

- 4) Teori hukum asal (*Nadhariyat Al-akhdzi Bil Istishab*). “Hukum asal (*istishah*) adalah meneruskan berlakunya hukum syara yang telah tetap pada waktu terdahulu mengenai suatu masalah sehingga ada dalil lain yang menyatakan hilangnya ketentuan tersebut”<sup>154</sup>.
- 5) Teori batasan-batasan *ijtihad* (*Nadhariyat Dhawabith al-Ijtihad*). “*Ijtihad* adalah mengerahkan segala tenaga dan pikiran untuk mendapatkan kesimpulan hukum syara pada masalah tertentu”<sup>155</sup>.
- 6) Teori perwalian (*Nadhariat Al-Walayah*). “Perwalian adalah otoritas yang diberikan syariat Islam kepada seseorang untuk melakukan tindakan yang mengikat sebagai tindakan perwalian”<sup>156</sup>.
- 7) Teori syarat *jaliyah* dalam akad. Syarat *jaliyah* adalah syarat-syarat transaksi akad yang sengaja disebutkan oleh kedua belah yang sedang melakukan transaksi sebagai tambahan atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan syariat”<sup>157</sup>.
- 8) Teori *tawabi*. “Hubungan transaksi perdagangan dan perniagaan barang-barang yang menjadi objek transaksi memiliki sifat tertentu yang saling berhubungan erat dengan yang lainnya sehingga tidak bisa dipastikan”<sup>158</sup>.

---

<sup>153</sup> Op.cit., hlm. 282. Empat prinsip pemikiran Ath-Thufi tentang *maslahat* adalah; (1) akal bebas menentukan kemaslahatan dan kemafsadatan, dalam lapangan *muamalah* dan adat, (2) *maslahat* merupakan dalil *syara* mandiri yang kehujaannya bergantung pada akal semata, (3) *maslahat* hanya berlaku dalam bidang *muamalah* dan adat kebiasaan, dan (4) dengan cara *takhsis* dan *bayan*, *maslahat* didahulukan dari pada teks (*nash*) dan *ijma*, terutama ketika terjadi kontrakdisi.

<sup>154</sup> Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 122.

<sup>155</sup> Op.cit., hlm. 123.

<sup>156</sup> Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum Dan Aplikasinya*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 124.

<sup>157</sup> Op.cit., hlm. 125.

<sup>158</sup> Op.cit., hlm. 126.

- 9) Teori jaminan (*Nadhariyat Al-Dhamani*). “Teori ini berangkat dari masalah *kharaj* yang didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan atau *output* dari sesuatu yang dipelihara, dijaga, ataupun dipergunakan ..., *kharaj* bisa diartikan dengan segala manfaat yang diperoleh dari sesuatu kewajiban karena menjaga harta atau barang milik orang lain”<sup>159</sup>.

Hukum ekonomi syariah adalah hukum *muamalat*<sup>160</sup>. Sumber ekonomi syariah (*fiqh muamalah*) adalah; (1) Al-Qur'an, (2) As-Sunah, dan (3) Ijtihad<sup>161</sup>. Perkembangan hukum positif Islam di Indonesia ditandai dengan adanya:

- 1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada tanggal 10 Juni 1991 melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 kepada Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam agar dipergunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. KHI ini terdiri dari 3 (tiga) buku; (1) Buku I Hukum Perkawinan, (2) Buku II Hukum Kewarisan, dan (3) Buku III Hukum Perwakafan.
- 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada tanggal 10 September 2008 melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. KHES ini terdiri dari 4 (empat) buku; (1) Buku I Subjek Hukum Dan *Amwal*, (2) Buku II tentang Akad, (3) Buku III *Zakat* Dan *Hibah*, dan (4) Buku IV Akuntansi Syariah.

Dengan demikian ekonomi syariah ini sangat terkait dengan keberadaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Menurut Pasal 1 ayat (1) KHES; “Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial

---

<sup>159</sup> Op.cit., hlm. 127.

<sup>160</sup> Taufik R. Syam (Cakim PA Ciamis), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah: Sebuah Tinjauan Singkat Tentang Materi KHES Dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net).

<sup>161</sup> Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 51-57.

menurut prinsip syariah”. Sedangkan menurut para ahli, ekonomi syariah adalah:

- 1) Muhammad Abdullah al-‘Arabi<sup>162</sup>, “ekonomi syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari al-Qur’an dan as-Sunah, dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai tiap lingkungan dan masa”.
- 2) Zainuddin Ali<sup>163</sup>, “ekonomi syariah adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadis yang mengatur perekonomian umat manusia”.
- 3) M. A. Manan<sup>164</sup>, “ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, pada pokoknya “ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang bersumber dari wahyu yang transendental (al-Qur’an dan as-Sunah/al-Hadis) dan sumber interpretasi dari wahyu yang disebut dengan *ijtihad*”<sup>165</sup>. Dengan demikian tujuan dari ekonomi Islam/syariah adalah<sup>166</sup>:

- 1) Mewujudkan ekonomi umat yang makmur.
- 2) Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang adil dan merata.
- 3) Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang serasi, bersatu, damai, dan maju, dalam suasana kekeluargaan sesama umat.
- 4) Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang menjamin kemerdekaan, baik dalam memilih jenis barang dan jasa maupun memilih sistem distribusi.

---

<sup>162</sup> Ahmad Muhammad al-‘Assal dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip-Prinsip dan Tujuan-tujuannya* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1980), hlm. 11. Dalam Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>163</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11. Dalam Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 1.

<sup>164</sup> M. A. Manan, *Ekonomi Syariah: Dari Teori ke Praktek*, Penerjemah Potan Arif Harahap, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 19. Dalam Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, hlm. 51-57.

<sup>165</sup> Op.cit., hlm. 2.

<sup>166</sup> Ali anwar Yusuf, 2002, *Wawasan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 136-137.

- 5) Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi<sup>167</sup>.
- 6) Mewujudkan kehidupan ekonomi yang mandiri.

Sementara itu menurut Mardani, tujuan dari ekonomi syariah adalah<sup>168</sup>:

- 1) “Kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam.
- 2) Membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal.
- 3) Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata.

Menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial”.

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa:

“Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infak; (h) sedekah; dan (i) ekonomi syariah”.

Kemudian di dalam penjelasan pasal tersebut huruf i disebutkan bahwa:

“Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: (a) bank syariah; (b) lembaga keuangan mikro syariah. (c) asuransi syariah; (d) reasuransi syariah; (e) reksa dana syariah; (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah; (g) sekuritas syariah; (h) pembiayaan syariah; (i) pegadaian syariah; (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan (k) bisnis syariah”.

---

<sup>167</sup> “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”. (Q. S. Al Qasas {28}: 77).

<sup>168</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 2-5.



Di dalam KHES, ruang lingkup ekonomi syariah meliputi<sup>169</sup>:

- 1) *Akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
- 2) *Ba'i* adalah jual-beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang.
- 3) *Syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
- 4) *Mudharabah* adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.
- 5) *Muzaraah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap untuk memanfaatkan lahan.
- 6) *Musaqah* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh para pihak.
- 7) *Murabahah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al-maal* (pemilik harta) dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual-beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al-maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.
- 8) *Khiyar* adalah hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual-beli yang dilakukan.
- 9) *Ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.
- 10) *Istishna'* adalah jual-beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

---

<sup>169</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 2-5.

- 11) *Kafalah* adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga/pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua/peminjam.
- 12) *Hawalah* adalah pengalihan utang dan *muhil al-ashil* kepada *muhal 'alaih*.
- 13) *Rahn/gadai* adalah penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan.
- 14) *Ghasb* adalah pengambilan hak milik orang lain tanpa izin dan tanpa niat untuk memilikinya.
- 15) *Itlaf*/perusakan adalah pengurangan kualitas nilai suatu barang.
- 16) *Wadi'ah* adalah penitipan dana antara pihak pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut.
- 17) *Ju'alah* adalah perjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.
- 18) *Wakalah* adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
- 19) Obligasi syariah adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat berharga baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
- 20) Reksadana syariah adalah lembaga jasa keuangan non-bank yang kegiatannya berorientasi pada investasi di sektor portofolio atau nilai kolektif dari surat berharga.
- 21) Efek beragun aset syariah adalah efek yang diterbitkan oleh akad investasi kolektif efek beragun aset syariah yang portofolionya terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual-beli kepemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek berupa investasi yang dijamin oleh pemerintah, saran peningkatan investasi/ arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

- 22) Surat berharga komersial syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 23) *Ta'min*/asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi *ta'min* untuk menerima penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.
- 24) *Syuuq maaliyah*/pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.
- 25) *Waraqah Tijariyah*/surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar dan atau pasar modal, antara lain wesel, obligasi syariah, sertifikat reksadana syariah, dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syariah.
- 26) Salam adalah jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual-beli yang pembayarannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.
- 27) *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.
- 28) *Sundug mu'asyat taqa'udi*/dana pensiun syariah adalah badan usaha yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 29) *Hisabat jariyat*/rekening koran syariah adalah pembiayaan yang dananya *ijarah* pada setiap saat dapat ditarik atau disetor oleh pemiliknya yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.
- 30) *Ba'I al-wafal*/jual-beli dengan hak membeli kembali adalah jual-beli yang dilangsungkan dengan syarat bahwa barang yang dijual tersebut dapat dibeli kembali oleh penjual apabila tenggang waktu yang disepakati telah tiba”.

Pada pokoknya Islam sangat menghargai mekanisme pasar. Rasulullah saw. menolak untuk menetapkan kebijakan harga. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa pada sahabat pernah berkata: “Wahai Rasulullah! Tentukanlah harga untuk kita!”. Kemudian dijawab oleh Rasulullah: “Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta”<sup>170</sup>. Dengan demikian harga pasar tunduk kepada hukum alam (*sunnatullah*). Seseorang yang menjual dagangannya dengan harga pasar laksana orang yang berjuang dijalan Allah (*jihād fi sabilillāh*), sedangkan orang yang menetapkan sendiri harga pasar termasuk perbuatan ingkar kepada Allah<sup>171</sup>. Menurut Zainul Arifin<sup>172</sup>, prinsip hukum Islam tentang masalah ekonomi (prinsip ekonomi syariah<sup>173</sup>) secara garis besar adalah:

- 1) “Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah yang harus dimanfaatkan seefisien dan seoptimal mungkin dalam produksi guna memenuhi kesejahteraan bersama, untuk dirinya dan orang lain. Kegiatan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat.

---

<sup>170</sup> Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 71.

<sup>171</sup> Ibid. “Dari Ibn Mughirah terdapt suatu riwayat ketika Rasulullah saw. melihat seorang laki-laki menjual makanan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Rasulullah saw. bersabda, “Orang-orang yang datang membawa barang ke pasar ini laksana orang berjihadfi *sabilillah*, sementara orang-orang yang menaikan harga (melebihi harga pasar) seperti orang yang ingkar kepada Allah””. “Sekalipun tidak ada kebijakan kontrol harga, seperti halnya khalifah sebelumnya yang tidak menyerahkan tingkat harga sepenuhnya kepada para pengusaha, Khalifah Utsman berusaha untuk tetap memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi harga di pasaran”. Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 105. Berdasarkan hal tersebut, semasa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman, mekanisme harga pasar tidak sepenuhnya diserahkan kepada penguasa, tetapi ada campur tangan dari negara/pemerintah. Menurut penulis, hal tersebut adalah cikal bakal lahirnya negara hukum kesejahteraan di mana negara turut bertanggungjawab untuk mensejahterakan masyarakatnya.

<sup>172</sup> Abd.Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 73.

<sup>173</sup> Op.cit, hlm. 74-75.

- 2) Hukum Islam mengakui kepemilikan pribadi (hak milik) dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi<sup>174</sup>.
- 3) Kekuatan utama bidang ekonomi ialah kerja sama antara para pihak dalam kontrak.
- 4) Pemilikan kekayaan pribadi harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan kesejahteraan masyarakat. Pemilikan kekayaan tidak boleh terakumulasi dan dikuasai oleh beberapa orang saja.
- 5) Hukum Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak.
- 6) Hukum Islam mencela keuntungan yang berlebihan, perdagangan yang tidak jujur, perlakuan yang tidak adil, diskriminasi, dan penindasan.
- 7) Kewajiban membayar zakat.
- 8) Islam melarang riba<sup>175</sup>.

Sedangkan menurut Boedi Abdullah<sup>176</sup>, prinsip pokok kebijakan ekonomi Islam adalah:

- 1) “Allah Swt., adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta.

---

<sup>174</sup> “Dalam ajaran ketatanegaraan Islam, kepemilikan individu atas suatu benda bersifat permanen dan absolut jika benda tersebut diperoleh melalui cara yang sesuai dengan aturan hukum. Walaupun begitu, negara memiliki hak konstitusi mengambil milik seseorang untuk kepentingan publik dengan tetap memerhatikan kompensasi yang layak”. Ija Suntana, 2011, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 72-73. “..., Islam mengakui kepemilikan pribadi. Islam tidak membatasi kepemilikan pribadi, alat-alat produksi, barang dagangan ataupun perdagangan, tetapi hanya melarang perolehan kekayaan melalui cara-cara yang illegal atau tidak bermoral.” Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 46. Menurut Ibnu Taimiyah’ “..., negara harus membatasi dan menghambat kepemilikan individual yang berlebihan. Kepentingan bersama harus menjadi tujuan dari pembangunan ekonomi”. Op.cit., hlm. 252. Demikian juga dengan Asy-Syatibi, beliau mengakui hak milik individu, kecuali terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Op.cit., hlm. 276.

<sup>175</sup> Atas nama pamannya, Abbas bin Abdul Mutthalib, pada tahun 10 H Rasulullah saw. telah membatalkan seluruh riba yang berasal dari keluarganya sendiri. Pelarangan praktik riba dan meminum *khamr* dijadikan persyaratan penyerahan diri Bani Tsaqif (pemimpin Thaif) dan orang-orang dari Najran kepada Islam. Op.cit., hlm. 51.

<sup>176</sup> Op.cit., hlm. 52-54.

- 2) Manusia hanyalah khalifah Allah Swt. di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya.
- 3) Semua yang dimiliki dan didapat manusia adalah atas rahmat Allah Swt. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudaranya.
- 4) Kekayaan harus diputar dan tidak boleh ditimbun.
- 5) Eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya, termasuk *riba*, harus dihilangkan.
- 6) Sistem warisan diterapkan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu.
- 7) Menetapkan berbagai bentuk sedekah, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, terhadap para individu yang memiliki harta kekayaan yang banyak untuk membantu sesama yang tidak mampu.
- 8) Penetapan sewa yang pada zaman Rasulullah saw. memperoleh perhatian besar dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak petani penggarap dalam penentuan sewa.
- 9) Baitul mal. ..., yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara.
- 10) Harta yang merupakan sumber pendapatan negara disimpan di mesjid dalam jangka waktu singkat untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit pun”.

Adapun prinsip-prinsip yang berlaku di dalam ekonomi syariah menurut Mardani adalah<sup>177</sup>:

- 1) Siap menerima risiko.
- 2) Tidak melakukan penimbunan uang<sup>178</sup>. Tiga cara untuk menggunakan uang menurut Zainuddin Ali adalah; (a) konsumsi

---

<sup>177</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Badung, Refika Aditama, hlm. 17-20.

<sup>178</sup> “Islam sangat menentang setiap aktivitas ekonomi yang bertujuan melakukan penimbunan kekayaan atau pengambilan keuntungan yang tidak layak dari kesulitan orang lain atau penyalahgunaannya”. Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 46. “Celakalah bagi setiap pengumpat

yang halal, (b) kegiatan produksi/investasi, dan (3) kesejahteraan sosial.

- 3) Tidak boleh monopoli atau oligopoli.
- 4) Tidak boleh ada *riba*.
- 5) Solidaritas sosial.
- 6) Keadilan distribusi pendapatan dengan cara menghilangkan kesenjangan sosial melalui:
  - a. Menghilangkan monopoli dan oligopoli kecuali monopoli oleh pemerintah untuk bidang-bidang tertentu yang menguasai hajat hidup orang banyak.
  - b. Proses ekonomi dapat diakses oleh setiap orang.
  - c. Menjamin kebutuhan dasar hidup semua masyarakat.
  - d. Melaksanakan *amanah at-Takaful al-Ijtima* (yang mampu menanggung yang lemah).
- 7) Kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.

Sedangkan Sjaichul Hadi Permono<sup>179</sup> mengidentifikasi beberapa prinsip ekonomi Islam sebagai berikut.

- 1) Prinsip keadilan
- 2) Prinsip *Al Ihsan* (berbuat kebaikan).
- 3) Prinsip *Al Mas'uliyah* (*accountability*, pertanggungjawaban), yaitu; (1) pertanggungjawaban individu (*mas'uliyah al-afrad*), (2) pertanggungjawaban dalam masyarakat (*mas'uliyah al-mujtama'*), dan (3) pertanggungjawaban pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).
- 4) Prinsip *Al Kifayah* (*sufficiency*, membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer).
- 5) Prinsip *Al Wasathiyah* (keseimbangan), keseimbangan kepentingan individu dengan masyarakat.
- 6) Prinsip kejujuran dan kebenaran sebagai sendi *akhlak karimah*, yaitu:
  - a. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang.
  - b. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang.

---

dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungannya, dia (manusia) mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya". (Q. S. Al-Humazah {104}: 1-3).

<sup>179</sup> Abd. Shomad, 2010, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 76-78.

- c. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial.
- d. Prinsip manfaat.
- e. Prinsip yang mengandung *riba* dilarang.
- f. Prinsip suka sama suka (saling rela, *an taradhin*)<sup>180</sup>.
- g. Prinsip tiada paksaan.

Dengan demikian ekonomi syariah memiliki nilai-nilai '*amar ma'ruf*' (mengerjakan yang benar) dan '*nahi mungkar*' (meninggalkan yang dilarang). Ekonomi syariah dapat dilihat dari empat sudut pandang sebagai berikut.

- 1) Ekonomi *Ilahiyah* (ketuhanan) dengan tujuan utama mendapatkan rida Allah<sup>181</sup>.
- 2) Ekonomi akhlak, kegiatan ekonomi dalam bidang apapun berdasarkan akhlak yang mulia.
- 3) Ekonomi kemanusiaan, melaksanakan tugas "*khalifah*" di muka bumi.
- 4) Ekonomi keseimbangan, hak individu dan masyarakat ada dalam keseimbangan yang adil. Dalam hal ini menurut pendapat Nurcholish Madjid<sup>182</sup>:

"Pola tengah penggunaan kekayaan ini harus sedemikian sehingga kekayaan memenuhi kewajiban: suatu keadaan yang dapat diterima oleh semua orang dengan penuh kerelaan dan kelegaan pola tersebut ialah pola prihatin. Dalam kepribadian dan keprihatinan terdapat unsur dan semangat solidaritas sosial; suatu sikap yang selalu memperhitungkan dan memperhatikan keadaan kepentingan orang banyak; tidak egois atau berpusat pada diri sendiri".

---

<sup>180</sup> "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q. S. An-Nisa {4}: 29).

<sup>181</sup> Menurut Ali Anwar Yusuf; "... dalam ajaran Islam, kegiatan ekonomi dianggap sebagai salah satu aspek dari pelaksanaan tanggung jawab manusia di muka bumi. Semakin banyak seseorang terlibat dalam kegiatan ekonomi, semakin baik dan semakin dekat dengan Allah selama ia menjaga dan memelihara ketentuan-Nya". Ali Anwar Yusuf, 2002, *Wawasan Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 133.

<sup>182</sup> Nurcholish Madjid, 2013, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung, Mizan, hlm. 144.



“Pola prihatin ekonomi menurut Al Qur’an Surah al-Furqân (25) ayat 67: “Dan mereka (orang-orang beriman), jika menggunakan harta mereka, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan, melainkan seimbang, berada di antara keduanya”.

Dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional, sistem ekonomi syariah mempunyai beberapa keistimewaan, di antaranya<sup>183</sup>:

- 1) Ekonomi syariah merupakan bagian dari konsep Islam secara menyeluruh.
- 2) Aktivitas ekonomi syariah merupakan bagian dari ibadah.
- 3) Ekonomi syariah mempunyai tujuan yang mulia.
- 4) Pengawasan pada sistem ekonomi syariah berakar dari keimanan.
- 5) Ekonomi syariah menyelaraskan kepentingan individu dan masyarakat.
- 6) Harta milik Allah, manusia hanya sebagai *khalifah* terhadap harta tersebut.
- 7) Ekonomi syariah tidak dapat dipisahkan dari *akidah*, syariah dan moral.
- 8) Dalam ekonomi syariah ada keseimbangan antara jasmani dan rohani.
- 9) Islam menjamin kebebasan individu.
- 10) Negara berwenang ikut campur dalam ekonomi syariah.
- 11) Pada ekonomi syariah terdapat bimbingan dalam hal konsumsi.
- 12) Pada ekonomi syariah terdapat petunjuk cara investasi.
- 13) Pada ekonomi syariah terdapat lembaga zakat.
- 14) Pada ekonomi syariah terdapat larangan riba.

---

<sup>183</sup> Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, (Jakarta: Bima Aksara, 2009), hlm. 168. Dalam Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 12-13. Menurut Yahya bin Umar (fuqaha mazhab Maliki, dilahirkan tahun 213 H di Andalusia); “... ketakwaan merupakan asas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional”. Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 184-185.

Sistem ekonomi syariah didasarkan kepada<sup>184</sup>:

- 1) Pengakuan atas hak milik baik secara individu maupun secara umum (masyarakat)<sup>185</sup>.
- 2) Adanya kebebasan ekonomi secara bersyarat, bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Syaratnya antara lain:
  - a. Memperhatikan *halal* dan *haram*.
  - b. Melaksanakan syariat Islam.
  - c. Tidak menyerahkan pengelolaan harta kepada orang bodoh, kurang akal dan lemah
  - d. Hak untuk berserikat.
  - e. Pengelolaan harta pribadi tidak boleh merugikan kepentingan orang banyak. Kaidah-kaidah hukum yang dipergunakannya:
    - i. *Laa dharar wala dhirar* (tidak boleh merugikan/membahayakan diri sendiri dan masyarakat).
    - ii. *Adharar Yuzal* (menghilangkan kemudharatan/bahaya).
    - iii. Menanggung kerugian untuk mencegah bahaya kepada masyarakat umum.
  - f. *At-Takaful al-Ijtima'i*, kebersamaan dalam menanggung kebaikan.

Dalam hal pengakuan hak individu dalam muamalah, menurut Abdul Wahhab Khallaf<sup>186</sup>, “Di antara hal yang paling fundamental dalam tatanan dasar politik hukum perundang-undangan pada setiap umat tercakup di dalam tiga masalah: satu, bentuk pemerintahan Islam dan kekuatannya; dua, hak-hak individu; dan tiga, yang merupakan bagian dan hak-hak individu yaitu kekuasaan, sumber, dan orang yang memimpinya”. Pada bagian lainnya disebutkan pula bahwa<sup>187</sup>: “Di antara asas yang dijadikan sistem perundang-undangan adalah jaminan hak individu dan asas persamaan di antara mereka”. “Semua hak individu dan

---

<sup>184</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 14-15.

<sup>185</sup> Abu Ubaid (bapak Ekonomi Islam Pertama) “mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik. Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 180.

<sup>186</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Penerjemah: Zainudin Adnan, 2005, *Politik Hukum Islam*, Sleman, Tiara Wacana, hlm. 25.

<sup>187</sup> Op.cit., hlm. 32.

macam-macamnya itu kembali pada dua unsur umum: satu, kebebasan individu; dua, persamaan antara individu dalam hak dari masyarakat dan dari politik”. Dengan demikian di dalam politik hukum Islam-pun, pengakuan terhadap hak individu adalah sesuatu yang dianggap penting. Lebih jauh Abdul Wahhab Khallaf<sup>188</sup> mengatakan bahwa yang termasuk kebebasan individu itu adalah kebebasan; (1) jiwa, (2) tempat tinggal, (3) memiliki, (4) keyakinan, (5) berpikir, dan (6) belajar. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap hak individu termasuk kedalam kebebasan individu dalam hal kebebasan memiliki.

Ekonomi syariah selain memiliki dasar-dasar, juga mempunyai asas-asas, yaitu<sup>189</sup>:

- 1) Asas bahwa dunia dan seluruh isinya adalah milik Allah<sup>190</sup>.
- 2) Asas bahwa Allah adalah pencipta makhluk hidup di alam semesta sehingga makhluk hidup tersebut tunduk kepada-Nya.
- 3) Asas bahwa iman kepada hari kiamat mempengaruhi tingkah laku ekonomi manusia.

Tidak semua kegiatan transaksi dalam sistem ekonomi syariah diperbolehkan. Ada juga transaksi yang dilarang, yaitu<sup>191</sup>:

- 1) Transaksi yang dilarang karena *haram* zatnya.
- 2) Transaksi yang dilarang karena *haram* bukan zatnya (misalnya niatnya akan menzalimi orang lain).
- 3) Transaksi yang tidak lengkap atau tidak sah akadnya.

Apabila dasar-dasar, asas-asas dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dilaksanakan secara konsekuen, maka sistem ekonomi syariah akan memberikan manfaat sebagai berikut<sup>192</sup>:

- 1) Mewujudkan integritas dan identitas seorang muslim yang *kaffah*.

---

<sup>188</sup> Ibid.

<sup>189</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 16.

<sup>190</sup> “Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah saw. berakar dari prinsip-prinsip Qurani, ....Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi”. Boedi Abdullah, 2010, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 44-45.

<sup>191</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 16.

<sup>192</sup> Op.cit., hlm. 20-21.

- 2) Menerapkan sistem ekonomi syariah secara konsekuen akan mendatangkan keuntungan di dunia dan di *akhirat*.
- 3) Melaksanakan sistem ekonomi syariah berarti menjalankan syariah agama sehingga bernilai *ibadah*.
- 4) Pelaksanaan sistem ekonomi melalui lembaga-lembaga ekonomi syariah pada dasarnya memajukan perekonomian umat muslim.
- 5) Pelaksanaan sistem ekonomi syariah melalui lembaga-lembaga ekonomi syariah berarti memberdayakan dan mengembangkan ekonomi umat Islam.
- 6) Mengamalkan sistem ekonomi syariah berarti melaksanakan *amar makruf nahi mungkar*.

Pelaksanaan sistem ekonomi syariah tidak bisa lepas dari konsep kepemilikan di dalam Islam. Menurut terminologi *fiqh*, hak adalah hukum yang telah ditetapkan oleh *syara'*. Secara etimologi, milik adalah penguasaan terhadap sesuatu. Dengan demikian secara terminologis adalah “kekhususan terhadap pemilik suatu barang menurut *syara* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaat selama tidak terhalang *syar'P*”<sup>193</sup>.

Kepemilikan menurut Pasal 1 ayat (16) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES); “kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum”.

Menurut hadis Rasulullah saw.; “Sesungguhnya dalam setiap harta itu ada hak-hak orang lain selain *zakat*” (riwayat Tirmidzi). Prinsip-prinsip kepemilikan menurut Islam antara lain<sup>194</sup>:

- 1) Tidak memudaratkan orang lain.
- 2) Berfungsi sosial.
- 3) Tidak monopoli.
- 4) Harus *halal*. Nasihat Lukmanul Hakim kepada anaknya<sup>195</sup>:

“Wahai anakku! Berusahalah untuk menghilangkan kemiskinan dengan usaha yang halal. Sesungguhnya orang yang berusaha

---

<sup>193</sup> Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, hlm. 66.

<sup>194</sup> Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 21.

<sup>195</sup> Sulaiman Rasjid, 2013, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm. 278.

dengan jalan yang *halal* itu tidaklah akan mendapat kemiskinan, kecuali apabila dia telah dihindangi oleh tiga macam penyakit; (1) tipis kepercayaan agamanya, (2) lemah akalnya, (3) hilang kesopanannya”.

Sedangkan menurut M.A. Manan<sup>196</sup>, hak milik menurut syariat Islam yaitu:

- 1) “Pemanfaatan harta benda secara terus-menerus.
- 2) Pembayaran *zakat* sebanding dengan harta benda yang dimiliki.
- 3) Menggunakan harta benda secara berfaedah.
- 4) Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
- 5) Memiliki harta benda yang sah.
- 6) Penggunaan harta benda tidak dengan cara boros atau serakah.
- 7) Penggunaan harta benda dengan tujuan memperoleh keuntungan atas haknya.
- 8) Penerapan hukum *waris* yang tepat dalam Islam.”

Ada empat cara pemilikan yang disyariatkan oleh Islam, yaitu<sup>197</sup>:

- 1) Kepemilikan melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh siapa pun.
- 2) Kepemilikan melalui transaksi.
- 3) Kepemilikan melalui peninggalan orang lain.
- 4) Kepemilikan yang berasal dari harta yang dimiliki oleh seseorang.

Adapun menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 18 disebutkan bahwa benda dapat diperoleh dengan cara: (a) pertukaran, (b) pewarisan, (c) *hibah*, (d) *wasiat*, (e) pertambahan alamiah, (f) jual-beli, (g) *luqathah*, (h) *wakaf*, dan (i) cara lain yang dibenarkan menurut syariah.

Kepemilikan menurut ulama *fiqh* terbagi menjadi dua<sup>198</sup>, yaitu:

- 1) *Milku al-tam*, milik yang sempurna. Apabila materi atau manfaat harta yang dimaksud dimiliki sepenuhnya sehingga seluruh hak terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik tersebut

---

<sup>196</sup> M. A. Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1992), hlm. 73, dalam Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 22.

<sup>197</sup> Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, hlm. 66-67.

<sup>198</sup> Mardani, 2012, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana, hlm. 67-68.

bersifat mutlak dan tidak dibatasi oleh waktu dan tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Ciri-cirinya adalah:

- a. Sejak awal, kepemilikan materi dan manfaat harta itu bersifat sempurna.
  - b. Materi dan manfaat sudah ada sejak kepemilikan benda tersebut.
  - c. Kepemilikan tidak dibatasi oleh waktu.
  - d. Kepemilikan tidak boleh digugurkan.
  - e. Apabila dimiliki bersama, masing-masing secara bebas dapat menggunakan miliknya.
- 2) *Al-milku al-naqis*, milik yang tidak sempurna. Yang dikuasai hanya materi harta tersebut. Sedangkan manfaatnya dirasakan oleh orang lain. Ciri-cirinya adalah:
- a. Dibatasi waktu, tempat, dan sifatnya.
  - b. Boleh diwariskan, kecuali menurut ulama Hanafiah tidak boleh diwariskan karena menurut mereka tidak termasuk harta.
  - c. Apabila harta tersebut telah diserahkan, maka orang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut pemiliknyanya. Harta tersebut amanah di tangan orang yang memanfaatkannya, dapat dimintakan ganti rugi apabila bertindak sewenang-wenang.
  - d. Orang yang memanfaatkan harta tersebut berkewajiban mengeluarkan biaya pemeliharaan.

Orang yang memanfaatkan harta tersebut harus mengembalikan harta yang dimaksud apabila diminta kembali oleh pemiliknya. Hal itu tidak berlaku apabila berakibat kemudaratan bagi orang yang memanfaatkan harta tersebut.

## **2.7 Perspektif Politik Hukum**

Menurut Moh. Mahfud MD<sup>199</sup>, “politik hukum adalah “*legal Policy*” atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan

---

<sup>199</sup> Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 1.

diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara”. Lebih lanjut dikatakan juga bahwa politik hukum berkaitan dengan pilihan-pilihan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan tujuan negara adalah tujuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sementara itu Sarjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai<sup>200</sup>:

“Aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu, 1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; 2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; 3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; 4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik”.

Dua hal yang menjadi persamaan antara pendapat Moh. Mahfud MD dengan Sarjipto Raharjo terkait dengan definisi politik hukum adalah; (1) adanya pilihan hukum, dan (2) pilihan hukum tersebut didedikasikan untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam hal ini adalah tujuan negara sebagaimana yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan demikian hukum (hasil pilihan hukum) diposisikan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Pada posisi ini (sebagai alat), hukum bersifat pasif. Hal ini sejalan dengan asumsi bahwa “hukum adalah produk Politik”<sup>201</sup>.

Penulis berpendapat bahwa posisi hukum sebagai produk politik memosisikan hukum berada “di bawah” politik. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; “Negara Indonesia adalah negara hukum” apabila negara dikonsepsikan sebagai sebuah bangunan (fakta) hukum karena pada pasal tersebut; negara diidentikkan dengan hukum. Hal yang berbeda terjadi apabila negara dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang bersifat sosiologis (fakta sosial). Dengan demikian negara sebagai

---

<sup>200</sup> Op.cit., hlm. 2.

<sup>201</sup> Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 4.

kesatuan sosial yang dihasilkan dari interaksi antara individu di dalamnya<sup>202</sup>, yang kemudian disebut Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara hukum. Terkait dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, penulis membangun sebuah asumsi bahwa; “negara Indonesia” adalah sebuah fakta sosial, sedangkan “negara hukum” adalah fakta hukum. Berdasarkan asumsi tersebut konsep hukum yang dipergunakan dalam menjelaskan fakta hukum yang ada di negara (sebagai fakta sosial) Indonesia adalah konsep hukum empiris (*ius operatum*) yang dapat didekati dengan pendekatan secara hukum, sosial, antropologi, ekonomi, psikologi, politik, atau pendekatan lainnya, sehingga pada akhirnya akan menghasilkan sebuah konsep hukum yang seharusnya (*ius constituendum*). Berdasarkan uraian tersebut penulis merumuskan politik hukum Indonesia pada dasarnya sama sebagaimana definisi politik hukum yang disampaikan oleh dua pakar hukum Indonesia, yaitu; Moh. Mahfud MD dan Sarjipto Rahardjo. Perbedaannya terletak pada “pilihan hukum”, menurut penulis lebih tepat kalau disebut “pilihan norma hukum”. Menurut penulis “pilihan hukum” lebih merepresentasikan negara sebagai sebuah fakta hukum, sedangkan “pilihan norma hukum” lebih merepresentasikan negara sebagai sebuah fakta sosial.

Dengan perubahan definisi politik hukum tersebut memungkinkan hukum “sederajat” dengan politik. Hal tersebut senada dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja<sup>203</sup>, bahwa; “politik dan hukum itu interdeterminan” oleh sebab itu “politik tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu lumpuh”.

Sementara itu pada bagian lain bukunya, Moh. Mahfud MD<sup>204</sup> mengatakan bahwa: “Konfigurasi politik yang demokratis<sup>205</sup> akan melahirkan hukum yang responsif<sup>206</sup> sedangkan konfigurasi politik yang

---

<sup>202</sup> Hans Kelsen, Penerjemah: Raisul Muttaqien, 2013, *Teori Umum tentang Hukum Dan Negara*, Bandung, Nusamedia, hlm. 264.

<sup>203</sup> Moh. Mahfud MD, 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

<sup>204</sup> Op.cit., hlm. 7-8.

<sup>205</sup> Indikatornya adalah; (1) parpol dan parlemen kuat, menentukan haluan atau kebijakan negara, (2) lembaga eksekutif (pemerintah) netral, dan (3) pers bebas, tanpa sensor dan pemberedelan. Op.cit., hlm. 7.

<sup>206</sup> Indikatornya adalah; (1) pembuatannya partisipatif, (2) muatannya aspiratif, dan (3) rincian isiannya limitatif. Op.cit., hlm. 7.



otoriter<sup>207</sup> akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif<sup>208</sup>. “Hubungan kausalitas tersebut memang benar sepanjang menyangkut hukum publik yang berkaitan dengan *gezagsverhouding* (hubungan kekuasaan)”. Hal tersebut sedikit banyak telah mengabaikan “kekuatan” lainnya yang ada di masyarakat di luar “kekuatan politik”, misalnya saja kekuatan-kekuatan Ormas (Organisasi Kemasyarakatan) Islam seperti NU (Nahdlatul Ulama). Contohnya; adanya Pasal 2 UU Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Hal tersebut adalah hasil dari “negosiasi” antara Rais Aam PBNU K.H. Bisri Syansuri dengan Presiden Soeharto pada tahun 1973<sup>209</sup>. Berikut ini beberapa kiprah NU yang menjadi bagian dari politik hukum yang pernah ada dan atau pernah ada di Indonesia sebelum maupun sesudah kemerdekaannya<sup>210</sup>.

Tabel 8. Kipriah NU Dalam Politik Indonesia

No.	Nama & Waktu	Uraian
1	Piagam Nahdlatul Wathon (Surabaya, 1916)	“Wahai bangsaku, cinta tanah air adalah bagian dari iman, cintailah tanah air ini wahai bangsaku. Jangan kalian menjadi orang terjajah, sungguh kesempurnaan itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Bukanlah kesempurnaan itu hanya berupa ucapan, jangan hanya Pandai bicara. ...”
2	Piagam Nahdlatut Tujjar (Surabaya, 1918)	“...Wahai para pemuda putra bangsa yang cerdas pandai dan para ustaz yang mulia, mengapa kalian tidak mendirikan saja suatu badan usaha ekonomi yang beroperasi, di mana setiap kota terdapat satu badan usaha yang otonom. Badan usaha ini secara khusus untuk kaum ulama dan bagi lainnya yang masuk kaum terpelajar. Dari badan usaha ini didirikan suatu darun nadwah (balai pertemuan)

<sup>207</sup> Indikatornya adalah; (1) parpol dan parlemen lemah, di bawah kendali eksekutif, (2) lembaga eksekutif (pemerintah) intervensionis, dan (3) pers terpasung, diancam sensor dan pembredelan. Op.cit., hlm. 7.

<sup>208</sup> Indikatornya adalah; (1) pembuatannya sentralistik-dominatif, (2) muatannya positivist-instrumentalist, dan (3) rincian isinya open interpretative. Op.cit., hlm. 7.

<sup>209</sup> Salahuddin Wahid, *NU 30 Tahun Menerima Pancasila* dalam Abdullah Ubaid & Mohammad Bakir (ed.), 2015, *Nasionalisme Dan Islam Nusantara*, Jakarta, Kompas Penerbit Buku, hlm. 13.

<sup>210</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online.

No.	Nama & Waktu	Uraian
		sebagaimana yang dilakukan para sahabat. ...”
3	Deklarasi Komite Hejaz (Surabaya, 7 Mei 1928)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memohon diberlakukan kemerdekaan bermazhab</li> <li>1. Di negeri Hejaz pada salah satu dari mazhab empat</li> <li>b. Memohon untuk tetap diramaikan tempat-tempat bersejarah yang terkenal sebab tempat-tempat tersebut diwakafkan untuk masjid</li> <li>c. Memohon agar disebarluaskan ke seluruh dunia, setiap tahun sebelum datangnya musim haji mengenai tarif/ketentuan biaya yang harus diserahkan oleh jamaah haji kepada syaikh dan muthowwif dari mulai Jedaah sampai pulang lagi ke Jeddah.</li> <li>d. Memohon agar semua hukum yang berlaku di negeri Hejaz, ditulis dalam bentuk undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran terhadap undang-undang tersebut.</li> </ul>
4	<i>Mukadiman Qonun Asasi</i> (Naskah ini diterjemahkan oleh KH. A. Musthofa Bisri, Rembang menjelang Mukhtar NU Ke-27 di Situbondo)	“...Pendek kata siapa yang melihat pada cermin sejarah, membuka lembaran yang tidak sedikit dari ihwal bangsa-bangsa dan pasang surut zaman serta apa saja yang terjadi pada mereka hingga pada saat-saat kepunahannya, akan mengetahui bahwa kekayaan yang pernah menggelimang mereka, kebanggaan yang pernah mereka sandang, dan kemuliaan yang pernah mereka jadikan perhiasan mereka, tidak lain adalah karena berkat apa yang secara kukuh mereka pegang, yaitu mereka bersatu, dalam cita-cita seia sekata, searah setujuan, dan pikiran-pikiran mereka seiring. Maka inilah faktor paling kuat yang mengangkat martabat dan kedaulatan mereka, dan benteng paling kokoh bagi menjaga kekuatan dan keselamatan ajaran mereka. ...”
5	Negara Bangsa Sebagai Perwujudan Aspirasi Islam (Banjarmasin, 19 Juni 1939)	“Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari Bughyatul Murtarsyidin: Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempatnya pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya.

No.	Nama & Waktu	Uraian
		Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda), dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan <i>darul harb</i> (daerah perang) hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian perlu diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah <i>darul Islam</i> (daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang kafir (Penjajah Belanda)".
6	Piagam Mabadi Khoiro Ummah ( <i>Diikhtisarkan dari Mukhtamar NU Magelang 1939 dan Munas NU Lampung 1992</i> )	"...Kebangkitan kembali prinsip mabadi khoiro ummah ini didorong oleh kebutuhan-kebutuhan dan tantangan nyata yang dihadapi oleh NU khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Kemiskinan dan kelangkaan sumber daya manusia, kemerosotan budaya dan mencairnya solidaritas sosial adalah keprihatinan yang dihadapi bangsa Indonesia umumnya dan NU pada khususnya. Sebagai nilai-nilai universal butir-butir mabadi khoiro ummah dapat dijadikan sebagai jawaban langsung bagi problem-problem sosial yang dihadapi masyarakat dan bangsa ini".
7a	Resolusi NU tentang Jihad fi Sabilillah (Surabaya, 22 Oktober 1945)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memohon dengan sangat kepada Pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan Kemerdekaan dan Agama dan Negara Indonesia terutama terhadap pihak Belanda dan kaki – tangannya.</li> <li>2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat "sabilillah" untuk tegaknya Negara Republik Indonesia Merdeka dan Agama Islam.</li> </ol>
7b	Resolusi Nahdlatul Ulama (Purwokerto, 26-29 Maret 1946)	<p>"...Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. bahwa Indonesia adalah negeri Islam...</li> </ol> <p>Berpendapatan: Bahwa untuk menolak bahaya penjajahan itu tidak mungkin dengan jalan pembicaraan saja;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berperang menolak dan melawan penjajah itu Fardlu 'ain (yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam, laki-laki, perempuan, anak-anak, bersenjata atau tidak (bagi orang yang berada</li> </ol>

No.	Nama & Waktu	Uraian
		<p>dalam jarak lingkaran 94 Km. Dari tempat masuk kedudukan musuh).</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bagi orang-orang jadi berada di luar jarak lingkaran tadi, kewajiban itu fardlu kifayah (yang cukup, kalau dikerjakan sebagian saja).</li> <li>3. Apa bisa kekuatan dalam No. 1 belum 3. dapat mengalahkan musuh, maka orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran 94 Km. Wajib berperang juga membantu No. 1, sehingga musuh kalah.</li> <li>4. Kaki tangan musuh adalah pemecah kebulatan tekad dan kehendak rakyat, dan harus dibinasakan menurut hukum Islam sabda hadis, riwayat Muslim. ...”</li> </ol>
8	<p>Piagam Waliyyul Amri Ad Dloruri Bissyaukah (Piagam ini disarikan dari Pidato Kiai Wahab di Depan Dewan Pertimbangan Agung (DPA), yang mewakili pendirian NU tentang waliyul Amri)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah yang ada sekarang ini memang pemerintah yang sah dan wajib dilantik.</li> <li>b. Bahwa sangat bijaksanalah pemerintah kita yang telah berkali-kali mengadakan Konferensi Alim-Ulama.</li> <li>c. Soal pertama tentang <i>tauliyah</i> (pelimpahan wewenang) menjadi wali hakim) bagi muslimat (wanita Islam)</li> <li>d. Di Indonesia kepala Negara kita adalah seorang kepala Negara yang sah dilihat dari hukum Islam, akan tetapi penetapan kepala Negara sebagai wali hakim adalah dalam keadaan darurat sebagaimana halnya dengan undang-undang Darurat kita.</li> <li>e. Kepala negara yang Ideal dalam hukum Islam yang pedomannya ialah Qur'an dan Hadis.</li> <li>f. Mengingat umat dalam dunia Islam tidak mampu membentuk Imam A'dlom yang sedemikian kualitasnya, maka wajib atas umat Islam dulu, masing-masing negara mengangkat imam yang darurat. Segala imam yang diangkat dalam keadaan darurat adalah imam daruri.</li> <li>g. Kepala negara sebagai ganti imam a'dlom yang bersifat daruri seperti Presiden Soekarno misalnya belum kita anggap sah sebagai pemegang kekuasaan negara atau sebagai <i>Waliyyul Amri</i>.</li> <li>h. Para Alim-Ulama berpendapat bahwa Kepala Negara Kita, yaitu Yang Mulia Presiden</li> </ol>

No.	Nama & Waktu	Uraian
		<p>Soekarno, kekuasaannya terhadap negara kita itu tidak berada di tangan dia sendiri.</p> <p>i. Sebagai konsekuensi dalam berbangsa dan bernegara itu maka umat Islam menyerahkan tidak hanya wali hakim kepada kepala negara, tetapi juga memberikan tauliyah (kewewenang pada) negara untuk membuat <i>itsbat</i> (menetapkan) awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, guna menjaga ketenangan umat dalam beribadah.</p> <p>j. Dengan keadaan begini negara itu sah, dan wajib taat selama syarat-syarat sebagai pemimpin diindahkan.</p>
9	Piagam Liga Muslimin Indonesia (Jakarta, 30 Agustus 1952)	<p>“...Dan kebahagiaan umat dan negara itu menurut ajaran Islam dapat dicapai, apabila gerak umat dan negara lahir-batin dalam segala hal-ihwalnya. Dengan mempergunakan kecerdasan akal dan kemajuan jasmani, bersendikan hukum-hukum dan peraturan Allah sebagaimana telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Besar Muhamamad saw. ...”</p>
10	Deklarasi Demokrasi Pancasila (Bandung, 10 Juli 1967)	<p style="text-align: center;"><b>Bismillahirrahmanirrahim</b></p> <p>Dengan penuh pertanggungan jawab kepada Allah <i>Subhanahu wa Ta'ala</i>, kepada perjuangan memenangkan Orde Baru untuk kebahagiaan jasmaniah dan rohaniah seluruh bangsa Indonesia, Mukthamar NU ke-24 di Bandung mengeluarkan Deklarasi tentang Demokrasi Pancasila.</p> <p style="text-align: center;"><b>MUKADDIMAH</b></p> <p>1. Penentangan terhadap ajaran Demokrasi 1. Liberal pada hakikatnya penentangan terhadap suatu politik yang membuka kemungkinan timbulnya peranan perorangan dan kelompok kecil di dalam masyarakat yang dapat mencapai kekuasaan politik dengan mengabaikan kepentingan Rakyat banyak.</p> <p>2. Penentangan terhadap ajaran Marxisme-Leninisme pada hakikatnya penentangan terhadap sistem politik yang membenarkan pencapaian kekuasaan melalui kekerasan dan dominasi berdasarkan kekuatan dari satu golongan terhadap golongan yang lain.</p> <p>3. Penentangan terhadap ajaran Demokrasi Terpimpin pada hakikatnya penentangan</p>

No.	Nama & Waktu	Uraian
		<p>terhadap sistem politik yang menjurus kepada kekuatan perorangan dan segolongan kecil dengan menggunakan predikat “terpimpin” sebagai cara untuk melenyapkan demokrasi setahap demi setahap sehingga sempurna.</p> <p>4. Pembinaan orde Baru dengan demikian pada hakikatnya adalah pembinaan Demokrasi yang tidak menganut sistem Demokrasi Liberal, ajaran Maerxisme-Leninisme maupun Demokrasi Terpimpin. Demokrasi ini berdasarkan Pancasila atau “Demokrasi Pancasila”</p> <p><b><i>Sifat Umum Demokrasi Pancasila.</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berlandaskan UUD 1945 dan Pancasila.</li> <li>2. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, melalui lembaga-lembaga perwakilan yang anggauta-anggautanya dipilih di dalam suatu pemilihan umum yang bebas dan demokratis.</li> <li>3. Demokrasi Pancasila menolak semua bentuk kekuasaan dan kekuatan yang dipeproleh dari lembaga perwakilan rakyat.</li> <li>4. Mengakui hak mayoritas seimbang dengan kewajiban yang dipikulnya.</li> <li>5. Di bidang agama, Demokrasi Pancasila 5. mengakui hak dan kewajiban pemeluk mayoritas begitu juga hak dan kewajiban pemeluk minoritas sesuatu agama.</li> </ol> <p><b><i>Tentang Lembaga Perwakilan Rakyat Menurut Sistem Demokrasi Pancasila.</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaga Perwakilan Rakyat dibentuk melalui pemilihan Umum yang bebas dan demokratik, dari representasi partai-partai politik dan lain-lain organisasi massa yang terorganisir, yang mencalonkan wakil-wakilnya di dalam pemilihan umum.</li> <li>2. Berdasarkan kondisi-kondisi objektif, sistem proporsional adalah sistem yang terbaik di dalam pemilihan umum.</li> </ol>

No.	Nama & Waktu	Uraian
		<p><b><i>Tentang Peranan Rakyat di Dalam Demokrasi Pancasila.</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Massa Rakyat yang terorganisir di dalam partai-partai politik dan lain-lain organisasi massa adalah alat yang mutlak di dalam melaksanakan Demokrasi Pancasila yang sesungguhnya.</li> <li>2. Partai politik dan lain-lain organisasi massa mempunyai hak dan kewajiban untuk memperjuangkan politik ideologi masing-masing serta berjuang untuk kesejahteraan seluruh Rakyat di atas landasan Pancasila.</li> </ol>
11	Deklarasi tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam (Sukorejo, Situbondo 16 Rabi'ul Awwal 1404 H (21 Desember 1983))	<p><i>Bismillahirrahmanirrahim</i></p> <p>Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.</p> <p>Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.</p> <p>Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.</p> <p>Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.</p> <p>Sebagai konsekwensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan Pengamalannya yang murni dan konsekwen oleh semua pihak.</p>
12	Khitbah Nahdlatul Ulama (Munas NU di Situbondo 1983)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mukaddimah</li> <li>2. Pengertian</li> <li>3. Dasar-Dasar Paham Keagamaan Nahdlatul Ulama</li> <li>4. Sikap Kemasyarakatan Nahdlatul Ulama</li> <li>5. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama</li> <li>6. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama</li> <li>7. Fungsi Organisasi dan Kepemimpinan Ulama di dalamnya</li> <li>8. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa</li> <li>9. Khotimah</li> </ol>

No.	Nama & Waktu	Uraian
13	Pedoman Berpolitik Warga NU (Yogyakarta, 28 November 1989)	“... Berpolitik bagi NAHDLATUL ULAMA mengandung arti keterlibatan warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh sesuai dengan Pancasila dan UUD1945. ...”
14	Mufakat Demokrasi (Parung, 23 Februari 1992)	“...Bahwa jati diri Forum Demokrasi pertama-tama adalah semangat, dengan cara tanpa kekerasan, untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan dan tatacara demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan negara dan sebagai sarana komunikasi sosial. ...”
15	Deklarasi Jakarta (Jakarta 2004)	“...Percaya dengan sepenuhnya bahwa ajaran Islam mewajibkan umatnya untuk mendukung terwujudnya perdamaian ( <i>as-salam</i> ) keadilan ( <i>adalah</i> ), kebebasan ( <i>hurriyah</i> ), moderat ( <i>tawassuth</i> ), toleransi ( <i>tasamuh</i> ), keseimbangan ( <i>tawazun</i> ), konsultasi ( <i>shura</i> ), dan persamaan ( <i>musawah</i> ) sebagai hal mendasar bagi kehidupan. ...”
16	Maklumat Nahdlatul Ulama (Surabaya, 30 Juli 2006)	“... Maka dengan ini, Nahdlatul Ulama: MENEGUHKAN KEMBALI KOMTTMEN KEBANGSAANNYA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI). Peneguhan ini dilakukan karena menurut NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final seluruh bangsa. ...”
17	Menyelamatkan NKRI (Jakarta, 19 Mei 2011)	“...Sejak reformasi digulirkan, atas nama demokrasi, opsi perubahan dasar dan bentuk negara secara diam-diam dibuka lagi. Sehingga muncul berbagai gerakan yang menawarkan ideologi baru di luar pagar Pancasila dan UUD 1945. Gagasan itu dipaksakan secara terbuka. Akibatnya, keresahan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. ...”

Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Piagam *Nahdlatul Wathon* berasal dari mars *Nahdlatul Wathon*, sedangkan mars *Nahdlatul Wathon* berasal dari syair heroik yang diciptakan oleh K.H. Wahab Hasbullah. *Nahdlatul Wathon* (Gerakan Kebangsaan) didirikan oleh K.H. Wahab Hasbullah pada



tahun 1916 sebagai sarana untuk melakukan perlawanan terhadap penjajahan. Dengan cepat gerakan ini menyebar ke berbagai kota khususnya yang ada di pulau jawa. Agar tidak memancing kecurigaan Belanda, nama-nama gerakan ini di berbagai daerah disesuaikan dengan daerahnya masing-masing.

Pada awal abad ke 20 bermunculan partai-partai politik baru di Hindia Belanda (Indonesia) yang pada pokoknya menginginkan Indonesia merdeka. Berbagai partai politik yang ada di Hindia Belanda tersebut membangun konfigurasi politik tertentu saat itu. Hal ini disebabkan misalnya saja karena ada partai politik yang kooperatif atau tidak kooperatif dengan pemerintah Kolonial Belanda. Dalam perjuangannya, partai-partai politik tersebut berhadapan-hadapan dengan “hukum” dan berusaha mempengaruhi eksistensi hukum tersebut. Perjuangan partai-partai politik tersebut berada pada tataran atas struktur negara, yaitu pemerintahan.

Di lain pihak ada juga gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan lainnya yang sama-sama menginginkan Indonesia merdeka tanpa “mempengaruhi” konfigurasi politik yang ada saat itu. Hal ini dimungkinkan karena organisasi kemasyarakatan tersebut “berjuang” di bidang sosial kemasyarakatan, berhadapan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan berupaya mempengaruhi norma-norma tersebut (termasuk norma hukum di dalamnya). Dengan demikian organisasi kemasyarakatan tersebut berada pada tataran bawah struktur negara, yaitu masyarakat.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa politik hukum yang mengandung pilihan-pilihan hukum akan bekerja di tingkat atas (pemerintahan) struktur negara dan harus *high profile* (menunjukkan eksistensinya), sedangkan politik hukum yang mengandung pilihan-pilihan norma hukum akan bekerja di tingkat bawah (masyarakat) struktur negara dan harus *low profile* (tidak menunjukkan eksistensinya).

- 2) *Piagam Nahdlatut Tujjar. Nahdlatut Tujjar* (gerakan perdagangan) lahir dilatarbelakangi oleh berkembangnya Nahdlatul Wathon sehingga memerlukan sumber pendanaan yang lebih besar lagi yang sudah tidak dapat dipenuhi oleh para pendirinya secara

perseorangan. Nahdlatul Tujjar menghasilkan saudagar-saudagar dari kalangan pesantren yang dapat mendanai kegiatan sosial kemasyarakatan Nahdlatul Wathon.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan bahwa struktur atas negara (pemerintahan) lebih berkepentingan terhadap hukum-hukum publik, sedangkan struktur bawah negara (masyarakat) lebih berkepentingan terhadap hukum-hukum privat.

- 3) Deklarasi Komite Hejaz. Pada pokoknya deklarasi ini adalah sebuah surat dari Nahdlatul Ulama yang ditujukan kepada Raja Ibnu Saud. Isi surat tersebut pada pokoknya mewakili kepentingan umat Islam di seluruh dunia. Hal ini membuktikan bahwa norma hukum lebih bersifat universal dibandingkan dengan hukum. Secara geografis cakupan norma hukum lebih luas dibandingkan dengan cakupan hukum.
- 4) Mukadimah *Qanun* Asasi berisi norma-norma (agama) yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh orang-orang yang menundukkan diri atau tidak menundukkan diri kepadanya. Sementara itu AD/ART yang berlaku di sebuah partai politik yang merupakan sebuah “hukum” pastilah hanya berlaku bagi anggota partai politik itu sendiri. Secara demografis cakupan norma hukum lebih luas dibandingkan dengan cakupan hukum.
- 5) Negara Bangsa Sebagai Perwujudan Aspirasi Islam. Pada 19 Juni 1936, NU sudah mempunyai kemampuan untuk dengan tegas menyatakan bahwa; (a) negara kita adalah Indonesia, dan (b) Indonesia adalah Negara Islam. Hal tersebut dimungkinkan karena norma-norma untuk disebut sebagai Indonesia dan sebagai negara Islam dianggap sudah terpenuhi. Sementara itu partai-partai politik yang ada di Indonesia saat itu belum memungkinkan dengan tegas menyatakan nama dan bentuk negara karena “terhalang” oleh masalah legalitas.
- 6) Piagam *Mabadi Khoiro Ummah*. Muktamar NU di Menes (Banten) tahun 1938 telah membahas masalah usaha terkait dengan ekspor dan impor barang. Kemudian muktamar NU di Magelang tahun 1939 mengembangkan prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi. Prinsip-prinsip pengembangan sosial dan ekonomi

tersebut terdiri dari norma-norma sosial dan ekonomi. Karena bersifat norma, maka prinsip-prinsip tersebut relatif mudah diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sementara itu “hukum” yang diperjuangkan oleh partai politik relatif lebih sulit untuk diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari karena memerlukan dasar legalitas. Dengan demikian norma hukum itu lebih aplikatif dalam penerapannya di masyarakat dibandingkan dengan hukum itu sendiri.

7) Resolusi Jihad yang terdiri dari:

- a. Resolusi NU tentang Jihad fi Sabilillah. Tanggal 22 Oktober 1945 K.H. Hasyim Asy'ari menyerukan jihad melawan tentara sekutu yang pada puncaknya terjadilah pertempuran besar di Surabaya pada tanggal 10 November 1945 yang dikenal sebagai hari Pahlawan. Di dalam resolusi tersebut disebutkan; “bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan oleh Umat Islam yang merasa wajib menurut Agamanya untuk mempertahankan Kemerdekaan Negara dan Agamanya”. Dalam hal ini keyakinan terhadap agama telah mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sebuah norma sosial (melakukan pertempuran), sementara itu para kiai adalah pihak yang mempunyai otoritas dalam bidang keagamaan (agama Islam). Orang yang melaksanakan norma tersebut (contohnya; melakukan peperangan) mengharapkan “balasan” di dunia dan di akhirat, para kiai dapat memastikan hal tersebut.

Hal yang sebaliknya terjadi pada pemimpin partai politik. Pemimpin partai politik tidak dapat memotivasi pengikutnya dengan janji dapat memperoleh balasan “di kemudian hari” karena mereka tidak mempunyai otoritas tentang hal tersebut. Mereka hanya dapat memotivasi pengikutnya dengan iming-iming “keuntungan/kebaikan” di dunia saja.

Dapat disimpulkan bahwa manfaat dari pelaksanaan sebuah norma dapat dirasakan melampaui waktu hidup di dunia, sedangkan manfaat melaksanakan hukum dapat dirasakan sewaktu hidup di dunia saja.

- b. Resolusi Nahdlatul Ulama. Muktamar NU ke XVI yang dilaksanakan di Purwokerto dari tanggal 26-29 Maret 1946 kembali menegaskan bahwa Indonesia adalah negara Islam, kemudian disebutkan juga bahwa:
  - i. Berperang melawan penjajah adalah fardu 'ain untuk orang yang berada pada radius 94 km dari kedudukan musuh.
  - ii. Berperang melawan penjajah adalah fardu kifayah untuk orang yang berada pada radius yang lebih jauh dari 94 km.
  - iii. Apabila kekuatan orang yang berada di radius 94 Km belum dapat mengalahkan musuh, maka orang yang berada di luar radius 94 km wajib ikut berperang juga.
  - iv. Kaki tangan musuh dapat dihukum mati berdasarkan hukum Islam.

Dalam hal ini norma (hukum) dapat bersifat dinamis disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Sementara itu hukum lebih *rigid* (kaku) tidak dapat dengan mudah menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi.

- 8) Piagam *Waliyyul Amri Ad Dloruri Bissyaukah*. Isi dari piagam ini adalah:
  - a. Pengakuan terhadap pemerintah yang ada sekarang adalah pemerintah yang sah.
  - b. Menyatakan pemerintah bijaksana.
  - c. Pemerintah menjadi wali hakim warganya.
  - d. Kepala negara Indonesia sah menurut hukum Islam.
  - e. Kriteria kepala negara menurut Islam.
  - f. Kalau tidak ada pemimpin yang sesuai menurut Islam, maka dapat diangkat imam dalam kondisi darurat.
  - g. Presiden Soekarno meskipun belum memenuhi syarat sebagai Waliyyul Amri tetapi sah menjadi kepala negara menurut hukum Islam.

- h. “Para Alim-Ulama berpendapat bahwa Kepala Negara Kita, yaitu Yang Mulia Presiden Soekarno, kekuasaannya terhadap negara kita itu tidak berada di tangan dia sendiri. ...”<sup>211</sup>.
- i. Memberikan wewenang kepada kepala negara untuk membuat *itsbat* (penetapan).
- j. “Dengan keadaan begini negara itu sah, dan wajib taat selama syarat-syarat sebagai pemimpin diindahkan. ...”<sup>212</sup>.

Pada pokoknya Piagam Waliyyul Amri Ad Dloruri Bissyaukah mengatur masalah hubungan antara agama (Islam) dengan negara. Negara (Kepala Negara) memperoleh legalitas dari otoritas agama (Islam). Hal ini dimungkinkan karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Norma-norma agama (Islam) dipergunakan untuk melakukan legitimasi terhadap putusan-putusan kenegaraan (hukum negara). Di Indonesia terdapat beberapa agama dan aliran kepercayaan, merupakan sebuah pilihan bagi pemerintah untuk menggunakan norma salah satu agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia tersebut untuk melakukan legitimasi terhadap putusan-putusan kenegaraan.

- 9) Piagam Liga Muslimin Indonesia. Piagam ini dibuat untuk menjalin *Ukhuwwah Islamiyah* yang sedang diambang perpecahan pada saat itu. Norma-norma agama Islam dipergunakan untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia yang terkotak-kotak dalam berbagai organisasi/partai politik. Dalam hal ini norma hukum (Islam), bukan hukum, dipergunakan sebagai pilihan sarana pemersatu organisasi/partai politik.
- 10) Deklarasi Demokrasi Pancasila. Ada berbagai jenis demokrasi yang dapat menjadi pilihan untuk diterapkan di Indonesia saat itu, di antaranya; demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, demokrasi Marxisme-Leninisme. NU membuat memilih demokrasi Pancasila untuk diterapkan di Indonesia. Kemudian NU juga membuat rumusan tentang; (a) sifat umum demokrasi Pancasila, (b) tentang lembaga perwakilan rakyat menurut sistem demokrasi Pancasila,

---

<sup>211</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 78.

<sup>212</sup> Op.cit., hlm. 79.

dan (c) tentang peranan rakyat di dalam demokrasi Pancasila. Sesungguhnya pilihan NU tersebut adalah pilihan terhadap norma, yaitu norma terkait dengan pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang mempunyai implikasi hukum. Setelah ditetapkan bahwa Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila dalam melakukan aktivitas berbangsa dan bernegara, secara serta-merta segala peraturan perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur demokrasi terpimpin, demokrasi liberal, atau demokrasi Marxisme-Leninisme harus diganti.

- 11) Deklarasi tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam. “Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya....”<sup>213</sup>. Dengan demikian norma-norma yang ada pada Pancasila diposisikan bukan sebagai pengganti norma-norma agama, tetapi sebagai sarana untuk menjalankan ajaran agama. Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam ini ada tahun 1983 sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan di mana pada Pasal 2 ayat (1)-nya disebutkan bahwa; “Organisasi Kemasyarakatan berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas”<sup>214</sup>. Karena deklarasi yang dimaksud merupakan sebuah norma, sedangkan undang-undang merupakan sebuah hukum, penerimaan sebuah norma sebelum adanya hukum tentang hal yang sama telah menjadikan hukum yang dimaksud lebih mudah diterima.
- 12) *Khittah Nahdlatul Ulama*. “...*Khittah Nahdlatul Ulama* adalah landasan berfikir bersikap dan bertindak warga Nahdlatul Ulama yang harus dicerminkan dalam tingkah-laku perseorangan maupun organisasi serta dalam setiap proses pengambilan keputusan. ...”<sup>215</sup>. “...Nahdlatul Ulama didirikan atas dasar kesadaran dan

---

<sup>213</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 95-96.

<sup>214</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang *Organisasi Kemasyarakatan* Pasal 2 ayat (1).

<sup>215</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 102.

keinsafan bahwa setiap manusia hanya bisa memenuhi kebutuhannya bila bersedia untuk hidup bermasyarakat. ...”<sup>216</sup>.

Pada pokoknya Khittah Nahdlatul Ulama adalah norma-norma dasar yang dianut oleh Nahdlatul Ulama yang meliputi:

- a. Dasar pemikiran yang terdapat dalam mukadimah.
  - b. Pengertian-pengertian tentang khittah itu sendiri.
  - c. Dasar-dasar paham keagamaan Nahdlatul Ulama sebagai norma dasar paham keagamaan.
  - d. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama yang merupakan norma sosial/kemasyarakatan Nahdlatul Ulama.
  - e. Perilaku yang dibentuk oleh dasar keagamaan dan sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Hal tersebut adalah rumusan sikap perilaku dari norma keagamaan dan norma sosial Nahdlatul Ulama.
  - f. Ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan Nahdlatul Ulama adalah implementasi dari sikap perilaku yang berasal dari norma keagamaan dan norma sosial Nahdlatul Ulama.
  - g. Fungsi organisasi dan kepemimpinan ulama di dalamnya, hal tersebut menggambarkan norma-norma berorganisasi yang dianut oleh Nahdlatul Ulama.
  - h. Nahdlatul Ulama dan kehidupan berbangsa menggambarkan norma-norma hubungan hidup Nahdlatul Ulama di dalam NKRI.
  - i. Khotimah, sebagai penegasan bahwa khittah Nahdlatul Ulama adalah patokan-patokan dasar atau dapat juga disebut sebagai norma-norma dasar.
- 13) Pedoman berpolitik warga NU. Setelah NU sebagai organisasi kemasyarakatan tidak lagi berpolitik (berafiliasi dengan partai politik), NU memberikan kebebasan kepada warganya untuk berpolitik secara individu karena berpolitik adalah hak pribadi warga NU. Meskipun demikian NU merasa perlu memberikan batasan-batasan kepada warga NU yang akan terjun ke dunia politik praktis. Oleh sebab itu NU berkepentingan membuat

---

<sup>216</sup> Op.cit., hlm. 102.

norma-norma dasar yang mengatur warga NU dalam melaksanakan hak politiknya.

- 14) Mufakat demokrasi, Mufakat demokrasi adalah pemikiran tentang norma-norma sosial terkait dengan masalah demokrasi di Indonesia. “Bahwa jati diri Forum Demokrasi pertama-tama adalah semangat, dengan cara tanpa kekerasan, untuk memperjuangkan prinsip-prinsip kebebasan dan tatacara demokrasi sebagai dasar penyelenggaraan negara dan sebagai sarana komunikasi sosial”<sup>217</sup>.
- 15) Deklarasi Jakarta. Deklarasi Jakarta adalah pernyataan norma dasar agama Islam sebagai *Rahmatan Lil Alamin* melalui perwujudan perdamaian (*as-salam*) keadilan (*‘adalah*), kebebasan (*hurriyah*), moderat (*tawassuth*), toleransi (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), konsultasi (*shura*), dan persamaan (*musawah*) sebagai hal mendasar bagi kehidupan.
- 16) Maklumat Nahdlatul Ulama, yaitu pernyataan sikap bahwa; “Meneguhkan Kembali Komitmen Kebangsaannya Untuk Mempertahankan Dan Mengembangkan Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”<sup>218</sup>. Hal ini disebabkan karena menurut NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final seluruh bangsa. Pernyataan sikap ini merupakan pernyataan norma dasar sikap Nahdlatul Ulama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- 17) Menyelamatkan NKRI. Pada saat pernyataan ini dibuat, NU melihat bahwa NKRI berada dalam kondisi “bahaya” karena Pancasila dan UUD 1945 mengalami rong-rongan. “Karena itu, tidak ada jalan lain, NU mengajak semua elemen bangsa ini, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk tegas membendung gerakan *bughot* itu, untuk menyelamatkan NKRI dari ancaman kehancuran”<sup>219</sup>. Dengan demikian NU melihat bahwa norma dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia yaitu Pancasila

---

<sup>217</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 122.

<sup>218</sup> Op.cit., hlm. 136-137.

<sup>219</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 136-143.



dan UUD 1945 sedang mendapat rong-rongan dari norma-norma baru yang dianut golongan-golongan tertentu yang merupakan gerakan *bughot*(pemberontakan).

Berdasarkan kiprah NU yang mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaannya sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada kekuatan lain di luar kekuatan politik yang turut mempengaruhi karakter produk hukum di Indonesia. Kekuatan tersebut adalah “kelompok kritis yang disebut sebagai *unpolitical politics* (politik orang yang tidak berpolitik)”<sup>220</sup>, yang salah satunya adalah Nahdlatul Ulama (NU). Keberadaan NU di dalam masyarakat Indonesia tidak saja dilihat sebagai fakta sosial, tetapi dapat juga dipandang sebagai fakta sejarah karena sudah ada sebelum adanya Indonesia (sebagai sebuah negara merdeka) itu sendiri. Dengan demikian penulis mengacu kepada pendapat Moh. Mahfud MD berpendapat bahwa; “konfigurasi politik dan sosial kemasyarakatan yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik dan sosial kemasyarakatan yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif”.

Mengacu kepada pendapat Moh. Mahfud MD, kondisi sosial kemasyarakatan yang demokratis indikatornya adalah; (1) ormas yang demokratis dan atau menyampaikan pendapat secara demokratis serta menghindari cara-cara kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, (2) terdapat saluran-saluran yang bersifat konstitusional untuk menyalurkan pendapatnya, dan (3) terbebas dari intimidasi dan pemaksaan pendapat dari pihak mana pun. Sedangkan kondisi sosial kemasyarakatan yang otoriter indikatornya adalah; (1) ormas dikendalikan oleh pihak luar dan menyampaikan pendapat dengan cara-cara kekerasan yang mengganggu ketertiban umum, (2) tidak terdapat saluran-saluran yang bersifat konstitusional untuk menyalurkan pendapatnya sehingga bermuara kepada tindakan yang anarkis, dan (3) ada intimidasi dan paksaan terhadap pendapat ormas dari pihak lain.

---

<sup>220</sup> Op.cit., hlm. 121.

## 2.8 Sistem Bilangan

Penyusunan teori di dalam buku ini menggunakan sistem bilangan biner. Dengan demikian sistem bilangan yang akan dibahas pada bagian ini tidak akan bersifat terinci, dimaksudkan hanya untuk dapat dikenali dengan mudah oleh orang-orang yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan “elektronika digital”.

Saat ini ada beberapa sistem bilangan yang berbeda yang dipergunakan untuk suatu kepentingan yang berbeda juga. Di antaranya:

- 1) Sistem bilangan biner. Sistem bilangan biner hanya mempunyai 2 (dua) lambang bilangan (angka) saja, yaitu angka “0” dan angka “1”. Sistem bilangan ini sangat umum digunakan dalam elektronika digital karena hanya sistem bilangan inilah yang dapat dimengerti oleh komponen elektronika digital. Angka “0” mewakili “tidak ada tegangan”, sedangkan angka “1” mewakili “ada tegangan”. Hanya ada dua kondisi saja yang diwakili oleh angka biner ini, dengan demikian angka biner mempunyai “nilai pasti”. Dalam kehidupan sehari-hari angka biner mewakili kata “ya” dan “tidak”, dengan suatu tafsiran yang pasti bahwa “ya” itu bukan “tidak”, begitu juga sebaliknya bahwa “tidak” itu bukan “ya”. Untuk memudahkan dalam melakukan perhitungan, di dalam sistem biner ini dikenal adanya “bobot bilangan” sebagaimana diuraikan di bawah ini:
  - a) Cara menghitung bilangan biner dimulai dari sebelah kanan, terus berlanjut ke sebelah kiri.
  - b) Bilangan paling kanan mempunyai bobot bilangan “1”. Nilainya “1” apabila lambang bilangannya “1”, dan bernilai “0” apabila lambang bilangannya “0”.
  - c) Bilangan kedua dari sebelah kanan mempunyai bobot bilangan “2”. Nilainya “2” apabila lambang bilangannya “1”, dan bernilai “0” apabila lambang bilangannya “0”.
  - d) Bilangan ketiga dari sebelah kanan mempunyai bobot bilangan “4”. Nilainya “4” apabila lambang bilangannya “1”, dan bernilai “0” apabila lambang bilangannya “0”.
  - e) Bobot bilangan berikutnya adalah kelipatan dari bobot bilangan sebelumnya, perhitungannya dimulai dari sebelah

kanan kemudian ke sebelah kiri. Sebagai contoh angka biner 1010 berarti;  $(0*1)+(1*2)+(0*4)+(1*8)=10$  (sistem bilangan desimal). Angka yang menggunakan “warna merah” menunjukkan nilai kelipatan. Hal tersebut berlaku untuk seterusnya.

- 2) Sistem bilangan oktal. Sistem bilangan oktal mempunyai 8 (delapan) lambang bilangan (angka), yaitu; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7.
- 3) Sistem bilangan desimal. Sistem bilangan desimal mempunyai 10 (sepuluh) lambang bilangan (angka), yaitu; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sistem bilangan desimal adalah sistem bilangan yang biasa digunakan sehari-hari.
- 4) Sistem bilangan hexadesimal. Sistem bilangan hexadesimal mempunyai 16 (enam belas) lambang bilangan (angka), yaitu; 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Sistem bilangan ini biasa dipergunakan dalam pemrograman komputer dengan menggunakan bahasa komputer tingkat tinggi, yaitu bahwa pemrograman komputer yang relatif mudah dipahami oleh manusia, mudah dipergunakan oleh manusia, tetapi memerlukan *software* tertentu agar dapat dimengerti oleh mesin (sistem komputer).

Tabel 9. Contoh Perbandingan Bilangan

BILANGAN			
BINER	OKTAL	DESIMAL	HEXADESIMAL
0000	0	0	0
0001	1	1	1
0010	2	2	2
0011	3	3	3
0100	4	4	4
0101	5	5	5
0110	6	6	6
0111	7	7	7
1000	10	8	8
1001	11	9	9
1010	12	10	A
1011	13	11	B

BILANGAN			
BINER	OKTAL	DESIMAL	HEXADESIMAL
1100	14	12	C
1101	15	13	D
1110	16	14	E
1111	17	15	F

### BAB III

## NASIONALISASI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

---

Pada hakikatnya hukum Islam dengan hukum nasional Indonesia berasal dari dua tradisi hukum yang berbeda. Hukum Islam adalah tradisi hukum yang berasal dari agama Islam, sedangkan hukum nasional Indonesia berasal dari tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) yang diadopsi dari hukum yang berlaku di Belanda.

Dalam perkembangannya, berbagai tradisi hukum yang ada di dunia saling pengaruh mempengaruhi. Salah satu penyebabnya adalah terjadinya interaksi di antara berbagai negara yang menggunakan tradisi hukum yang berbeda tersebut, sebuah keniscayaan dalam era globalisasi, di dunia terjadinya hubungan internasional yang intensif. Demikian juga dengan perkembangan tradisi hukum Indonesia. Walaupun pada awalnya tradisi hukum Indonesia tersebut bersumber dari tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) yang dibawa oleh Belanda, pada saat ini tradisi hukum Indonesia tersebut sudah menerima pengaruh dari berbagai tradisi hukum lainnya yang ada di dunia di antaranya adalah tradisi hukum *anglo saxon* (*common law*) dan tradisi hukum Islam.

Merupakan sesuatu hal yang wajar apabila hukum Indonesia dipengaruhi oleh hukum Islam, salah satu sebabnya adalah karena mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Dalam kurun waktu yang lama, Islam sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia, sudah berakulturasi dengan budaya bangsa Indonesia. Pada bagian awal disertasi ini (bagian latar belakang masalah) telah diuraikan bahwa ada beberapa teori yang dapat menerangkan bagaimana proses berlakunya hukum Islam di Indonesia, teori-teori tersebut di antaranya adalah; (1) teori penerimaan otorisasi hukum yang dikemukakan oleh H.A.R. Gibb, (2) teori *receptive in complexu* yang dikemukakan oleh Lodewijk Willem Christian Van den Berg, (3) teori *receptive* yang dikemukakan oleh Christian Snouch Hurgronje, (4) teori *receptive exit* yang dikemukakan oleh Hazairin, (5)

teori *reception a contrario* yang dikemukakan oleh H. Sayuti Thalib, dan (6) teori eksistensi yang dikemukakan oleh H. Ichtijanto S.A.

Menarik untuk dicermati di sini adalah teori eksistensi yang dikemukakan oleh H. Ichtijanto S.A. Menurut teori eksistensi; (1) eksistensi hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia, (2) keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawa hukum Islam diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyanggah bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan (4) sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Terdapat kesesuaian antara pernyataan nomor (1) dan nomor (2) pada teori eksistensi tersebut dengan pernyataan Negara Bangsa Sebagai Perwujudan Aspirasi Islam pada Mukhtamar NU ke 11 di Banjarmasin tanggal 19 Juni 1936. “Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempatkannya pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. ... Dengan demikian perlu diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah *darul Islam* (daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang kafir (Penjajah Belanda)”. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa eksistensi tradisi hukum Islam di Indonesia sudah ada mendahului tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*) yang dibawa oleh Belanda.

Tabel 10. Keputusan Mukhtamar NU Ke-11

<b>NEGARA BANGSA SEBAGAI PERWUJUDAN ASPIRASI ISLAM</b>
<p>Sesungguhnya negara kita Indonesia dinamakan negara Islam karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir (Belanda), tetapi nama negara Islam masih selamanya, sebagaimana keterangan dari Bughyatul Murtarsyidin:</p> <p>Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempatkannya pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda), dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan <i>darul harb</i> (daerah perang) hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian perlu</p>

diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah *darul Islam* (daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang kafir (Penjajah Belanda).

Banjarmasin 19 Juni 1936

Sementara itu pernyataan nomor (3) pada teori eksistensi tersebut mempunyai kesesuaian dengan pernyataan pada Piagam *Mabadi Khoiro Ummah*<sup>221</sup> yang diikhtisarkan pada Mukhtamar NU di Magelang pada tahun 1939. Piagam *Mabadi Khoiro Ummah* berisi 5 (lima) butir pernyataan (*Al mabadi al-Khamsah*), yaitu; (1) *Assidqu* yaitu kejujuran atau kebenaran, (2) *Al Amana wal wafa bil 'ahdi* yaitu dapat dipercaya, setia, setia, tepat pada janji, (3) *Al'Adaalah* yaitu bersikap objektif, proporsional dan taat asas, (4) *At-ta'awun* yaitu setia kawan dan gotong-royong, dan (5) *istikamah* yaitu teguh, *jejeg* ajek dan konsisten.

Sementara itu pernyataan nomor (4) pada teori eksistensi tersebut mempunyai kesesuaian dengan pernyataan Deklarasi tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam yang dirumuskan dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada tanggal 21 Desember 1983. Di dalam deklarasi tersebut disebutkan bahwa; “Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya”. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia adalah representasi pelaksanaan syariat Islam, dengan kata lain syariat Islam adalah falsafah bangsa Indonesia atau unsur utama dari hukum nasional Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, nasionalisasi hukum Islam dalam undang-undang di Indonesia tersebut ada yang dilakukan secara terbuka dan ada juga yang dilakukan secara tertutup. Yang dimaksud dilakukan secara terbuka indikatornya adalah bahwa dengan membaca nama dari undang-undang tersebut, pembacanya dapat dengan segera mengetahui bahwa undang-undang yang dimaksud mengandung unsur syariah (hukum Islam). Sedangkan yang dimaksud dilakukan secara tertutup indikatornya adalah bahwa dengan membaca nama dari undang-undang tersebut, pembacanya

---

<sup>221</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 52-61.

tidak dapat dengan segera mengetahui bahwa undang-undang yang dimaksud mengandung unsur syariah (hukum Islam).

Konsistensi pendapat NU bahwa Indonesia adalah *darul Islam* (daerah Islam) sehingga sangat wajar dan sudah pada tempatnya apabila menjalankan hukum Islam (syariah) dapat dilihat dari beberapa fakta di bawah ini.

- 1) Resolusi NU tentang *Jihad fi Sabilillah* tanggal 22 Oktober 1945 pada bagian “menimbang”, huruf (a) disebutkan; “bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan Negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam”<sup>222</sup>.
- 2) Resolusi NU (Resolusi Jihad II) tanggal 29 Maret 1946 pada bagian “mengingat” huruf (a) disebutkan bahwa; “bahwa Indonesia adalah negeri Islam”<sup>223</sup>.
- 3) Konferensi alim ulama di Cipanas Bogor tahun 1954 yang dihadiri oleh para pemimpin NU, Perti, PSII, dan segenap ulama dari berbagai daerah menyepakati Piagam *Waliyyul Amri Ad Dloruri Bissyaukah* yang pada nomor 4-nya menyebutkan<sup>224</sup>; “Di Indonesia kepala Negara kita adalah seorang 4. kepala Negara yang sah dilihat dari hukum Islam, akan tetapi penetapan kepala Negara sebagai wali hakim adalah dalam keadaan darurat sebagaimana halnya dengan undang-undang Darurat kita. Penetapan ini termasuk dalam kondisi daruri, sering kali terjadi kekeliruan paham tentang hal darurat dan daruri. Sehingga sangat terkejut setelah mendengar putusan ini”.
- 4) Piagam Liga Muslimin Indonesia yang didirikan oleh PERTI, NU dan PSII tanggal 30 Agustus 1952 dalam salah satu paragrafnya menyebutkan; “...Dengan mempergunakan kecerdasan akal dan kemajuan jasmani, bersendikan hukum-hukum dan peraturan Allah

---

<sup>222</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 65.

<sup>223</sup> Op.cit., hlm. 68.

<sup>224</sup> Op.cit., hlm. 76.




sebagaimana telah dicontohkan oleh junjungan kita Nabi Besar Muhamamad saw.”<sup>225</sup>.

### 3.1 Nasionalisasi Hukum Islam Secara Terbuka

#### 3.1.1 Perlindungan HKI Syariah Sebagai Sebuah Model

Perlindungan HKI syariah di Indonesia berdasarkan kepada Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 1/MUNAS VII/15/2015 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005. Sampai dengan saat ini (lebih dari satu dasawarsa sejak fatwa tersebut ditetapkan), fatwa yang dimaksud tetap eksis dan sejauh pengamatan penulis tidak pernah mendapat penolakan, protes atau keberatan dari *stakeholder* yang terkait dengan fatwa tersebut. Hal tersebut cukup dapat membuktikan bahwa substansi fatwa tersebut dapat diterima oleh pihak-pihak yang terkait.



Gambar 3. HKI Syariah sebagai Model Nasionalisasi Hukum Islam

Berdasarkan gambar di atas dapat dijelaskan bahwa model nasionalisasi hukum Islam berdasarkan HKI syariah diawali dengan adanya suatu hukum nasional (peraturan perundang-undang) tentang sesuatu hal tertentu (dalam hal ini terkait dengan masalah perlindungan HKI di Indonesia). Kemudian terhadap undang-undang tersebut dilakukan justifikasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hasil justifikasi tersebut menyatakan bahwa undang-undang terkait perlindungan HKI di Indonesia

<sup>225</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 84.

selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (syariah) adalah dilindungi oleh hukum Islam, sehingga pelanggarannya dinyatakan sebagai perbuatan zalim dan haram hukumnya menurut syariah.

Legalitas hukum keluaran (*output*) model nasionalisasi hukum Islam ini mengikuti legalitas hukum nasionalnya (*input*) itu sendiri. Hal ini disebabkan karena di dalam model nasionalisasi hukum Islam tidak terdapat penambahan substansi hukum terhadap hukum nasionalnya itu sendiri. Yang terjadi adalah pengurangan substansi hukum nasional, di mana HKI yang tidak sesuai dengan hukum Islam dikecualikan dalam proses pemodelan ini. Sedangkan wewenang (kekuasaan) Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan suatu hukum nasional sesuai atau tidak sesuai dengan hukum Islam bersumber dari kepakaran (keahlian) yang dimilikinya dalam bidang keagamaan (agama Islam). Hal ini sesuai dengan pendapat Robbins (1993) yang mendefinisikan basis kekuasaan sebagai “sesuatu yang dikendalikan oleh pemegang kekuasaan, yang memungkinkan mereka untuk memanipulasi perilaku orang lain”. Lebih lanjut Robbins mengatakan bahwa sumber kekuasaan adalah “*how power-holders come to control the bases of power*”. Selanjutnya Robbins mengatakan bahwa ada empat basis kekuasaan, yaitu; (1) *coercive power* (kekuasaan berdasarkan rasa takut), (2) *reward power* (kekuasaan berdasarkan manfaat yang diterima pengikutnya), (3) *persuasive power* (kekuasaan berdasarkan kemampuan untuk mengalokasikan dan memanipulasi imbalan nonmateri atau bersifat simbolis), dan (4) *knowledge power* (kekuasaan berdasarkan pengetahuan atau informasi yang bersifat khusus).

Robbins menyebutkan juga empat sumber dari kekuasaan, yaitu; (1) *position power* (kekuasaan yang bersumber dari posisi formal seseorang dalam suatu struktur organisasi tertentu), (2) *personal power* (kekuasaan yang bersumber dari karakteristik/karisma pribadi), (3) *expert power* (kekuasaan yang bersumber dari keahlian atau keterampilan), dan (4) *apportunity power* (kekuasaan yang bersumber dari kesempatan yang diperolehnya).

Berdasarkan uraian di atas dikaitkan dengan kewenangan atau kekuasaan MUI untuk mengeluarkan fatwanya, maka kewenangan atau kekuasaan MUI untuk mengeluarkan fatwanya tersebut; (1) berbasis

kepada *knowledge power* (kekuasaan berdasarkan pengetahuan atau informasi tentang hukum Islam), dan (2) bersumber kepada *expert power* (kekuasaan yang bersumber dari keahlian atau keterampilan menemukan atau menggunakan hukum Islam). Basis kekuasaan bersifat *soft skill*, sedangkan sumber kekuasaan bersifat *hard skill*. Kewenangan dan kekuasaan MUI untuk mengeluarkan fatwa menjadikan sebuah legitimasi fatwa yang dimaksud. Menurut Friedman, “legitimasi cenderung untuk menuntun orang, melalui kesepakatan mereka, menuju kepatuhan”. Pernyataan tersebut secara tepat menggambarkan bahwa bagaimanapun juga sebuah fatwa hanya akan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila ada “kesepakatan” untuk mematuhi. “Legitimasi sebagai hal yang pada hakikatnya bersifat prosedural-artinya, sebagai suatu keyakinan pada proses dan institusi, yang terlepas dari bagaimana prosesnya berlangsung atau apa yang dilakukan oleh institusi tersebut”. Keyakinan pada proses dan institusi berasal dari kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki oleh institusi yang dimaksud. Pada akhirnya “legitimasi menuntun orang-orang untuk menyepakati apa yang dilakukan oleh sistem”. Yang dimaksud di sini adalah sistem “fatwa”.

Pembentukan hukum nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif bekerja sama dengan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Sedangkan menurut Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945, anggota DPR dan Presiden dipilih dalam suatu pemilihan umum. Kemudian dikatakan juga bahwa peserta pemilihan umum untuk pemilihan anggota DPR adalah partai politik, jadi dapat dipastikan bahwa anggota DPR adalah anggota partai politik. Berdasarkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, syarat untuk menjadi anggota DPR adalah harus menjadi anggota suatu partai politik dan terpilih dalam suatu pemilihan umum. Undang-Undang Dasar 1945 memosisikan hukum nasional sebagai produk dari lembaga politik yang dibentuk berdasarkan hasil pemilihan umum. Tidak dipersyaratkan anggota lembaga politik pembentuk undang-undang tersebut untuk mempunyai pengetahuan atau keterampilan dalam bidang pembentukan hukum. Hal tersebut sangat berbeda dengan proses pembentukan sebuah fatwa oleh MUI. Dalam hal ini anggota MUI diharuskan mempunyai *soft skill* dan *hard skill* terkait dengan hukum Islam.

### **3.1.2 Pemodelan Nasionalisasi Hukum Islam**

Pemodelan nasionalisasi hukum Islam di dalam buku ini didasarkan kepada model perlindungan HKI syariah. Pemodelan nasionalisasi hukum Islam adalah suatu proses untuk membuat sistem di mana hukum nasional dapat ditransformasikan menjadi hukum syariah pada substansi yang sama (tetap) karena mengalami interaksi dengan fatwa MUI dengan substansi yang sama. Menurut Friedman, “Kumpulan interaksi apa pun bisa disebut sebagai sistem”, dengan demikian pemodelan nasionalisasi hukum Islam ini dapat disebut juga sebagai sistem nasionalisasi hukum Islam.

Sistem dapat bersifat mekanis, organis atau sosial. Dalam hal ini, sistem nasionalisasi hukum Islam bersifat sosial karena dibangun dengan adanya interaksi antara undang-undang (yang dihasilkan oleh institusi politik) dengan fatwa (yang dihasilkan oleh institusi keagamaan). Institusi politik dan institusi keagamaan merupakan bagian dari institusi sosial secara keseluruhan. Dalam sistem ini, institusi politik yang dimaksud melaksanakan fungsinya dalam membuat hukum (undang-undang). Demikian juga dengan institusi keagamaan, dalam sistem ini melaksanakan fungsinya dalam membuat hukum. Menurut Paul Bohannon, “institusi-institusi hukum merupakan esensi hukum”. Institusi hukum tersebut disebut legal apabila “menyelesaikan sengketa...dan menangani pelanggaran besar atau nyata atas aturan-aturan tersebut” yang ada di masyarakat. Definisi tersebut memandang hukum dalam karakter publiknya, yaitu menyatu dengan fungsi atau tugas dari pemerintah. Senada dengan pendapat Paul Bohannon, Donald Black mendefinisikan hukum sebagai “kontrol sosial oleh pemerintah...yang meliputi segala tindakan oleh suatu lembaga politik yang mengurus batasan-batasan tatanan sosial atau pemeliharaannya”. Dari uraian tersebut, maka hanya undang-undanglah yang dapat disebut dihasilkan oleh institusi hukum yang legal. Dengan demikian institusi hukum pembuat undang-undang adalah esensi hukum. Pernyataan tersebut bersesuaian dengan ontologi Ibnu Sina yang diuraikan pada bagian lain buku ini di mana undang-undang mempunyai kedudukan sebagai esensi, sedangkan fatwa mempunyai kedudukan sebagai eksistensi.



Gambar 4. Pemodelan Nasionalisasi Hukum Islam

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa hukum nasional syariah adalah suatu produk yang dihasilkan dari hukum nasional (hukum konvensional) yang mendapat justifikasi dari fatwa MUI. Syarat mutlak hukum nasional agar mendapat justifikasi dari fatwa MUI adalah bahwa substansi hukum nasional tersebut harus sesuai dengan hukum Islam. Produk hukum nasional syariah dapat digolongkan kedalam dua golongan besar, yaitu; (1) hukum pidana, dan (2) hukum perdata. Terhadap hukum nasional syariah dalam bidang keperdataan, penyelesaian sengketaanya dapat dilaksanakan di Pengadilan Agama. Hal ini dimungkinkan dengan menggunakan tiga substansi hukum yang sudah ada, yaitu; (1) Undang-Undang Pengadilan Agama (UUPA) terkait dengan yurisdiksi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa, (2) Kompilasi Hukum Islam terkait dengan sengketa di luar sengketa ekonomi syariah, dan (3) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terkait dengan sengketa dalam bidang ekonomi syariah.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sekarang berlaku di Indonesia adalah warisan pemerintah kolonial Belanda, sudah diberlakukan di Indonesia sejak Indonesia merdeka sampai dengan saat ini. Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata yang baru sudah ada dan

sudah dimasukan kedalam Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Meskipun demikian, pemberlakuan Undang-Undang Hukum Perdata yang baru tersebut masih merupakan suatu “harapan” yang entah kapan akan terwujud. Kondisi tersebut cukup membuktikan bahwa perubahan substansi suatu undang-undang bukanlah merupakan suatu hal yang mudah dan sederhana karena memerlukan suatu proses dan waktu yang lama.

“Kerumitan” yang terjadi di dalam penegakan hukum perdata konvensional akan berbeda apabila dibandingkan dengan yang terjadi di dalam penegakan hukum perdata syariah. Hal ini disebabkan karena produk hukum yang dipergunakan di dalam penegakan perdata syariah bukan berbentuk undang-undang. Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 yang ditujukan kepada Menteri Agama. Sedangkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tanggal 10 September 2008. Perubahan terhadap substansi sebuah instruksi presiden dan peraturan mahkamah agung lebih mudah dibandingkan dengan perubahan undang-undang.

Karakteristik instruksi presiden dan peraturan mahkamah agung mempunyai kesamaan dengan fatwa MUI, yaitu; (1) dikeluarkan oleh lembaga bukan politik, dan (2) pihak yang mengeluarkan “keputusan” harus mempunyai kemampuan yang bersifat *soft skill* (pengetahuan) dan *hard skill* (keterampilan). Adapun perbedaan di antara ketiganya adalah:

- 1) Fatwa MUI berlaku secara langsung bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia, tetapi kepatuhannya “tidak dapat dipaksakan”.
- 2) KHI berlaku bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia melalui suatu mekanisme yang terjadi di antara Menteri Agama dengan Pengadilan Agama, kepatuhan terhadap KHI “dapat dipaksakan” melalui keputusan Pengadilan Agama.
- 3) KHES berlaku secara langsung bagi seluruh masyarakat Indonesia, kepatuhan terhadap KHES “dapat dipaksakan” melalui keputusan Pengadilan Agama.

### **3.1.3 Contoh Nasionalisasi Hukum Islam Secara Terbuka**

Di bawah ini adalah beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berdasarkan namanya saja, kita dapat menduga bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memuat sesuatu yang berasal dari hukum Islam (syariah).

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan warga negara Indonesia yang bukan beragama Islam diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Istilah wakaf hanya dikenal dalam hukum Islam (syariah).
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan agama di Indonesia hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Secara nyata menyebutkan hukum Islam.
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ibadah haji adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam.
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah bagi pemeluk agama Islam.
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Nangroe Aceh Darussalam. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dikenal dengan serambi Mekah. Hal tersebut menunjukkan ketaatan masyarakatnya kepada ajaran agama Islam (syariah).
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Wakaf adalah salah satu bentuk ibadah yang dikenal dalam hukum Islam (syariah).
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama. Peradilan agama di Indonesia hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menggantikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Nangroe Aceh Darussalam. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dikenal dengan serambi Mekah. Hal tersebut menunjukkan ketaatan masyarakatnya kepada ajaran agama Islam (syariah).
- 11) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji yang menggantikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ibadah haji adalah salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh pemeluk agama Islam.
- 12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan agama di Indonesia hanya diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam.

### **3.2 Nasionalisasi Hukum Islam Secara Tertutup**

Di bawah ini adalah beberapa peraturan perundangan-undangan di Indonesia yang berdasarkan namanya, kita tidak dapat menduga bahwa peraturan perundang-undangan tersebut memuat sesuatu yang berasal dari hukum Islam (syariah). Terhadap masing-masing peraturan perundang-undangan tersebut hanya diambil satu contohnya saja.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Bab IV Perbuatan-perbuatan yang Dilarang, Pasal 23 undang-undang tersebut terdiri dari 7 ayat. Masing-masing ayat pada pokoknya memuat perbuatan-perbuatan yang dilarang terkait dengan penggunaan narkotika. Hal tersebut sesuai dengan hadis Nabi; Dari Ibnu Umar, Rasulullah saw. juga bersabda: “Setiap yang memabukkan itu khamar, dan setiap khamar itu haram” (HR Muslim dan Daruquthni).
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 ayat (3) berbunyi; “Anak berhak atas



pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an surat Al Israa/17:31, “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional. Pasal 4 undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya; yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”. Hal tersebut mempunyai kesesuaian dengan firman Allah surat al-Baqarah ayat 30 yaitu: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi” (QS. al-Baqarah: 30). Dan “Bacalah dengan (menyebut) Nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S. al-Alaq: 1-5).
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Konsiderans (bagian menimbang) undang-undang tersebut, huruf (a) menyebutkan; “bahwa perjudian pada hakikatnya bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral”. Secara tegas disebutkan bahwa perjudian bertentangan dengan agama sebagaimana ditentukan dalam Al-Qur’an surat Al Baqarah/2:219, “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “ Yang lebih dari keperluan.”

Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”. Surat Al Maa-idah/5:90, “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan, dan 91, “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”.

- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Konsiderans (bagian menimbang) undang-undang tersebut, huruf (a) menyebutkan; “bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara”. Beriman adalah mempunyai iman. “Perkataan iman yang berarti 'membenarkan' itu disebutkan dalam Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah At-Taubah ayat 62 yang bermaksud: “Dia (Muhammad) itu membenarkan (mempercayai) kepada Allah dan membenarkan kepada para orang yang beriman.” Iman itu ditujukan kepada Allah, kitab-kitab, dan Rasul”<sup>226</sup>. Sedangkan bertakwa berarti; “memelihara diri dari siksaan Allah dengan mengikuti segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya; tidak cukup diartikan dengan takut saja”. Bagi pemeluk agama Islam Iman dan takwa terkait masalah pornografi tersebut dilaksanakan berdasarkan petunjuk di dalam Al-Qur'an surat An Nuur/24:30, “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci

---

<sup>226</sup> Wikipedia, *Iman*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Iman>, diunduh hari Sabtu tanggal 7 Mei 2016 jam 19.27 WIB.

bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”, dan 31:

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung”.

### 3.3 Studi Kasus Nasionalisasi Hukum Islam Dalam UU Hak Cipta

Undang-undang tentang hak cipta yang berlaku di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014, Undang-undang tersebut menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Berikut ini beberapa perbandingan di antara kedua undang-undang tentang hak cipta tersebut.

Tabel 11. Perbandingan Undang-Undang Hak Cipta

No.	Uraian	UU No. 19/2002	UU No. 28/2014
1	Jumlah pasal	78 Pasal	126 Pasal
2	Orientasi perlindungan	Domestik <sup>227</sup>	Internasional <sup>228</sup>
3	Dasar hukum	Menggunakan Undang-undang	Tidak menggunakan Undang-undang Nomor

<sup>227</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*, konsiderans huruf c.

<sup>228</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, konsiderans huruf c.

No.	Uraian	UU No. 19/2002	UU No. 28/2014
		Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing the World Trade Organization</i>	7 Tahun 1994 tentang Pengesahan <i>Agreement Establishing the World Trade Organization</i>
4	Definisi	17 definisi	28 definisi
5	Pembagian hak cipta	Tidak didefinisikan	Terdiri dari; (a) Hak Moral, dan (b) Hak Ekonomi <sup>229</sup>
6	Pengalihan Hak Cipta	Pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya	Pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lainnya
7	Dijadikan jaminan fidusia	Tidak	Ya <sup>230</sup>
8	Ciptaan yang dilindungi	12 macam <sup>231</sup>	19 macam <sup>232</sup>
9	Menyangkut TI dan Komunikasi	Tidak ada	Ada <sup>233</sup>
10	Masa berlaku	50 Tahun	50 tahun, 70 tahun dan selamanya
11	Bentuk lisensi	Lisensi	Lisensi dan lisensi wajib
12	Lembaga manajemen kolektif	Tidak ada	Ada <sup>234</sup>
13	Dewan Hak Cipta	Ada <sup>235</sup>	Tidak ada
14	Mulai berlaku	Satu tahun sejak diundangkan <sup>236</sup>	Sejak diundangkan, Peraturan Pelaksanaan maksimal 2 tahun <sup>237</sup>

<sup>229</sup> Op.cit., Pasal 4.

<sup>230</sup> Op.cit., Pasal 16 ayat (3).

<sup>231</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*, Pasal 12 ayat (1).

<sup>232</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Pasal 40 ayat (1).

<sup>233</sup> Op.cit., Pasal 54-56.

<sup>234</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Pasal 87-93.

<sup>235</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang *Hak Cipta*, Pasal 48.

<sup>236</sup> Op.cit., Pasal 78.

<sup>237</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang *Hak Cipta*, Pasal 126 dan Pasal 125.

Proses nasionalisasi hukum Islam di Indonesia, khususnya proses nasionalisasi hukum Islam pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam buku ini akan dikaitkan dengan kaidah-kaidah fikih yang asasi.

Kaidah-kaidah fikih yang asasi (*al-Qawa'id al-Asasiyah*) terdiri dari:

- 1) Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan<sup>238</sup>.
- 2) *Al-Qawa'id al-Khamsah* (lima kaidah asasi)<sup>239</sup>.
  - a. Setiap perkara tergantung pada niatnya.
  - b. Keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan.
  - c. Kesulitan mendatangkan kemudahan.
  - d. Kemudharatan (harus) dihilangkan.
  - e. Adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum.

Terdapat juga kaidah-kaidah fikih yang bersifat khusus mengenai satu bidang tertentu saja, misalnya bidang *muamalah* (transaksi), misalnya<sup>240</sup>:

- 1) Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- 2) Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.
- 3) Tiada seorang pun yang boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta.
- 4) Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan.
- 5) Izin yang datang kemudian sama kedudukannya dengan perwakilan yang telah dilakukan lebih dahulu.
- 6) Pemberian upah dan tanggung jawab untuk mengganti kerugian tidak berjalan bersamaan.
- 7) Manfaat suatu benda merupakan faktor pengganti kerugian.
- 8) Risiko itu menyertai manfaat.
- 9) Apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya.

---

<sup>238</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 27.

<sup>239</sup> Op.cit., hlm. 33.

<sup>240</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 128-138.

- 10) Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut.
- 11) Setiap akad *mu'awadhah*<sup>241</sup> yang sah diberlakukan selamanya, maka tidak sah dilakukan sementara.
- 12) Setiap perintah untuk bertindak hukum terhadap hak milik orang lain adalah batal.
- 13) Tidak sempurna akad *tabarru'*<sup>242</sup> kecuali dengan penyerahan barang.
- 14) Suatu hal yang dibolehkan oleh *syara'* tidak dapat dijadikan objek tuntutan ganti rugi.
- 15) Suatu benda tidak bisa dicabut dari tangan seseorang kecuali atas dasar ketentuan hukum yang telah tetap.
- 16) Setiap kabul/penerimaan boleh dengan ungkapan saya telah terima.
- 17) Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut dibolehkan.
- 18) Setiap yang sah digadaikan, sah pula dijadikan jaminan.
- 19) Apa yang boleh dijual boleh pula digadaikan.
- 20) Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba.

Menurut tabel di bawah ini, terdapat beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mempunyai kesesuaian dengan kaidah syariah (fikih), dapat dipastikan bahwa substansi dari pasal-pasal tersebut adalah sesuai dengan kaidah syariah (fikih).

---

<sup>241</sup> “Akad *mu'awadhah* adalah akad yang dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban, seperti jual beli. Satu pihak (penjual) berkewajiban menyerahkan barang dan berhak terhadap harga barang. Di pihak lain yaitu pembeli berkewajiban menyerahkan harga barang dan berhak terhadap barang yang dibelinya”. Op.cit., hlm. 135.

<sup>242</sup> “Akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan demi untuk kebajikan semata seperti hibah atau hadiah”. A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 135.

Tabel 12. Kaidah Syariah Dalam Undang-Undang Hak Cipta

No.	UU 28/2014 Hak Cipta	Kaidah Syariah
1	Pasal 8: Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan	Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan
2	Pasal 9 ayat (2): Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta	Tiada seorang pun yang boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta
3	Pasal 9 ayat (3): Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan	Tiada seorang pun yang boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta
4	Pasal 10: Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.	Kemudharatan (harus) dihilangkan
5	Pasal 11 ayat (1): Hak ekonomi untuk melakukan Pendistribusian Ciptaan atau salinannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e tidak berlaku terhadap Ciptaan atau salinannya yang telah dijual atau yang telah dialihkan kepemilikan Ciptaan kepada siapa pun	Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti akad terhadap manfaat benda tersebut
6	Pasal 12 ayat (1): Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.	Hukum asal dalam transaksi adalah keridaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan Tiada seorang pun yang boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta
7	Pasal 15 ayat (1): Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang Ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan Pengumuman Ciptaan dalam suatu pameran umum atau	Tiada seorang pun yang boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta Akad yang objeknya suatu benda tertentu adalah seperti

No.	UU 28/2014 Hak Cipta	Kaidah Syariah
	Penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan Pencipta	akad terhadap manfaat benda tersebut



## BAB IV

# FAKTOR-FAKTOR DOMINAN YANG MEMPENGARUHI PROSES NASIONALISASI HUKUM ISLAM DI DALAM UNDANG-UNDANG tentang HAK CIPTA SEBAGAI STUDI KASUS

---

### 4.1 Eksistensi Hukum Islam

#### 4.1.1 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam kepada Menteri Agama pada tanggal 10 Juni 1991. KHI ini terdiri dari tiga buku, yaitu; (a) Buku I tentang Hukum Perkawinan, (b) Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan (c) Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>243</sup>; Instruksi Presiden merupakan “*policy rules*” atau “*beleidsregels*” yaitu peraturan kebijakan yang berbeda dengan peraturan perundang-undangan. Instruksi Presiden merupakan arahan, tuntunan atau bimbingan dalam rangka melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Dengan demikian Inpres No. 1 Tahun 1991 tersebut merupakan arahan, tuntutan atau bimbingan dari seorang Presiden (sebagai atasan) kepada Menteri Agama (sebagai bawahan) untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian instruksi presiden tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang terdiri dari (menurut hierarkinya); (a) UUD 1945, (b) TAP MPR, (c) UU/PERPU, (d) Peraturan Pemerintah, (e) Peraturan Presiden, (f) Peraturan Daerah Provinsi, dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

---

<sup>243</sup> Hukum online.com, Perbedaan Keputusan Presiden dengan Instruksi Presiden, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt50cf39774d2ec/peraturan-presiden>, diunduh hari Senin tanggal 26 September 2016 jam 09.42 WIB.

Keberadaan KHI ini sebagai jawaban atas kesulitan yang terjadi di Pengadilan Agama terkait belum adanya suatu hukum materiel tertentu yang dipergunakan untuk memutus suatu perkara. Pada saat itu hakim-hakim di Pengadilan Agama berpedoman kepada Surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/1735 tanggal 18 Februari 1958 dalam memutus perkara, yaitu berpedoman kepada 12 kitab; (a) *Al Bajuri*, (b) *Fathul Muin* dengan Syarahnya, (c) *Syarqawi alat Tahrir*, (d) *Qulyubi/Muhalli*, (e) *Fathul Wahab* dengan Syarahnya, (f) *Tuhfah*, (g) *Targhibul Musytaq*, (h) *Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Usman bin Yahya*, (i) *Qawaninusy Syar'iyah Lissayyid Shodaqah Dahlan*, (j) *Syamsuri Lil Fara'idl*, (k) *Bugyat al-Musyatarsyidin*, (l) *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah*, dan (m) *Mughnil Muhtaj*. Meskipun sudah ada kitab-kitab rujukan dalam memutus suatu perkara di Pengadilan Agama, tetapi dalam kenyataannya timbul banyak kesulitan, di antaranya; untuk suatu masalah tertentu, masing-masing kitab memberikan “jalan keluar” yang berbeda yang mengakibatkan putusan hakim untuk masalah yang sama bisa berbeda-beda pula.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dikeluarkanlah Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam, di mana di dalam konsideransnya disebutkan:

- 1) “Bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama;
- 2) Bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, di pandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya

terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia;<sup>244</sup>.

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi kemudian didukung oleh adanya Keputusan Presiden No. 191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp 230.000.000,00<sup>245</sup>. Proyek Pembangunan Hukum Islam ini dilaksanakan melalui 4 (empat) jalur. Yaitu; (a) jalur kitab, (b) jalur ulama, (c) jalur yurisprudensi, dan (d) jalur studi banding<sup>246</sup>. Pada tahapan selanjutnya, hasil dari Proyek Pembangunan Hukum Islam tersebut dibahas dalam lokakarya alim ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 2-5 Februari 1988 sebagai wahana pembentukan ijmak ahli-ahli hukum Islam. Hasil lokakarya tersebut kemudian menjadi konsiderans dari Instruksi Presiden tentang KHI tersebut.

#### **4.1.2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)**

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) diberlakukan di Indonesia berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 10 September 2008. KHES ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi hakim di lingkungan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah berdasarkan prinsip syariah dengan tidak mengurangi kewajiban hakim untuk menemukan hukum yang adil dan benar.

KHES terdiri dari 4 (empat) buku, yaitu; (a) Buku I tentang Subjek Hukum dan *Amwal*, (b) Buku II tentang Akad, (c) Buku III tentang Zakat Dan Hibah, dan (d) Buku IV tentang Akuntansi Syariah. Tujuan dari

---

<sup>244</sup> Konsideran Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang *Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi*.

<sup>245</sup> Menurut beberapa sumber, dana tersebut bukan berasal dari APBN, tetapi berasal dari pribadi Presiden Soeharto. Terkait hal tersebut, penulis belum berhasil memperoleh data yang valid/shahih.

<sup>246</sup> Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama No. 105, Thn. X 1986, hlm. 12.

diberlakukannya Perma tentang KHES tersebut dapat kita lihat pada konsideransnya huruf a sebagai berikut.

“Bahwa untuk kelancaran pemeriksaan dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimaksud Pasal 49 huruf i beserta Penjelasan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, perlu dibuat pedoman bagi hakim mengenai hukum ekonomi menurut prinsip syariah;”.

Eksistensi KHES tidak mengurangi tanggung jawab hakim untuk menggali dan menemukan hukum yang adil dan benar. Tim pembentuk KHES berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 dengan diketuai oleh Abdul Manan. KHES terdiri dari 39 BAB dengan 790 Pasal yang disusun berdasarkan beberapa kitab fikih termasuk *Majallah al-Ahkam al-‘Adliyyah*, fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia<sup>247</sup>. Di bawah ini adalah proses pembentukan KHES:

Tabel 13. Proses Pembentukan KHES<sup>248</sup>

Waktu		Kegiatan	Tempat
April 2006	21-23	Penyesuaian Pola Pikir ( <i>United Legal Opinion</i> )	Jakarta
Juni 2006	07	Pencarian Format Ideal ( <i>United Legal Frame Work</i> )	Jakarta
	04-06	Penyesuaian Pola Pikir ( <i>United Legal Opinion</i> )	Yogyakarta
Oktober 2006	20	Terbit SK KMA Nomor KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Tim Penyusun KHES	
November 2006	16-20	Studi Banding ke Pusat Kajian Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII), Pusat <i>Takaful</i> , Lembaga Keuangan Islam dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan.	Malaysia

<sup>247</sup> Tim Redaksi Editorial, *KHES, Bench Book Hakim Peradilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 8, Desember 2015, hlm. 4.

<sup>248</sup> Laporan Utama, *Liku Juang Perumusan KHES*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 8, Desember 2015, hlm. 6-7.

Waktu		Kegiatan	Tempat
	20	Semiloka Ekonomi Syariah	Jakarta
Juni 2007	14-16	Diskusi Draf KHES hasil Tim Konsultan. Kesimpulan: perlu perbaikan sistematika, metodologi, dan materi yang belum masuk	Bogor
	25-27	Studi Banding ke Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII), <i>Federal Sharia Court</i> , <i>Mizan Bank Islamabad</i> , Bank Islam Pakistan, dan beberapa institusi keuangan syariah.	Pakistan
Juli 2007	27-28	Rapat Lanjutan Diskusi Draf KHES Kesimpulan: sistematika dan metodologi sudah disepakati. Namun, substansi perlu disempurnakan	Bandung
Agustus 2007	16-17	Rapat Lanjutan Diskusi Draf KHES Membahas secara mendalam mengenai Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi, <i>Overmach</i> , Ganti Rugi, Risiko, dll. Disepakati draf KHES akan disosialisasikan di 4 kota (DKI Jakarta, Makassar, Banjarmasin, Aceh)	Serang
Oktober 2007	31	Studi Banding ke <i>Islamic Bank of Britain</i> di Whitehal London dan pelatihan di <i>Markfield Institute of Higher Education</i> (MIHE), Leicester.	Inggris
November 2007	1-4		
	24	Sosialisasi KHES	DKI Jakarta, Makassar, Banjarmasin, Aceh
Maret 2008	26-28	Rapat Tim Penyusun dan Tim Konsultan	Bandung
April 2008	28-30	Rapat Tim Penyusun dan Tim Konsultan Membahas hasil sosialisasi KHES di empat kota	Bogor
Juni 2008	10	Pertemuan Terakhir	Wisma Haji Jakarta
	15	Rapat Tim Kecil	Bandung
September 2008	10	PERMA 2 Tahun 2008 tentang KHES ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia	Jakarta
		Sosialisasi PERMA pada saat RAKERNAS MA	Jakarta

Waktu		Kegiatan	Tempat
Juli 2009	01-03	Rapat Tim Kecil	Bandung
September 2009	07-11	Rapat Tim Kecil	Bandung
		Revisi KHES untuk meng- <i>counter</i> KHES yang diterbitkan oleh pihak tidak berizin	Jakarta

Peraturan Mahkamah Agung tidak termasuk kedalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Legitimasi Peraturan Mahkamah Agung diatur dalam Pasal 8 undang-undang tersebut, yaitu:

“Ayat (1): Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”.

“Ayat (2): Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Legitimasi Peraturan Mahkamah Agung tersebut terdapat juga pengaturannya di dalam Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”.

Menurut Mardani<sup>249</sup>:

---

<sup>249</sup> Laporan Utama, *Liku Juang Perumusan KHES*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 8, Desember 2015, hlm. 10.

“...lahirnya KHES berarti mempositifkan dan mengunifikasikan hukum ekonomi syariah di Indonesia Seandainya KHES tidak disusun maka hakim pengadilan agama memutus perkara ekonomi syariah dengan merujuk kepada kitab-kitab fikih yang tersebar dalam berbagai mazhab, karena tidak ada rujukan hukum positif yang bersifat unifikatif, sehingga terjadilah disparitas dalam putusan antar suatu pengadilan dengan pengadilan yang lain, antar hakim yang satu dengan hakim yang lain. Benar-benar berlaku ungkapan *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya”.

## 4.2 Keterbukaan Sistem Hukum

Sistem hukum adalah tempat di mana hukum berada. Penulis menggunakan pemikiran Lawrence M. Friedman terkait sistem hukum di Indonesia. “Sistem hukum mempunyai fungsi untuk mendistribusikan dan menjaga alokasi nilai-nilai yang benar menurut masyarakat”<sup>250</sup>. Lebih jauh disebutkan juga bahwa pemahaman tentang kebenaran (benar) tersebut pada umumnya dikenal sebagai keadilan.



Gambar 5. Sistem Hukum Friedman

- 1) Struktur hukum. Lawrence M. Friedman menggambarkan struktur hukum ini dengan ungkapan<sup>251</sup>: “Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang lebih tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan”. “..., struktur pun pada hakikatnya adalah produk kultur. Struktur merupakan pola-pola perilaku yang bertahan dari waktu ke waktu ... pelan-pelan

<sup>250</sup> Lawrence M. Friedman, Penerjemah M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, hlm. 19.

<sup>251</sup> Op.cit., hlm. 16.

dibentuk oleh kultur”<sup>252</sup>. Struktur hukum berkaitan dengan bagaimana hukum dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Taverne<sup>253</sup>; “berikan kepadaku jaksa dan hakim yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun saya dapat membuat putusan yang baik”. Posisi struktur hukum dapat saling mengisi dengan substansi hukum untuk menciptakan hukum nasional syariah yang baik.

- 2) Substansi hukum. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi hukum adalah sebagai berikut<sup>254</sup>: “Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku”. Bersesuaian dengan pendapat Friedman tersebut adalah pendapat H. L. A. Hart yang mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari; (1) peraturan-peraturan primer yang merupakan norma-norma perilaku, dan (2) peraturan-peraturan sekunder yang merupakan norma mengenai norma-norma perilaku tersebut. Substansi hukum adalah isi atau materi dari hukum atau peraturan perundang-undangan itu sendiri. Substansi hukum yang “menyangkut hajat hidup orang banyak” dan bersifat segera sangat wajar untuk diprioritaskan penyusunannya.

---

<sup>252</sup> Lawrence M. Friedman, Penerjemah M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, hlm. 210-211.

<sup>253</sup> Tempo.Co Kolom, *Dua Jempol Untuk MA*, Sumber: <http://www.tempo.co/read/kolom/2014/09/23/1660/dua-jempol-untuk-ma>, diunduh hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 jam 18.35 WIB. Betapa pentingnya struktur hukum ini dapat dilihat dari pernyataan beberapa ahli hukum Indonesia sebagai berikut; (1) menurut Prof JE Sahetapy, 80% lebih hakim di Indonesia dan 90% hakim di Mahkamah Agung telah dijangkiti penyakit kolusi. Yang membedakan hanya jumlah nominalnya, (2) menurut Prof Daniel S Lev berpendapat, pensiunkan saja seluruh hakim agung yang ada, lalu ganti dengan mereka yang masih memiliki rasa malu dan bertekad kuat untuk menegakkan kembali kredibilitas dan kewibawaan terakhir hukum nasional ini, (3) menurut Sunaryati Hartono (1999), bukannya saat ini tidak ada lagi hakim-hakim atau mantan hakim yang bermutu dan bermoral, tetapi rasanya jumlahnya terlalu kecil untuk dapat menghindari turunnya kualitas peradilan dan praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sumber: Mahfudz Ali, *Hukum Telah Runtuh?*, Suara Merdeka, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/04/kha1.htm>, diunduh hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 jam 18.52 WIB.

<sup>254</sup> Lawrence M. Friedman, Penerjemah M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, hlm. 16.



- 3) Budaya hukum. Lawrence M. Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai<sup>255</sup>:

“Kekuatan-kekuatan sosial terus-menerus menggerakkan hukum-merusak di sini, memperbaharui di sana; menghidupkan di sini, mematikan di sana; memilih bagian mana dari “hukum” yang akan beroperasi, bagian mana yang tidak; mengganti, memintas, dan melewati apa yang muncul; perubahan-perubahan apa yang akan terjadi secara terbuka atau diam-diam”.

Budaya hukum “memberikan batas-batas di mana pemikiran hukum bisa berkeliaran”<sup>256</sup>. Budaya hukum terkait dengan kebiasaan yang ada di masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh dalam hal lalu lintas: Secara umum diketahui bahwa untuk mendahului kendaraan yang ada di depan harus mendahulunya melalui sisi sebelah kanan. Hal sebaliknya terjadi di jalur Pantura (jalur jalan yang ada di utara pulau Jawa), mendahului kendaraan yang ada di depan biasanya dilakukan melalui jalan yang ada di sebelah kiri. Di jalur Pantura banyak dilalui truk-truk besar atau gandengan dengan muatan berat sehingga kecepatannya relatif rendah. Truk-truk tersebut biasanya melaju di jalur jalan sebelah kanan (biasanya jalur jalan untuk kendaraan yang berkecepatan tinggi atau jalur jalan untuk mendahului). Hal tersebut dilakukan karena jalur jalan sebelah kiri sering terjadi hambatan (misalnya ada kendaraan yang berhenti), truk-truk tersebut “sulit” untuk mendadak berhenti atau berbelok.

“Dengan begitu kultur hukum mengacu pada bagian-bagian yang ada pada kultur umum-adat kebiasaan, opini, cara bertindak dan berpikir-yang mengarahkan kekuatan-kekuatan sosial menuju atau menjauh dari hukum dan dengan cara-cara tertentu”<sup>257</sup>. “Karakteristik lain dari kultur hukum modern adalah ketidaksukaannya terhadap pluralisme kultural; hukum modern

---

<sup>255</sup> Lawrence M. Friedman, Penerjemah M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, hlm. 17.

<sup>256</sup> Op.cit., hlm. 268.

<sup>257</sup> Lawrence M. Friedman, Penerjemah M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, hlm. 17.

berkomitmen pada keseragaman”<sup>258</sup>. Budaya hukum dipengaruhi oleh; (1) pengaruh kelompok sebaya, (2) pengaruh sosial, dan (3) nilai-nilai internal.



Gambar 6. Komponen Sistem Hukum

Berdasarkan gambar tersebut, budaya hukum memberikan realitas atau dengan kata lain memberikan eksistensi kepada struktur hukum dan substansi hukum. "...hukum, dalam kurun waktu yang lama, adalah produk kultur dan masyarakat;..."<sup>259</sup>. Lebih lanjut Friedman<sup>260</sup> mengatakan bahwa budaya hukum yang menyebabkan suatu kepentingan berubah menjadi tuntutan, untuk selanjutnya tuntutan tersebut menghasilkan respons-respons di dalam sistem hukum. Yang dimaksud kepentingan di sini adalah; (1) kepentingan langsung (mudah diidentifikasi), (2) kepentingan tidak langsung (sulit diidentifikasi), dan kepentingan reformasi (pelaku tidak mempunyai kepentingan dengan kepentingan tersebut). Meskipun perubahan budaya hukum mempengaruhi sistem hukum, tetapi menurut William F. Ogburn, perubahan tersebut tidak berlaku seketika, ada periode "penundaan" atau periode "penyesuaian"<sup>261</sup>.

<sup>258</sup> Op.cit., hlm. 281.

<sup>259</sup> Lawrence M. Friedman, Penerjemah M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, hlm. 187.

<sup>260</sup> Op.cit., hlm. 197.

<sup>261</sup> Op.cit., hlm. 202.

Dikaitkan dengan ontologi Ibnu Sina yang menempatkan fatwa MUI pada posisi eksistensi, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam sistem hukum (menurut Friedman), fatwa MUI berada pada posisi sebagai bagian dari budaya hukum.



Gambar 7. Ontologi Ibnu Sina Dalam Sistem Hukum Friedman

Struktur hukum dan substansi hukum adalah komponen-komponen riil sistem hukum. Sedangkan budaya hukum adalah komponen sistem hukum yang memberi realitas kepada sistem hukum. Hal tersebut sesuai dengan *al-qawa'id al-khamsah* (lima kaidah fikih yang asasi), di antaranya adalah; “adat (dipertimbangkan di dalam) menetapkan hukum”<sup>262</sup>, dan “ketentuan tradisi seperti ketentuan nas”<sup>263</sup>.

Pada bagian lainnya Friedman mengatakan bahwa “kultur membentuk struktur; pada gilirannya struktur mempengaruhi sikap-sikap”<sup>264</sup>. Jadi sistem hukum tersusun dari interaksi kompleks antara struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Dalam jangka panjang, struktur hukum dan substansi hukum ini terbentuk oleh kekuatan-kekuatan sosial (budaya hukum) yang ada.

<sup>262</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 33.

<sup>263</sup> Abdul Karim Zaidan, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, 2013, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 167.

<sup>264</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 271.

### 4.3 Globalisasi

Ada yang menganggap bahwa globalisasi adalah sebuah ideologi. Ideologi tersebut didasarkan kepada tujuh prinsip, yaitu<sup>265</sup>; (1) keunggulan dan ketahanan pasar, (2) keluasaan kepemilikan dan harta kekayaan, (3) kepentingan swasta melebihi kepentingan politik, (4) persaingan dengan segala risikonya, (5) fleksibilitas tenaga kerja, (6) segala sesuatu merupakan komoditas, dan (7) pertumbuhan yang tidak terbatas. Dampak negatif dari ideologi globalisasi ini adalah terjadinya ketimpangan kesejahteraan sosial antara masyarakat negara maju dan negara berkembang serta negara miskin<sup>266</sup>. Hal tersebut bertentangan dengan pendapat James Canton yang mengatakan bahwa salah satu tren utama globalisasi adalah; “globalisasi berkelanjutan bisa menjadi kekuatan utama yang mendukung perbaikan demokrasi, meminimalisasi terorisme, mempromosikan kemajuan sosial dan menjembatani jurang pemisah antara negara berkembang dan negara maju”. Bagi Indonesia, “sistem liberalisme global yang mengutamakan kekuatan pasar atau konglomerasi telah secara permanen menguasai sistem ekonomi dan keuangan dan politik perdagangan Indonesia”<sup>267</sup> sehingga berpengaruh besar terhadap kehidupan hukum di masa yang akan datang.

Menurut James Canton, seorang futuris global, terdapat sepuluh kecenderungan utama masa depan ekstrem, yaitu<sup>268</sup>; (1) menyalakan masa depan/krisis energi, (2) inovasi ekonomi, (3) kekuatan buruh masa depan, (4) memperpanjang usia dalam ilmu kedokteran, (5) sains aneh, (6) mengamankan masa depan, (7) masa depan globalisasi; benturan kebudayaan, (8) masa depan perubahan iklim, (9) masa depan individu, dan (10) masa depan Amerika dan China. Kesepuluh kecenderungan masa depan ekstrem tersebut dipengaruhi oleh lima faktor penentu, yaitu<sup>269</sup>; (1)

---

<sup>265</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Bantul, Genta Publishing, hlm. 73-74.

<sup>266</sup> Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Bantul, Genta Publishing, hlm. 74.

<sup>267</sup> Op.cit., hlm. 75.

<sup>268</sup> James Canton, Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir, 2010, *The Extreme Future 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan*, Tangerang, Pustaka Alvabet, hlm. 1.

<sup>269</sup> Op.cit., hlm. 5.

kecepatan perubahan yang terlihat menyeluruh, (2) kompleksitas perubahan, (3) risiko lebih tinggi yang mempengaruhi setiap sendi kehidupan, (4) perubahan radikal yang menuntut kita untuk cepat beradaptasi, dan (5) kejutan-kejutan yang sering berada di luar kemampuan indra dan logika.

Penulisan buku ini terkait dengan masalah globalisasi sebagaimana yang dimaksud oleh James Canton, Menurut kamus besar bahasa Indonesia versi web, globalisasi adalah “proses masuknya ke ruang lingkup dunia”. Perkembangan agama Islam di dunia terkait erat dan menjadi bagian dari proses globalisasi ini. Hasil penelitian Houssain Kettani, pada tahun 2075 diperkirakan penduduk dunia yang beragama Islam mencapai 33,14%. Pew Research Center<sup>270</sup>, Amerika Serikat, memprediksi bahwa pada tahun 2070 umat Islam menjadi pemeluk agama terbesar di dunia. Bahkan pada tahun 2100 diprediksi pemeluk Islam di dunia mencapai 35% dari total penduduk dunia. Menurut M. Masri Muadz<sup>271</sup>; (1) tahun 2012 pemeluk agama Islam di dunia sebanyak 2,1 milyar orang, sedangkan pemeluk agama Kristen dan Protestan sebanyak 2 milyar orang, (2) pada tahun 2030 diperkirakan 1 dari 3 penduduk dunia beragama Islam, (3) antara tahun 1990 sampai tahun 2000, setiap tahun sekitar 12,5 juta pemeluk agama lain pindah menjadi pemeluk agama Islam, (4) menurut hasil *poll* tahun 2012, setiap tahunnya sekitar 200.000 orang kristen Amerika pindah agama menjadi pemeluk Agama Islam, (5) hasil studi di Inggris pada tahun 2011, dalam 10 tahun terakhir, setiap tahunnya sekitar 5.000 orang Kristen pindah agama menjadi Islam.

Salah satu perwujudan proses globalisasi adalah adanya “gabungan bangsa-bangsa” dalam suatu daerah tertentu, misalnya; Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tanggal 25 Maret 1957, Britania Raya resmi menjadi negara anggota MEE pada tanggal 1 Januari 1973<sup>272</sup>. Pada tanggal 1 Januari 2002 mulai diberlakukan mata uang tunggal eropa

---

<sup>270</sup> Tempo.Co, 4 *Sebab Islam Jadi Agama Terbesar Dunia Tahun 2070*, <http://m.tempo.co/read/news/2015/04/05/116655429/4-sebab-islam-jadi-agama-terbesar-dunia-pada-2070>, diunduh hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 jam 18.39 WIB.

<sup>271</sup> Khazanah Republika.co.id, *Hari Ini, Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/hikmah/14/01/13/mzbetu-hari-ini-Islam-jadi-agama-terbesar-di-dunia>, diunduh hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 jam 18.45 WIB.

<sup>272</sup> Wikipedia, *Uni Eropa*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Uni\\_Eropa](https://id.wikipedia.org/wiki/Uni_Eropa), diunduh hari Senin tanggal 11 Juli 2016 jam 13.44 WIB.

di 12 negara uni eropa<sup>273</sup>. Sampai dengan saat ini terdapat 19 negara yang menggunakan mata uang euro, empat negara kecil yang menggunakan mata uang euro, dan tujuh daerah yang diperbolehkan menggunakan mata uang euro<sup>274</sup>. Inggris meskipun menjadi salah satu negara yang bergabung di dalam uni eropa, tetapi tidak menggunakan euro sebagai mata uangnya. Indonesia sendiri saat ini tergabung di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang mulai diberlakukan pada akhir tahun 2015.

Pada tanggal 23 Juni 2016 masyarakat Inggris melaksanakan referendum untuk menentukan masa depan Inggris sebagai anggota uni eropa. Hasil referendum tersebut adalah “Inggris keluar dari uni eropa” (*Britain Exit/Brexit*)<sup>275</sup>. Isu utama terkait dengan Brexit ini di antaranya; (1) masalah buruh migran, (2) ekonomi, dan (3) kebebasan bepergian untuk warga uni eropa. Dalam perkembangannya, Republik Ceko dan Belanda sudah mengemukakan rencana serupa untuk melakukan referendum<sup>276</sup>. Dengan demikian menjadi suatu hal yang wajar apabila ada sebagian kalangan yang mengkhawatirkan hasil referendum Inggris tersebut akan memicu bubarnya uni eropa.

Berikut ini adalah sepuluh tren utama globalisasi menurut James Canton, yaitu<sup>277</sup>:

- 1) “Hubungan ekonomi antar negara dalam jaringan ekonomi global yang terus berdenyut, makmur dan saling berhubungan merupakan akhir drama globalisasi.
- 2) Globalisasi berkelanjutan bisa menjadi kekuatan utama yang mendukung perbaikan demokrasi, meminimalisasi terorisme,

---

<sup>273</sup> Tempo.Co, *Uni Eropa Resmi Gunakan Mata Uang Euro Awal 2002*, <https://m.tempo.co/read/news/2002/01/01/05912/uni-eropa-resmi-gunakan-mata-uang-euro-awal-2002>, diunduh hari Senin tanggal 11 Juli 2016 jam 13.50 WIB.

<sup>274</sup> Wikipedia, *Euro*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Euro>, diunduh hari Senin tanggal 11 Juli 2016 jam 13.55 WIB.

<sup>275</sup> Tempo.Co, *Hasil Referendum, Inggris Tinggalkan Uni Eropa*, <https://m.tempo.co/read/news/2016/06/24/117782750/hasil-referendum-inggris-tinggalkan-uni-eropa>, diunduh hari Senin tanggal 11 Juni 2016 jam 14.08 WIB.

<sup>276</sup> DW, *Referendum Inggris Picu Keruntuhan Uni Eropa?*, <http://www.dw.com/id/referendum-inggris-picu-keruntuhan-uni-eropa/a-19072325>, diunduh hari Senin tanggal 11 Juli 2016 jam 14.16 WIB.

<sup>277</sup> James Canton, Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir, 2010, *The Extreme Future 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan*, Tangerang, Pustaka Alvabet, hlm. 242.

mempromosikan kemajuan sosial dan menjembatani jurang pemisah antara negara berkembang dan negara maju.

- 3) Globalisasi berjanji meningkatkan perdagangan global, kualitas hidup dan kemakmuran individual.
- 4) Globalisasi merupakan kekuatan yang sangat besar untuk melawan proses perekrutan anggota teroris karena globalisasi mendukung kebebasan berpikir, standar hidup yang lebih tinggi, pengentasan kemiskinan, perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan.
- 5) Globalisasi akan menjadi katalisator hak asasi manusia sebagai perbaikan demokrasi dan penguasaan perdagangan bebas pada kepercayaan diri masing-masing individu.
- 6) Inovasi berbasis teknologi semisal internet, bioteknologi, nanoteknologi, dan komunikasi nirkabel akan memungkinkan perdagangan global, pasar terbuka, dan sistem perusahaan bebas.
- 7) Benturan budaya dan perebutan masa depan menjadi konsekuensi globalisasi. Tiran, pelaku kriminal, ekstremis dan teroris akan mencari jalan untuk menghalangi laju globalisasi seiring perkembangan perdagangan dan kerja sama antar bangsa.
- 8) Ekonomi China dan India akan berubah ke arah yang positif sebagai akibat dari globalisasi dan akan menawarkan contoh konstruktif bagi dunia yang sedang berkembang.
- 9) Amerika akan diuntungkan dengan menjadi penyokong globalisasi. Syaratnya, Amerika harus terus-menerus mendukung inovasi, demokrasi global, dan perdagangan bebas.
- 10) Globalisasi akan meningkatkan pemahaman lintas budaya, menghapuskan sekat antar masyarakat akibat perbedaan negara karena perserikatan perdagangan semakin berkembang melintasi tapal batas negara-negara”.

Dapat dipahami bahwa ke sepuluh tren globalisasi tersebut di atas adalah tren globalisasi yang telah terjadi saat ini yang diamati oleh James Canton. Sedangkan tren globalisasi ke depan (yang akan datang) di antaranya adalah<sup>278</sup>:

---

<sup>278</sup> James Canton, Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir, 2010, *The Extreme Future 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan*, Tangerang, Pustaka Alvabet, hlm. 261.

- 1) “Integrasi perdagangan antar negara melahirkan kemakmuran dan terbukanya pasar baru.
- 2) Arus bebas perdagangan antar negara mengurangi rintangan kebebasan berusaha.
- 3) Berbagi hubungan budaya meningkatkan pemahaman dan mengurangi kemungkinan konflik.
- 4) Pembagian dan jaringan kerja teknologi meningkatkan produktivitas.
- 5) Pertukaran sumber daya seperti modal, tenaga kerja, dan hak kekayaan intelektual.
- 6) Persekutuan untuk mengatur perubahan iklim, keamanan, energi, dan pelayanan kesehatan.
- 7) Usaha kolektif yang bertujuan mengakhiri terorisme dalam rangka mewujudkan dunia yang lebih aman.
- 8) Hak demokrasi dan individu”.

Adapun beberapa pendorong yang akan membentuk globalisasi di masa depan di antaranya adalah<sup>279</sup>:

- 1) “Tersedianya sumber energi dan terjangkaunya harga energi.
- 2) Terorisme global dan tren kriminalitas.
- 3) Kebebasan pers.
- 4) Konflik etnis dalam dan antar negara.
- 5) Rasa hormat terhadap kepastian hukum dan hak-hak individu.
- 6) Pertumbuhan senjata pemusnah massal.
- 7) Adopsi inovasi dan teknologi global, seperti internet.
- 8) Pasar terbuka diikuti perdagangan bebas.
- 9) Rantai suplai yang memungkinkan arus perdagangan global.
- 10) Pengentasan kemiskinan dan peningkatan standar hidup.
- 11) Pelayanan kesehatan dan pengawasan wabah penyakit global.
- 12) Penyebaran demokrasi global dan hak asasi manusia.
- 13) Mempertimbangkan lagi bantuan global untuk meningkatkan kemandirian.
- 14) Degradasi lingkungan hidup.
- 15) Akses pendidikan”.

---

<sup>279</sup> Op.cit., hlm. 246.



Dengan mengambil contoh Brexit, “akhir drama globalisasi” mungkin tidak lagi merupakan “hubungan ekonomi antar negara dalam jaringan ekonomi global yang terus berdenyut, makmur dan saling berhubungan”. Hal ini disebabkan karena salah satu pemicu adanya Brexit tersebut adalah masalah “ekonomi”. Sementara itu tren globalisasi yang akan datang salah satunya adalah terjadinya hubungan budaya yang meningkatkan pemahaman dan mengurangi potensi konflik antar negara. Hal tersebut salah satunya dapat dipicu oleh perkembangan agama Islam yang mengglobal, yang memungkinkan lebih mengeratkan lagi hubungan budaya antar negara. Penyebaran Islam yang mengglobal tersebut salah satunya dimungkinkan karena adanya penghormatan terhadap hak-hak individu dan kepastian hukum. Berdasarkan uraian pada paragraf ini dapat dilihat bahwa Islam merupakan bagian dari proses globalisasi, dengan demikian Islam mempunyai andil untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi bagian dari proses globalisasi tersebut. Salah satu masalah globalisasi adalah “masalah perekonomian”, untuk itu Islam menawarkan solusinya melalui penerapan sistem ekonomi syariah di mana hak kekayaan intelektual syariah menjadi salah satu bagiannya yang berperan dalam menentukan tren globalisasi di masa yang akan datang.

#### **4.4 Adanya Kelembagaan yang Otoritatif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *online*, arti lembaga adalah<sup>280</sup>; (1) asal mula/bakal, (2) bentuk asli, (3) acuan/ikatan, (4) badan/organisasi, (5) pola perilaku manusia yang mapan. Sedangkan kelembagaan adalah perihal (yang bersifat) lembaga. Berdasarkan pengertian tersebut, dilihat dari perspektif hukum, Pancasila adalah asal mula adanya hukum di Indonesia.

Asal mula Pancasila dan kaitannya dengan Islam pada umumnya di Indonesia dapat dilihat dari adanya lambang kerajaan Samudera Pasai, kerajaan Islam pertama yang diketahui di Indonesia sekitar abad ke 13 Masehi, yang dalam banyak hal menyerupai bentuk Pancasila saat ini<sup>281</sup>.

---

<sup>280</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/lembaga>, diunduh hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 jam 17.23 WIB.

<sup>281</sup> Muslim Terbaru, Ternyata Asal Muasal Pancasila Adalah Syahadat dan Rukun Islam Lambang Kerajaan Samudra Pasai, <http://www.muslimterbaru.site/ternyata-asal->

Terkait hal tersebut penulis mendapat kesulitan memperoleh data yang “dapat lebih dipercaya” selain data yang ada di *web site*.



Gambar 8. Lambang Kerajaan Samudera Pasai.

Menurut Mohammad Baharun<sup>282</sup>, kelima sila yang terdapat di dalam Pancasila secara kuantitatif sama persis dengan Rukun Islam. Penulis menguraikan hal tersebut sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 14. Perbandingan Pancasila dengan Rukun Islam

No.	Pancasila	Rukun Islam
1	<p>Sila Perama; “Ketuhanan Yang Maha Esa”</p> <p>Menurut perspektif Islam, konsep sila pertama ini adalah <i>tauhid</i> sebagaimana keputusan Muktamar NU ke-26 di Situbondo tahun 1984. Beberapa ayat Al-Qur’an terkait tauhid di antaranya: Qs Al-Anbiya’ (21):25, “Dan Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kepadanya: “Bahwasanya tidak ada Tuhan (yang hak) melainkan Aku, maka sembahlah olehmu sekalian</p>	<p>Syahadat, terdiri dari dua kalimat; (1) <i>‘ašhadu ‘al lā ilāha illa l-Lāh</i>, artinya: Saya bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah. Merupakan pengakuan ketauhidan; “Seorang muslim hanya mempercayai Allah sebagai satu-satunya Allah dan tiada tuhan yang lain selain Allah. Allah adalah Tuhan dalam arti sesuatu yang menjadi motivasi atau menjadi tujuan seseorang. Dengan mengikrarkan kalimat pertama, seorang muslim memantapkan diri untuk menjadikan hanya Allah sebagai tujuan,</p>

muasal-pancasila-adalah-syahadat-dan-rukun-islam-lambang-kerajaan-samudra-pasai.html, diunduh hari Minggu tanggal 16 Oktober 2016, jam 07.40.

<sup>282</sup> Mohammad Baharun, 2012, *Islam Idealistas Islam Realitas*, Gema Insani, Jakarta, hlm. 85.

No.	Pancasila	Rukun Islam
	<p>akan Aku”.</p> <p>Qs Al-Hajj (22):34, “Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah)”, dan 40, “(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.</p> <p>Qs Al-A’raf (7):172, “Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): “Bukankah Aku ini Tuhanmu?” Mereka menjawab: “Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi”. (Kami lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengata-kan: “Sesungguhnya kami (bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)”, dan 180, “Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan”.</p>	<p>motivasi, dan jalan hidup”, (2) <i>wa ‘ašhadu ‘anna muhammadar rasūlu l-Lāh</i>, artinya: dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah rasul (utusan) Allah. Merupakan pengakuan kerasulan; “Dengan mengikrarkan kalimat ini seorang muslim memantapkan diri untuk meyakini ajaran Allah yang disampaikan melalui seorang ‘Rasul Allah,’ Muhammad”.</p> <p>Sumber: Wikipedia, Syahadat, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Syahadat">https://id.wikipedia.org/wiki/Syahadat</a>, diunduh hari Minggu tanggal 14 Agustus 2016 jam 18.19 WIB.</p> <p>Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa syahadat adalah ikrar umat Islam tentang pengakuannya atas keesaan Allah dan kerasulan Muhammad, hal tersebut mempunyai kesesuaian yang sangat luar biasa dengan sila pertama dari Pancasila yang pada pokoknya pernyataan ikrar bangsa Indonesia tentang keesaan Tuhan.</p>

No.	Pancasila	Rukun Islam
	Qs Al-Isra' (17):110, "Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai al Asmaul Husna (nama-nama yang terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkaninya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu" <sup>283</sup> .	
2	<p>Sila Kedua; "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab"</p> <p>Menurut perspektif Islam, konsep sila kedua ini adalah <i>al-insaniyah</i> (manusia). Menurut Wahbah Zuhaili<sup>284</sup>:</p> <p>"Kemuliaan manusia adalah hak kodrati setiap insan yang dilindungi oleh Islam sebagai landasan etika dan tata pergaulan; tidak seorang pun boleh dilecehkan hak-haknya, ditumpahkan darahnya atau direndahkan martabatnya secara begitu saja; tidak peduli apakah dia orang yang dianggap baik atau buruk, beragama Islam atau bukan".</p> <p>Hakikat manusia terdapat di dalam Al-Qur'an surat:</p> <p>Al-Baqarah (2):30, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui", dan 256, "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah,</p>	<p>Salat. Fungsi salat adalah untuk mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar (Qs Al-Ankabut {29}: 45). Menurut KBBI versi <i>online</i>, keji adalah sangat rendah, hina, sedangkan mungkar adalah durhaka.</p> <p>Dengan demikian perbuatan keji dan mungkar terkait erat dengan eksistensi manusia (<i>al-insaniyah</i>).</p> <p>Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan melaksanakan salat, umat Islam dapat menghindari perbuatan keji dan munkar sehingga dapat melakukan tindakan yang adil dan beradab.</p>

<sup>283</sup> Masdar Farid Mas'udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*, Tangerang, Alvabet, hlm. 33-37.

<sup>284</sup> Op.cit., hlm. 38.

No.	Pancasila	Rukun Islam
	<p>maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.</p> <p>As-Sajdah (32):7-9, “Yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan Yang memulai penciptaan manusia dari tanah”, “Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina”, “Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya roh (ciptaan)-Nya dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati; (tetapi) kamu sedikit sekali bersyukur”.</p> <p>Al-Isra’ (17):70, “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.</p> <p>Yunus (10):99, “Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ?”.</p> <p>Al-Anfal (8):63, “dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana”.</p> <p>Al-Maidah (5):32, “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang</p>	

No.	Pancasila	Rukun Islam
	<p>memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”<sup>285</sup>.</p>	
3	<p>Sila Ketiga; “Persatuan Indonesia” Menurut perspektif Islam, konsep sila ketiga ini adalah persatuan (<i>al-wihdah, al-ukhuwwah</i>), “menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda”<sup>286</sup>.</p> <p>Persatuan dalam Al-Qur’an terdapat dalam: Qs Ali Imran (3): 103, “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”.</p> <p>Qs Al-Maidah (5):2, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-</p>	<p>Zakat. Salah satu fungsi zakat adalah untuk mewujudkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial yang menjadi landasan dari persatuan dalam masyarakat.</p> <p>Nabi <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> bersabda:</p> <p>وَتَرَأَاهُمْ تَوَادِّهِمْ فِي الْمُؤْمِنِينَ مَثَلٌ اشْتَكَى إِذَا الْوَاجِدَ الْجَسَدَ كَمَثَلٍ وَتَغَاطَفَهُمْ بِالسَّهْرِ الْجَسَدِ سَائِرُ لَهُ تَدَاغَى غُضُوْ مِنْهُ وَالْحُمَى</p> <p>Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam. [HR Muslim]</p> <p>Sumber: <a href="https://almanhaj.or.id/4175-zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya.html">https://almanhaj.or.id/4175-zakat-dalam-islam-kedudukan-dan-tujuan-tujuan-syarinya.html</a></p> <p>Berdasarkan uraian di atas dapat kita lihat bahwa solidaritas dan kesetiakawanan sosial dalam masyarakat Indonesia menjadi salah satu sebab adanya persatuan (masyarakat) Indonesia.</p>

<sup>285</sup> Masdar Farid Mas’udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*, Tangerang, Alvabet, hlm. 37-43.

<sup>286</sup> Op.cit., hlm. 43.

No.	Pancasila	Rukun Islam
	<p>kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.</p> <p>Serta terdapat dalam Bab IV Piagam Madinah yang pada pokoknya merupakan pernyataan “persatuan segenap warga”<sup>287</sup>.</p>	
4	<p>Sila Keempat; “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”.</p> <p>Pada pokoknya sila keempat dari Pancasila ini adalah tentang proses adanya suatu “kesepakatan/perjanjian”.</p> <p>Menurut Al-Qur’an dan hadis:            Surat Al Israa (17):34, “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya”.            “Tidak ada kaum atau masyarakat yang merusak perjanjian kecuali terjadi aksi saling bunuh di antara mereka...” (HR Ibnu Burdah)<sup>288</sup>.            “Tanda-tanda orang munafik ada tiga: jika berbicara dusta, jika membuat janji mengingkari, dan jika diberi amanat berkhianat” (HR Bukhari-Muslim)<sup>289</sup>.            “Umat Islam itu terikat dengan perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan perkara</p>	<p>Puasa. Menurut arti bahasa, puasa adalah menahan diri. Keutamaan puasa menurut surat Al Baqarah 2:183, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”. Tanda-tanda orang yang bertakwa menurut surat Ali Imran 3:134, “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Adapun hikmah puasa menurut surat Ali Imran 3: 146, “Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut (nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar”. Berdasarkan uraian di atas, puasa terkait</p>

<sup>287</sup> Zainal Abidin Ahmad, 2014, *Piagam Madinah Konstitusi Tertulis Pertama di Dunia*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 30.

<sup>288</sup> Masdar Farid Mas’udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*, Tangerang, Alvabet, hlm. 6.

<sup>289</sup> Ibid.

No.	Pancasila	Rukun Islam
	<p>haram atau mengharamkan perkara halal” (HR Daru Quthni)<sup>290</sup>.</p> <p>Terkait dengan masalah kepemimpinan: “Kebijakan pemimpin (pemerintah) atas rakyat harus selalu mengacu pada kepentingan mereka”, (Abdurrahman as-Sayuthi, <i>al-Asybah wa an-Nadhair</i>, vol. 1, hlm. 121)<sup>291</sup>.</p> <p>“Semua kalian adalah penggembala (pemimpin), semua kalian akan dimintai pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya; seorang pemimpin adalah penggembala yang akan dimintai pertanggungjawaban atas gembala/rakyatnya”, (HR Bukhari)<sup>292</sup>.</p> <p>“Tidak seorang pun yang diberi mandat oleh Allah untuk memimpin kemudian dia meninggal sebagai pemimpin yang mencurangi (tidak memenuhi melindungi) hak-hak rakyatnya, kecuali Allah mengharamkannya masuk ke surga-Nya”, (HR Bukhari-Muslim)<sup>293</sup>.</p> <p>“Allah yang Maha Mulia dan Maha Suci tidak memberikan tanggung jawab kepemimpinan atas rakyat kepada seorang hamba-Nya, sedikit atau banyak, kecuali Dia akan meminta pertanggungjawaban kelak di akhirat, apakah tanggungjawab itu dipenuhi atau diingkari”, (HR Imam Ahmad)<sup>294</sup>.</p>	<p>erat dengan (1) ketakwaan, (2) menahan amarah, (3) memaafkan, dan (4) kesabaran. Keempat kualitas tersebut diperlukan dalam pelaksanaan sila keempat dari Pancasila tersebut.</p>
5	<p>Sila Kelima; “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.</p> <p>Menurut Al-Qur’an surat Al-Mumtahanah (60):8, “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan</p>	<p>Haji. Berhaji diwajibkan hanya satu kali kepada umat Islam (yang mampu melaksanakannya) selama hidupnya. Hal tersebut menunjukkan “kesamaan” di antara umat Islam, tidak memandang golongan dan atau strata sosial. Pakaian pada saat melaksanakan ibadah haji adalah ihram. Hal tersebut juga</p>

<sup>290</sup> Op.cit., hlm. 7.

<sup>291</sup> Op.cit., hlm. 48.

<sup>292</sup> Op.cit., hlm. 49.

<sup>293</sup> Op.cit., hlm. 50. Lihat juga Abdul Karim Zaidah, Penerjemah: Muhyiddin Mas Rida, 2013, *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Seharian-Hari*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, hlm. 194.

<sup>294</sup> Masdar Farid Mas’udi, 2013, *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*, Tangerang, Alvabet, hlm. 50.



No.	Pancasila	Rukun Islam
	<p>tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.</p> <p>Menurut Abul Qasim al-Amadi dalam kitab al-Mufasssal fi Fiqh ad-Da’wah: “Keadilan adalah konsep yang merengkuh setiap orang, atau setiap komunitas; tanpa dipengaruhi perasaan subjektif suka tidak-suka, atau faktor keturunan, atau status sosial kaya-miskin, kuat-lemah; intinya menakar setiap orang dengan takaran yang sama dan menimbang dengan timbangan yang sama, sebagai manusia, hamba Allah dan ciptaan-Nya”<sup>295</sup>.</p> <p>Ungkapan Ibnu Aqil yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab Majma al-Fatawa dan kitab al-Hisbah: “Allah menolong negara yang adil meskipun kafir (sekuler); dan Allah tidak akan menolong negara yang lalim meskipun mukmin (religius)”<sup>296</sup>.</p>	<p>menunjukkan “kesamaan” di antara umat Islam, tidak memandang golongan dan atau strata sosial. Kesamaan atau sikap tidak membedakan tersebut dalam kadar tertentu mencerminkan suatu “keadilan”. Yang dimaksud keadilan di sini adalah keadilan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yaitu keadilan sosial.</p>

Di bawah ini adalah beberapa pemikiran NU terkait dengan Pancasila<sup>297</sup>:

1) Menurut Said Aqiel Siraj<sup>298</sup>:

“Untuk membangun keindonesiaan itu NU (Nahdlatul Ulama) mengembangkan sikapnya yang *tawasuth* (moderat), *tawazun* (seimbang) dan *tasamuh* (toleran), ketiganya merupakan prinsip jalan tengah yang disebut Al Qur’an sebagai (*umatun wasathan*) dan bentuk umat seperti itu jug digambarkan oleh Al Qur’an sebagai *khoiro ummah* (sebaik-baik masyarakat), atas pertimbangan tersebut posisi ini dipilih. Pilihan ini bukan atas dasar suka-tidak suka, melainkan dilandaskan atas pertimbangan dan *hujjah* (argumen) teologis yakni berdasarkan seruan Islam itu

<sup>295</sup> Op.cit. hlm. 51.

<sup>296</sup> Op.cit., hlm. 57.

<sup>297</sup> Catatan penulis; bahwa pemilihan pemikiran NU terkait dengan Pancasila ini semata-mata didasari ketersediaan data/informasi saat penulisan buku ini dilakukan yang ada pada Penulis.

<sup>298</sup> Abdul Mun’im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 8.

sendiri, juga berdasarkan alasan ideologis dan bahkan atas dasar pertimbangan epistemologi. Ini sebuah strategi kebudayaan Islam dalam memperkuat posisi kebangsaan”.

- 2) Menurut Abdul Mu'in DZ<sup>299</sup>:  
 “Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam Ahlusunah Wal Jamaah yang berasaskan Pancasila, tidak hanya hadir untuk warganya sendiri, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam kancah kehidupan berbangsa. Sejak awal NU aktif dalam membentuk negara ini dan akan terus menjaga keselamatannya. Prinsip ini terus dipegangi hingga saat ini, bahkan terus menerus ditegaskan kembali, saat negeri ini mengalami keguncangan. Memang NU lahir dari sebuah cita-cita besar baik yang bersifat nasional maupun internasional”.
- 3) Deklarasi Demokrasi Pancasila pada muktamar NU ke 24 di Bandung tanggal 10 Juli 1967. “Dengan penuh pertanggung jawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, kepada perjuangan memenangkan Orde Baru untuk kebahagiaan jasmaniah dan rohaniah seluruh bangsa Indonesia, Muktamar NU ke-24 di Bandung mengeluarkan Deklarasi tentang Demokrasi Pancasila”<sup>300</sup>.
- 4) Deklarasi tentang Hubungan Pancasila Dengan Islam tanggal 21 Desember 1983.

Tabel 15. Deklarasi Hubungan Pancasila dengan Islam

<p style="text-align: center;"><b>DEKLARASI tentang HUBUNGAN PANCASILA DENGAN ISLAM</b></p> <p><i>Bismillahirrahmanirrahim</i></p> <p>Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.</p> <p>Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjiwai sila-sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.</p>
--

<sup>299</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 13-14.

<sup>300</sup> Op.cit., 88.

Bagi Nahdlatul Ulama, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antar manusia.

Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dari upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.

Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, Nahdlatul Ulama berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan Pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

*Sukorejo, Situbondo 16 Rabi'ul Awwal 1404 H  
(21 Desember 1983)*

- 5) Khittah Nahdlatul Ulama 1926 pada Munas NU di Situbondo tahun 1983, di antaranya menyatakan bahwa<sup>301</sup>:

“Sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari keseluruhan bangsa Indonesia, Nahdlatul Ulama senantiasa menyatakan diri dengan perjuangan nasional bangsa Indonesia. Nahdlatul Ulama secara sadar mengambil posisi yang aktif dalam proses perjuangan mencapai dan mempertahankan kemerdekaan, serta ikut aktif dalam penyusunan UUD 1945 dan perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara”.

“Keberadaan Nahdlatul Ulama yang senantiasa menyatukan diri dengan perjuangan bangsa, menempatkan Nahdlatul Ulama dan segenap warganya untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam pembangunan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang diridai Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Karenanya setiap warga Nahdlatul Ulama harus menjadi warganegara yang senantiasa menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945”.

- 6) Pedoman Berpolitik Warga NU yang ditetapkan pada Mukhtamar NU tahun 1989 di Yogyakarta tanggal 28 November 1989 di antaranya menyebutkan bahwa:

“Berpolitik bagi NAHDLATUL ULAMA haruslah dilakukan dengan moral, etika dan budaya yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, berperikemanusiaan, yang adil dan beradab, Menjunjung tinggi persatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh

---

<sup>301</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 111.

hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”<sup>302</sup>.

- 7) “NU merintis Internasional Conference of Islamic Schooler (ICIS) yang melibatkan para ulama dan cendekiawan Islam lintas mazhab, dan berbagai komunitas; lintas agama guna memperkenalkan ahlusunah wal jamaah dan Pancasila sebagai dasar membangun kehidupan dunia yang damai. Sejak berdirinya ICIS peran diplomatik internasional NU semakin intensif, baik di Timur Tengah Asia Timur maupun dunia Barat”<sup>303</sup>.
- 8) Maklumat Nahdlatul Ulama yang ditetapkan dalam Munas dan Konbes NU di Surabaya tanggal 30 Juli 2006.

Tabel 16. Maklumat Nahdlatul Ulama Tahun 2006

<p style="text-align: center;"><b>Maklumat NAHDLATUL ULAMA</b></p>
<p>Bahwa sepanjang sejarah Republik Indonesia, setiap upaya mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi negara apalagi upaya untuk menggantikannya, terbukti senantiasa menimbulkan perpecahan di kalangan bangsa dan secara realistis tidak menguntungkan umat Islam sebagai mayoritas bangsa.</p>
<p>Hingga kini, Pancasila sebagai ideologi negara masih tetap merupakan satu-satunya ideologi yang secara dinamis dan harmonis dapat menampung nilai-nilai keanekaagaman agama maupun budaya, sehingga Indonesia kokoh dan utuh tidak terjejak menjadi negara agama (teokrasi) maupun menjadi negara sekuler yang mengabaikan nilai-nilai keagamaan.</p>
<p>Dewasa ini, mulai terasa upaya menarik Pancasila ke kiri dan ke kanan dalam suasana liberalisasi, yang apabila tidak diwaspadai oleh seluruh komponen bangsa akan membahayakan dan menggoyahkan eksistensi dan posisi Pancasila itu sendiri.</p>
<p>UUD 45 adalah merupakan pengejawantahan yang memuat tata nilai yang ada dalam Pancasila. Sementara, amandemen terhadap UUD 1945 telah menjadi kenyataan sejarah karena perkembangan kebangsaan, namun pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut, tidak boleh melampaui tata nilai Pancasila itu sendiri.</p>
<p>Gerakan reformasi yang melahirkan amandemen terhadap UUD 1945, diakui telah banyak menyumbangkan demokrasi dan kebebasan hak asasi, namun dirasakan pula bahwa reformasi juga melahirkan problem-problem tertentu, maka wajar kalau reformasi direnungkan kembali.</p>

<sup>302</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 117.

<sup>303</sup> Op.cit., hlm. 124-125.

Pancasila sebagai landasan yang berkerangka UUD 1945 melahirkan ketatanegaraan yang diwadahi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), oleh karenanya sistem otonomi daerah dan otonomi khusus sama sekali tidak boleh menjurus kepada disintegrasi bangsa, apalagi pemisahan kewilayahan.

Perjuangan menegakkan agama dalam Negara Pancasila haruslah ditata dengan prinsip kearifan, tidak boleh menghadapkan agama terhadap negara atau sebaliknya, tetapi dengan meletakkan agama sebagai sumber inspirasi serta menyumbangkan tata nilai agama yang kemudian diproses melalui prinsip demokrasi dan perlindungan terhadap seluruh kepentingan bangsa. Sedangkan masing-masing agama di Indonesia dapat melakukan kegiatannya dengan leluasa dalam dimensi kemasyarakatan.

Maka dengan ini, Nahdlatul Ulama:

**MENEGUHKAN KEMBALI KOMITMEN KEBANGSAANNYA UNTUK MEMPERTAHANKAN DAN MENGEMBANGKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM WADAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI).**

Peneguhan ini dilakukan karena menurut NU, Pancasila, UUD 1945 dan NKRI adalah upaya final seluruh bangsa.

Ditetapkan dalam Munas dan Konbes NU Di Surabaya, 5 Rajab 1427 H/30 Juli 2006.

**ttd. ttd.**

KH. M. A. Sahal Mahfudh H. A. Hasyim Muzadi  
*Rais Aam Ketua Umum*

## **BAB V**

# **RESEPSI DAN HARMONISASI KAIDAH SYARIAH DALAM UNDANG-UNDANG tentang HAK CIPTA SEBAGAI STUDI KASUS**

---

### **5.1 Resepsi Kaidah Syariah Dalam Undang-Undang Hak Cipta**

Undang-undang perlindungan hak cipta yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2014. Naskah akademik undang-undang yang dimaksud disusun oleh Direktorat Jenderal Hak kekayaan Intelektual bersama dengan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) pada bulan Juli 2013, sedangkan RUU Hak Cipta terdapat pada Prolegnas 2010-2014 pada nomor urut 234. Menarik untuk dicermati bahwa di dalam prolegnas tersebut disebutkan bahwa RUU yang dimaksud adalah RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang diusulkan oleh Pemerintah, RUU “perubahan”, bukan RUU “pengganti”. Pada kenyataannya undang-undang hak cipta yang baru merupakan pengganti undang-undang hak cipta yang lama.

Resepsi kaidah syariah Islam dalam undang-undang hak cipta di Indonesia adalah proses nasionalisasi hukum Islam yang terjadi pada undang-undang hak cipta sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya buku ini. Proses ini dimungkinkan terjadi dengan 3 (tiga) cara dan dapat diterangkan dengan menggunakan teori eksistensi dari H. Ichtijanto S.A., yaitu; (1) eksistensi hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia, (2) keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawa hukum Islam diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (3) norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan (4) sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.

Cara pertama. Menurut cara yang pertama ini proses nasionalisasi hukum Islam khususnya undang-undang tentang hak cipta terjadi dengan cara-cara yang tidak disengaja. Hal ini dimungkinkan karena:

- 1) Para pembentuk undang-undang hak cipta kebanyakan beragama Islam. Dengan demikian keyakinan terhadap agamanya tersebut berpengaruh kepada pemikiran hukumnya.
- 2) Para narasumber dan atau para ahli yang dimintai pendapatnya terkait dengan undang-undang hak cipta kebanyakan beragama Islam. Dengan demikian pendapat para narasumber dan atau para ahli tersebut dimungkinkan mencerminkan keyakinan terhadap agamanya.
- 3) Studi banding yang dilakukan oleh para pembentuk undang-undang dalam rangka merumuskan undang-undang hak cipta ini dilakukan ke tempat-tempat di mana tradisi dan atau pemikiran Islam berkembang dengan baik.
- 4) Pembentuk undang-undang pada saat merumuskan undang-undang hak cipta dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal lainnya yang bernuansa religius keislaman.

Cara kedua. Menurut cara yang kedua ini proses nasionalisasi hukum Islam khususnya undang-undang tentang hak cipta terjadi dengan cara-cara yang disengaja.

- 1) Adanya permintaan yang bersifat khusus dari pihak-pihak yang berkepentingan, baik perorangan maupun kelompok, dan mempunyai “kekuatan/kekuasaan” (yang bersifat memaksa) kepada para pembuat undang-undang.
- 2) Adanya opini publik. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, dengan demikian sangat wajar apabila opini publik (opini masyarakat Indonesia) lebih cenderung ke arah pemahaman keislaman.
- 3) Pembentuk undang-undang mempunyai maksud yang lain selain dari maksud dibentuknya undang-undang tersebut, misalnya saja; “pencitraan”. Seperti kita ketahui bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut disahkan bertepatan (tahunnya) dengan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Cara ketiga. Menurut cara yang ketiga ini proses nasionalisasi hukum Islam khususnya undang-undang tentang hak cipta terjadi dengan cara-cara gabungan. Sebagian pasal-pasal nya “disengaja” sesuai dengan syariah, dan sebagian pasal-pasal nya yang lain “tidak sengaja” sesuai dengan syariah. Penyebab hal tersebut juga merupakan gabungan dari sebab-sebab yang telah diuraikan pada cara pertama dan cara kedua di atas.

Proses pembuatan undang-undang di Indonesia dilakukan di dan oleh lembaga politik. Sementara itu lembaga politik merupakan suatu “tempat” di mana bermacam-macam kepentingan bertemu dan saling berinteraksi. Sebagian besar para pembentuk undang-undang juga pada kenyataannya berlatar belakang “politisi”, bukan “ahli hukum”. Dengan demikian penulis berkeyakinan bahwa proses nasionalisasi hukum Islam khususnya undang-undang tentang hak cipta ini terjadi menurut cara yang ketiga dengan menggunakan perspektif teori eksistensi.

Resepsi kaidah syariah dalam undang-undang hak cipta terjadi secara adhesi, di mana keberadaan kaidah syariah di dalam undang-undang yang dimaksud menjadi “pelengkap/tambahan” dari substansi hukum yang sudah ada. Resepsi kaidah syariah secara adhesi ini umum terjadi pada undang-undang yang substansi hukumnya bukan syariah (hukum konvensional).

## **5.2 Harmonisasi Kaidah Syariah dalam Undang-Undang Hak Cipta**

Harmonisasi kaidah syariah dalam undang-undang hak cipta terjadi dengan 2 (dua) cara, yaitu harmonisasi yang bersifat; (1) internal, dan (2) eksternal. Yang dimaksud dengan harmonisasi kaidah syariah dalam undang-undang hak cipta yang bersifat internal adalah bagaimana pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang hak cipta yang sudah mengalami proses “islamisasi” sehingga ketentuan-ketentuan syariah sudah dapat diresepsi oleh pasal-pasal tersebut dapat “disandingkan” dengan pasal-pasal lainnya yang belum mengalami proses “islamisasi” sehingga dapat menjadi bagian dari undang-undang hak cipta secara utuh keseluruhannya.



Indikator berhasilnya dari proses harmonisasi yang bersifat internal antara hukum syariah dan bukan syariah di dalam undang-undang hak cipta adalah berhasil disahkannya undang-undang hak cipta yang dimaksud. Hal tersebut disebabkan karena pengesahan sebuah undang-undang harus dilaksanakan dalam sebuah sidang paripurna DPR RI di mana anggota-anggotanya tidak semuanya beragama Islam dan atau mempunyai kepedulian terhadap pelaksanaan syariah di Indonesia.

Yang dimaksud dengan harmonisasi kaidah syariah dalam undang-undang hak cipta yang bersifat eksternal adalah bagaimana undang-undang hak cipta dapat berinteraksi dan menjadi bagian dari sistem hukum Indonesia secara keseluruhan. Contoh sederhana dari pernyataan tersebut adalah bagaimana pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta tersebut dapat “di proses” secara hukum dalam sistem peradilan yang ada di Indonesia. Bagaimana sistem peradilan yang ada di Indonesia dapat menyelesaikan masalah hukum yang terjadi terkait dengan keberadaan undang-undang hak cipta, baik di peradilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan bahkan di tingkat peninjauan kembali yang merupakan upaya hukum luar biasa.

Indikator keberhasilan dari proses harmonisasi yang bersifat eksternal antara hukum syariah dan bukan syariah di dalam undang-undang hak cipta adalah bagaimana undang-undang tersebut dapat dioperasionalkan (diterapkan/dilaksanakan) dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dan dapat diterima oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Adapun salah satu indikator tidak berhasilnya proses harmonisasi yang dimaksud adalah apabila terjadi proses hukum terhadap undang-undang tersebut di Mahkamah Konstitusi, baik terhadap sebagian pasal-pasal nya ataupun terhadap keseluruhan dari undang-undang tersebut.

Sebagaimana yang terjadi pada proses resepsi kaidah syariah dalam undang-undang hak cipta yang terjadi secara adhesi, harmonisasi kaidah syariah dalam undang-undang hak cipta ini pun terjadi secara adhesi. Hal tersebut disebabkan karena produk hukum hasil proses harmonisasi hukum tersebut bukanlah hukum syariah. Dengan demikian syariah pada produk hukum tersebut diposisikan sebagai “pelengkap/tambahan” saja.

### 5.3 Transformasi Perlindungan HKI Syariah

#### 5.3.1 Model Pertama Transformasi Perlindungan HKI Syariah



Gambar 9. Transformasi Perlindungan HKI Syariah

Berdasarkan gambar di atas dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan HKI syariah adalah suatu model nasionalisasi hukum Islam yang terjadi di Indonesia, di mana hukum nasional yang sudah ada dicarikan dasar hukum berdasarkan syariah oleh suatu institusi yang berwenang untuk itu, yang dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kemudian MUI mengeluarkan keputusannya yang berupa fatwa tentang substansi (konteks/konten/isi) dari hukum nasional tersebut. Langkah selanjutnya adalah menjadikan fatwa sebagai “hukum yang hidup” di masyarakat yang diintegrasikan kedalam sistem hukum nasional melalui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Dengan demikian fatwa MUI tersebut merupakan sebuah hukum positif bidang keperdataan, dalam hal ini adalah sebuah hukum keperdataan Islam. Berdasarkan hal tersebut, maka materi dari fatwa MUI menjadi *domain* dari Pengadilan Agama untuk memutus perkaranya dalam hal terjadi suatu sengketa.

### 5.3.2 Model Kedua Transformasi Perlindungan HKI Syariah

Model kedua transformasi Perlindungan HKI syariah adalah bagaimana sebuah model hukum nasionalisasi hukum Islam dalam bidang keperdataan dapat diterapkan pada bidang-bidang lainnya, dalam hal ini bidang kepidanaan.

Saat ini di Indonesia belum ada “Kompilasi Hukum Pidana Syariah” atau yang sejenis/semaksud dengan itu. Dengan demikian kerangka pemikiran yang kedua ini harus didedikasikan untuk “membuka jalan” lahirnya sebuah “Kompilasi Hukum Pidana Syariah”, atau yang sejenis/semaksud dengan itu. Kerangka pemikiran yang kedua ini harus dapat menjadikan “Kompilasi Hukum Pidana Syariah” atau yang sejenis/semaksud dengan itu menjadi sesuatu yang diperlukan keberadaannya saat ini di Indonesia.




Gambar 10. Transformasi dan Pilihan Hukum

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa eksistensi “Kompilasi Hukum Pidana Syariah” atau yang sejenis/semaksud dengan itu dapat difasilitasi oleh sebuah “Lembaga Pilihan Hukum” yang memungkinkan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat

dalam sebuah “kasus” dapat memilih “cara yang terbaik” untuk menyelesaikan kasus/masalahnya.

### 5.3.3 Teori Hukum tentang Transformasi Hukum

Teori hukum tentang transformasi hukum adalah bagaimana model pertama transformasi perlindungan HKI syariah dan model kedua transformasi perlindungan HKI syariah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia dan dapat diterapkan di Indonesia. Dengan demikian perlu dirumuskan suatu teori hukum yang bersifat umum yang mampu menerangkan bahwa syariah adalah bagian intern dari tujuan hukum/tujuan negara Indonesia itu sendiri.



Gambar 11. Teori Hukum “Teori Relativitas Maslahat”

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa tujuan negara Indonesia yang diasumsikan sama dengan tujuan negara berdasarkan pendapat para ahli ternyata mempunyai tujuan yang bersifat nasional dan internasional. Kemudian tujuan negara atau tujuan hukum tersebut “dibumikan” dengan menggunakan Teori Pengayoman (sebagai hasil pemikiran Suhardjo). Dengan menggunakan definisi apapun, ternyata

hakikat keberadaan sebuah peraturan perundang-undangan adalah kehendak akan adanya suatu “kebaikan” dalam bentuk dan rupa tertentu. Dengan demikian esensi (konteks/konten/isi) sebuah peraturan perundang-undangan pada pokoknya adalah sesuatu tentang “kebaikan”. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, “kebaikan” diidentikkan dengan “kebenaran”. Memang pada kenyataannya tidak semua “kebaikan” adalah “kebenaran”, demikian juga sebaliknya.

Menurut pemahaman penulis, konsep “kebaikan” ini hanya mempunyai dimensi keduniawian saja. Bagi suatu bangsa yang “berketuhanan” seperti bangsa Indonesia yang bersepakat bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang pada sila pertamanya dengan jelas menyebutkan asas ketuhanan, meyakini bahwa ide tentang “kebaikan” tersebut harus mempunyai dimensi “ketuhanan” (dimensi akhirat) selain dari dimensi keduniawian. “Kebajikan” yang berdimensi ketuhanan adalah “kebenaran”. “Kebenaran” memerlukan suatu standar acuan tertentu yang sudah diakui secara umum. Salah satu standar tersebut adalah agama. Dengan demikian “kebenaran” yang ada pada masyarakat Indonesia adalah kebenaran sebagaimana dimaksud ayat suci agama-agama yang ada di Indonesia.

Kemajemukan masyarakat Indonesia (termasuk agama yang ada di Indonesia) telah menempatkan “kebenaran” dalam bingkai ke-*Bhinneka Tunggal Ika*-an. Dengan kata lain “kebenaran” yang berlaku di masyarakat Indonesia adalah “kebenaran yang ber-*Bhinneka Tunggal Ika*”. Suatu kebenaran yang dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan yang ada pada masyarakat Indonesia.

Pada akhirnya “kebenaran” yang mempunyai dimensi dunia dan akhirat dapat kita temukan pada konsep “maslahat”. Menurut Bentham dalam prinsip-prinsip legislasinya<sup>304</sup>: “Kebajikan publik harus menjadi tujuan pembuat legislasi; kemanfaatan umum harus menjadi landasan penalaran mereka. Mengetahui kebaikan yang sesungguhnya bagi masyarakat itulah yang membentuk ilmu legislasi; keahlian legislasi merupakan pencarian sarana untuk mewujudkan kebaikan itu”.

---

<sup>304</sup> Lawrence M. Friedman, Penerjemah M. Khozim, 2013, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung, Nusamedia, hlm. 267.

Dalam pandangan para ahli agama Islam, ada bentuk-bentuk maslahat yang disepakati dan ada juga bentuk-bentuk maslahat yang masih diperdebatkan. Yang dimaksud diperdebatkan di sini adalah karena ada sebagian ahli agama Islam yang setuju, dan ada juga sebagian ahli agama Islam yang tidak setuju. Maslahat yang masih diperdebatkan tersebut adalah *maslahat al-mursalah*.

Maslahat yang menjadi “jiwa” dari kerangka pemikiran teori hukum ini adalah maslahat yang terlepas dari simbol-simbol keagamaan. Meskipun demikian maslahat tersebut tidak berarti bersifat sekuler semata, karena “agama” tetap masih ada dalam bentuk dan rupa yang berbeda. Dengan demikian maslahat yang dimaksud dalam kerangka pemikiran teori hukum ini mencakup juga *maslahat al-mursalah*.

Dengan demikian maslahat dalam kerangka teori hukum tersebut adalah maslahat “yang ada di dunia”, yaitu maslahat yang ada di dalam peraturan perundang-undangan, maslahat dalam rupa hukum. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa maslahat yang dimaksud bersifat relatif, dipengaruhi oleh ruang dan waktu, itulah maslahat yang relatif. Hal tersebut sesuai dengan Karl Popper<sup>305</sup> yang mengatakan bahwa “temuan ilmiah itu tidak bersifat mutlak benar akan tetapi bersifat mungkin benar jadi bersifat relatif”. Senada dengan hal tersebut, menurut Ibnu Qayyim “fatwa berubah dan berbeda sesuai dengan perubahan zaman, tempat, keadaan, niat, dan adat kebiasaan”<sup>306</sup>.

Kemaslahatan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui keberadaannya. Ukuran konkret kemaslahatan menurut Iman Al-Ghazali, Imam al-Syatibi, Abu Zahrah dan Abdul Wahab Khalaf dapat disimpulkan sebagai berikut<sup>307</sup>:

- 1) “Kemaslahatan itu harus sesuai dengan *maqashid al-syariah*, semangat ajaran, dalil-dalil *kulli* dan dalil *qoth'i* baik *wurud* maupun dalalahnya.

---

<sup>305</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2013, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum, hlm. 2.

<sup>306</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikir Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 14.

<sup>307</sup> A. Djazuli, 2014, *Kaidah-Kaidah Fikir Kaidah-Kaidah Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta, Kencana, hlm. 29-30.

- 2) Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
- 3) Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas, dalam arti kemaslahatan itu bisa di laksanakan.
- 4) Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil masyarakat”.

#### **5.4 Tujuan Hukum**

Pelaksanaan nasionalisasi hukum Islam agar sesuai dengan harapan harus dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Oleh sebab itu diperlukan strategi nasionalisasi hukum Islam yang komprehensif dan terintegrasi dalam rangka pembangunan hukum nasional. Adapun tahapan perumusan strategi nasionalisasi hukum Islam tersebut disusun sebagai berikut.

- 1) Menentukan tujuan proses nasionalisasi hukum Islam. Tujuan proses nasionalisasi hukum Islam ini harus merupakan penjabaran dari tujuan negara yang terdapat di dalam Pembukaan (Preambul) Undang-Undang Dasar 1945<sup>308</sup>.

---

<sup>308</sup> “Tujuan dari bernegara sebagaimana diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social”, bunyi alinea kedua bagian I Umum, Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, hlm 1. Sedangkan didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Bab I Pendahuluan Bagian I.1 Pengantar nomor 6 disebutkan bahwa: "... tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu ditetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Indonesia”.

- 2) Menentukan visi dan misi pembangunan nasional Indonesia. Visi pembangunan nasional Indonesia tahun 2005-2025 adalah “Indonesia yang mandiri, maju, Adil dan makmur”<sup>309</sup>. Visi pembangunan nasional Indonesia ini “berdasarkan kondisi bangsa Indonesia saat ini, tantangan yang dihadapi dalam 20 tahunan mendatang dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”<sup>310</sup>. Dengan demikian visi pembangunan nasional Indonesia ini tidak tetap dan akan selalu berubah dari waktu ke waktu. Sedangkan misi pembangunan nasional adalah usaha untuk mewujudkan visi pembangunan nasional. Misi pembangunan nasional adalah<sup>311</sup>:
- a) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.
  - b) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.
  - c) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum.
  - d) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.
  - e) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan.
  - f) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari.
  - g) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
  - h) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.
- 3) Membuat kebijakan proses nasionalisasi hukum Islam. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) dalam bidang pembangunan hukum yang kemudian dijabarkan lebih lanjut di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).
- 4) Menyusun strategi proses nasionalisasi hukum Islam. Strategi proses nasionalisasi hukum Islam terdapat di dalam Rencana

---

<sup>309</sup> Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025*, Bab III Visi Dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

<sup>310</sup> Ibid.

<sup>311</sup> Ibid.




Strategis (Renstra) Kementerian Agama dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan karena proses nasionalisasi hukum Islam terkait secara langsung terkait dengan kedua kementerian tersebut. Renstra yang dimaksud merupakan penjabaran dan pengoperasionalisasian dari RPJP Nasional dan RPJM Nasional.

## **5.5 Perkembangan Sistem Hukum Nasional**

Pada awalnya di Indonesia hanya ada satu sistem hukum yang bersifat nasional, yaitu sistem hukum nasional yang merupakan warisan dari pemerintahan Belanda di Indonesia yang merupakan tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*). Dalam hal ini sistem hukum adat dianggap sebagai sistem hukum yang bersifat lokal/kedaerahan. Secara bertahap sistem hukum tersebut diperkaya dengan kaidah-kaidah syariah Islam. Dengan demikian sistem hukum Indonesia saat itu akan terdiri dari subsistem hukum eropa kontinental dan subsistem hukum Islam. Pada saat itu sistem hukum Islam sudah dapat di resepsi oleh sistem hukum nasional dan telah mengalami proses harmonisasi dengan sistem hukum eropa kontinental.

Seiring berjalannya waktu, diharapkan subsistem hukum eropa kontinental semakin condong kepada penerapan kaidah-kaidah syariah. Pada saat kaidah-kaidah hukum yang dipergunakan oleh subsistem hukum eropa kontinental telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah dan atau menggunakan kaidah-kaidah syariah sebagai dasar pembuatan hukum positifnya, maka pada saat itu telah terjadi unifikasi hukum di Indonesia menjadi sistem hukum nasional yang meskipun tidak diberi “label” syariah, tetapi sejatinya merupakan hukum Islam dengan tradisi Indonesia. Inilah yang dimaksud oleh penulis sebagai proses nasionalisasi hukum Islam di negara muslim Indonesia.



Gambar 12. Perkembangan Sistem Hukum Nasional

## 5.6 Pilihan Hukum Pada Masa Transisi

### 5.6.1 Hukum Konvensional Atau Hukum Islam

Yang dimaksud dengan masa transisi di sini adalah pada saat sistem hukum nasional diperkaya oleh sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) dan sistem hukum Islam. Pada kondisi seperti itu, masyarakat hukum Indonesia mempunyai pilihan hukum sebagai implementasi dari eksistensi sebuah negara hukum. Meskipun demikian, pilihan hukum tersebut tidak dapat diartikan sebagai “cara memilih hukuman yang paling ringan/menguntungkan” atau “cara memilih penerapan hukum yang paling mudah”. Pilihan hukum tersebut harus diterapkan dan atau diimplementasikan dengan cara-cara yang objektif dan bertanggungjawab. Dengan demikian diperlukan suatu mekanisme pemilihan pilihan hukum tersebut.




Gambar 13. Pilihan Hukum

Pilihan hukum ditentukan oleh fakta-fakta hukum objektif. Bagi subjek hukum, pilihan hukum merupakan hak hukum (stelsel aktif/memilih) yang merupakan sebab berlakunya hukum. Sedangkan bagi objek hukum, pilihan hukum merupakan kewajiban hukum (stelsel pasif/dipilih) yang merupakan akibat dari suatu tindakan hukum. Yang dimaksud dengan subjek hukum adalah seseorang dan atau sesuatu yang menggunakan dan atau mengerjakan hukum, sedangkan objek hukum adalah seseorang dan atau sesuatu yang dikenai tindakan hukum. Pilihan hukum digerakkan oleh tindakan hukum, sedangkan tindakan hukum didefinisikan sebagai tindakan-tindakan yang dikualifikasikan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan definisi di atas, "subjek hukum adalah seseorang dan atau sesuatu yang menggunakan dan atau mengerjakan hukum"; maka yang dimaksud dengan subjek hukum di sini adalah "hakim pengadilan". Meskipun hakim pengadilan tersebut mempunyai "kekuasaan" untuk

melakukan pilihan hukum (memilih penerapan hukum konvensional atau hukum Islam terkait dengan kewenangan absolut pengadilan), pilihan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang bertanggungjawab dan transparan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan “Teori Hukum EMAN”.

#### 5.6.1.1 Teori Hukum EMAN



Gambar 14. Teori Hukum EMAN

Teori ini menggunakan tiga variabel, yaitu M (*mens rea*), A (agama), dan N (nilai tambah). Masing-masing variabel mempunyai dua kemungkinan yang berbeda, yang diwakili oleh lambang bilangan (angka) “0” atau “1”. Berikut ini adalah penjelasannya:

Tabel 17. Variabel Teori Hukum EMAN

No.	Variabel	Kemungkinan	Uraian
1	<i>Mens Rea</i>	0	Tidak mempunyai niat untuk melakukan
		1	Mempunyai niat untuk melakukan
2	Agama	0	Bukan beragama Islam
		1	Beragama Islam
3	Nilai Tambah	0	Tidak ada nilai tambah (keuntungan) bagi pelaku
		1	Ada nilai tambah (keuntungan) bagi pelaku

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel dengan masing-masing variabel mempunyai dua kemungkinan. Dengan menggunakan rumus  $2^V$ , di mana 2 adalah banyaknya kemungkinan (dua kemungkinan) dan V adalah tiga variabel, maka  $2^3 = 2*2*2 = 8$ . Dengan demikian terdapat delapan kemungkinan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 18. Delapan Kemungkinan Teori Hukum EMAN

No.	E	M	A	N	Keterangan
0	HK	0	0	0	Pelaku tidak mempunyai niat melakukan kejahatan, bukan beragama Islam, dan tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dihukum menggunakan hukum konvensional
1	HK	0	0	1	Pelaku tidak mempunyai niat melakukan kejahatan, bukan beragama Islam, tetapi memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dihukum menggunakan hukum konvensional
2	HI/HK	0	1	0	Pelaku tidak mempunyai niat melakukan kejahatan, beragama Islam, dan tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dapat dihukum menggunakan hukum konvensional atau hukum Islam, tergantung kepada hukum mana yang paling ringan bagi pelaku
3	HI/HK	0	1	1	Pelaku tidak mempunyai niat melakukan kejahatan, beragama Islam, tetapi memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dapat dihukum menggunakan hukum konvensional atau hukum Islam, tergantung kepada hukum mana yang paling ringan bagi pelaku
4	HI/HK	1	0	0	Pelaku mempunyai niat melakukan kejahatan, bukan beragama Islam, dan tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dapat dihukum menggunakan hukum

No.	E	M	A	N	Keterangan
					konvensional atau hukum Islam, tergantung kepada hukum mana yang paling ringan bagi pelaku
5	HI/HK	1	0	1	Pelaku mempunyai niat melakukan kejahatan, bukan beragama Islam, tetapi memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dapat dihukum menggunakan hukum konvensional atau hukum Islam, tergantung kepada hukum mana yang paling ringan bagi pelaku
6	HI	1	1	0	Pelaku mempunyai niat melakukan kejahatan, beragama Islam, tetapi tidak memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dihukum menggunakan hukum Islam
7	HI	1	1	1	Pelaku mempunyai niat melakukan kejahatan, beragama Islam, dan memperoleh keuntungan dari tindakannya. Pelaku dihukum menggunakan hukum Islam. Keuntungan yang diperolehnya hukumnya “haram”.
<b>Catatan:</b>					
1	E = Ekuilibrium (keseimbangan), merupakan pilihan antara HK atau HI				
2	HK = Hukum Konvensional (bukan hukum Islam)				
3	HI = Hukum Islam				
4	Penomoran pada tabel di atas dimulai dari angka “0”, bukan angka “1”. Bagi pembaca yang mempunyai <i>background</i> “elektronika” hal tersebut mudah dimengerti karena merupakan bilangan “biner”				

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa faktor “niat” dan “agama” (objek hukum) merupakan dua faktor yang menentukan penerapan hukum Islam. Sementara itu “nilai tambah” digunakan sebagai bahan pertimbangan berat-ringannya suatu hukuman.

Dasar hukum “Teori Hukum EMAN” adalah sebagai berikut.

Tabel 19. Dasar Hukum Teori Hukum EMAN

No.	Uraian
Mens Rea (Niat)	
1	Dari Umar <i>radhiyallahu 'anhu</i> , bahwa Rasulullah <i>Shallallahu 'alaihi wa sallam</i> bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadis) <sup>312</sup>
2	Al Mundzir menyebutkan dari Ar Rabi' bin Khutsaim, ia berkata, “Segala sesuatu yang tidak diniatkan mencari keridaan Allah ‘Azza wa Jalla, maka akan sia-sia” <sup>313</sup> .
3	Menurut Imam Baihaqi, karena tindakan seorang hamba itu terjadi dengan hati, lisan dan anggota badannya, dan niat yang tempatnya di hati adalah salah satu dari tiga hal tersebut dan yang paling utama <sup>314</sup>
4	Menurut Imam Ahmad adalah, karena ilmu itu berdiri di atas tiga kaidah, di mana semua masalah kembali kepadanya, yaitu: <b>Pertama</b> , hadis “ <i>Innamal a'malu bin niyyah</i> ” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat). <b>Kedua</b> , hadis “ <i>Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrunaa fahuwa radd</i> ” (Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak). <b>Ketiga</b> , hadis “ <i>Al Halaalu bayyin wal haraamu bayyin</i> ” (Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas). <sup>315</sup> <b>Nb. Lihat bagian yang pertama.</b>
Agama	
1	Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Teori Penerimaan Otorisasi Hukum. Orang Islam akan menerima otoritas (memberlakukan) hukum Islam terhadap dirinya sebagai konsekuensi apabila orang tersebut menerima

<sup>312</sup> Muslim.or.id, Penjelasan hadis “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya”, <https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html>, diunduh hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 jam 23.54 WIB. Lihat juga: al-ahkam, *Hadis 40: 01. Sesungguhnya Setiap Amalan Itu Dengan Niat*, <http://www.al-ahkam.net/home/hadis40/hadis-40-01-sesungguhnya-setiap-amalan-itu-dengan-niat>, diunduh hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 0.14 WIB. Lihat juga: Rumaysho.Com, *Faedah Fikih Dan Hadits Niat*, <https://rumaysho.com/3372-faedah-fikih-dari-hadits-niat.html>, diunduh hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 0.19 WIB.

<sup>313</sup> Ibid.

<sup>314</sup> Ibid.

<sup>315</sup> Ibid.

No.	Uraian
	<p>Islam sebagai agamanya.  Teori <i>Receptie in Complexu</i>.  Orang Islam memberlakukan hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam.  Teori <i>Receptio a Contrario</i>.  Bagi orang Islam berlaku hukum Islam.  Teori yang menerangkan bahwa hukum Islam di Indonesia berlaku untuk orang yang beragama Islam dan bukan Islam di Indonesia.  Teori Eksistensi.  Eksistensi hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia.  Keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawa hukum Islam diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional.  Norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia.  Sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.  Keterangan dari Bughyatul Murtarsyidin<sup>316</sup>  “Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempatnya pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda), dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan <i>darul harb</i> (daerah perang) hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian perlu diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah <i>darul Islam</i> (daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang kafir (Penjajah Belanda)”<sup>317</sup>.</p>
2	Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.
3	Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

<sup>316</sup> Sayyid Abdurrohman bin Muhammad Al-masyhur, *Bughyatul Murtarsyidin*, Darul Fikr, Damaskus - Syiria.

<sup>317</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 54.



No.	Uraian
Nilai Tambah	
	<p>Menurut Imam Ahmad adalah, karena ilmu itu berdiri di atas tiga kaidah, di mana semua masalah kembali kepadanya, yaitu:</p> <p><b>Pertama</b>, hadis “<i>Innamal a'malu bin niyyah</i>” (Sesungguhnya amal itu tergantung dengan niat).</p> <p><b>Kedua</b>, hadis “<i>Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amrunaa fahuwa radd</i>” (Barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak).</p> <p><b>Ketiga</b>, hadis “<i>Al Halaalu bayyin wal haraamu bayyin</i>” (Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas).<sup>318</sup></p> <p><b>Nb. Lihat bagian yang ketiga.</b></p>

Berdasarkan definisi di atas, “objek hukum adalah seseorang dan atau sesuatu yang dikenai tindakan hukum”; maka yang dimaksud dengan objek hukum di sini adalah “masyarakat hukum”. Status subjek hukum bagi hakim pengadilan dan objek hukum bagi masyarakat hukum terjadi setelah adanya proses hukum. Sedangkan sebelum adanya suatu proses hukum, masyarakat hukum bertindak sebagai subjek hukum.

#### 5.6.1.2 Teori Hukum GUNARTO

Sebagai subjek hukum, masyarakat hukum mempunyai kemampuan untuk melakukan pilihan hukum, dalam hal ini dapat memilih antara hukum konvensional atau hukum Islam (dalam hal keperdataan/gugatan). Pilihan hukum ini pun tentunya harus dilakukan secara bertanggungjawab dan rasional. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan “Teori Hukum GUNARTO”.



Gambar 15. Teori Hukum GUNARTO

**G** = Gugatan  
**U** = *Urf* (adat atau kebiasaan)

<sup>318</sup> Muslim.or.id, *Penjelasan hadis “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya”*, <https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadits-innamal-amalu-binniyat-1.html>, diunduh hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 jam 23.54 WIB.

- N** = *Nas* (Al-Qur'an dan atau Hadis)  
**A** = Agama  
**R** = *Ro'sud Suunubil Kidzih* (Pokok Dosa Itu Adalah Kebohongan)  
**T** = *Tsamrotu Tafrith an nadaamatu, wa tsamrotul hazmi as salaamah* (buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan)  
**O** = Objek Gugatan yang bersifat material

Teori hukum ini menggunakan enam variabel, yaitu U (urf), N (nas), A (agama), R (*ro'sud suunubil kidzih*), T (*tsamroto tafrith an nadaamatu, wa tsamrotul hazmi as salaamah*) dan O (objek gugatan yang bersifat materiel). Masing-masing variabel mempunyai dua kemungkinan yang berbeda, yang diwakili oleh lambang bilangan (angka) "0" atau "1". Berikut ini penjelasannya:

Tabel 20. Variabel Teori Hukum GUNARTO

No.	Variabel	Kemungkinan	Uraian
1	U	0	"Tindakan hukum" yang tidak dibenarkan (tidak diatur) oleh adat/kebiasaan di masyarakat
		1	"Tindakan hukum" yang dibenarkan (diatur) oleh adat/kebiasaan di masyarakat
2	N	0	"Tindakan hukum" yang tidak dibenarkan (dilarang) oleh hukum Islam (Al-Qur'an, hadis, ijmak, dan <i>qiyas</i> )
		1	"Tindakan hukum" yang dibenarkan oleh hukum Islam
3	A	0	Bukan beragama Islam
		1	Beragama Islam
4	R	0	Terdapat kebohongan dalam penyusunan prosedur gugatan
		1	Tidak terdapat kebohongan (jujur) dalam penyusunan prosedur gugatan
5	T	0	Prosedur gugatan disusun secara tidak cermat
		1	Prosedur gugatan disusun secara cermat
6	O	0	Objek gugatan bersifat imateriel, relatif sulit "diukur"
		1	Objek gugatan bersifat material, relatif mudah "diukur".

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat enam variabel dengan masing-masing variabel mempunyai dua kemungkinan. Dengan menggunakan rumus  $2^V$ , di mana 2 adalah banyaknya kemungkinan (dua kemungkinan) dan V adalah enam variabel, maka  $2^6 = 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 64$ . Dengan demikian terdapat 64 (enam puluh empat kemungkinan) sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 21. Enam Puluh Empat Kemungkinan Teori Hukum GUNARTO

No.	G	U	N	A	R	T	O
0	K	0	0	0	0	0	0
1	K	0	0	0	0	0	1
2	K	0	0	0	0	1	0
3	K	0	0	0	0	1	1
4	K	0	0	0	1	0	0
5	K	0	0	0	1	0	1
6	K	0	0	0	1	1	0
7	K	0	0	0	1	1	1
8	K	0	0	1	0	0	0
9	K	0	0	1	0	0	1
10	K	0	0	1	0	1	0
11	K	0	0	1	0	1	1
12	K	0	0	1	1	0	0
13	K	0	0	1	1	0	1
14	K	0	0	1	1	1	0
15	K	0	0	1	1	1	1
16	K	0	1	0	0	0	0
17	K	0	1	0	0	0	1
18	K	0	1	0	0	1	0
19	K	0	1	0	0	1	1
20	K	0	1	0	1	0	0
21	K	0	1	0	1	0	1
22	K	0	1	0	1	1	0
23	K	0	1	0	1	1	1
24	K	0	1	1	0	0	0
25	K/S	0	1	1	0	0	1
26	K	0	1	1	0	1	0
27	K/S	0	1	1	0	1	1
28	K	0	1	1	1	0	0
29	K/S	0	1	1	1	0	1
30	K	0	1	1	1	1	0
31	K/S	0	1	1	1	1	1

No.	G	U	N	A	R	T	O
32	K	1	0	0	0	0	0
33	K	1	0	0	0	0	1
34	K	1	0	0	0	1	0
35	K	1	0	0	0	1	1
36	K	1	0	0	1	0	0
37	K	1	0	0	1	0	1
38	K	1	0	0	1	1	0
39	K	1	0	0	1	1	1
40	K	1	0	1	0	0	0
41	K/S	1	0	1	0	0	1
42	K	1	0	1	0	1	0
43	K/S	1	0	1	0	1	1
44	K	1	0	1	1	0	0
45	K/S	1	0	1	1	0	1
46	K	1	0	1	1	1	0
47	K/S	1	0	1	1	1	1
48	K	1	1	0	0	0	0
49	K	1	1	0	0	0	1
50	K	1	1	0	0	1	0
51	K	1	1	0	0	1	1
52	K	1	1	0	1	0	0
53	K	1	1	0	1	0	1
54	K	1	1	0	1	1	0
55	K	1	1	0	1	1	1
56	K	1	1	1	0	0	0
57	K/S	1	1	1	0	0	1
58	K	1	1	1	0	1	0
59	K/S	1	1	1	0	1	1
60	K	1	1	1	1	0	0
61	K/S	1	1	1	1	0	1
62	K	1	1	1	1	1	0
63	S	1	1	1	1	1	1
<b>Catatan:</b>							
1	G = Gugatan						
2	K = Gugatan konvensional melalui Pengadilan Negeri						
3	S = Gugatan syariah melalui Pengadilan Agama						
4	K/S = Gugatan yang dimaksud dapat bersifat konvensional melalui Pengadilan Negeri atau bersifat syariah melalui Pengadilan Agama.						
5	Apabila objek gugatannya bersifat gabungan (imateriel dan material), maka dipersamakan dengan gugatan imateriel.						
6	Penomoran pada tabel di atas dimulai dari angka “0”, bukan angka “1”.						

No.	G	U	N	A	R	T	O
	Bagi pembaca yang mempunyai <i>background</i> “elektronika” hal tersebut mudah dimengerti karena merupakan bilangan “biner”.						

Ke-enam variabel yang terdapat di dalam “Teori Hukum GUNARTO” merupakan syarat bagi suatu gugatan. Syarat gugatan tersebut terbagi dua, yaitu; (1) syarat gugatan yang bersifat objektif, dan (2) syarat gugatan yang bersifat subjektif. Berikut ini uraiannya:

Tabel 22. Syarat Objektif dan Syarat Subjektif Teori Hukum GUNARTO

Syarat Objektif	Syarat Subjektif	Keterangan
U, N, A, dan O	R dan T	<p>Syarat objektif menentukan apakah gugatan yang dimaksud bersifat konvensional ( di Pengadilan Negeri) atau bersifat syariah (di Pengadilan Agama).</p> <p>Syarat subjektif menentukan gugatan tersebut dapat diterima (menang) di pengadilan.</p> <p>Syarat subjektif merupakan implementasi kewajiban (hamba/makhluk) menjalankan perintah agama. Hal tersebut terkait dengan <i>hablum minallah wa hablum minannas</i>.</p> <p>Gugatan bersifat syariah yang (kemungkinan besar) diterima (menang) di Pengadilan Agama adalah apabila; U, N, A, R, T, dan O adalah 1.</p>

Dasar hukum “Teori Hukum GUNARTO” adalah sebagai berikut.

Tabel 23. Dasar Hukum Teori Hukum GUNARTO

No.	Uraian
	<p><i>Urf</i>. <i>Urf</i> yang sah yang dilihat dari macamnya terdiri dari <i>urf qauliy</i> (kebiasaan yang berupa perkataan dan <i>urf amaliy</i> (kebiasaan yang berupa perbuatan). Dilihat dari lingkup berlakunya <i>urf</i> tersebut terbagi menjadi; <i>urf aam</i> yang berlaku di semua waktu dan tempat, dan <i>urf khas</i> yang berlaku lokal/setempat.</p>
1	<p><i>Urf</i> ( '<i>urf</i> ') menurut para ahli <i>ushul</i> adalah; “sesuatu yang telah terkenal jelas yang biasa dijadikan oleh orang banyak, baik perkataan, maupun perbuatan atau meninggalkan”.</p> <p>Kaidah fikih:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>“Tidak dapat dipungkiri bahwa perbuatan hukum (berhubungan) dengan perbuatan masa”.</li> <li>“Adat kebiasaan itu adalah syariat yang dapat dijadikan sebagai hukum”.</li> </ol>

No.	Uraian
	<p>c. “Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya, wajib beramal dengannya.”</p> <p>Menurut jumhur ulama mereka mengatakan; “apa yang terkenal sebagai <i>‘urf</i> sama dengan yang ditetapkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap karena <i>urf</i> sama dengan yang tetap karena nas”.</p> <p>Sumber: Pondok Pesantren Al-Badar Pare-Pare Sulsel, Pengertian, Macam, Dan Kedudukan Hukum <i>Urf</i>, Pengertian <i>Urf</i>, <a href="http://al-badar.net/pengertian-macam-dan-kedudukan-hukum-urf/">http://al-badar.net/pengertian-macam-dan-kedudukan-hukum-urf/</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 18.51 WIB.</p>
2	<p>“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh” (Al-Qur’an surat Al A’raaf/7:199).</p> <p>Sumber: Wikipedia, Urf, <a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Urf">https://id.wikipedia.org/wiki/Urf</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 18.59 WIB.</p>
3	<p>Adat dalam agama Islam dijadikan hukum yang berlaku pada perkara-perkara yang batasannya tidak dijelaskan menurut hukum Islam (Al-Qur’an surat Al Baqarah/2:228, An Nisaa’/4:19 dan Al Maa’idah/5:89).</p> <p>“Bil makruf” dalam dua ayat di atas ditafsirkan oleh sebagian ahli tafsir dengan kalimat “sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku di tempat dan masa suami dan istri berada. Suami memperlakukan istri dengan baik, sesuai dengan adat yang dikenal dan berlaku di masyarakat, demikian sebaliknya perlakuan istri kepada suami”.</p> <p>“Makanan dan pakaian yang diberikan hendaknya yang sedang-sedang saja dan biasa diberikan kepada keluarga sendiri. Hal ini dikembalikan kepada kebiasaan yang umum berlaku, karena manusia tidak sama dalam hal ini. Mereka berbeda-beda sesuai kondisi dan kemampuan mereka”.</p> <p>Hadis riwayat al-Bukhari (no. 5364):</p> <p>Dari Aisyah <i>Radhiyallahu anhu</i> bahwa Hindun binti Utbah berkata, “Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sufyân orang yang pelit dan tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku, kecuali yang aku ambil tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> bersabda, “Ambillah secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan makruf.”</p> <p>“Dalam hadis ini Nabi <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> menjadikan adat dan kebiasaan yang berlaku sebatas standar batasan nafkah yang berhak diperoleh istri. Beliau <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> tidak menentukan nominalnya. Ini menunjukkan bahwa <i>‘urf</i> bisa diperhitungkan dalam hal-hal yang batasannya tidak ditentukan syariah”.</p> <p>Hadis riwayat Abu Dâwud (no. 3569):</p> <p>Bahwasanya unta al-Bara’ bin ‘Azib <i>Radhiyallahu anhu</i> masuk kebun seseorang dan merusaknya. Lalu Rasulullah <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i></p>

No.	Uraian
	<p>menetapkan hukuman bahwa pemilik kebun wajib menjaga kebunnya di siang hari, dan apa yang dirusak unta di malam hari menjadi tanggungan pemilik unta. [Hadis ini dihukumi sah oleh al-Albânî dalam <i>Shahîh Sunan Ibnu Mâjah</i> no. 2332]</p> <p>“Rasûlullâh <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> melandaskan hukum Beliau <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> ini pada kebiasaan yang umum berlaku bahwa pemilik ternak melepaskan ternak mereka di siang hari dan tidak melepasnya di waktu malam. Sedangkan pemilik kebun biasanya berada di kebun pada siang hari saja. Maka barangsiapa menyelisihi kebiasaan ini, berarti ia telah teledor dalam menjaga hak miliknya, sehingga laksana orang yang menyimpan hartanya di tengah jalan, maka orang yang mencurinya tidak dikenai potong tangan. Ini menunjukkan bahwa ‘<i>urf</i>’ diperhitungkan dalam penetapan hukum ini”.</p> <p>Hadis riwayat Ahmad (no. 26716), Abu Dâwud (nomor 274) :</p> <p>Dari Ummu Salamah istri Nabi <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> bahwa seorang wanita mengeluarkan darah (<i>istihâdhah</i>) pada zaman Rasûlullâh <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i>, maka Ummu Salamah memintakan fatwa untuknya, dan Nabi <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> menjawab: “Hendaklah ia melihat jumlah malam dan hari haid dia setiap bulannya sebelum mengalami sakit yang sekarang ini, maka hendaklah ia meninggalkan salat sebanyak hari itu, dan jika sudah selesai, hendaklah dia mandi kemudian membalutnya dengan kain lalu salat.” [Hadis ini dihukumi sah oleh al-Albânî dalam <i>Misykat al-Mashâbih</i> no. 559]</p> <p>“Dalam hadis ini, Nabi <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> merujuk kepada jumlah hari haid yang biasa dialami wanita tersebut sebelum mengalami <i>istihadah</i>. Ini menunjukkan bahwa adatlah yang dipakai untuk menetapkan hukum di atas”.</p> <p>Kaidah fikih:, yaitu; adat itu dijadikan hakim.</p> <p>“Maksudnya, (adat) dalam pandangan syariah memiliki kekuatan dan menjadi rujukan dalam menentukan hukum <i>syar’i</i>”.</p> <p>Sumber: Anas Burhanudin, <i>Pedoman Penggunaan ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Syar’i</i>, Media Islam Salafiyyah, Ahlusunah wal Jama’ah, <a href="https://almanhaj.or.id/3834-pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari.html">https://almanhaj.or.id/3834-pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari.html</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 19.48 WIB.</p>
Nas (Al-Qur’an dan Hadis, termasuk Ijma dan Qiyas)	
1	<p>“Tidak dibolehkan bagi siapapun yang telah diangkat sebagai hakim atau mufti; untuk menghakimi atau berfatwa kecuali dari sumber keterangan yang pasti, yaitu: Alkitab, kemudian Assunah, atau perkataan para ulama yang tidak ada perselisihan padanya (<i>Ijmak</i>), atau qiyas kepada sebagian dari dalil-dalil ini”. [Kitab: Al-umm, <i>Ibtholul Istihsan</i> 9/67]. Dan empat dalil ini semuanya kembali kepada dua sumber utama, yaitu: Qur’an dan Hadis, sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi’i -<i>rahimahullah</i>-. “Aku</p>

No.	Uraian
	<p>belum pernah mendengar satu pun ulama... yang menyelisihi... bahwa tidaklah ada perkataan yang mengikat, kecuali yang berdasar pada Kitabullah atau Sunah Rosul-Nya <i>-shallallahu 'alaihi wasallam-</i>, dan bahwa yang selain keduanya itu mengikuti keduanya”. [Kitab: Al-Umm, Jima’ul Ilmi: 9/5]. Al-Qur’an berasal dari Allah sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur’an surat An Nisaa’/4:82.</p> <p>“Ibnul Qoyyim <i>-rahimahullah-</i> mengatakan: “Hujjah-hujjah Allah itu tidak saling bertentangan, dan dalil-dalil syariat itu tidak saling kontradiktif. Kebenaran itu saling membenarkan satu dengan lainnya, dan dia tidak menerima adanya pertentangan ataupun kontradiksi”. [I’lamul Muwaqqi’in: 3/86]. Selanjutnya, dalil Al Qur’an dan Sunah itu kembali kepada satu sumber utama hukum Islam, yaitu: Al Qur’an yang diturunkan oleh Allah Ta’ala, oleh karena itulah Allah berfirman (artinya): “Apapun yang kalian perselisihkan maka hukumnya dikembalikan kepada Allah”. [QS. Asy Syuro: 10]. Senada dengan ayat ini Imam Syafii <i>-rahimahullah-</i> juga mengatakan: “Maka tidaklah ada masalah baru yang menimpa seseorang, melainkan Kitab (Al Qur’an) telah menjelaskannya, baik secara terperinci, maupun secara global”. [Kitab: Al-Umm, Jima’ul Ilmi, 9/69]”.</p> <p>Sumber: Buletin At-Tauhid edisi 34 Tahun XI, <i>Sumber Hukum Dalam Islam</i>, <a href="https://buletin.muslim.or.id/fiqih/sumber-hukum-dalam-islam">https://buletin.muslim.or.id/fiqih/sumber-hukum-dalam-islam</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 20.05 WIB.</p>
2	<p>Orang-orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasul (Nya), serta ulil amri (Al-Qur’an surat An Nisaa’/4:59).</p> <p>“Dari bin Jabal, bahwasanya Rasulullah saw. Ketika memerintahkannya ke Yaman bersabda: “bagaimana cara kamu memberi putusan hukum ketika menghadapi masalah? “Mu’adz berkata: “Saya akan memutuskan dengan Kitab Allah (Al-Qur’an). “Nabi bertanya: “jika kamu tidak menemukan dalam Kitab Allah?” Jawab Mu’adz: “maka dengan sunah Rasulullah.” Nabi bertanya: “jika kamu tidak menemukan dalam sunah Rasulullah?” Mu’adz menjawab: “Saya akan berijtihad dengan pendapat saya, dan saya tidak akan mempersempit ijtihadku”. Rawi Hadis berkata: “Maka Rasulullah menepuk dada Mu’adz dan bersabda: “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan pertolongan kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridai oleh Rasulullah (Abdul Wahhab Khalaf, 2003: 15)”.</p> <p>Sumber: Endang Fadli, <i>Sumber Hukum Islam yang Disepakati</i>, Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, <a href="http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/135-sumber-hukum-islam-yang-disepakati">http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/135-sumber-hukum-islam-yang-disepakati</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 20.34 WIB.</p>
3	<p>“Di dalam menentukan hukum fiqih, madzhab Ahlussunah wal Jama’ah (Aswaja) bersumber kepada empat pokok; Al-Qur’an, Hadis/as-Sunah,</p>



No.	Uraian
	<p>Ijmak dan Qiyas”.</p> <p>Al-Qur’an merupakan sumber utama dan pertama dalam pengambilan hukum. Karena Al-Qur’an adalah perkataan Allah yang merupakan petunjuk kepada umat manusia dan diwajibkan untuk berpegangan kepada Al-Qur’an. Allah berfirman dalam surat al-Baqarah/2:2; Al-Maidah/5:44,45, dan 47.</p> <p>Sumber kedua dalam menentukan hukum ialah sunah Rasulullah ﷺ. Karena Rasulullah yang berhak menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur’an, maka As-Sunah menduduki tempat kedua setelah Al-Qur’an. Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An Nahl/16:44 dan Al Hasyr/59:7.</p> <p>Yang disebut Ijmak ialah kesepakatan para Ulama’ atas suatu hukum setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Karena pada masa hidupnya Nabi Muhammad saw. seluruh persoalan hukum kembali kepada Beliau. Setelah wafatnya Nabi maka hukum dikembalikan kepada para sahabatnya dan para Mujtahid.</p> <p>Kemudian ijmak ada 2 macam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ijmak Bayani ialah apabila semua Mujtahid mengeluarkan pendapatnya baik berbentuk perkataan maupun tulisan yang menunjukkan kesepakatannya.</li> <li>2. Ijmak Sukuti ialah apabila sebagian Mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan sebagian yang lain diam, sedang diamnya menunjukkan setuju, bukan karena takut atau malu.</li> </ol> <p>Dalam ijmak sukuti ini Ulama’ masih berselisih paham untuk diikuti, karena setuju dengan sikap diam tidak dapat dipastikan. Adapun ijmak bayani telah disepakati suatu hukum, wajib bagi umat Islam untuk mengikuti dan menta’ati.</p> <p>Karena para Ulama’ Mujtahid itu termasuk orang-orang yang lebih mengerti dalam maksud yang dikandung oleh Al-Qur’an dan Al-Hadis, dan mereka itulah yang disebut Ulil Amri Minkum Allah berfirman dalam Al-Qur’an surat An-Nisaa’4:59.</p> <p>Dan para Sahabat pernah melaksanakan ijmak apabila terjadi suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. Pada zaman sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar r.a jika mereka sudah sepakat maka wajib diikuti oleh seluruh umat Islam. Inilah beberapa Hadis yang memperkuat Ijmak sebagai sumber hukum, seperti disebut dalam Sunan Termidzi Juz IV hal 466 disebutkan: “Sesungguhnya Allah tidak menghimpun umatku atas kesesatan dan perlindungan Allah beserta orang banyak”.</p> <p>Selanjutnya, dalam kitab Faidlul Qadir Juz 2 hal 431 disebutkan, “Sesungguhnya umatku tidak berkumpul atas kesesatan maka apabila engkau melihat perselisihan, maka hendaknya engkau berpihak kepada golongan yang terbanyak”.</p> <p>Qiyas menurut bahasanya berarti mengukur, secara etimologi kata itu</p>

No.	Uraian
	<p>berasal dari kata Qasa (س ق). Yang disebut Qiyas ialah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hukum karena adanya sebab yang antara keduanya. Rukun Qiyas ada 4 macam: al-ashlu, al-far'u, al-hukmu dan as-sabab. Contoh penggunaan qiyas, misalnya gandum, seperti disebutkan dalam suatu hadis sebagai yang pokok (al-ashlu)-nya, lalu al-far'u-nya adalah beras (tidak tercantum dalam al-Qur'an dan al-Hadis), al-hukmu, atau hukum gandum itu wajib zakatnya, as-sabab atau alasan hukumnya karena makanan pokok.</p> <p>Dengan demikian, hasil gandum itu wajib dikeluarkan zakatnya, sesuai dengan hadis Nabi, dan begitupun dengan beras, wajib dikeluarkan zakat. Meskipun, dalam hadis tidak dicantumkan nama beras. Tetapi, karena beras dan gandum itu kedua-duanya sebagai makanan pokok. Di sinilah aspek qiyas menjadi sumber hukum dalam syariat Islam.</p> <p>"Dari sahabat Mu'adz berkata; tatkala Rasulullah saw. mengutus ke Yaman, Rasulullah bersabda bagaimana engkau menentukan apabila tampak kepadamu suatu ketentuan? Mu'adz menjawab; saya akan menentukan hukum dengan kitab Allah? Mu'adz menjawab; dengan Sunah Rasulullah s.a.w. kemudian nabi bersabda; kalau tidak engkau jumpai dalam Sunah Rasulullah dan dalam kitab Allah? Mu'adz menjawab; saya akan berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak kembali; Mu'adz berkata: maka Rasulullah memukul dadanya, kemudian Mu'adz berkata; Alhamdulillah yang telah memberikan taufiq kepada utusan Rasulullah saw. dengan apa yang Rasulullah meridai-Nya.</p> <p>Kemudian Al-Imam Syafi'i memperkuat pula tentang qiyas dengan firman Allah S.W.T dalam Al-Qur'an surat Al-Maa'idah/5:95.</p> <p>Sebagaimana madzhab Ahlussunah wal Jama'ah lebih mendahulukan dalil Al-Qur'an dan Al-Hadis dari pada akal. Maka dari itu madzhab Ahlussunah wal Jama'ah mempergunakan Ijmak dan Qiyas kalau tidak mendapatkan dalil nas yang <i>shareh</i> (jelas) dari Al-Qur'an dan As-Sunah.</p> <p>Sumber: A. Nuril Huda, <i>4 Sumber Hukum Dalam Aswaja</i>, Suara Nahdlatul Ulama, <a href="http://www.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja">http://www.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 20.40 WIB.</p>
Agama	
1	<p>Ada beberapa teori yang dapat menjelaskan bahwa bagi orang Islam berlaku hukum Islam.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Teori Penerimaan Otorisasi Hukum. Orang Islam akan menerima otoritas (memberlakukan) hukum Islam terhadap dirinya sebagai konsekuensi apabila orang tersebut menerima Islam sebagai agamanya.</li> <li>2. Teori Receptie in Complexu. Orang Islam memberlakukan hukum Islam karena mereka telah memeluk agama Islam.</li> </ol>

No.	Uraian
	<p>3. Teori Receptio a Contrario. Bagi orang Islam berlaku hukum Islam. Teori yang menerangkan bahwa hukum Islam di Indonesia berlaku untuk orang yang beragama Islam dan bukan Islam di Indonesia.</p> <p>4. Teori Eksistensi. (a) eksistensi hukum Islam merupakan bagian integral dari hukum nasional Indonesia, (b) keberadaan, kemandirian, kekuatan, dan wibawa hukum Islam diakui oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional, (c) norma-norma hukum Islam berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia, dan (d) sebagai bahan dan unsur utama hukum nasional Indonesia.</p> <p>5. Keterangan dari Bughyatul Murtarsyidin “Setiap kawasan di mana orang Muslim mampu menempatkannya pada suatu masa tertentu, maka kawasan itu menjadi daerah Islam yang ditandai dengan berlakunya hukum Islam pada masanya. Sedangkan pada masa sesudahnya walaupun kekuasaan Islam terputus oleh penguasaan orang-orang kafir (Belanda), dan melarang mereka untuk memasukinya kembali dan mengusir mereka. Jika dalam keadaan seperti itu, maka dinamakan darul <i>harb</i> (daerah perang) hanya merupakan bentuk formalnya, tetapi bukan hukumnya. Dengan demikian perlu diketahui bahwa kawasan Batavia dan bahkan seluruh Tanah Jawa (Nusantara) adalah darul Islam (daerah Islam) karena pernah dikuasai umat Islam, sebelum dikuasai oleh orang kafir (Penjajah Belanda)”<sup>319</sup>.</p>
2	Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.
3	Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.
<i>Ro’sud Suunubil Kidzih (Pokok Dosa Itu Adalah Kebohongan)</i>	
1	Dari ‘Abdullāh bin Mas’ūd Radhiyallahu anhu, ia berkata: “Rasulullah <i>Shallallahu ‘alaihi wa sallam</i> bersabda, ‘Hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke Surga. Dan apabila seorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa

<sup>319</sup> Abdul Mun’im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 54.

No.	Uraian
	<p>seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke Neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta (pembongong).”</p> <p>Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad (I/384); al-Bukhâri (no. 6094) dan dalam kitab al-Adabul Mufrad (no. 386); Muslim (no. 2607 (105)); Abu Dawud (no. 4989); At-Tirmidzi (no. 1971); Ibnu Abi Syaibah dalam al-Mushannaf (VIII/424-425, no. 25991); Ibnu Hibban (no. 272-273-at-Ta’liqâtul Hisân); Al-Baihaqi (X/196); Al-Baghawi (no. 3574); At-Tirmidzi berkata, “Hadis ini hasan sahih.”</p> <p>Sumber: Yazid bin Abdul Qadir Jawas, <i>Berkata Benar (Jujur) Dan Jangan Dusta (Bohong)</i>, Media Islam Salaffiyah, Ahlussunah wal Jama’ah, <a href="https://almanhaj.or.id/4089-berkata-benar-jujur-dan-jangan-dusta-bohong.html">https://almanhaj.or.id/4089-berkata-benar-jujur-dan-jangan-dusta-bohong.html</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 21.40 WIB.</p>
2	<p>Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta (Al-Qur’an surat An Nahl/16:105).</p> <p>Sumber: Hidayatullah.com, Jangan Berbohong, Mesti Untuk Melucu, <a href="http://www.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2014/10/24/31941/jangan-berbohong-meski-untuk-melucu.html">http://www.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2014/10/24/31941/jangan-berbohong-meski-untuk-melucu.html</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 21.48 WIB.</p>
3	<p>Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung (Al-Qur’an surat An Nahl/16:116).</p> <p>Sumber: Badrul Tamam, Ngerinya Siksa atas Pendusta, Wajah Disobek Dengan Besi Sampai Tenguk, VOAIslam, <a href="http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2013/06/17/25296/ngerinya-siksa-atas-pendusta-wajah-disobek-dengan-besi-sampai-tengkuk/#sthash.oH6yC19B.dpbs">http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2013/06/17/25296/ngerinya-siksa-atas-pendusta-wajah-disobek-dengan-besi-sampai-tengkuk/#sthash.oH6yC19B.dpbs</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 21.56 WIB.</p>
<p><i>Tsamrotu Tafrith an nadaamatu, wa tsamrotul hazmi as salaamah</i> (buah kelengahan adalah penyesalan dan buah kecermatan adalah keselamatan)</p>	
	<p>Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu (Al-Qur’an surat Al Hujurat/49:6).</p> <p>Manusia telah dijadikan (bertabiat) tergesa-gesa. Kelak akan Aku perlihatkan kepadamu tanda-tanda azab)-Ku. Maka janganlah kamu minta kepada-Ku mendatangkannya dengan segera (Al-Qur’an surat An Anbiyaa’/21:37).</p>

No.	Uraian
	<p>Rasulullah saw. bersabda yang artinya: Tergesa-gesa itu berasal dari setan dan berhati-hati dari Allah. (H.R. Tirmidzi). Kemudian sabdanya yang lain yang artinya: Barang siapa amal usahanya lebih baik dari hari kemarin maka orang itu termasuk yang beruntung; jika amal usahanya sama dengan yang kemarin, maka ia termasuk orang yang rugi; dan jika amal usahanya lebih buruk dari hari kemarin, maka ia termasuk orang yang terlaknat. (H.R. al-Hakim).</p> <p>Sumber: Artikel Pendidikan, <i>Sikap Kerja Keras, Tekun, Ulet Dan Teliti Dan Soal-Soal</i>, <a href="http://www.artikel-pendidikan.com/2015/04/sikap-kerja-keras-tekun-ulet-dan-teliti.html">http://www.artikel-pendidikan.com/2015/04/sikap-kerja-keras-tekun-ulet-dan-teliti.html</a>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 22.35 WIB.</p>
	<p>Objek Gugatan. Objek gugatan harus bersifat materiel karena memudahkan dalam “menakarnya”.</p>
1	<p>Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu<sup>846</sup>. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar (Al-Qur’an surat An Nahl/16:126).</p> <p>Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum <i>qishaash</i>. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa (Al-Qur’an surat Al Baqarah/2:194).</p> <p>Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan (Al-Qur’an surat Al Israa’/17:33).</p> <p>Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Al-Qur’an surat Al Maa-idah/5:8).</p> <p>Nabi bersabda:</p> <p>“Hai sekalian manusia barang siapa yang hartanya telah saya ambil, maka ini harta saya maka ambillah, dan siapa yang telah saya pukul (sakiti) maka balaslah sebelum hari kiamat”.</p> <p>Sumber: Kesamaan Hak (Kesetaraan) Dalam Islam, <a href="http://masadititer.blogspot.co.id/2011/01/kesamaan-hak-kesetaraan-dalam-islam.html">http://masadititer.blogspot.co.id/2011/01/kesamaan-hak-kesetaraan-dalam-islam.html</a>,</p>

No.	Uraian
	<p>diunduh hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 jam 15.46 WIB.</p> <p>Catatan: Harus dicari sumber hadis tersebut.</p>
2	<p>Nabi bersabda:  “Hai sekalian manusia barang siapa yang hartanya telah saya ambil, maka ini harta saya maka ambillah, dan siapa yang telah saya pukul (sakiti) maka balaslah sebelum hari kiamat”.</p> <p>Sumber: Kesamaan Hak (Kesetaraan) Dalam Islam, <a href="http://masadi-titer.blogspot.co.id/2011/01/kesamaan-hak-kesetaraan-dalam-islam.html">http://masadi-titer.blogspot.co.id/2011/01/kesamaan-hak-kesetaraan-dalam-islam.html</a>, diunduh hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 jam 15.46 WIB.</p> <p>Catatan: Harus dicari sumber hadis tersebut.</p>
3	<p>Dari Anas Ibnu Malik r.a. bahwa ada seorang gadis ditemukan kepalanya sudah retak di antara dua batu besar, lalu mereka bertanya kepadanya: Siapakah yang berbuat ini padamu? Si Fulan? atau Si Fulan? Hingga mereka menyebut nama seorang Yahudi, gadis itu menganggukkan kepalanya. Lalu ditangkaph orang Yahudi tersebut dan ia mengaku. Maka Rasulullah saw. memerintahkan untuk meretakkan kepalanya di antara dua batu besar itu. Muttafaq Alaihi dan lafaznya menurut Muslim.</p> <p>Sumber: Media Islam Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadis, Cara Islam Menegakkan Hukum dan Keadilan, <a href="http://media-islam.or.id/2009/11/25/cara-islam-menegakkan-hukum-dan-keadilan/">http://media-islam.or.id/2009/11/25/cara-islam-menegakkan-hukum-dan-keadilan/</a>, diunduh hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 jam 16.08 WIB.</p>

Pada akhirnya “Teori Hukum EMAN” dan “Teori Hukum GUNARTO” sebagaimana diuraikan di atas merupakan sebuah “hukum” tentang suatu tindakan tertentu apabila rumus tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, sebuah hukum harus mempunyai *illah* (sebab) dan menghasilkan *maslahah* (kemaslahatan/kemanfaatan). Hal tersebut disebabkan karena “puncak tujuan hukum Islam adalah demi *maslahah*”<sup>320</sup>. Dalam hal ini *illah* dari “Teori Hukum EMAN” dan “Teori Hukum GUNARTO” telah diuraikan dalam dasar hukumnya, sedangkan *maslahah* dari kedua rumus tersebut diharapkan diperoleh dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini diuraikan

---

<sup>320</sup> Abdul Wahhab Khallaf, Penerjemah: Zainudin Adnan, 2005, *Politik Hukum Islam*, Sleman, Tiara Wacana, hlm. 3.

bagaimana sebuah HKI dapat dikategorikan sebagai HKI syariah, sehingga berhak memperoleh perlindungan HKI syariah.

Pada bagian awal buku ini telah diuraikan tentang Konsep Perlindungan HKI Syariah. “Kunci” utama yang membedakan perlindungan HKI syariah dengan perlindungan HKI konvensional terletak kepada konsepsi kita tentang HKI itu sendiri. HKI menurut persepsi perlindungan HKI syariah adalah *tangible* (nyata/berwujud, berupa *mall/amwal*), sedangkan menurut persepsi perlindungan HKI konvensional adalah *intangible* (tidak berwujud, berupa hak). Pada kenyataannya tidak semua HKI dapat dilindungi dengan menggunakan perlindungan HKI syariah. Hal ini disebabkan karena tidak semua HKI sesuai dengan syariah. Hanya HKI-HKI yang sesuai dengan syariah yang dapat memperoleh perlindungan HKI syariah. Untuk mengetahui apakah sebuah HKI dapat memperoleh Perlindungan HKI syariah atau tidak, maka dapat dipergunakan “Teori Hukum ANIS”.

### 5.6.1.3 Teori Hukum ANIS



Gambar 16. Teori Hukum ANIS

Teori ini menggunakan tiga variabel, yaitu A (Amwal), N (Nas), dan I (ikrar). Masing-masing variabel mempunyai dua kemungkinan yang berbeda, yang diwakili oleh lambang bilangan (angka) “0” atau “1”. Sedangkan S adalah “Sesuai HKI Syariah”. Berikut ini adalah penjelasannya:

Tabel 24. Variabel Teori Hukum ANIS

No.	Variabel	Kemungkinan	Uraian
1	Amwal	0	Tidak dianggap sebagai harta kekayaan, tidak berharap memperoleh keuntungan ekonomi
		1	Dianggap sebagai harta kekayaan, berharap memperoleh keuntungan ekonomi

No.	Variabel	Kemungkinan	Uraian
2	Nas & Sunah	0	Sesuatu yang bertentangan dengan nas dan sunah
		1	Sesuatu yang sesuai dengan nas dan sunah
3	Ikrar	0	Tidak diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat
		1	Diniatkan untuk memperoleh manfaat

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga variabel dengan masing-masing variabel mempunyai dua kemungkinan. Dengan menggunakan rumus 2 pangkat V, di mana 2 adalah banyaknya kemungkinan (dua kemungkinan) dan V adalah tiga variabel, maka 2 pangkat 3 =  $2 \times 2 \times 2 = 8$ . Dengan demikian terdapat delapan kemungkinan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 25. Delapan Kemungkinan Teori Hukum ANIS

No.	A	N	I	S	Keterangan
0	0	0	0	Barang Bebas	Pemilik/Pencipta/Penemu tidak menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud tidak sesuai dengan nas dan sunah, dan tidak diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
1	0	0	1	HKI Konvensional	Pemilik/Pencipta/Penemu tidak menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud tidak sesuai dengan nas dan sunah, dan pemilik/pencipta/penemu diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
2	0	1	0	Barang Bebas	Pemilik/Pencipta/Penemu tidak menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud sesuai dengan nas dan sunah, dan pemilik/pencipta/penemu tidak diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
3	0	1	1	HKI Konvensional	Pemilik/Pencipta/Penemu tidak menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud sesuai dengan nas dan sunah, dan



No.	A	N	I	S	Keterangan
					pemilik/ pencipta/penemu diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
4	1	0	0	Barang Bebas	Pemilik/Pencipta/Penemu menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud tidak sesuai dengan nas dan sunah, dan tidak diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
5	1	0	1	HKI Konvensional	Pemilik/Pencipta/Penemu menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud tidak sesuai dengan nas dan sunah, dan diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
6	1	1	0	Barang Bebas	Pemilik/Pencipta/Penemu menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud sesuai dengan nas dan sunah, dan tidak diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
7	1	1	1	HKI Syariah	Pemilik/Pencipta/Penemu menganggap HKI sebagai harta kekayaan, objek HKI yang dimaksud sesuai dengan nas dan sunah, dan diniatkan digunakan untuk memperoleh manfaat dari HKI-nya
<b>Catatan:</b>					
1	Barang Bebas = Barang-barang yang dapat dipergunakan oleh siapa saja tanpa memerlukan izin tertentu				
2	HKI Konvensional = Perlindungan HKI Konvensional (bukan syariah)				
3	HKI Syariah = Perlindungan HKI Syariah (berdasarkan hukum Islam)				
4	Penomoran pada tabel di atas dimulai dari angka “0”, bukan angka “1”. Bagi pembaca yang mempunyai <i>background</i> “elektronika” hal tersebut mudah dimengerti karena merupakan bilangan “biner”				

### 5.6.2 Antara Hukum Pidana Atau Hukum Perdata

Menurut Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan

kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Beberapa pengertian tindak pidana, yaitu<sup>321</sup>:

- 1) Menurut Simon; “suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab”, kemudian; “merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.
- 2) Menurut Pompe; “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum”.
- 3) Menurut Van Hamel; “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
- 4) Menurut E. Utrecht; “peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen* positif) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu)”.
- 5) Menurut Moeljatno; “perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat”.
- 6) Menurut Kanter dan Sianturi; “suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang/ diharuskan dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana, bersifat

---

<sup>321</sup> Hukum dan Sumber, *Apa itu Pengertian Tindak Pidana?*, [http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#\\_](http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#_), diunduh hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 jam 21.35 WIB.

melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)”.

Sedangkan beberapa pengertian hukum perdata adalah sebagai berikut<sup>322</sup>:

- 1) Menurut Van Dunne; “suatu peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”.
- 2) Menurut Vollmar; “aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas”.

Menurut Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang dari Hak Atas Kekayaan Intelektual (TRIPs); “bahwa HAKI adalah hak-hak perdata”. Yang dimaksud dengan HAKI dalam persetujuan tersebut meliputi<sup>323</sup>; (1) hak cipta dan hak-hak terkait lainnya, (2) merek dagang, (3) indikasi geografis, (4) desain produk industri, (5) paten, (6) desain *lay-out* (topografi) rangkaian elektronik terpadu, dan (7) perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan.

Di dalam persetujuan tersebut diatur juga tentang penegakan HAKI, di antaranya:

- 1) Pasal 41 ayat (1) berbunyi; “Anggota wajib menjamin bahwa prosedur penegakan hukum yang ditentukan dalam Bab ini tersedia di dalam hukum nasionalnya dalam rangka memungkinkan dilakukannya gugatan secara efektif terhadap setiap pelanggaran atas HAKI yang diatur dalam persetujuan ini, termasuk upaya singkat untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan upaya yang dapat membuat jera pelanggaran yang lain. ...”.

---

<sup>322</sup> *Life Of A Law Student, Pengertian Hukum Perdata*, <http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-hukum-perdata.html>, diunduh hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 jam 21.56 WIB.

<sup>323</sup> Persetujuan TRIPs, Pasal 1 ayat (2).

- 2) Pasal 41 ayat (4) berbunyi; “Para pihak dalam suatu perkara mempunyai kesempatan untuk memintakan peninjauan oleh peradilan atas suatu keputusan akhir administratif dan, dengan memperhatikan pertimbangan yuridis dalam hukum nasional mengenai pentingnya perkara yang bersangkutan, setidaknya aspek hukum dari keputusan peradilan awal mengenai pokok perkara. Akan tetapi, Anggota tidak wajib untuk memberikan kesempatan bagi pengajuan permohonan peninjauan terhadap keputusan yang ditetapkan atas perbuatan yang telah terbukti di dalam kasus pidana”.
- 3) Pasal 42 berbunyi; “Anggota wajib menyediakan prosedur peradilan perdata...”.
- 4) Pasal 44 ayat (1) berbunyi; “Badan peradilan berwenang memerintahkan suatu pihak untuk menghentikan pelanggaran yang dilakukan, ...”.
- 5) Pasal 45 ayat (1) berbunyi; “Badan peradilan mempunyai wewenang untuk memerintahkan pihak yang melakukan pelanggaran untuk membayar ganti rugi yang memadai kepada pemegang hak ...”.
- 6) Pasal 61 berbunyi; “Anggota wajib menetapkan prosedur dan sanksi kriminal untuk diterapkan dalam perkara-perkara yang melibatkan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja. Upaya yang tersedia termasuk pidana penjara dan/atau denda yang cukup untuk membuat jera pelanggaran, ...”.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Pada dasarnya HKI adalah bagian dari hukum perdata (hak-hak keperdataan).
- 2) Perlindungan HKI dapat dilaksanakan dalam sistem hukum nasional apapun, baik sistem hukum nasional yang menggunakan tradisi hukum *civil law*, *common law*, hukum Islam, atau yang lainnya.
- 3) Sengketa terkait HKI dapat diselesaikan secara administratif atau melalui pengadilan.

- 4) Penyelesaian sengketa secara administratif bukanlah penyelesaian sengketa yang bersifat final, karena dapat digugat di pengadilan.
- 5) Sanksi pelanggaran HKI pada dasarnya adalah ganti kerugian.
- 6) Khusus terkait dengan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja, diharuskan diselesaikan dengan prosedur hukum pidana.
- 7) Sanksi pidana terkait dengan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja adalah sanksi penjara dan/atau denda.

Perlindungan KHI menurut rezim “persetujuan TRIPs” menganut dualisme cara penyelesaian. Di satu sisi HKI dinyatakan sebagai hak keperdataan, sementara itu khusus terkait dengan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta yang dilakukan dengan sengaja, yang sejatinya masih merupakan sengketa HKI, dikategorikan sebagai tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 2 (dua) kategori yang harus terpenuhi agar sebuah pelanggaran perlindungan HKI berubah dari rezim hukum perdata menjadi rezim hukum pidana, yaitu; (1) terkait dengan pemalsuan merek dagang atau pembajakan hak cipta, dan (2) harus ada unsur kesengajaan.

Syarat adanya unsur kesengajaan dalam sebuah pelanggaran HKI agar dikategorikan menurut rezim hukum pidana “bertentangan” dengan pendapat beberapa ahli tentang definisi tindak pidana seperti yang telah diuraikan di atas. Perbedaan pendapat tersebut menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam membuat pilihan rezim hukum terkait dengan sengketa perlindungan hak cipta syariah.

Beberapa dalil (dasar hukum) yang dipergunakan, di antaranya: “Barangsiapa yang terlupa sedangkan dia berpuasa, lalu dia makan atau minum, hendaklah dia terus menyempurnakan puasanya, karena dia telah diberi makan dan minum oleh Allah.” (HR. Muttafaq ‘alaih)<sup>324</sup>. Menurut riwayat Al-Hakim: Siapa yg ifthar di bulan Ramadhan karena lupa, maka

---

<sup>324</sup> Konsultasi Syariah.com, *Lupa Makan Dan Minum Saat Puasa*, <https://konsultasisyariah.com/6356-lupa-makan-minum-waktu-puasa.html>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 10.00 WIB.

tidak ada kewajiban menqadha' & membayar kaffarah<sup>325</sup>. Dari Hafshah Ummul Mukminin *radhiyallahu 'anhu* dari nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata, "*Orang yg tdk berniat puasa sejak malamnya hingga sebelum fajar, maka tdk sah puasanya.*" (HR Khamsah)<sup>326</sup>. Dari Ibnu 'Abbâs *Radhiyallahu anhuma* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* memaafkan kesalahan (yang tanpa sengaja) dan (kesalahan karena) lupa dari umatku serta kesalahan yang terpaksa dilakukan"<sup>327</sup>.

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada" (Al-Qur'an surat Al Baqarah/2:286).

"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Al-Qur'an surat Al Ahzab/33:5).

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar" (Al-Qur'an surat An Nahl/16:106).

Berdasarkan beberapa dalil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa; lupa dan tidak sengaja serta keterpaksaan yang merupakan unsur-unsur tidak adanya niat (*mens rea*) menjadikan sebab pemaafan. Hal

---

<sup>325</sup> Mozaik Islam, *Minum Karena Luka Ketika Puasa*, <http://www.mozaikislam.com/31/minum-karena-lupa-ketika-puasa.htm>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 10.06 WIB.

<sup>326</sup> Ibid.

<sup>327</sup> Media Islam Salafiyah, Ahlussunnah wal Jama'ah, *Kesalahan-Kesalahan yang Dimaafkan*, <https://almanhaj.or.id/3617-kesalahan-kesalahan-yang-dimaafkan.html>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 10.23 WIB.

tersebut sejalan dengan “jiwa” Pasal 61 persetujuan TRIPs tentang “kesengajaan” yang menjadi sebab adanya delik pidana sengketa perlindungan HKI.

Tabel 26. Rezim Hukum HKI Perspektif Teori Hukum EMAN

No.	E	M	A	N	Keterangan
0	HK	0	0	0	Karena tidak ada unsur <i>mens rea</i> , maka dikategorikan ke dalam pelanggaran, sanksinya bersifat perdata berupa ganti rugi
1	HK	0	0	1	
2	HI/HK	0	1	0	
3	HI/HK	0	1	1	
4	HI/HK	1	0	0	Karena ada unsur <i>mens rea</i> , maka dikategorikan ke dalam kejahatan, sanksinya bersifat pidana berupa penjara (hukuman bersifat fisik) dan atau denda
5	HI/HK	1	0	1	
6	HI	1	1	0	
7	HI	1	1	1	

Tabel 27. Sanksi Tindak Pidana Perspektif Teori EMAN

No.	E	M	A	N	Sanksi
0	HK	0	0	0	Ganti Rugi
1	HK	0	0	1	Ganti Rugi
2	HI/HK	0	1	0	Ganti Rugi
3	HI/HK	0	1	1	Ganti Rugi
4	HI/HK	1	0	0	Penjara (hukuman fisik)
5	HI/HK	1	0	1	Penjara (hukuman fisik) & Denda
6	HI	1	1	0	Penjara (hukuman fisik)
7	HI	1	1	1	Penjara (hukuman fisik) & Denda

Pada pokoknya sanksi pidana berupa hukuman yang bersifat fisik (misalnya; hukuman penjara) dan atau denda. Sanksi denda pada delik pidana bersifat sanksi tambahan di samping hukuman yang bersifat fisik. Dalam delik pidana, sanksi denda tidak dapat diposisikan sebagai sanksi yang dapat berdiri sendiri tanpa diikuti sanksi utama/pokok (hukuman yang bersifat fisik) karena hal itulah yang membedakan rezim hukum perdata dengan rezim hukum pidana. Kalau sanksi denda dapat berdiri sendiri pada rezim hukum pidana, maka fungsinya akan sama dengan sanksi ganti rugi pada rezim hukum perdata.

Dalam delik pidana, sanksi denda dijatuhkan sebagai tambahan sanksi dari hukuman yang bersifat fisik. Hal tersebut dimungkinkan pada

saat pelaku tindak pidana yang dimaksud memperoleh keuntungan yang bernilai uang dari tindakannya. Sanksi denda diposisikan sebagai akibat langsung dari keuntungan (bernilai uang) yang diperoleh dengan cara melakukan delik pidana tertentu.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan, ketika kamu sedang ihram. Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuhnya, menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai had-yad yang dibawa sampai ke Kabah atau (dendanya) membayar kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, supaya dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan apa yang telah lalu. Dan barangsiapa yang kembali mengerjakannya, niscaya Allah akan menyiksanya. Allah Maha Kuasa lagi mempunyai (kekuasaan untuk) menyiksa” (Al-Qur’an surat Al Maaidah/5:95).

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al-Qur’an surat Al Qashash/28:77).

“Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al Masih, 'Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan) roh dari-Nya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”, berhentilah (dari ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak, segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaan-Nya. Cukuplah Allah menjadi Pemelihara” (Al-Qur’an surat An Nisaa/4:171).

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian” (Al-Qur’an surat Al Furqaan/25:67).



Menurut Sayyidina Umar bin Khatthab r.a.; “Bekerjalah dengan rajin untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya. Dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok” (Tafsir Al Munir, XX/161)<sup>328</sup>.

Pada pokoknya dalil-dalil tersebut di atas membahas masalah keseimbangan. Dikaitkan dengan besarnya sanksi denda dalam rezim hukum pidana, maka besarnya denda tersebut harus setara (seimbang) dengan besarnya keuntungan (nilai tambah) yang diperoleh pelaku tindak pidana.

Pada rezim hukum perdata, sanksi terhadap pelanggaran hanya berupa ganti rugi. Meskipun namanya ganti rugi, sedapat mungkin tidak merugikan pihak yang dirugikan. Besarnya ganti rugi tidak terkait dengan besarnya nilai tambah yang dinikmati oleh pelaku pelanggaran. Berdasarkan hal tersebut, ganti rugi harus meliputi; (1) ganti rugi yang bersifat langsung, dan (2) ganti rugi yang bersifat tidak langsung.

Ganti rugi yang bersifat langsung dapat berupa; (1) kerugian terkait dengan tindak pelanggaran, (2) kerugian akibat bunga bank yang harus ditanggung, (3) kerugian biaya perkara (biaya proses di pengadilan dan biaya advokat), dan kerugian-kerugian lainnya yang dapat dihitung.

Ganti rugi yang bersifat tidak langsung dapat berupa; (1) keuntungan yang tidak jadi diperoleh, (2) biaya-biaya yang menjadi tidak bermanfaat, dan kerugian-kerugian lainnya yang bersifat tidak langsung (tidak terkait langsung dengan tindak pelanggaran yang terjadi). Kerugian-kerugian tersebut harus dapat dihitung.

Kerugian-kerugian yang bersifat imateriel, yang tidak dapat dihitung dan bersifat subjektif, tidak dapat dijadikan dasar besarnya sanksi ganti rugi dan denda. Hal tersebut disebabkan karena “kesulitan” dalam menerapkan prinsip “keseimbangan” atau kesetaraan sebagaimana dalil-dalil yang telah disampaikan di atas. Hal tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan HKI syariah yang melakukan perubahan definisi hak pada perlindungan HKI konvensional yang bersifat *intangible* (tidak

---

<sup>328</sup> Umami, *Keseimbangan Dunia Dan Akhirat*, <http://www.ummi-online.com/keseimbangan-dunia-dan-akhirat.html>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 21.09 WIB.

berwujud/subjektif/tidak dapat dihitung) menjadi mal (harta) yang bersifat *tangible* (berwujud/objektif/dapat dihitung).

## 5.7 Pemikiran Filsafat Ibnu Sina

Menurut arti bahasa, filsafat adalah cinta kepada pengetahuan atau kebijaksanaan. Beberapa definisi filsafat menurut para ahli sebagai berikut<sup>329</sup>:

- 1) Plato (427-384 SM), filsafat adalah “ilmu pengetahuan yang berminat mencari kebenaran yang asli”.
- 2) Aristoteles (382-322 SM), guru pertama filsafat, filsafat adalah “ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran dan di dalamnya mengandung ilmu metafisika, logika, etika ekonomi, politik dan estetika”.
- 3) Al-Farabi (870-950 M), guru kedua filsafat, filsafat adalah “ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada”.
- 4) Descartes (1590-1650 M), filsafat adalah “kumpulan pengetahuan batin, di mana Tuhan, alam dan manusia menjadi pokok penyelidikannya”.
- 5) Immanuel Kant (1724-1804 M), filsafat adalah “ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencakup di dalamnya empat persoalan: (1) Apakah yang dapat kita ketahui? Dijawab metafisika, (2) Apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab etika, (3) Sampai di manakah harapan kita? Dijawab agama, (4) Apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi”.
- 6) Fuad Hasan, filsafat adalah “suatu ikhtisar untuk berpikir radikal; radikal dalam arti mulai dari *radix*-nya sesuatu gejala, dari akarnya suatu hal yang hendak dipermasalahkan. Dengan penjajakan yang radikal itu, filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan yang universal”.
- 7) Drijarkara S.J. (1913-1967 M), filsafat adalah “pikiran manusia yang radikal, artinya yang mengesampingkan pendirian-pendirian dan pendapat-pendapat yang diterima begitu saja, mencoba memperlihatkan pandangan yang merupakan akar dari lain-lain

---

<sup>329</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodeisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 12-14.

pandangan dan sikap praktis. Jika filsafat misalnya berbicara tentang masyarakat, hukum, sosiologi, kesusilaan dan sebagainya, maka di situ tidak diarahkan ke sebab-sebab yang terdekat, melainkan ke sebab yang terakhir, “mengapa”, sepanjang kemungkinan yang ada pada kekuatan akal budi manusianya”.

Sejak Al –Ghazali menulis sebuah karangan yang berjudul *Al-Tahaaful Al-Falasifah*, filsafat dianggap *bid’ah*, *kufur*, *zindig*, *mulhid*, *haram*, dan *majuzi*. Ibnu Solah Tohiuddin Abu Amr ‘Usman Al-Kurdi Al-Sahrazuri (1182-1245 M) mengatakan bahwa<sup>330</sup>; “siapa yang mempelajari karangan Ibnu Sina, maka ia sebenarnya telah mengkhianati agamanya, dan bisa terkena fitnah besar. Ibnu Sina sendiri tidak termasuk ulama, melainkan setan yang berwujud manusia”. Ibnu Sina begitu peka atas tuduhan bahwa ia tidak beragama. Ibnu Sina menulis *quatrain* (syair empat bait) dalam pembelaannya, yaitu<sup>331</sup>:

“Tidak terlalu mudah dan sepele untuk menyebut ahli bid’ah kepadaku. Tak ada keimanan terhadap agama yang lebih kuat dari keimanku. Aku adalah pribadi istimewa di dunia, dan jika aku seorang hali bid’ah Maka tak ada seorang muslim pun di seluruh dunia”.

Menurut L. Gardet dan M. Anawati<sup>332</sup>, filsafat Islam didefinisikan sebagai “filsafat yang secara esensial terinspirasi dari Platonis Aristoteles, yang diungkapkan dalam bahasa arab dan dipengaruhi oleh Islam”. Sedangkan menurut Sunardji Dahri Tiam, filsafat Islam adalah<sup>333</sup>; “filsafat yang secara esensial berinspirasi dari luar (filsafat-filsafat sebelumnya) dan juga berinspirasi dari dalam (agama Islam itu sendiri); karena motivasi agama, “berpikir yang sedalam-dalamnya dengan insaf, bebas dan radikal tentang segala yang ada untuk memahami hakikatnya”. Kemudian dengan caranya sendiri, kebenaran menurut filsafatnya akan selalu disesuaikan dengan kebenaran menurut informasi agamanya”.

---

<sup>330</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodeisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 31.

<sup>331</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah: Ach. Maimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu ‘Arabi*, Jogjakarta, IRCiSoD, hlm. 78.

<sup>332</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodeisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 2.

<sup>333</sup> Op.cit., hlm. 49.

Penulisan buku ini didasarkan kepada mazhab filsafat Ibnu Sina. Secara sederhana pemikiran filsafat Ibnu Sina dapat kita tergambar dalam ontologinya. Yang dimaksud dengan ontologi di sini adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang realitas. Sedangkan bagian dari filsafat ilmu yang lainnya adalah epistemologi yang membahas tentang pengetahuan dan aksiologi yang membahas tentang nilai-nilai (moral, estetika dan sosial politik).

Ibnu Sina adalah “seorang *polymath* yang menguasai dan mengembangkan banyak disiplin ilmu pengetahuan”<sup>334</sup> seperti; astronomi, kimia, geografi, geologi, teologi, fikih, logika, matematika, fisika, puisi, dan psikologi. Di dalam buku ini digunakan pemikiran Ibnu Sina setidaknya dalam bidang filsafat dan psikologi. Hal ini dilakukan karena “hukum merupakan objek kajian dari berbagai disiplin ilmu” sehingga “ilmu hukum dikatakan sebagai ilmu bersama (*rechts is mede wetenschap*)”<sup>335</sup>.

Filsafat dapat didekati setidaknya dengan menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu<sup>336</sup>; (1) filsafat dalam pengertian yang praktis, (2) filsafat dalam arti bahasa, dan (3) filsafat menurut pengertian istilah.

“Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada dengan menggunakan pikiran”<sup>337</sup>. “Filsafat adalah karya manusia tentang hakikat sesuatu”<sup>338</sup>. Yang dimaksud dengan hakikat sesuatu di sini adalah tempat sesuatu (isi alam semesta) di alam semesta dan hubungan sesuatu (isi alam semesta atau semesta)

---

<sup>334</sup> Eka Nova Irawan, 2015, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Psikologi Dari Klasik Sampai Modern Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia*, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 29.

<sup>335</sup> Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, sampul belakang buku.

<sup>336</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 6-15. Filsafat dalam pengertian praktis adalah berpikir. Filsafat dalam arti bahasa adalah cinta kebijaksanaan. Filsafat dalam pengertian istilah sebagaimana disampaikan oleh berbagai filosof/filsuf.

<sup>337</sup> Muhammad Alfian, 2011, *Filsafat Etika Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 69.

<sup>338</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2012, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 11-12. “Berpikir filsafat adalah berpikir mendalam, radikal, dan sistematis. Lihat Dede Ahmad Ghazali dan Heri Gunawan, 2015, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, Bandung, Remaja Rosdakarya, hlm. 66.

dengan isi alam semesta yang lain<sup>339</sup>. “Isi alam semesta yang lain” ditafsirkan sebagai berhubungan dengan ketentuan dalam Al-Qur’an sebagaimana berikut ini.

- 1) Surat Al-Baqarah Ayat: 29. “Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.
- 2) Surat Al-Israa’ Ayat: 44. “Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun”.
- 3) Surat Fushshilat Ayat: 12. “Maka Dia menjadikannya tujuh langit dalam dua masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan Kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang dan Kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui”.
- 4) Surat Al-Mulk Ayat: 3. “Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang”.
- 5) Surat Ath-Thalaaq Ayat: 12. “Allah-lah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuatu”.

Dengan kalimat yang berbeda Louis O. Kattsoff<sup>340</sup> mengatakan bahwa: “Filsafat merupakan suatu analisis secara hati-hati terhadap

---

<sup>339</sup> Op.cit., hlm. 12. Mochtar Kusumaatmadja dalam Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, op.cit., hlm. 03, merumuskan bahwa hakikat sesuatu adalah “inti atau dasar yang sedalam-dalamnya dari sesuatu itu”. Dengan kalimat yang berbeda, Soediman Kartohadiprodjo, op.cit., mengatakan bahwa hakikat sesuatu adalah “tempat sesuatu di alam semesta dan hubungan sesuatu tadi dengan isi alam semesta lainnya”.

<sup>340</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 4.

penalaran-penalaran mengenai sesuatu masalah, dan penyusunan secara sengaja serta sistematis atas suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan”. Dengan demikian berfilsafat merupakan kegiatan perenungan atau pemikiran yang membawa kepada pemahaman, selanjutnya pemahaman tersebut membawa kepada tindakan yang lebih layak. Petunjuk berpikir pada saat melakukan pemikiran adalah analisis dan sintesis.

Yang dimaksud dengan analisis (perincian) adalah “melakukan pemeriksaan konsepsional atas makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dan pernyataan-pernyataan yang dibuat”<sup>341</sup>, caranya; (1) berusaha untuk memperoleh makna yang baru atas istilah-istilah, dan (2) melakukan pengamatan atas contoh-contoh. Sedangkan yang dimaksud dengan sintesis (pengumpulan) adalah “pengumpulan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia”<sup>342</sup>. Disebut juga penyusunan proses atau filsafat spekulatif. Agar memperoleh kesimpulan dari pemikiran yang bersifat analisis atau sintesis tersebut, maka digunakan logika deduktif atau logika induktif<sup>343</sup>.

Kesimpulan dalam pemikiran kefilisafatan dapat dilakukan dengan cara analogi atau komparasi. Di dalam penalaran analogi, apa yang ingin disimpulkan diganti dengan sesuatu yang serupa. Sementara itu di dalam penalaran komparasi, sesuatu yang ingin disimpulkan dibandingkan dengan sesuatu lainnya yang sebanding.

Adapun cara untuk memverifikasi suatu kesimpulan adalah benar atau salah adalah dengan cara observasi dan penalaran kontradiksi<sup>344</sup>. Cara observasi (pengamatan) dilakukan terhadap suatu pernyataan yang maknanya dapat diuji oleh pengalaman setiap orang. Sedangkan penalaran kontradiksi dilakukan dengan cara menunjukkan kesalahan pernyataan yang diperdebatkan.

---

<sup>341</sup> Op.cit., hlm. 18.

<sup>342</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 22.

<sup>343</sup> Op.cit., hlm. 27.

<sup>344</sup> Op.cit., hlm. 32.

Salah satu cabang filsafat adalah filsafat ilmu yang mengkaji tentang hakikat ilmu. Menurut Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi<sup>345</sup>, hakikat ilmu adalah telaah tentang “apa (objek) yang dikaji oleh ilmu itu (ontologi) dengan cara bagaimana ilmu itu dapat diperoleh (epistemologi), dan untuk apa ilmu itu digunakan (aksiologi)”. Dengan perumpamaan yang unik, Rasidi menyebutkan bahwa “filsafat umpama marinir yang membuka medan, sedangkan filsafat ilmu umpama pasukan artileri yang menyusun strategi-strategi pertempuran/penyerangan”<sup>346</sup>.

Filsafat Ibnu Sina yang paling menonjol meliputi<sup>347</sup>:

- 1) Metafisika<sup>348</sup>. Menurut Ibnu Sina, fisika dan metafisika tidak terbagi satu dengan yang lainnya. Fisika terkait dengan “yang ada” sejauh dapat diamati, sedangkan metafisika terkait dengan “yang ada” yang merupakan seluruh kenyataan menurut manusia. Menurut Wolff<sup>349</sup> metafisika terbagi dua, yaitu; (1) metafisika umum (ontologi), dan (2) metafisika khusus (kosmologi/alam, teologi/Tuhan, dan manusia/psikologi). Dalam perkembangan selanjutnya kosmologi (alam) ini pun berkembang dan terbagi menjadi dua, yaitu; (1) kosmologi metafisika (filosofis), dan (2) kosmologi empiris (ilmiah).

---

<sup>345</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 3013, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, *Monograf: Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 05,

<sup>346</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 3013, *Monograf: Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 06.

<sup>347</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodeisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 113-121.

<sup>348</sup> Filsuf pertama yang mempraktekkan metafisika di dalam filsafat adalah Parmenides, filsuf Yunani pada awal abad ke 5 SM yang hidup di kota Elea di selatan Itali. Metafisika mempelajari tentang “yang ada, sejauh ada”, dan tidak mengakui pluralitas, realitas seluruhnya adalah satu. Lihat K. Bertens, 2014, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 10-11.

<sup>349</sup> Lihat catatan kaki nomor 14. Ach. Maimun, 2015, *Seyyed Hossein Nasr Pergulatan Sains dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif*, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 17.



Gambar 17. Metafisika Ibnu Sina

- 2) Ketuhanan. “Wajib wujud” merupakan sebab awal dari wujud-wujud lain”<sup>350</sup>.
- 3) Teori emanasi (pancaran). Dari Tuhan memancar akal yang pertama sampai dengan akal yang kesepuluh dengan cara meluap dan melimpah di mana dari yang satu menghasilkan yang satu juga. Akal kesepuluh memancar kepada segala yang ada di bumi.

































































Gambar 18. Teori Emanasi Ibnu Sina

<sup>350</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 114.



Tabel 28. Teori *Emanasi* Ibnu Sina

Wajib Wujud (Tuhan)	Memikirkan tentang	Melimpah/ Memantul	Memikirkan tentang	Melimpah/ Memantul
				
Wujud I/AI-'aql	Dirinya 	Wujud II/Akal I 		
				
Wujud II/Akal I	Tuhan 	Wujud III/Akal II	Wajib Wujud	Jiwa planet yang jauh 
				
		Planet yang jauh	Mungkin Wujud	
Wujud III/Akal II	Tuhan 	Wujud IV/Akal III 	Wajib Wujud	Jiwa bintang-bintang 
				
		Bintang-bintang	Mungkin Wujud	
Wujud IV/Akal III	Tuhan 	Wujud V/Akal IV 	Wajib Wujud	Jiwa saturnus 
				
		Saturnus	Mungkin Wujud	
Wujud V/Akal IV	Tuhan 	Wujud VI/Akal V 	Wajib Wujud	Jiwa yupiter 
				
		Yupiter	Mungkin Wujud	
Wujud VI/Akal V	Tuhan 	Wujud VII/Akal VI 	Wajib Wujud	Jiwa mares 
				
		Mares	Mungkin Wujud	
Wujud VII/Akal VI	Tuhan 	Wujud VIII/Akal VII 	Wajib Wujud	Jiwa matahari 
				
		Matahari	Mungkin Wujud	
Wujud VIII/Akal VII	Tuhan 	Wujud IX/Akal VIII 	Wajib Wujud	Jiwa vinus 

Wajib Wujud (Tuhan)	Memikirkan tentang	Melimpah/ Memantul	Memikirkan tentang	Melimpah/ Memantul
				
		Venus	Mungkin Wujud	
Wujud IX/Akal VIII	Tuhan 	Wujud X/Akal IX	Wajib Wujud 	Jiwa mercuri 
				
		Mercuri	Mungkin Wujud	
Wujud X/Akal IX	Tuhan 	Wujud XI/Akal X	Wajib Wujud 	Jiwa bulan 
				
		Bulan	Mungkin Wujud	
Wujud XI/Akal X ( <i>al-'aql fa'al</i> atau akal aktif)				
				
Menggerakkan bumi dan segala isinya				

Teori emanasi Ibnu Sina ini dapat dilihat kaitannya dengan pendapat aliran neoplatonisme yang dipelopori oleh Plotinos. Filsafat Plotinos bersumber dari “yang satu” (Allah) tempat segala sesuatu bersumber. “Semua makhluk yang ada, bersama-sama merupakan keseluruhan yang tersusun sebagai suatu hierarki”<sup>351</sup>. Allah berada di dalam puncak hierarki tersebut. Hierarki lebih bawah berasal dari hierarki yang lebih atas melalui jalan pengeluaran (*emanasi*) yang bersifat mutlak perlu. Meskipun terjadi *emanasi*, hierarki yang lebih tinggi tidak menjadi berkurang karenanya. Allah mengeluarkan akal budi (*nas*) yang identik dengan ide-idenya Plato, yang oleh Plotinos disebut intelek. Dengan demikian Allah hanya mengeluarkan intelek yang pertama saja. Kemudian intelek yang pertama tersebut mengeluarkan intelek kedua dan selanjutnya sampai dengan intelek ke sepuluh melalui proses emanasi.

<sup>351</sup> K. Bartens, 2014, *Ringkasan Sejarah Filsafat*, Yogyakarta, Kanisius, hlm. 10.

- 4) Mistik (*tasawuf*). “Hasrat jiwa untuk bersatu dengan Tuhan itu bersifat rasional”<sup>352</sup>. Hal tersebut didorong oleh kekhusyukan (rindu bersatu kembali dengan asalnya). Suatu proses “naik” melalui segala tingkatan wujud sebagaimana dilihat pada tabel pada huruf c di atas. Proses naik ini dimulai dari wujud XI/akal X yang menggerakkan bumi dan segala isinya, sampai dengan menemukan wujud I “menghadap wajah Allah”<sup>353</sup>. Langkah awal yang harus dilakukan adalah meningkatkan kepribadian dan melepaskan diri dari dunia fana.




Gambar 19. Mistik (*Tasawuf*) Ibnu Sina

- 5) Jiwa. Jiwa manusia memancar dari akal kesepuluh sebagaimana tabel teori emanasi di atas. Jiwa seseorang dipengaruhi oleh jiwa tumbuh-tumbuhan, jiwa binatang dan jiwa manusia. Jiwa manusia kekal tidak terkait dengan fungsi fisik. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang terkait dengan fungsi fisik sehingga dapat mati.

<sup>352</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 117.

<sup>353</sup> Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 117.



Gambar 20. Jiwa Manusia menurut Ibnu Sina

- 6) Wahyu dan nabi. Nabi sama dengan manusia pada umumnya, tetapi dianugerahi akal material yang sangat besar dan kuat (Al-Hads/Intuisi) oleh Allah. Hal tersebut yang memudahkan dalam melakukan hubungan dengan akal aktif (akal kesepuluh) sehingga dapat menerima wahyu dari Allah.
- 7) Wujud. Wujud berada di luar akal, sedangkan esensi berada di dalam akal. Wujud menjadikan esensi berada di luar akal. Dengan demikian wujud lebih penting dari esensi. Hal tersebut yang menjadikan Ibnu Sina terkenal dengan filsafat wujudiah atau eksistensialismenya.

### 5.7.1 Ontologi Ibnu Sina

Ontologi adalah bagian tertua dari filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu<sup>354</sup>. Pendekatan terhadap ontologi pada umumnya

<sup>354</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 185.

dilakukan secara kuantitatif atau secara kualitatif. Tetapi ada juga yang melakukan pendekatan terhadap ontologi secara monistik. Pendekatan ontologi yang bersifat kuantitatif dilakukan apabila terhadap suatu pernyataan ditanyakan sesuatu yang bersifat bilangan. Apabila yang ditanyakannya bukan bersifat bilangan, maka terhadap ontologi tersebut dilakukan pendekatan secara kualitatif. Sedangkan pendekatan monistik terhadap ontologi menganggap bahwa semua perubahan adalah semu (tidak ada).

Ontologi membahas tentang<sup>355</sup>; (1) *the quest for knowledge* (kodrat manusia ingin mengetahui segala sesuatu melalui rasio dan rasa sebagai pelaksanaan perintah Tuhan), (2) *knower* (hakikat manusia untuk mengetahui, mencari, dan memiliki pengetahuan), *knowing* (sesuatu yang ingin diketahui sebagai sumber pengetahuan), *knowledge*<sup>356</sup> (pengetahuan berupa ilmu dan bukan ilmu) yang pada akhirnya menghasilkan *scientific knowledge* (melalui klarifikasi dan pencarian lebih lanjut), (3) perkembangan filsafat dan ilmu, dan (4) perbedaan ilmu-ilmu alam dan sosial. Dalam hal kemampuan manusia untuk mengetahui terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu<sup>357</sup>; (1) kognitif (kemampuan mengetahui dan mengingat yang diketahui dengan menggunakan ratio/akal, bersifat netral), (2) afektif (kemampuan merasakan yang diketahuinya dengan menggunakan rasa, bersifat tidak netral), dan (3) konatif (kemauan, keinginan, atau hasrat, yaitu kemampuan untuk mencapai apa yang dirasakan). Kemampuan manusia untuk mengetahui dilaksanakan dengan menggunakan nalar (berpikir) yang bersifat *empirical* (berdasarkan pengalaman) dan transendental (metafisika).

Penulisan buku ini didasarkan kepada mazhab filsafat Ibnu Sina sebagaimana digambarkan di bawah ini. Secara sederhana pemikiran

---

<sup>355</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2003, Monograf: *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, Monograf: Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar, hlm. 07.

<sup>356</sup> *Knowledge* adalah “mengenal subjek kepada objek secara tidak amat sadar”. Apabila dilakukan secara amat sadar maka disebut science. Science diperoleh melalui “pengamatan, studi dan pengalaman yang disusun secara sistematis untuk menentukan sesuatu yang kita selidiki”. Sunardji Dahri Tiam, 2015, *Historiografi Filsafat Islam Corak, Periodeisasi Dan Aktualitas*, Malang, Intrans Publishing, hlm. 16.

<sup>357</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2013, Monograf: *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, Monograf: Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar, hlm. 12.


filasfat Ibnu Sina dapat kita gambarkan dalam ontologi filsafatnya. Yang dimaksud dengan ontologi di sini adalah bagian dari filsafat ilmu yang membahas tentang realitas. Sedangkan bagian dari filsafat ilmu yang lainnya adalah epistemologi yang membahas tentang pengetahuan dan aksiologi yang membahas tentang nilai-nilai (moral, estetika dan sosial politik).

Ontologi (metafisika umum) Ibnu Sina adalah kajian terhadap wujud<sup>358</sup>. Ontologi Ibnu Sina terbagi dua, yaitu; (1) esensi, dan (2) eksistensi. Esensi adalah limitasi wujud menggunakan abstraksi pikiran. Dengan demikian proses limitasi wujud tersebut terjadi di dalam “alam pikiran” manusia (proses psikologi<sup>359</sup>). Agar esensi tersebut dapat hadir di dunia nyata (alam eksternal) berupa realitas, maka perlu ditambahkan (aksedensi) eksistensi terhadap esensi tersebut. Hal inilah yang menjadi prinsip dasar filsafat Ibnu Sina, yaitu “hakikat sesuatu (*reality of thing*) tergantung pada eksistensinya”. Hubungan (relasi) antara esensi (kuiditas) dengan eksistensi dapat dianalogikan seperti relasi antara pikiran dengan tubuh, di mana pikiran mewakili esensi sedangkan tubuh mewakili eksistensi. Dalam hal ini Ibnu Sina meyakini bahwa pikiran mengendalikan tubuh. Atau dengan kata lain esensi mengendalikan eksistensi. Ada hubungan timbal balik antara esensi dan eksistensi, di mana eksistensi yang menjadikan esensi menjadi realitas, di sisi lain esensi mengendalikan eksistensi di dalam realitasnya. Dengan demikian prinsip dasar ontologi Ibnu Sina dapat disempurnakan menjadi “hakikat sesuatu (*reality of thing*) tergantung pada eksistensinya, dan eksistensi segala sesuatu (*existence of thing*) dikendalikan oleh esensinya”.

---

<sup>358</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu 'Arabi*, Jogjakarta, IRCISoD, hlm. 50.

<sup>359</sup> Psikologi didefinisikan sebagai studi mengenai proses perilaku dan mental. Psikologi.or.id Jurnal Online Kajian Psikologi, *Pengertian dan Definisi Psikologi*, <http://psikologi.or.id/psikologi-umum-pengantar/pengertian-dan-definisi-psikologi.htm>, diunduh hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 jam 13.40 WIB.



Gambar 21. Ontologi Ibnu Sina

Esensi “sesuatu” Ibnu Sina didasarkan kepada “kategori-kategori Aristotelian sebagaimana disistematisir oleh Prophiry”<sup>360</sup>. Kemudian

<sup>360</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu ‘Arabi*, Jogjakarta, IRCISoD, hlm. 55. Sepuluh kategori menurut Aristoteles adalah; (1) substansi, (2) kualitas, (3) kuantitas, (4) relasi, (5) tempat atau ruang, (6) waktu, (7) keadaan atau kondisi, (8) mempunyai atau posisi, (9) berbuat atau aksi, dan (10) menderita atau dikenai aksi. Lihat “*Sepuluh (10) Kategori*” Aristoteles, <http://nandhits.blogspot.com/2012/12/sepuluh-10-kategori-aristoteles.html>. Diunduh hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 jam 13.32 WIB. Lihat juga Substansi Menurut Aristoteles dan Substansi Komoditas dalam

disebutkan juga bahwa kategori-kategori tersebut terbagi lagi menjadi dua, yaitu; (1) aksiden, dan (2) substansi. Hal tersebut tergantung kepada “apakah ia terkait dengan sesuatu yang lain”<sup>361</sup>. Bagi kategori-kategori yang termasuk kedalam substansi, terbagi tiga lagi<sup>362</sup>; (1) intelek, yang sepenuhnya terlepas dari materi dan potensialitas, (2) jiwa, yang terlepas dari materi tapi memerlukan tubuh untuk bertindak, dan (3) tubuh, yang bisa dibagi dan memiliki dimensi.

Di sisi lain ontologi (realitas) Ibnu Sina juga terbagi kepada; (1) tidak mungkin, (2) mungkin, dan (3) niscaya. Pembagian tersebut berdasarkan kepada interaksi antara esensi dan eksistensi. Kondisi “tidak mungkin” terjadi apabila dengan cara apapun esensi tidak dapat bersatu dengan eksistensi. Kondisi “mungkin” terjadi apabila esensi mungkin diwujudkan dalam eksistensi dan mungkin tidak dapat diwujudkan dalam eksistensi. Sedangkan kondisi niscaya terjadi apabila esensi dan eksistensi serta bukan eksistensi adalah sama. Menurut Ibnu Sina segala sesuatu yang ada di dalam dunia (semesta) adalah “mungkin”. Wujud niscaya hanya dimiliki oleh Tuhan. Wujud niscaya yang dimiliki oleh Tuhan memberikan

---


Karl Mark, <http://kecoamerah.blogspot.com/2013/06/substansi-menurut-aristoteles-dan.html>. Diunduh hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 jam 13.35 WIB. Dalam artikel tersebut disebutkan sumber informasi tersebut berasal dari buku Aristoteles yang berjudul *Categories*. Sedangkan di dalam artikel *10 Kategori Aristoteles*, <http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kategori-aristoteles.html>. Diunduh hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 jam 13.37 WIB. Disebutkan bahwa “Aristoteles membagi kategori menjadi sepuluh kategori, yaitu[3]: (a) substansi, yaitu hakikat sesuatu yang berdiri sendiri, seperti manusia, hewan, pohon; (b) kuantitas (jumlah) adalah suatu pengertian yang menyatakan ukuran atau jumlah; (c) kualitas (sifat) adalah suatu pengertian yang menunjukkan sifat ada itu, seperti kualitas Ahmad itu berkulit putih, merah, hijau, cerdas dan lain-lain; (d) relasi (hubungan) adalah suatu pengertian yang menunjukkan sesuatu ada dengan adanya yang lain; (e) tempat (*place*) adalah pengertian yang menunjukkan letak ada itu di tengah ada yang lain; (f) waktu (*time*) adalah pengertian yang menunjukkan kapan atau berapa jumlah waktu ada itu berada; (g) posisi, yaitu pengertian yang menunjukkan bagaimana ada itu berada di tempatnya; (h) keadaan, yaitu pengertian yang menunjukkan bagaimana keberadaan itu dibandingkan dengan keberadaan ada yang lain; contoh: Air itu begitu tenang; (i) aksi, yaitu pengertian yang menyatakan suatu tindakan atau aktivitas dari ada itu, seperti Socrates itu minum racun; (j) positivities yaitu suatu pengertian yang menunjukkan suatu tindakan yang diajukan kepada ada itu sendiri, seperti Sokrates itu dihukum mati”. Dalam makalah tersebut disebutkan sumber informasinya berasal dari “Teguh. Logika Aristoteles. KONTEMPLASI, Volume 6, Nomor2, Nopember 2009:166-172”.

<sup>361</sup> Ibid.

<sup>362</sup> Op.cit, hlm. 56.



kekuatan kepada setiap wujud yang ada di alam semesta sehingga wujud tersebut bisa berubah menjadi; (1) wujud niscaya, atau (2) tetap menjadi wujud mungkin.



Gambar 22. Ontologi Ibnu Sina & Pendapat Mulla Shadra

Pada dasarnya Ibnu Sina mendasarkan pendapatnya kepada pendapat Aristoteles, tetapi dalam hal bentuk wujud yang tidak mungkin, mungkin, dan niscaya tersebut adalah khas pendapat dari Ibnu Sina.

Ontologi Ibnu Sina tersebut didukung oleh pendapat Mulla Shadra, dan diperkuat dengan pendapatnya yaitu bahwa eksistensi tersebut tidak benar-benar terpisah dengan esensi. Dengan kata lain, dalam kadar tertentu selalu ada keterkaitan antara eksistensi dan esensi. “Setiap eksistensi

merupakan sebuah tingkatan cahaya wujud. Artinya bahwa terdapat kesatuan transenden wujud (wahdat al-wujud) yang tersembunyi di balik tabir multiplisitas kuintitas dan bentuk-bentuk partikular eksistensi”<sup>363</sup>.



Gambar 23. Ontologi Ibnu Sina & Pendapat Mulla Shadra serta Rumusan Penulis

Pada dasarnya pendapat Mulla Shadra tersebut telah mengubah “kategori” wujud yang bersifat tidak mungkin yang dikemukakan oleh Ibnu Sina menjadi relatif tidak mungkin<sup>364</sup>.

Berdasarkan pendapat Mulla Shadra tersebut, penulis memberikan tambahan pemikiran terhadap ontologi Ibnu Sina tersebut, yaitu:

- 1) Pancaran cahaya Tuhan diberikan juga kepada wujud yang “relatif” tidak mungkin.
- 2) Cara penerimaan wujud:

<sup>363</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu 'Arabi*, Jogjakarta, IRCISoD, hlm. 53.

<sup>364</sup> Menurut pendapat penulis.

- a) Wujud yang “relatif” tidak mungkin diterima dengan “keimanan”.
  - b) Wujud yang niscaya diterima dengan logika.
  - c) Wujud yang mungkin diterima dengan perpaduan keimanan dan logika. Kadar keimanan dan logika yang dipergunakan tergantung kepada kadar mungkin-nya itu sendiri.
- 3) Cara penerimaan terhadap bentuk substantif dari kategori Aristoteles dapat dipersamakan dengan penerimaan terhadap bentuk tidak mungkin, mungkin dan niscaya.
- a) Intelek diterima dengan keimanan.
  - b) Tubuh diterima dengan logika.
  - c) Sedangkan jiwa diterima dengan perpaduan keimanan dan logika.

Dikaitkan dengan Teori Persepsi Internal<sup>365</sup>, sebuah teori dalam ilmu psikologi yang disampaikan oleh Ibnu Sina, “persepsi eksternal dalam pengertian umum dibagi lima, yaitu berhubungan dengan kelima pancaindra”. Hal tersebut berhubungan dengan tubuh sebagai bentuk substantif dari kategori Aristoteles.


Substantif kategori Aristoteles berkaitan erat dengan rumusan tentang jiwa yang disampaikan oleh Ibnu Sina yang pada pokoknya membagi jiwa menjadi tiga bagian, yaitu; (1) jiwa tumbuh-tumbuhan, (2) jiwa binatang, dan (3) jiwa manusia. Jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa binatang menurut kategori Ibnu Sina hanya memiliki tubuh dan jiwa menurut bentuk substantif dari kategori Aristoteles. Sedangkan Jiwa manusia memiliki tubuh, jiwa dan intelek menurut bentuk substantif dari kategori Aristoteles tersebut. Dikaitkan dengan tingkatan eksistensi dalam cahaya wujud sebagaimana disampaikan oleh Mulla Shadra maka dapat dirumuskan bahwa:

- 1) Jiwa tumbuh-tumbuhan adalah jiwa yang paling rendah tingkatannya, memiliki tubuh dan jiwa menurut substantif dari kategori Aristoteles.

---

<sup>365</sup> Eka Nova Irawan, 2015, *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Psikologi Dari Klasik Sampai Modern Biografi, Gagasan, Dan Pengaruh Terhadap Dunia*, Yogyakarta, IRCiSoD, hlm. 34.

- 2) Jiwa binatang adalah jiwa pertengahan antara jiwa tumbuh-tumbuhan dan jiwa manusia, memiliki tubuh dan jiwa menurut substantif dari kategori Aristoteles.
- 3) Jiwa manusia adalah jiwa yang paling tinggi tingkatannya, memiliki tubuh, jiwa, dan intelek menurut substantif dari kategori Aristoteles.



Gambar 24. Hubungan Antara Ontologi Ibnu Sina dan Teori (Psikologi) Persepsi Internal Ibnu Sina

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa keutamaan manusia dibandingkan dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan adalah karena manusia mempunyai intelek<sup>366</sup> sebagaimana diterangkan di dalam Al-Qur'an sebagai berikut.

<sup>366</sup> **intelek**/in-te-lek/ /intelék/ **1** *n* **Psi** daya atau proses pemikiran yang lebih tinggi yang berkenaan dengan pengetahuan; daya akal budi; kecerdasan berpikir; **2** *a* terpelajar; cendekia: *kaum* --. Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/> intelek, diunduh hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 jam 20.51 WIB.

- 1) Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar!” (Surah/surat: Al-Baqarah Ayat: 31).
  - 2) Mereka menjawab: “Maha Suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami; sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana [35].” (Surah/surat: Al-Baqarah Ayat: 32).
- [35] Sebenarnya terjemahan “Hakim” dengan “Maha Bijaksana” kurang tepat, karena arti “Hakim” ialah: yang mempunyai hikmah. Hikmah ialah penciptaan dan penggunaan sesuatu sesuai dengan sifat, guna dan faedahnya. Di sini diartikan dengan “Maha Bijaksana” karena dianggap arti tersebut hampir mendekati arti “Hakim”.



Gambar 25. Ontologi Ibnu Sina Dalam Perumusan Konsep HKI Syariah

Dalam “dunia eksternal”, ontologi Ibnu Sina yang telah diperkuat dengan pendapat Mulla Shadra dan pendapat penulis seperti yang telah

diuraikan di atas dapat dipergunakan untuk memahami proses pembentukan konsep perlindungan HKI syariah seperti pada gambar di atas.

Dalam hal perlindungan HKI di Indonesia, undang-undang nasional terkait dengan perlindungan HKI merupakan sebuah esensi. Pada esensi tersebut ditambahkan eksistensi berupa fatwa MUI terkait dengan perlindungan HKI syariah. Hal tersebut merupakan prinsip dalam ontologi Ibnu Sina. Sementara itu fatwa MUI (pada posisi eksistensi) mempunyai “hubungan” dengan esensinya (undang-undang nasional terkait perlindungan HKI) dalam hal “dasar hukum”-nya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mulla Shadra. Sedangkan “produk hukum” yang dihasilkan oleh konsep perlindungan HKI syariah cara penerimaannya dapat dilakukan melalui keimanan, logika atau perpaduan dari keduanya, hal tersebut tergantung kepada produk hukum yang dihasilkan oleh konsep perlindungan HKI syariah tersebut.

### 5.7.2 Epistemologi Ibnu Sina

Epistemologi<sup>367</sup> menurut arti bahasa adalah cabang dari ilmu filsafat yang membahas tentang dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan. Bidang kajian epistemologi adalah<sup>368</sup>; (1) aliran epistemologi seperti rasionalisme, intuisionalisme, empirisme dan fenomenalisme metode ilmiah, (2) ilmu observasional dan nonobservasional, (3) *taxonomical* (pengetahuan bukan ilmu), (4) pengetahuan berupa ilmu, dan (5) anatomi ilmu serta metode ilmiah. Dalam hal ini epistemologi filsafat Ibnu Sina di dalam kajiannya tentang ilmu-ilmu alam<sup>369</sup>.

Ibnu Sina berusaha mendapat pengetahuan dari semua sumber yang ada terkait dengan pandangannya tentang realita yang membentuk

---

<sup>367</sup> Epistemologi/epi-s-te-mo-lo-gi/ /épistémologi/ n cabang ilmu filsafat tt dasar-dasar dan batas-batas pengetahuan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/epistemologi>, diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 Jam 13.34 WIB.

<sup>368</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2013, *Monograf: Filsafat Ilmu, Metode Penelitian Hukum Dan Menggunakan Teori/Konsep Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, *Monograf: Filsafat Ilmu Hukum Suatu Pengantar*, hlm. 08-09.

<sup>369</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu 'Arabi*, Jogjakarta, IRCISoD, hlm. 63.

semesta (makrokosmos), manusia (mikrokosmos) dan Tuhan. Makrokosmos dan mikrokosmos mempunyai kecocokan dan interelasi serta keduanya tergantung kepada Tuhan. Pendekatan yang dipergunakan oleh Ibnu Sina untuk memahami ilmu pengetahuan tersebut dengan menggunakan silogisme Aristoteles.

Macam-macam pengetahuan menurut Kant, adalah<sup>370</sup>:

- 1) Pengetahuan yang analitis apriori, adalah pengetahuan hasil analisis yang diperoleh sebelum adanya pengalaman.
- 2) Pengetahuan yang sintetis apriori, adalah pengetahuan hasil mempersatukan dua hal yang terpisah yang diperoleh sebelum adanya pengalaman.
- 3) Pengetahuan yang analitis a posteriori, adalah pengetahuan hasil analisis yang diperoleh sesudah adanya pengalaman.
- 4) Pengetahuan yang sintetis a posteriori, adalah pengetahuan hasil mempersatukan dua hal yang terpisah yang diperoleh sesudah adanya pengalaman.

Sedangkan menurut Henry Bergson<sup>371</sup>, pengetahuan terbagi dua yaitu:

- 1) Pengetahuan diskursif, menggunakan simbol-simbol (sebagai penerjemah sesuatu) untuk menjelaskan sesuatu.
- 2) Pengetahuan intuitif, pengetahuan yang diperoleh secara langsung dan seketika.

Adapun metode ilmiah adalah suatu metode untuk memperoleh pengetahuan dengan cara menggabungkan pengalaman dan akal sebagai pendekatan bersama. Metode ilmiah sulit diterapkan untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan filsafat karena filsafat bukan bersifat ilmu empiris. Di dalam filsafat tidak dikenal prosedur-prosedur baku untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Silogisme Aristoteles (logika Aristoteles<sup>372</sup>) menggunakan logika deduktif<sup>373</sup> sebagai konsep dasar kesadaran manusia untuk memahami

---

<sup>370</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, Pengantar Filsafat, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 139.

<sup>371</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, Pengantar Filsafat, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 141.

<sup>372</sup> Op.cit., hlm. 28.

fenomena alam semesta<sup>374</sup>. Dengan menggunakan persamaan matematika, silogisme Aristoteles dapat digambarkan sebagai berikut. Jika  $A = B$  dan  $B = C$ , maka  $A = C$ . “Kesimpulan yang sah pada suatu penalaran<sup>375</sup> deduktif selalu merupakan akibat yang bersifat keharusan dari pernyataan-pernyataan yang lebih dahulu diajukan”<sup>376</sup>. Jika  $A = B$ , maka A adalah premis mayor, “=” adalah *middle term*, dan B adalah premis minor. Berikut ini penjelasannya<sup>377</sup>:

- 1) Premis adalah kalimat atau proposisi yang dijadikan dasar penarikan kesimpulan di dalam logika.
- 2) Premis mayor adalah premis yang berisi term yang menjadi predikat sebuah kesimpulan.
- 3) Premis minor adalah premis yang berisi term yang menjadi subjek sebuah kesimpulan.
- 4) Silogisme adalah premis mayor dan premis minor yang mewujudkan anteseden.
- 5) Term adalah kata atau frasa yang menjadi subjek atau predikat pada sebuah proposisi.
- 6) Anteseden adalah unsur terdahulu yang ditunjuk oleh ungkapan dalam suatu klausa atau kalimat, misalnya; Asep ganteng, tetapi kelakuannya jelek, bentuk -nya menunjuk anteseden Asep.
- 7) Frasa adalah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat nonprediktif.
- 8) Proposisi adalah ungkapan yang dapat dipercaya, disangsikan, disangkal, atau dibuktikan benar-tidaknya.

---

<sup>373</sup> “Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus”. Wikipedia, *Penalaran*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode\\_deduktif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode_deduktif), diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 jam 14.21 WIB.

<sup>374</sup> Bermula Dari Silogisme Aristoteles, <http://www.oocities.org/memorigin/Aristoteles.htm>, diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 jam 13.58 WIB.

<sup>375</sup> “... penalaran ialah suatu rangkaian bentuk-bentuk pernyataan yang disusun sedemikian rupa,...”. Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 28.

<sup>376</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 28.

<sup>377</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/premis>, diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 jam 14.38 WIB.



- 9) Middle term adalah kata yang menghubungkan premis mayor dengan premis minor.

Ibnu Sina melakukan perubahan terhadap *middle term* (kata penghubung/“=“) yang terdapat dalam silogisme Aristoteles tersebut awalnya berbentuk metafisika<sup>378</sup> menjadi bentuk empiris<sup>379</sup>. Hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan tujuan dari ilmu-ilmu induktif<sup>380</sup>. Dalam ilmu fisika (termasuk ilmu induktif), Ibnu Sina mengembangkan perbedaan antara kualitas-kualitas utama dengan kualitas-kualitas tambahan. Dalam bidang kedokteran Ibnu Sina mengembangkan diagnostik eksperimental terhadap suatu penyakit dan pengaruh penggunaan obat tertentu untuk mengobatinya untuk kemudian membandingkan pengalamannya sendiri dengan pengalaman pasiennya. Demikian juga dalam bidang geologi, meteorologi, dan astronomi, Ibnu Sina mengembangkan teknik observasi dan eksperimen secara sekaligus.

Menurut Mohammad Natsir<sup>381</sup>, falsafah sekuler<sup>382</sup> mengakui tiga dasar berfikir, yaitu; (1) empirisme (*mazhabul-tajribah*), (2) rasionalisme (*Mazhabul-aqli*), dan (3) institusionisme (*mazhabul-ilhami*). Yang

---

<sup>378</sup> **Metafisika**/me-ta-fi-si-ka/ /métafisika/ **n** ilmu pengetahuan yg berhubungan dng hal-hal yg nonfisik atau tidak kelihatan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/metafisika>, diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 jam 14.56 WIB.

<sup>379</sup> Kebalikan dari metafisika.


<sup>380</sup> Ilmu-ilmu induktif adalah ilmu-ilmu eksperimental. “Paragraf Induktif adalah paragraf yang diawali dengan menjelaskan permasalahan-permasalahan khusus (mengandung pembuktian dan contoh-contoh fakta) yang diakhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Paragraf Induktis sendiri dikembangkan menjadi beberapa jenis. Pengembangan tersebut yakni paragraf generalisasi, paragraf analogi, paragraf sebab akibat bisa juga akibat sebab”. Wikipedia, Penalaran, [https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode\\_deduktif](https://id.wikipedia.org/wiki/Penalaran#Metode_deduktif), diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 jam 15.02 WIB.

<sup>381</sup> Mohammad Natsir, 2014, *Islam sebagai Dasar Negara* Pikiran-Pikiran Disampaikan Pada Pidato Di Depan Sidang Majelis Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Bandung, Segra Arsy, hlm. 79.

<sup>382</sup> “Sekularisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham, tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. ... Seorang sekularis tidak mengakui adanya wahyu sebagai salah satu sumber kepercayaan dan pengetahuan”. Mohammad Natsir, 2014, *Islam sebagai Dasar Negara* Pikiran-Pikiran Disampaikan Pada Pidato Di Depan Sidang Majelis Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959), Bandung, Segra Arsy, hlm. 58.

dimaksud sekuler di sini adalah bersifat duniawi atau kebendaan<sup>383</sup>, tetapi tidak terasing dari kerohaniannya yang disebabkan oleh adanya sila pertama dari Pancasila, yaitu; “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dalam hal ini kata “sekuler” meskipun menunjukkan “bukan berasal dari agama” tetapi tidak dipertentangkan dengan “agama”.

Yang dimaksud dengan “empiris” dalam epistemologi Ibnu Sina dapat diterangkan lebih lanjut dalam aksiologi Ibnu Sina, yaitu; empirisme dalam sudut pandang ajaran Islam yang berdasarkan kepada wahyu Ilahi.



Gambar 26. Epistemologi Ibnu Sina




Gambar 27. Silogisme Aristoteles dalam Epistemologi Ibnu Sina

<sup>383</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Sekuler*, <http://kbbi.web.id/sekuler>, diunduh hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 jam 08.54 WIB.

Nasionalisasi hukum Islam berdasarkan epistemologi Ibnu Sina diuraikan sebagaimana gambar di atas. Epistemologi Ibnu Sina didasarkan kepada silogisme Aristoteles dengan melakukan perubahan pada:

- 1) Pola penalaran deduktif (silogisme Aristoteles) menjadi induktif (epistemologi Ibnu Sina). Di dalam logika induktif kesimpulan diambil dari pernyataan-pernyataan yang bersifat khusus, dengan demikian kesimpulannya bersifat probabilitas<sup>384</sup>. Logika induktif dapat juga diperoleh dengan cara membuat kesimpulan secara kausal, yaitu menemukan sebab dari suatu kejadian.
- 2) Premis mayor adalah pernyataan yang bersifat umum (silogisme Aristoteles) menjadi pernyataan yang bersifat khusus (epistemologi Ibnu Sina).
- 3) *Middle term* bersifat metafisika (silogisme Aristoteles) menjadi bersifat empiris (epistemologi Ibnu Sina).
- 4) Premis minor adalah pernyataan yang bersifat khusus (silogisme Aristoteles) menjadi pernyataan yang bersifat umum (epistemologi Ibnu Sina).



Gambar 28. Epistemologi Ibnu Sina dalam Proses Nasionalisasi Hukum Islam

Gambar di atas dapat diuraikan sebagai berikut.

- 1) Undang-undang konvensional sebagai posisi “A” (sebab yang pertama).

<sup>384</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 31.

- 2) Fatwa MUI tentang undang-undang konvensional sebagai bentuk dari adanya kebutuhan yang bersifat empiris untuk adanya undang-undang yang bersifat syariah. Meskipun bersifat empiris, fatwa MUI tidak bersifat sekuler karena ditetapkan bukan oleh lembaga pembuat undang-undang, tetapi ditetapkan oleh sebuah lembaga keagamaan.
- 3) Hukum syariah sebagai posisi “B” (sebab yang kedua) adalah hasil transformasi dari undang-undang konvensional yang disebabkan oleh adanya kebutuhan yang bersifat empiris. Karena institusi yang melakukan transformasi tersebut bukan merupakan institusi pembuat undang-undang, maka hasil proses transformasi tersebut berupa hukum syariah, bukan undang-undang syariah.
- 4) Perpu syariah adalah bentuk adanya kebutuhan yang bersifat empiris yang bersifat mendesak. Demikian juga sifat empiris yang terdapat di dalam Perpu syariah mencerminkan sekulerisme karena memenuhi syarat tiga dasar berfikir falsafah sekuler, yaitu; (a) empirisme, (b) rasionisme, dan (c) institusionisme. Meskipun demikian, sekulerisme di sini adalah sekulerisme yang berketuhanan berdasarkan sila pertama Pancasila; “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 5) Undang-Undang syariah Sebagai posisi “C” (sebab yang ketiga) merupakan hasil transformasi dari hukum syariah yang telah diberi bentuk formal menjadi undang-undang syariah karena sebab empiris oleh Perpu. Disebut undang-undang syariah karena institusi yang mengeluarkannya adalah institusi yang berwenang untuk itu menurut undang-undang dasar.
- 6) Dengan demikian undang-undang konvensional sebagai posisi “A” dikarenakan sebab yang bersifat empiris ditransformasikan menjadi undang-undang syariah sebagai posisi “C”.
- 7) Undang-undang syariah sebagai hasil dari proses “epistemologi Ibnu Sina” ini berbeda dengan hukum syariah (hukum Islam) sebagaimana yang dimaksud oleh Al-Qur’an dan Hadis meskipun undang-undang syariah tersebut sesuai dengan Al-Qur’an dan Hadis. Undang-undang syariah adalah hukum syariah yang telah mengalami sekularisasi (yang berketuhanan) dengan menerapkan

tiga dasar berfikir filsafat sekuler (menurut Mohammad Natsir), yaitu; (a) empirisme (*mazhabul-tajribah*), (b) rasionalisme (*Mazhabul-aqly*), dan (c) institusionalisme (*mazhabul-ilhami*), sebagai dasar berfikir filsafat sekuler.

- a) Empirisme, undang-undang syariah dibuat berdasarkan adanya kebutuhan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.
  - b) Rasionalisme, undang-undang syariah ditetapkan dan dioperasionalkan berdasarkan alasan-alasan yang rasional.
  - c) Institusionalisme, undang-undang syariah ditetapkan dan dioperasionalkan oleh lembaga-lembaga (institusi-institusi) negara yang berwenang untuk itu.
- 8) Berdasarkan uraian pada nomor 7) di atas dapat disimpulkan bahwa:
- a) Negara Islam menerapkan Hukum Islam secara formal dalam kehidupan bernegara yang diimplementasikan dalam bentuk hukum syariah. Dengan demikian negara Islam adalah negara agama.
- 9) Negara muslim menerapkan hukum sekuler (yang sesuai dengan syariah) secara formal dalam kehidupan bernegara yang diimplementasikan dalam bentuk undang-undang syariah, baik secara terbuka maupun secara tertutup. Dengan demikian negara muslim adalah negara sekuler yang berketuhanan. Uraian tersebut telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara muslim (*muslem countries*), yaitu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi tidak menyebut secara langsung bahwa Islam sebagai agama resmi negara. Meskipun demikian nilai-nilai keislaman masuk kedalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

### 5.7.3 Aksiologi Ibnu Sina

“Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandangan kefilosofan”<sup>385</sup>. Nilai ada yang bersifat intrinsik (sebagai kualitas dari objeknya itu sendiri), dan ada

---

<sup>385</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 319.

juga nilai yang bersifat instrumental (sikap subjek terhadap objek). “Nilai merupakan kualitas empiris yang tidak dapat didefinisikan”<sup>386</sup>. Sedangkan kualitas adalah sesuatu yang dapat disebutkan tentang suatu objek.

Aksiologi menurut arti bahasa adalah<sup>387</sup>; (1) kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia, dan (2) Kajian tentang nilai, khususnya etika. Etika adalah bagian dari filsafat<sup>388</sup>. “Etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang jahat”<sup>389</sup>. Lima ciri etika Islam menurut Haidar Bagir<sup>390</sup>, yaitu:

- 1) Etika Islam bersifat fitri, semua manusia mempunyai pengetahuan tentang baik dan buruk.
- 2) Moralitas Islam berdasarkan keadilan.
- 3) Kebahagiaan dihasilkan oleh tindakan etis.
- 4) Tindakan etis bersifat rasional, sedangkan rasionalitas adalah alat untuk mendapatkan kebenaran.
- 5) Prinsip-prinsip keagamaan sebagai sumber etika Islam.

Aksiologi filsafat Ibnu Sina tercermin dari *quatrain* (syair empat baris) yang ditulis oleh Ibnu Sina sebagai berikut<sup>391</sup>.

“Tidak terlalu mudah dan sepele untuk menyebut ahli bid’ah kepadaku. Tak ada keimanan terhadap agama yang lebih kuat dari keimananku. Aku adalah pribadi istimewa di dunia, dan jika aku seorang ahli bidah. Maka tak ada seorang muslim pun di seluruh dunia”.

---

<sup>386</sup> Louis O. Kattsoff, Alih Bahasa: Soejono Soemargono, 2004, *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta, Tiara Wacana, hlm. 325.

<sup>387</sup> “**Aksiologi**/ak-si-o-lo-gi/ **n** **1** kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia; **2** kajian tt nilai, khususnya etika”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/aksiologi>, diunduh hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 jam 13.36 WIB. “Aksiologi merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Aksiologi berasal dari kata **Yunani**: *axion* (nilai) dan *logos* (teori), yang berarti teori tentang nilai”. Lihat Wikipedia, Aksiologi, <https://id.wikipedia.org/wiki/Aksiologi>, diunduh hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 jam 13.39 WIB.

<sup>388</sup> Muhammad Alfian, 2011, *Filsafat Etika Islam*, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 69.

<sup>389</sup> Mop.cit., hlm. 17.

<sup>390</sup> Op.cit., hlm. 23.

<sup>391</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu ‘Arabi*, Jogjakarta, IRCISoD, hlm. 78.

Di dalam *quatrain* tersebut Ibnu Sina menyatakan bahwa dirinya adalah seorang muslim fanatik yang mempunyai keimanan yang kuat. Ibnu Sina merasa sebagai seorang yang istimewa dalam hal ibadah sehingga apabila keimanannya tersebut disebut bidah, maka tak ada lagi umat muslim di seluruh dunia (karena semuanya bidah). Berdasarkan hal tersebut patut diduga bahwa aksiologi filsafat Ibnu Sina adalah nilai-nilai Islam yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Qur'an dan hadis. Hal tersebut didukung juga oleh salah satu karya Ibnu Sina berupa tafsir Al-Qur'an<sup>392</sup>.

Ibnu Sina selalu mencoba menyesuaikan karya-karya filosofisnya, termasuk karya-karya puisinya dengan sudut pandang ajaran Islam. Bahkan Ibnu Sina menyatakan bahwa dalam membuat doktrin-doktrinnya banyak aspek yang diilhami dan berdasarkan semangat Islam<sup>393</sup>.

Ibnu Sina juga menulis sejumlah risalah tentang<sup>394</sup>; (1) kemandirian salat (merupakan ibadah yang dilakukan setiap hari), (2) ziarah ke makam para wali, dan sebagainya. Kemudian dikatakan bahwa perilaku yang sesuai dengan ajaran agama itu bermanfaat. Menurut Ibnu Sina<sup>395</sup>, terdapat "simpati" di antara seluruh tatanan realitas, terutama di antara jiwa manusia dan Tuhan serta jiwa samawi, simpati yang diperkukuh dengan perilaku ibadah yang ditetapkan dalam berbagai agama". Lebih lanjut disebutkan juga bahwa<sup>396</sup>: "Simpati yang meliputi semesta dan yang memberikan nilai penting pada ibadah merupakan hasil dari cinta yang mengalir melalui nadi-nadi kosmos dan merupakan kekuatan serta sebab yang memberikan dorongan untuk eksistensi tata ciptaan". Adapun cinta menurut Ibnu Sina<sup>397</sup> adalah "berasal dari Tuhan yang merupakan objek cinta tertinggi dan juga subjek puncaknya".

Aksiologi filsafat Ibnu Sina menurut uraian di atas adalah berdasarkan ajaran Islam. Jadi meskipun ontologi Ibnu Sina didasarkan

---

<sup>392</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu 'Arabi*, Jogjakarta, IRCISoD, hlm. 77.

<sup>393</sup> Ibid.

<sup>394</sup> Op.cit., hlm. 78.

<sup>395</sup> Ibid.

<sup>396</sup> Seyyed Hossein Nasr, Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin, 2014, *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina, Suhrawardi, dan Ibnu 'Arabi*, Jogjakarta, IRCISoD, hlm. 79.

<sup>397</sup> Ibid.

kepada pendapatnya Aristoteles, demikian juga dengan epistemologi Ibnu Sina yang didasarkan kepada silogisme Aristoteles, ontologi dan epistemologi Ibnu Sina tersebut sudah disesuaikan dan diisi dengan ajaran Islam. Sehingga penerapan ontologi, epistemologi, dan aksiologi filsafat Ibnu Sina dalam kehidupan sehari-hari sudah sesuai dengan ajaran Islam.

Dengan menggunakan aksiologi Ibnu Sina, proses nasionalisasi hukum Islam merupakan implementasi bentuk cinta dari Allah sebagai sumber segala cinta kepada makhluknya (bangsa Indonesia), dan implementasi cinta dari makhluk (bangsa Indonesia) kepada Allah melalui simpatinya kepada semesta (negara Indonesia) untuk memperoleh kemanfaatan (maslahat) dari dan ke semesta (negara Indonesia). Jadi kemanfaatan (maslahat) dari dan ke semesta (negara Indonesia) adalah kaidah dari nasionalisasi hukum Islam di Indonesia.



Gambar 29. Aksiologi Ibnu Sina, Kaidah Nasionalisasi Hukum Islam



Dengan kata lain kaidah (hukum) tersebut harus diartikan sebagai “perbuatan bangsa Indonesia yang bermanfaat untuk negara Indonesia dan perbuatan bangsa Indonesia yang mengambil manfaat dari negara Indonesia”.

Sebuah kaidah<sup>398</sup> (hukum) relatif bersifat abstrak. Untuk dapat dioperasionalkan dalam kehidupan sehari-hari, kaidah (hukum) tersebut harus diuraikan dalam bentuk asas-asas<sup>399</sup> (hukum). Menurut arti bahasa, kemanfaatan adalah kegunaan atau sesuatu hal yang bermanfaat<sup>400</sup>. Kata dasar dari kemanfaatan adalah manfaat yang berarti guna/faedah dan atau laba/untung. Menurut arti katanya, kemanfaatan atau manfaat mempunyai dimensi keekonomian. Dengan demikian asas-asas (hukum) yang dihasilkan oleh kaidah (hukum) ini harus mempunyai dimensi keekonomian. Asas-asas (hukum) yang dimaksud di sini mempunyai kesesuaian dengan Piagam *Mabadi Khoiro Ummah*<sup>401</sup> yang berisi 5 (lima) butir pernyataan (*Al mabadi al-Khamsah*), yaitu; (1) *Assidqu* yaitu kejujuran atau kebenaran, (2) *Al Amana wal wafa bil 'ahdi* yaitu dapat dipercaya, setia, tepat pada janji, (3) *Al'Adaalah* yaitu bersikap objektif, proporsional dan taat asas, (4) *At-ta'awun* yaitu setia kawan dan gotong-royong, dan (5) *Istiqomah* yaitu teguh, ajeg dan konsisten. Dengan demikian asas (hukum) dari proses nasionalisasi hukum Islam tersebut adalah asas-asas yang terdapat dalam teori pengayoman ditambah dengan asas-asas *Al mabadi al-Khamsah*. Secara rinci asas-asas dari kaidah nasionalisasi hukum Islam di Indonesia adalah:

- 1) ketertiban, dan keteraturan;
- 2) kedamaian sejati;
- 3) keadilan;
- 4) kesejahteraan;

---

<sup>398</sup> Kaidah adalah “rumusan asas yang menjadi hukum; aturan yang sudah pasti; patokan; dalil (dalam matematika)”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/kaidah>, diunduh hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 jam 19.44 WIB.

<sup>399</sup> Asas adalah “dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat)”. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/asas>, diunduh hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 jam 19.46 WIB.

<sup>400</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <http://kbbi.web.id/manfaat>, diunduh hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 jam 19.29 WIB.

<sup>401</sup> Abdul Mun'im DZ (ed.), 2011, *Piagam Perjuangan Kebangsaan*, Jakarta, Setjen PBNU-NU Online, hlm. 52-61.

- 5) kejujuran atau kebenaran;
- 6) dapat dipercaya, setia, dan menepati janji;
- 7) objektif, profesional, dan taat asas;
- 8) setia kawan, dan gotong royong;
- 9) teguh, ajek, dan konsisten.

Asas-asas nomor 1 sampai dengan nomor 4 adalah asas-asas asal yang berkarakter “hukum”, sedangkan asas-asas nomor 5 sampai dengan nomor 9 adalah asas-asas turunan yang berkarakter “sosial kemasyarakatan”. Adanya dua karakter asas yang berbeda tersebut disebabkan karena proses nasionalisasi hukum Islam tidak hanya berdimensi hukum saja (terjadi perubahan sistem hukum), tetapi juga mempunyai dimensi sosial kemasyarakatan, yaitu terjadinya perubahan sikap hidup masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

---

### A. Al-Qur'an

#### Buku-buku.

- Abdullah, Boedi. 2010. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ahmad, Zainal Abidin. 2014. *Piagam Madinah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Alfan, Muhammad. 2011. *Filsafat Etika Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ali, Achmad dan Wiwie Heryani. 2012. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Atmasasmita, Romli. 2012. *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Baharun, Mohammad. 2012. *Islam Idealistas Islam Realitas*. Jakarta: Gema Insani.
- Bertens, K. 2014. *Ringkasan Sejarah Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Canton, James. 2010. *The Extreme Future 10 Tren Utama yang Membentuk Ulang Dunia 20 Tahun ke Depan*. Penerjemah: Inyik Ridwan Muzir. Tangerang. Pustaka Alvabet.
- David, Fred R. Penerjemah: Dono Sunardi. 2009. *Strategic Management Manajemen Strategis Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dewi, Sinta (Penyunting dan Pengantar). 2009. *Kapita Selekta Hukum Tinjauan Kritis atas Perkembangan Hukum seiring Perkembangan Masyarakat di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Djazuli, A. 2014. *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.

- Fanani, Muhyar. 2008. *Membumikan Hukum Langit Nasionalisasi Hukum Islam dan Islamisasi Hukum Nasional Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Fauzan, Ahmad. 2004. *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Fuady, Munir. 2010. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hart, H.L.A. 2011. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusamedia.
- Hasan, Iqbal. 2010. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul, Purnama Putra, Novarini, dan Yosi Mardoni. 2016. *Baitul Mal Wa Tamwil*. Amzah. Jakarta.
- Hunger & Wheelen. Lihat J. David Hunger & Thomas L. 2010. *Manajemen Strategis*. Diterjemahkan oleh: Julianto Agung. Yogyakarta: Andi.
- Hunger, J. David & Thomas L. Wheelen. 2010. *Manajemen Strategis*. Diterjemahkan oleh: Julianto Agung. Yogyakarta: Andi.
- Ibrahim, Johnny. 2012. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia Publishing.
- Irawan, Eka Nova. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Psikologi Dari Klasik Sampai Modern Biografi, Gagasan, dan Pengaruh Terhadap Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Ismatullah, Dedi dan Beni Ahmad Saebani. 2009. *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ismatullah, Dedi. 2011. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Jessup, Philip C. 2012. *A Modern Law of Nations Pengantar Hukum Modern Antarbangsa*. Penerjemah Fitria Mayasari. Bandung: Nuansa.

- Jonker, Jan. Bartjan J.W. Pennink dan Sari Wahyuni. 2011. *Metodologi Penelitian Panduan Untuk Master dan Ph.D. di Bidang Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kansil, C.S.T. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Jilid I Pengantar Ilmu Hukum (Semester Ganjil)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kattsoff, Louis O. 2004. *Pengantar Filsafat*. Alih Bahasa: Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kelsen, Hans. 2013. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Penerjemah Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia.
- Khallaf, Abdul Wahhab. 2005. *Politik Hukum Islam*. Penerjemah: Zainudin Adnan. Sleman: Tiara Wacana.
- Kirkham, Richard L. Penerjemah: M. Khozim. 2013. *Teori-Teori Kebenaran Pengantar Kritis dan Komprehensif*. Bandung: Nusamedia.
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 1994. *Ilmu Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2006. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan Kumpulan Karya Tulis*. Bandung: Alumni.
- Lawrence M. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Penerjemah M. Khozim. Bandung: Nusamedia.
- Madjid, Nurcholish. 2013. *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan.
- Maimun, Ach. 2015. *Seyyed Hossein Nasr Pergulatan Sains dan Spiritualitas Menuju Paradigma Kosmologi Alternatif*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mardani. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Mas'udi, Masdar Farid. 2013. *Syarah UUD 1945 Perspektif Islam Edisi Baru*. Tangerang: Alvabet.

- Mashdurohatun, Anis. 2016. *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu Studi pada Karya Cipta Buku)*. Surakarta. UNS Press.
- MD, Moh. Mahfud. 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Montesquieu. 2014. *The Spirit of Laws Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*. Penerjemah M. Khoiril Anam. Bandung: Nusamedia.
- Mun'im DZ, Abdul (ed.). 2011. *Piagam Perjuangan Kebangsaan*. Jakarta: Setjen PBNU-NU Online.
- Nasr, Seyyed Hossein. Penerjemah Ach. Máimun Syamsuddin. 2014. *Tiga Mazhab Utama Filsafat Islam Ibnu Sina. Suhrawardi. dan Ibnu 'Arabi*. Yogyakarta: IRCISoD.
- Natsir, Mohammad. 2014. *Islam sebagai Dasar Negara* Pikiran-Pikiran Disampaikan pada Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI (1957-1959). Bandung: Segarsy.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick. 2013. *Hukum Responsif*. Penerjemah: Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Nugraha, Kunta W.D. *Budget In Brief APBN 2015 Republik Indonesia*. Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN. Direktorat Jenderal Anggaran.
- Praja, Juhaya S. 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rasjid, Sulaiman. 2013. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wyasa Putra. 2012. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta: Fikahati Aneska.
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi. 2013. *Monograf Filsafat Ilmu. Metode Penelitian Hukum dan Menggunakan Teori/Konsep di Bidang Ilmu Hukum*. Bandung.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2010. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Rosyadi, A. Rahmat dan H.M. Rais Ahmad. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Sabon, Max Boli. 2014. *Ilmu Negara Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Universitas Atma Jaya.
- Satya, Ratika (ed.). 2013. *UUD 1945 & Fakta Unik Kemerdekaan Indonesia*. Sleman: Bright Publisher.
- Shomad, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sibuea, Hotma P. 2010. *Asas Negara Hukum. Peraturan Kebijakan. dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- Siddiq Tgk, Muhammad, Armia. 2009. *Perkembangan Pemikiran Teori Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono. dan Sri Mamudji. 1990. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudiro, Amad dan Deni Bram (ed.). 2013. *Hukum dan Keadilan Aspek Nasional & Internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sulistiyono, Adi. 2008. *Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia*. Surakarta. UNS Press.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suntana, Ija. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suparman, Eman. 2012. *Arbitrase & Dilema Penegakan Keadilan*. Jakarta: Fikahati Aneska Bekerja sama dengan BANI Arbitration Centre (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Bantul: Genta Publishing.
- Tiam, Sunardji Dahri. 2015. *Historiografi Filsafat Islam Corak. Perodesasi dan Aktualitas*. Malang: Intrans Publishing.

- Ubaid, Abdullah & Mohammad Bakir (ed.). 2015. *Nasionalisme dan Islam Nusantara*. Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Upe, Ambo & Damsid. Muh. Guntur Alting (ed.). 2010. *Asas-Asas Multiple Researches dari Norman K. Denzin hingga John W. Creswell dan Penerapannya*. Sleman: Tiara Wacana.
- Wahid, Marzuki. 2014. *Fiqh Indonesia Kompilasi Hukum Islam dan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam dalam Bingkai Politik Hukum Indonesia*. Cirebon: Marja.
- Yusuf, Ali Anwar. 2002. *Wawasan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Zaidan, Abdul Karim. 2013. *Al-Wajiz 100 Kaidah Fikih dalam Kehidupan Sehari-hari*. Penerjemah Muhyiddin Mas Rida. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi dalam Rangka Demokrasi Ekonomi.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.
- Lampiran Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.
- Lampiran I Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019.
- Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.



Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional.

Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1989 dan No. 25 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi.

Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Nomor: U-596/MUI/X/1997 tentang Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019.

Persetujuan tentang aspek dagang dari Hak Kekayaan Intelektual (*TRIPs/Trade Related aspects of Intellectual Property Rights*).

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

### **C. Karya Tulis Ilmiah**

Edi Santoso, *Konsep Hukum Islam Di Dalam Hukum Perdagangan Internasional Terkait Dengan Isu HKI Di Indonesia*, Makalah hasil penelitian (*research paper*) ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*Islamic Law Concept in International Trade Law Relate to IPRs Issues in Indonesia*”, yang telah terpilih oleh University of Innsbruck, Austria, untuk dipresentasikan pada acara “*International Conference of Islam and International law*” di University of Innsbruck, tanggal 14 – 15 June 2012, Innsbruck, Austria.

Houssain Kettani, *2010 World Muslim Popolation*, Department of Electrical and Computer Engineering and Computer Science Polytechnic University of Puerto Rico, San Juan, Puerto Rico, USA [hkettani@upr.edu](mailto:hkettani@upr.edu), Proceedings of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities, Honolulu, Hawaii, January 2010, Sumber: [http://www.30-days.net/reveal/wp-content/uploads/pdf/muslim\\_populationsHICAH2010.pdf](http://www.30-days.net/reveal/wp-content/uploads/pdf/muslim_populationsHICAH2010.pdf), diunduh hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 jam 19.07 WIB.

Kunta W.D. Nugraha, *Budged In Brief APBN 2015 Republik Indonesia*, Disusun oleh Direktorat Penyusunan APBN, Direktorat Jenderal Anggaran.

Laporan Utama, *Liku Juang Perumusan KHES*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 8, Desember 2015.

- Mahfudz Ali, *Hukum Telah Runtuh?*, Suara Merdeka, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0403/04/kha1.htm>, diunduh hari Minggu tanggal 19 Juli 2015 jam 18.52 WIB.
- Masrani Basran, *Kompilasi Hukum Islam*, Mimbar Ulama No. 105, Thn. X 1986.
- Nugraha Pranadita, *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Perdagangan Internasional Dan Implementasinya Pada Negara Kesejahteraan*, Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Nusantara, Bandung, 2015.
- Sayyid Abdurrohman bin Muhammad Al-masyhur, *Bughyatul Murtarsyidin*, Darul Fikr, Damaskus - Syria.
- Taufik R. Syam (Cakim PA Ciamis), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Tinjauan Singkat Tentang Materi KHES Dan Positivisasi Hukum Islam Di Indonesia*, [www.badilag.net](http://www.badilag.net).
- Tim Redaksi Editorial, *KHES, Bench Book Hakim Peradilan Agama*, Majalah Peradilan Agama, Edisi 8, Desember 2015.
- Wahiduddin Adams, *Fatwa MUI Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litban Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.
- Zafrullah Salim, *Kedudukan Fatwa Dalam Negara Hukum Republik Indonesia*, dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-undangan, Puslitbang Lektur Dan Khazanah Keagamaan Badan Litban Dan Diklat Kementerian Agama RI Tahun 2012.

#### **D. Data yang tersedia di internet dan media massa lainnya**

- Al Qur'an Indonesia.com.
- A. Nuril Huda, *4 Sumber Hukum Dalam Aswaja*, Suara Nahdlatul Ulama, <http://www.nu.or.id/post/read/9215/4-sumber-hukum-dalam-aswaja>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 20.40 WIB.
- Al-ahkam, *Hadis 40: 01. Sesungguhnya Setiap Amalan Itu Dengan Niat*, <http://www.al-ahkam.net/home/hadis40/hadis-40-01->

- sesungguhnya-setiap-amalan-itu-dengan-niat, diunduh hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 0.14 WIB.
- Al-Fath, Akhir Zaman, *Umat Islam Seperti Buih Di lautan*, <http://alfath.org/akhir-zaman-umat-islam-seperti-buih-di-lautan/>, diunduh hari Senin tanggal 25 April 2016 jam 20.18 WIB.
- Anas Burhanudin, *Pedoman Penggunaan 'Urf Dalam Penetapan Hukum Syar'i*, Media Islam Salafiyah, Ahlusunah wal Jama'ah, <https://almanhaj.or.id/3834-pedoman-penggunaan-urf-dalam-menetapkan-hukum-syari.html>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 19.48 WIB.
- Artikata.com.
- Artikel Pendidikan, *Sikap Kerja Keras, Tekun, Ulet Dan Teliti Dan Soal-Soal*, <http://www.artikel-pendidikan.com/2015/04/sikap-kerja-keras-tekun-ulet-dan-teliti.html>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 22.35 WIB.
- Badrul Tamam, Ngerinya Siksa atas Pendusta, Wajah Disobek Dengan Besi Sampai Tenguk, VOAIslam, <http://www.voa-islam.com/read/aqidah/2013/06/17/25296/ngerinya-siksa-atas-pendusta-wajah-disobek-dengan-besi-sampai-tenguk/#sthash.oH6yC19B.dpbs>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 21.56 WIB.
- Bermula Dari Silogisme Aristoteles, <http://www.oocities.org/memorigin/Aristoteles.htm>, diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 jam 13.58 WIB.
- Buletin At-Tauhid edisi 34 Tahun XI, *Sumber Hukum Dalam Islam*, <https://buletin.muslim.or.id/fiqih/sumber-hukum-dalam-islam>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 20.05 WIB.
- Dahlan Iskan, *Semoga Saya Tidak 100 Persen Laki-Laki*, Harian Umum Bandung Ekspres terbitan hari Selasa tanggal 7 April 2015.
- Dewan Asatidz, Hadis tentang *Kaum Muslimin Di Akhir Zaman*, Sumber: [http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com\\_content&view=article&catid=1:tanya-jawab&id=483:hadis-tentang-kaum-muslimin-di-akhir-zaman](http://www.pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&view=article&catid=1:tanya-jawab&id=483:hadis-tentang-kaum-muslimin-di-akhir-zaman), diunduh hari Selasa tanggal 23 September 2014 jam 09.39 WIB.

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, <http://www.dgip.go.id>.

DW, *Referendum Inggris Picu Keruntuhan Uni Eropa?*, <http://www.dw.com/id/referendum-inggris-picu-keruntuhan-uni-eropa/a-19072325>, diunduh hari Senin tanggal 11 Juli 2016 jam 14.16 WIB.

Endang Fadli, *Sumber Hukum Islam yang Disepakati*, Kementerian Agama Balai Diklat Keagamaan Bandung, <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/135-sumber-hukum-islam-yang-disepakati>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 20.34 WIB.

Hidayatullah.com, Jangan Berbohong, Mesti Untuk Melucu, <http://www.hidayatullah.com/kajian/gaya-hidup-muslim/read/2014/10/24/31941/jangan-berbohong-meski-untuk-melucu.html>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 21.48 WIB.

Hukum dan Sumber, *Apa itu Pengertian Tindak Pidana?*, [http://www.hukumsumberrhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#\\_](http://www.hukumsumberrhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html#_), diunduh hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 jam 21.35 WIB.

Hukum online.com.

Kajianteorie.com.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).com.

Khazanah Republika.co.id, *Hari Ini, Islam Jadi Agama Terbesar di Dunia*, <http://www.republika.co.id/berita/dunia-Islam/hikmah/14/01/13/mzbtu-hari-ini-Islam-jadi-agama-terbesar-di-dunia>, diunduh hari Minggu tanggal 10 Juli 2016 jam 18.45 WIB.

Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Permendagri No.39-2015), <http://www.kemendagri.go.id/pages/data-wilayah>, diunduh hari Rabu tanggal 22 Juli 2014 jam 09.55 WIB.

KonsultasiSyariah.com, *Lupa Makan Dan Minum Saat Puasa*, <https://konsultasisyariah.com/6356-lupa-makan-minum-waktu-puasa.html>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 10.00 WIB.

Life Of A Law Student, *Pegertian Hukum Perdata*, <http://ilmuhukumuinsuka.blogspot.co.id/2013/05/pengertian-hukum-perdata.html>, diunduh hari Rabu tanggal 18 Mei 2016 jam 21.56 WIB.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, [www.mpr.go.id](http://www.mpr.go.id).

Majelis Ulama Indonesia, <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diunduh hari Jumat tanggal 17 Juli 2015 jam 18.11 WIB.

Masri Muadz, “*Hari Ini, Islam Jadi Agama Terbesar Di Dunia*”, Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/otomotif/mobil/14/01/13/mzbms-c-kia-kenalkan-mobil-konsep-stinger-di-pameran-otomotif-detroit>, terbitan hari Senin tanggal 13 Januari 2014, Jam 08.01 WIB, diunduh hari Sabtu tanggal 12 Juli 2014 Jam 17.24 WIB.

Media Islam Belajar Islam sesuai Al Qur'an dan Hadis, Cara Islam Menegakan Hukum dan Keadilan, <http://media-islam.or.id/2009/11/25/cara-islam-menegakkan-hukum-dan-keadilan/>, diunduh hari Sabtu tanggal 9 Juli 2016 jam 16.08 WIB.

Media Islam Salafiyyah, Ahlussunah wal Jama'ah, Kesalahan-Kesalahan Yang Dimaafkan, <https://almanhaj.or.id/3617-kesalahan-kesalahan-yang-dimaafkan.html>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 10.23 WIB.

MIAP (Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan), <http://miap.or.id/main/about/>.

Mozaik Islam, *Minum Karena Luka Ketika Puasa*, <http://www.mozaikislam.com/31/minum-karena-lupa-ketika-puasa.htm>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 10.06 WIB.

Muslim.or.id, Penjelasan hadis “*Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya*”, <https://muslim.or.id/21418-penjelasan-hadis-innamal-amalu-binniyat-1.html>, diunduh hari Jumat tanggal 13 Mei 2016 jam 23.54 WIB.

Pengertian-Pengertian.com.

Persamaankata.com

Pondok Pesantren Al-Badar Pare-Pare Sulsel, Pengertian, Macam, Dan Kedudukan Hukum *Urf*, Pengertian *Urf*, <http://al-badar.net/pengertian-macam-dan-kedudukan-hukum-urf/>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 18.51 WIB.

Psikologi.or.id Jurnal Online Kajian Psikologi, *Pengertian dan Definisi Psikologi*, <http://psikologi.or.id/psikologi-umum-pengantar/>

- pengertian-dan-definisi-psikologi.htm, diunduh hari Rabu tanggal 14 Oktober 2015 jam 13.40 WIB.
- Rumaysho.Com, *Faedah Fikih Dan Hadis Niat*, <https://rumaysho.com/3372-faedah-fikih-dari-hadis-niat.html>, diunduh hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 jam 0.19 WIB.
- Sepuluh (10) Kategori Aristoteles*, <http://nandhits.blogspot.com/2012/12/sepuluh-10-kategori-aristoteles.html>. Diunduh hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 jam 13.32 WIB.
- Substansi Menurut Aristoteles dan Substansi Komoditas dalam Karl Mark*, <http://kecoamerah.blogspot.com/2013/06/substansi-menurut-aristoteles-dan.html>. Diunduh hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 jam 13.35 WIB.
- Syafrudi Erfan, [http://www.academia.edu/6767570/Pengertian\\_maslahat](http://www.academia.edu/6767570/Pengertian_maslahat), diunduh hari Jumat tanggal 15 Mei 2015 jam 10.01 WIB.
- Tempo.co.
- Umami, *Keseimbangan Dunia Dan Akhirat*, <http://www.ummi-online.com/keseimbangan-dunia-dan-akhirat.html>, diunduh hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 jam 21.09 WIB.
- Wikipedia.com.
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Berkata Benar (Jujur) Dan Jangan Dusta (Bohong)*, Media Islam Salaffiyah, Ahlussunah wal Jama'ah, <https://almanhaj.or.id/4089-berkata-benar-jujur-dan-jangan-dusta-bohong.html>, diunduh hari Jumat tanggal 8 Juli 2016 jam 21.40 WIB.
- 10 *Kategori Aristoteles*, <http://mentarivision.blogspot.com/2011/11/kategori-aristoteles.html>. Diunduh hari Minggu tanggal 7 Juni 2015 jam 13.37 WIB.

## TENTANG PENULIS

---



**Nugraha Pranadita** lahir di Bandung pada tahun 1971. Menyelesaikan pendidikan S-1 Administrasi Negara di Universitas Terbuka dan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara pada tahun 1999. Kemudian, melanjutkan jenjang pendidikan S-2 Manajemen Pemasaran di Universitas Winaya Mukti pada tahun 2013 dan S-2 Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara pada tahun 2015. Terakhir, menyelesaikan pendidikan S-3 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2017. Saat ini, dapat dihubungi melalui *email*: nugpra@yahoo.com. Menyelesaikan Pendidikan

Khusus Profesi Advokat pada tahun 2012 dan disumpah sebagai advokat pada tahun 2016. Selesai mengikuti pelatihan mediasi pada tahun 2016 dan tercatat sebagai mediator independen (nonhakim) di dua pengadilan negeri. Lulus pendidikan Arbitrase di IArBI pada tahun 2020. Selama 48 bulan menjadi advokat yang dapat menjalankan tugas profesinya tercatat sudah menangani 40 perkara. Keterampilan hukum penting dikuasai oleh seorang ahli hukum agar perkembangan ilmu hukum tidak terasing dari realitas. Meskipun latar belakang pendidikan tingginya di bidang administrasi, manajemen, dan hukum, tetapi pada kenyataannya lebih dari 25 tahun bekerja di perusahaan teknologi tinggi dengan sebagian waktunya digunakan untuk menekuni bidang teknik (elektronika komunikasi).

Saat ini, tercatat sebagai dosen tetap di Program Studi Magister Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Nusantara di Bandung. Mempunyai ketertarikan terhadap kajian hukum yang belum banyak diteliti atau dibahas oleh ahli-ahli hukum lainnya dan menyebutnya sebagai *futuristic law*. Mempunyai pemikiran bahwa perkembangan ilmu hukum dipengaruhi dan dapat bersinergi dengan perkembangan ilmu-ilmu pasti. Bahwa bidang-bidang kajian yang terdapat di dalam ilmu hukum



tidak dapat sepenuhnya berdiri sendiri dan terpisah satu dengan lainnya karena di antara kajian ilmu hukum dengan kajian ilmu hukum lainnya selalu mempunyai korelasi yang saling “memperkaya” dan “membangun” sehingga pada akhirnya khazanah ilmu hukum berada dalam perkembangannya. Bahwa pemikiran kefilsafatan bidang hukum perlu lebih dikembangkan lagi melalui kajian-kajian baru, khususnya terkait dengan pemikiran kefilsafatan Islam yang saat ini menjadi bagian besar dari arus kebudayaan dunia.

## TENTANG PENULIS

---

Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H. pada bulan Januari 2011 terpilih sebagai Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia. Dilahirkan dan dibesarkan di Kuningan, 23 April 1959. Usai menyelesaikan pendidikan di SD (1970), SMP (1973), dan SMA (1976) yang seluruhnya di Kuningan, Jawa Barat kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Jurusan Hukum Perdata yang selesai pada tahun 1982. Pada tahun 1985, melanjutkan pendidikan S-2 pada Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dengan bidang kajian Hukum Acara Perdata dan lulus sebagai Magister Hukum pada tahun 1988 dengan tesis berjudul “Keharusan Mewakikan dalam Menunjang Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan”.

Pada tahun 1990 sampai 1991, dalam rangka Sandwich Programme memperoleh kesempatan studi lanjutan, penelitian, dan studi perbandingan untuk bidang kajian Hukum Perdata Internasional dan Hukum Arbitrase di Rijksuniversiteit Leiden, The Netherlands. Dilanjutkan sebagai visiting scholar for the European Council Session at Strasbourg, France (1991). Awal tahun 1997, atas stipend ABWPP & Associates kembali menjadi visiting scholar at “de Hoge Raad der Nederlanden”; The Hague, The Netherlands (March 1997); visiting Academic and Research Programme organised by The Departement of Law The University of Nottingham, UK (April 1997); visiting at “The 7th Annual Writers” Festival Prague ’97 at Franz Kafka Centre on Prague’s Old Town Square, Prague, Czech Republic (April 1997). Tahun 1999, menempuh pendidikan S-3 pada Program Doktor Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Diponegoro dan lulus sebagai Doktor Ilmu Hukum pada bulan Februari 2004 dengan disertasi berjudul “Pilihan Forum Arbitrase dalam Sengketa Komersial untuk Penegakan Keadilan”.

Pengabdianannya sebagai pendidik pada Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran diawali sejak tahun 1983 dan mengampu mata kuliah Hukum Acara Perdata, Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Perselisihan, dan Praktik Penanganan Perkara Perdata. Jabatan sebagai

Guru Besar Hukum Acara Perdata, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran dianugerahkan pada tahun 2009. Di samping melakukan berbagai penelitian dan pengabdian pada masyarakat, juga menulis buku, seperti *Intisari Hukum Waris Indonesia* (CV Mandar Maju, Bandung, 1995), *Hukum dan Birokrasi* (Walisongo Reseach Institute, Semarang, April 2001), *Hukum Perselisihan: Konflik Kompetensi dan Pluralisme Hukum Orang Pribumi* (Prenada Media Jakarta, 2018), dan *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* (Refika Aditama Bandung, 2005). Sejak masih mahasiswa, kegiatan ilmiah berupa menulis artikel hukum dalam media cetak telah banyak dilakukan. Oleh karena itu, kini sejumlah artikel ilmiah juga telah ditulis dalam jurnal terakreditasi nasional maupun internasional terindex Scopus. Pemegang ID Scopus: 57203017618. Melalui pernikahannya dengan Dra. Hj. Ella Dewi Laraswati telah dikaruniai 2 (dua) orang putri, dr. Risa Dewi Angganiawati, SpOG., M.Kes. (Alumni FK Universitas Padjadjaran/RSHS) dan drg. Anggiani Dewi Rahmawati, Sp KGA. (Alumni FKG Universitas Padjadjaran).

## TENTANG PENULIS

---



Dr. Hj. Anis Mashdurohatun, SH., M. Hum. born in Semarang, on June 21, 1976. She earned a law degree from Sultan Agung Islamic University (Unissula) Semarang cumlaude and became the best graduates (1995-1999), Master of Law degree obtained from the University of Diponegoro (2000-2003) and title Doctor of Law from the University of Sebelas Maret, cumlaude (2010 to 2013).

Nowadays he has served as Chairman of Doctor of Law Department at the Faculty of Law, Sultan Agung Islamic University Semarang. As a lecturer who has the soul of Academic Adventure, writer had attended several times conferences activities both nationally and internationally. The Author followed the sandwich Like at Utrecht University in 2012. The author also often on a working visit and perform comparative studies of law in various countries such as Malaysia, Singapore, Thailand, China, Hong Kong, Saudi Arabia, Australia, the Netherlands, Germany, Belgium, Luxseburg, Turkey etc. She actives in scientific publications in accredited national journals and international repute.

The work book that has been made, among others; 1) *Buku Bahan Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, 2) *Buku Bahan Ajar Hukum Pidana Islam*, 3) *Buku Bahan Ajar Hukum Lingkungan*, 4) *Buku Bahan Ajar Hukum Administrasi Negara*, 5) *Hak Kekayaan Intelektual*, 6) *Perbandingan Sistem Hukum*, 7) *Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia*, 8) *Hukum Hak Cipta Atas Buku*, 9) *Rekonstruksi Parate Eksekusi*, 10) *Hukum Kontrak, Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis*, 11) *Perbandingan Hukum Perbankan Syariah di Malaysia dan Indonesia*, 12) *Perlindungan Konsumen*, 13) *Book Chapter Unissula and UUM Malaysia*, etc. **ID Scopus:**57196298624.